

# PROSPEKTUS



PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk.

**KANTOR PUSAT**  
Mayapada Tower  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28  
Jakarta 12920  
Indonesia

Telp : (021) 521 2288, 521 2300  
Fax : (021) 521 1995

www.bankmayapada.com



| INDIKASI JADWAL EMISI  |                    |  |                    |
|--|--------------------|--|--------------------|
| Tanggal RUPSLB   | : 4 Januari 2021   | Tanggal Pencatatan Pemegang Saham Yang Berhak Atas HMETD | : 10 Maret 2021    |
| Tanggal Laporan Hasil RUPSLB Mengenai Persetujuan Penawaran HMETD ke BEI | : 5 Januari 2021   | Tanggal Distribusi HMETD                                 | : 12 Maret 2021    |
| Pengumuman Hasil Keputusan RUPSLB  | : 5 Januari 2021   | Tanggal Pencatatan Saham di BEI                          | : 15 Maret 2021    |
| Tanggal Pernyataan Pendaftaran Penawaran HMETD Menjadi Efektif           | : 26 Februari 2021 | Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD                | : 15-19 Maret 2021 |
| Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right)              | : 8 Maret 2021     | Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD         | : 17-23 Maret 2021 |
| -Pasar Reguler dan Negosiasi   | : 8 Maret 2021     | Tanggal Terakhir Pembayaran Pesanan Tambahan             | : 23 Maret 2021    |
| -Pasar Tunai   | : 10 Maret 2021    | Tanggal Penjatahan                                       | : 24 Maret 2021    |
| Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)                   | : 9 Maret 2021     | Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pesanan              | : 26 Maret 2021    |
| -Pasar Reguler dan Negosiasi   | : 9 Maret 2021     |  |                    |
| -Pasar Tunai   | : 12 Maret 2021    |  |                    |

**OTORITAS JASA KEUANGAN "OJK" TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**



## PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk.

### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan

#### KANTOR PUSAT

Mayapada Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28  
Jakarta 12920, Indonesia  
Telepon : (021) 521 2288, 521 2300 ; Faksimili : (021) 521 1995  
Web site : www.bankmayapada.com  
Email: corsec@bankmayapada.com

#### Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan

1 Kantor Pusat, 39 Kantor Cabang dan 91 Kantor Cabang Pembantu,  
3 Kantor Kas dan 83 Kantor Fungsional yang tersebar di propinsi DKI  
Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta,  
Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Riau,  
Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah,  
Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,  
Sulawesi Tenggara, NTB, Bali, Maluku dan Papua

### PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN PENAWARAN UMUM TERBATAS XIII ("PUT XIII") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan dengan ini melakukan PUT XIII untuk menawarkan sebanyak-banyaknya 4.999.958.150 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh) Saham Seri B atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) dengan Harga Pelaksanaan Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham sehingga total nilai penambahan modal sebanyak-banyaknya Rp 1.999.983.260.104,- (satu triliun Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan miliar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu seratus empat Rupiah).

Setiap pemegang 5.000 (lima ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 Maret 2021 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia berhak atas 3.659 (tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan) Saham HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar tunai pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") melalui pelaksanaan HMETD. Saham baru ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham seri lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Dalam hal pemegang saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT XIII ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka (a) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT XIII ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi. (b) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT XIII ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. (c) Bila seluruh pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam PUT XIII ini, maka pemegang saham utama akan melaksanakan HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan saham masing-masing. Dalam PUT XIII ini tidak terdapat pembeli siaga, dengan demikian apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham dalam PUT XIII ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari dalam portepel.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai Peraturan No. POJK.31/POJK.04/2015 selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 19 Maret 2021. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 15 Maret 2021. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 19 Maret 2021 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

PT Mayapada Karunia selaku Pemegang Saham Utama Perseroan menyatakan akan mengambil bagian dalam PUT XIII ini dengan membeli saham HMETD dengan jumlah sekurang-kurangnya 1.320.763.369 sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya atau sekurang-kurangnya sebesar 26,42% pada periode Pelaksanaan HMETD.

**RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN AKIBAT PENURUNAN PERFORMA BISNIS PADA DEBITUR, PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MELEMAH, KRISIS/RESESI EKONOMI, KONDISI KEUANGAN YANG MENGAKIBATKAN KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN FINANSIALNYA KEPADA PERSEROAN SAAT JATUH TEMPO. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA, SEHINGGA TERDAPAT RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM TERBATAS SAHAM INI.**

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**  
**PEMEGANG SAHAM PUBLIK YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM HMETD INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PRESENTASE (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 42,26% (EMPAT DUA KOMA DUA ENAM PERSEN)**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2021.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIII (selanjutnya disebut "PUT XIII") kepada OJK up. Kepala Eksekutif Pasar Modal (selanjutnya disebut "OJK") di Jakarta dengan surat No. 016/DIR/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 dan Peraturan No. 14 /POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015") dan Peraturan No. 33/POJK.04/2015 Tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT XIII ini, setiap Pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan Terbuka. Sehubungan dengan PUT XIII ini, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT XIII ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Seluruh saham yang ditawarkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 ("PP No. 29") tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") ditetapkan bahwa:

- a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
  - b. Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus per seratus) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
  - c. Bank hanya mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
  - d. Sekurang-kurangnya 1 % (satu per seratus) atau 63.769.167(enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu seratus enam puluh tujuh) lembar saham dari saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3);
- dan sesuai dengan pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 ("Pengumuman Bursa Efek") perihal porsi kepemilikan saham perbankan oleh pemodal asing, ditetapkan porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh pemodal asing akan dibatasi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) sampai dengan dipenuhinya Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dalam PP No. 29 tersebut diatas.

Saham sebesar 1% (satu per seratus) dari saham Perseroan atau sebanyak 63.769.167 (enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu seratus enam puluh tujuh) saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek adalah saham yang dimiliki oleh PT Mayapada Karunia.

Perseroan selaku bank umum telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yang mengatur mengenai Batas Maksimum Kepemilikan Saham Bank berdasarkan kategori pemegang saham yaitu:

1. Untuk pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank atau pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi 2 kriteria, maksimal 40% dari Modal Disetor bank Umum.
2. Untuk pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan atau pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bukan bank yang tidak memenuhi 2 kriteria, maksimal 30% dari Modal Disetor Bank Umum.
3. Pemegang saham perorangan maksimal 20% dari modal disetor bank umum.

**PUT XIII INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PELAKSANAAN HMETD DAN ATAU PEMBELIAN SAHAM-SAHAM BERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN PASAR MODAL YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**



## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| DAFTAR ISI .....   | i   |
| RINGKASAN .....  | ix  |
| BAB I PENAWARAN UMUM TERBATAS XIII.....  | 1   |
| 1. PENERIMA HMETD YANG BERHAK.....   | 5   |
| 2. PEMEGANG HMETD YANG SAH.....  | 5   |
| 3. PENDISTRIBUSIAN HMETD .....   | 5   |
| 4. PERDAGANGAN DAN PELAKSANAAN HMETD .....   | 5   |
| 5. BENTUK DARI HMETD.....  | 6   |
| 6. PERMOHONAN PEMECAHAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD.....  | 6   |
| 7. NILAI HMETD.....  | 6   |
| 8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD .....   | 7   |
| 9. PECAHAN HMETD .....   | 7   |
| 10. LAIN-LAIN .....  | 7   |
| 11. KINERJA SAHAM HISTORIS PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA.....                                  | 7   |
| 12. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA .....                                       | 8   |
| BAB II RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PUT XIII .....  | 9   |
| BAB III PERNYATAAN UTANG.....  | 10  |
| BAB IV IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....  | 17  |
| BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....   | 22  |
| 1. UMUM .....  | 22  |
| 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN .....                      | 26  |
| 3. ANALISA KEUANGAN .....  | 28  |
| BAB VI FAKTOR RISIKO .....   | 64  |
| BAB VII KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....            | 72  |
| BAB VIII KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ..... | 73  |
| 1. RIWAYAT SINGKAT .....   | 73  |
| 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM .....  | 73  |
| 3. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM .....                     | 76  |
| 4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN .....   | 87  |
| 5. TATA KELOLA PERUSAHAAN.....   | 101 |
| 6. SUMBER DAYA MANUSIA.....  | 103 |
| 7. PERKARA PENGADILAN YANG SEDANG DIHADAPI .....   | 106 |
| 8. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA .....   | 113 |
| 9. PERJANJIAN KERJA SAMA .....   | 116 |
| 10. PERJANJIAN SEWA-MENYEWA.....   | 118 |
| 11. PERJANJIAN PENTING LAINNYA DENGAN PIHAK AFILIASI .....   | 160 |
| 12. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....                                      | 165 |
| BAB IX EKUITAS.....  | 199 |
| BAB X KEBIJAKAN DIVIDEN .....  | 201 |



|          |  |     |
|----------|--|-----|
| BAB XI   | PERPAJAKAN .....   | 202 |
| BAB XII  | LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....  | 204 |
| BAB XIII | TATA CARA PELAKSANAAN HMETD DAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN .....   | 206 |
| 1.       | PEMESAN YANG BERHAK .....  | 206 |
| 2.       | DISTRIBUSI HMETD .....   | 206 |
| 3.       | PENDAFTARAN/PELAKSANAAN HMETD .....  | 207 |
| 4.       | PEMESANAN SAHAM .....  | 208 |
| 5.       | PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN YANG DIKELUARKAN<br>DALAM PUT XIII .....  | 209 |
| 6.       | PERSYARATAN PEMBAYARAN BAGI PARA PEMEGANG SERTIFIKAT BUKTI HMETD<br>(DI LUAR PENITIPAN KOLEKTIF KSEI) DAN PEMESAN SAHAM TAMBAHAN ..... | 209 |
| 7.       | BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM DALAM PUT XIII .....  | 209 |
| 8.       | PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM .....   | 210 |
| 9.       | PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN .....  | 210 |
| BAB XIV  | PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD .....   | 212 |
| BAB XV   | INFORMASI TAMBAHAN .....   | 213 |
| BAB XVI  | PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....   | 214 |



## DEFINISI DAN SINGKATAN

Beberapa singkatan dan kata-kata yang dipergunakan dalam Prospektus ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

|                  |   |
|------------------|---|
| “Afiliasi”       | : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut.</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol> |
| “ALCO”           | : Berarti <i>Assets and Liabilities Committee</i> atau Komite Aset dan Liabilitas, yaitu komite yang berkonsentrasi pada pengelolaan risiko terkait dengan suku bunga, risiko likuiditas, pengelolaan modal dan eksposur valuta asing. Komite tersebut diketuai oleh Presiden Direktur Perseroan.   |
| “Aset Produktif” | : Terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, aset keuangan untuk diperdagangkan, obligasi rekapitalisasi Pemerintah, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yang diberikan, tagihan pembiayaan konsumen, tagihan akseptasi, penyertaan saham dan komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif dengan resiko kredit.  |
| “Aset Lancar”    | : Berarti Aset Likuid.  |
| “ATM”            | : Berarti Anjungan Tunai Mandiri ( <i>Automated Teller Machine</i> ) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi <i>teller</i> seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.  |
| “ATMR”           | : Berarti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko, yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan BI, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung rasio kecukupan modal/ <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).  |
| “BAE”            | : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam rangka Penawaran Umum.  |
| “Bank Kustodian” | : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.   |



- “Bapepam dan LK atau Bapepam “ : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.: 606/KMK.0/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. : 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang mempunyai tugas membina, mengatur dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
- “BI” : Berarti Bank Indonesia.
- “BEI” : Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta (atau pengganti atau penerus haknya), merupakan bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
- “BMPK” : Berarti Batas Maksimum Pemberian Kredit yaitu persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai dengan ketentuan BI.
- “BOPO” : Berarti rasio antara beban operasional terhadap pendapatan operasional.
- “BUMN” : Berarti Badan Usaha Milik Negara.
- “CAR” : Berarti *Capital Adequacy Ratio*, yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.
- “*Cost to Income Ratio*” : Berarti rasio beban operasional (diluar beban CKPN) terhadap pendapatan operasional.
- “CKPN” : Berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.
- “Deposan Loyal” : Berarti deposit yang menjadi nasabah Perseroan melebihi jangka waktu satu tahun.
- “DPS” : Berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana diatur dalam pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM.
- “EBIT” : Berarti *Earning Before Interest and Tax*, yaitu laba bersih sebelum bunga dan pajak.
- “EBITDA” : Berarti *Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization*, yaitu laba bersih sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi.



- “Efek” : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
- “Efektif” : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu:
- a. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
    - i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau
    - ii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
  - b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “GWM” : Berarti Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.
- “Harga Pelaksanaan HMETD” : Harga pembelian 1 (satu) Saham sebagai hasil pelaksanaan 1 (satu) HMETD, yaitu sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) per Saham.
- “Hari Bursa” : Berarti hari di mana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.
- “Hari Kalender” : Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *gregorius* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
- “Hari Kerja” : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
- “HMETD” : Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada Saham yang memungkinkan para pemegang Saham membeli Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5.000 (lima ribu) Saham Lama yang namanya terdaftar dalam DPS tanggal 10 Maret 2021 pukul 16.00 memperoleh 3.659 (tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan) HMETD dimana 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- “IAPI” : Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.



- “KSEI” : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
- “LFR” : Berarti singkatan dari *Loan to Funding Ratio*.
- “Masyarakat” : Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
- “Menkumham” : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundangundangan Negara Republik Indonesia).
- “Modal Inti (Tier 1)” : Berarti modal bank yang terdiri dari modal disetor, cadangan tambahan (*disclosed reserved*) dan modal inovatif (*innovative capital instrument*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BI No. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- “Modal Pelengkap (Tier 2)” : Berarti modal pelengkap bank yang terdiri dari modal pelengkap level atas (*upper tier 2*) dan modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BI No. 10/15/ PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- “MMU” : Berarti Mayapada Mitra Usaha yaitu suatu unit usaha Bank dengan fokus kegiatan utama pada pemberian kredit kepada usaha kecil dan mikro.
- “NIM” : Berarti *Net Interest Margin*, yaitu marjin pendapatan bunga bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aset produktif.
- “OJK” : Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
- “Pemerintah” : Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- “Pemegang Rekening” : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- “Pemegang Saham” : Berarti pemegang saham Perseroan yang sahamnya diadministrasikan dalam DPS Perseroan.



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| “Penawaran Umum Terbatas”   | : Berarti Penawaran umum Saham Perseroan dengan menerbitkan HMETD sebagaimana didefinisikan dan ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.  |
| “Pernyataan Pendaftaran”    | : Berarti Dokumen-dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka PUT XIII sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.  |
| “Perseroan”                 | : Berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum Terbatas, yang dalam hal ini perseroan terbatas PT Bank Mayapada Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta.  |
| “Perusahaan Efek”           | : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.  |
| “Pinjaman”                  | : Berarti semua bentuk hutang yang bersifat <i>interest bearing</i> , termasuk tetapi tidak terbatas pada:<br>(i) hutang bank,<br>(ii) hutang sewa guna usaha,<br>(iii) perjanjian pembiayaan<br>dengan ketentuan bahwa dalam hal pengertian “Pinjaman” ini digunakan dalam konteks perhitungan rasio keuangan.   |
| “Posisi Devisa Neto”        | : Berarti atau dikenal dengan <i>Net Open Position</i> berarti angka yang merupakan penjumlahan dari nilai <i>absolute</i> untuk jumlah dari: (i) selisih bersih antara Aset dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan (ii) selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah. |
| “PPA”                       | : Berarti Penyisihan Penghapusan Aset, adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aset (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet), sesuai ketentuan BI.   |
| “PPAP”                      | : Berarti Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.  |
| “PPJB”                      | : Berarti Perjanjian Pengikatan Jual Beli.  |
| “Prospektus”                | : Berarti dokumen yang memuat rincian Informasi atau Fakta Material mengenai HMETD dan informasi dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Perusahaan Terbuka, sebagaimana diatur pada POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.                    |
| “Rekening Efek”             | : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Saham.   |
| “Return on Assets atau ROA” | : Berarti tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan jumlah rata-rata Aset dalam periode yang sama   |



- “Return on Equity atau ROE” : Berarti tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba setelah pajak dengan jumlah rata-rata ekuitas dalam periode yang sama.
- “RUPS” : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- “RUPSLB” : Berarti Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- “Saham Baru” : Berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PUT XIII ini yang merupakan saham seri B.
- “Saham Lama” : Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- “Saham Hasil pelaksanaan HMETD” : Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PUT XIII yaitu sebanyak-banyaknya sejumlah 4.999.958.150 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh) saham seri B.
- “Saham atau Saham Biasa Atas Nama” : Berarti saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak-banyaknya sejumlah 4.999.958.150 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh) saham ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas dan dijual dengan Harga Pelaksanaan HMETD. Seluruh saham Perseroan dicatatkan di BEI, termasuk saham yang akan dikeluarkan.
- “Undang-Undang Perbankan” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- “UUPM” : Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
- “UUPT” : Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 .



## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia.*

### 1. UMUM

PT Bank Mayapada Internasional Tbk. ("**Perseroan**") didirikan pada tanggal 7 September 1989 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 196 tanggal 7 September 1989, yang dibuat di hadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta (pengganti Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta) yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-25 HT.01.01.TH.90 tanggal 10 Januari 1990, dan telah didaftarkan pada buku register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Nomor 198/1990 pada tanggal 24 Januari 1990 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 10 Mei 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2469. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai bank diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 342/KMK.013/1990 tanggal 16 Maret 1990. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 16 Maret 1990. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai bank devisa pada tanggal 3 Juni 1993 sesuai dengan keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/26/KEP/DIR.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan pada tahun 2020 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 101 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG., S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0328171 tanggal 05 Agustus 2020 perihal perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional Tbk, yang telah diberitahukan perubahan datanya melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0328176 tanggal 05 Agustus 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Mayapada Internasional Tbk, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127126.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 05 Agustus 2020, serta telah Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 081 tanggal 09 Oktober 2020, Tambahan Berita Negara No. 038279.

Pada 30 Juni 2020, Perseroan memiliki jaringan pelayanan perbankan yang terdiri dari 1 kantor pusat, 39 kantor cabang, 91 kantor cabang pembantu, 3 kantor kas dan 83 kantor fungsional. Jaringan layanan perbankan Perseroan juga didukung oleh 141 ATM Mayapada dan 4 CDM serta 107.085 ATM yang didukung dengan jaringan ATM Bersama dan Rintis yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan pada tahun 2020 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 101 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng., S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0328171 tanggal 05 Agustus 2020 perihal perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional Tbk, yang telah diberitahukan perubahan datanya melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0328176 tanggal 05 Agustus 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Mayapada Internasional Tbk, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127126.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 29 Juni 2020, serta telah Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 081 tanggal 09 Oktober 2020, Tambahan Berita Negara No. 038279.

### 2. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU XIII

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Jenis Penawaran            | : HMETD   |
| Jenis Efek yang Ditawarkan | : Saham Biasa Atas Nama   |
| Nilai Nominal              | : Rp100 (seratus Rupiah)  |
| Jumlah Penawaran Umum      | : Sebanyak-banyaknya 4.999.958.150 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh) Saham                                   |
| Jumlah Emisi               | : Sebanyak-banyaknya Rp 1.999.983.260.104,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu seratus empat Rupiah). |
| Harga Penawaran            | : Rp400,- (empat ratus Rupiah)  |



|                    |   |
|--------------------|---|
| Rasio Konversi     | : 5.000 (lima ribu) Saham Lama berhak atas 3.659 (tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan) HMETD |
| Dilusi Kepemilikan | : Maksimum 42.26%   |
| Pencatatan         | : Bursa Efek Indonesia  |
| Tanggal Pencatatan | : 15 Maret 2021   |

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan ringkasan atas Daftar Pemegang Saham per 31 Desember 2020 dan Surat No. LB-01 IMAYA/012021 tanggal 5 Januari 2021 dan Daftar Pemegang Saham Khusus Bank Mayapada per 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama  
Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) untuk per saham Seri A,  
Rp. 100,- (seratus Rupiah) untuk per saham Seri B

| Keterangan                                  | Nilai Nominal Rp500,- per saham<br>untuk Saham Seri A |                          |               |
|---|---|--------------------------|---------------|
|   | dan Rp100,- per saham untuk Saham Seri B              |                          |               |
|   | Saham   | Rupiah                   | (%)           |
| <b>Modal Dasar</b>                          |   |                          |               |
| Saham Seri A                                | 388.256.500   | 194.128.250.000          | 1,81          |
| Saham Seri B                                | 21.058.717.500  | 2.105.871.750.000        | 98,19         |
| <b>Jumlah Modal Dasar</b>                   | <b>21.446.974.000</b>                                 | <b>2.300.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>       |   |                          |               |
| Saham Seri A                                |   |                          |               |
| PT Mayapada Karunia                         | 299.750.000   | 149.875.000.000          | 4,39          |
| PT Mayapada Kasih                           | 6.740.000   | 3.370.000.000            | 0,10          |
| Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA              | 15.850.000  | 7.925.000.000            | 0,23          |
| Jane Dewi Tahir                             | 3.000.000   | 1.500.000.000            | 0,04          |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)      | 62.916.500  | 31.458.250.000           | 0,92          |
| <b>Jumlah Saham Seri A</b>                  | <b>388.256.500</b>                                    | <b>194.128.250.000</b>   | <b>5,68</b>   |
| Saham Seri B                                |   |                          |               |
| PT Mayapada Karunia                         | 1.505.064.661   | 150.506.466.100          | 22,03         |
| PT Mayapada Kasih                           | 219.055.452   | 21.905.545.200           | 3,21          |
| Unity Rise Limited                          | 499.321.426   | 49.932.142.600           | 7,31          |
| Galasco Investments Limited                 | 865.855.331   | 86.585.533.100           | 12,67         |
| JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd.         | 2.550.766.676   | 255.076.667.600          | 37,33         |
| Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA              | 311.713.290   | 31.171.329.000           | 4,56          |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)      | 492.377.364   | 49.237.736.400           | 7,21          |
| <b>Jumlah Saham Seri B</b>                  | <b>6.444.154.200</b>                                  | <b>644.415.420.000</b>   | <b>94,32</b>  |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b> | <b>6.832.410.700</b>                                  | <b>838.543.670.000</b>   | <b>100,00</b> |
| Saham dalam Portepel                        |   |                          |               |
| Saham Seri A                                | -   | -                        | -             |
| Saham Seri B                                | 14.614.563.300  | 1.461.456.330.000        | -             |
| Jumlah Saham dalam Portepel                 | 14.614.563.300  | 1.461.456.330.000        | -             |

Berdasarkan Surat PT Adimitra Jasa Korpora No. LB-01 IMAYA/012021 tanggal 5 Januari 2021, Saham PT Bank Mayapada Internasional Tbk terdiri atas Saham Dengan Warkat (SSK/*Script*) dan Saham Tanpa Warkat (*Scriptless*) dengan komposisi sebagai berikut:

- Saham Seri A dengan jumlah 388.256.500 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus) Saham yang terdiri atas 372.890.000 (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu) Saham Dengan Warkat (SSK/*Script*) dan 15.366.500 (lima belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus) Saham Tanpa Warkat (*Scriptless*); dan
- Saham Seri B dengan jumlah 6.444.154.200 (enam miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus) saham yang terdiri atas 3.876.380.403 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga) Saham Dengan Warkat (SSK/*Script*) dan 2.567.773.797 (dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh) Saham Tanpa Warkat (*Scriptless*).



Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT XIII ini dilaksanakan oleh **seluruh pemegang saham Perseroan**, maka susunan Modal Saham Perseroan setelah PUT XIII secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama  
Dengan Nilai Nominal Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) untuk per saham Seri A,  
Rp. 100,- (seratus Rupiah) untuk per saham Seri B

|   | Sebelum pelaksanaan PUT XIII |                          |                | Setelah pelaksanaan PUT XIII |                          |                |
|---|------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|----------------|
|   | Saham                        | Rupiah                   | (%)            | Saham                        | Rupiah                   | (%)            |
| <b>Modal Dasar</b>                          |                              |                          |                |                              |                          |                |
| Saham Seri A                                | 388.256.500                  | 194.128.250.000          | 1,81%          | 388.256.500                  | 194.128.250.000          | 1,81%          |
| Saham Seri B                                | 21.058.717.500               | 2.105.871.750.000        | 98,19%         | 21.058.717.500               | 2.105.871.750.000        | 98,19%         |
| <b>Jumlah Modal Dasar</b>                   | <b>21.446.974.000</b>        | <b>2.300.000.000.000</b> | <b>100,00%</b> | <b>21.446.974.000</b>        | <b>2.300.000.000.000</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor :</b>      |                              |                          |                |                              |                          |                |
| <b>Saham Seri A</b>                         |                              |                          |                |                              |                          |                |
| PT Mayapada Karunia                         | 299.750.000                  | 149.875.000.000          | 4,39%          | 299.750.000                  | 149.875.000.000          | 2,53%          |
| PT Mayapada Kasih                           | 6.740.000                    | 3.370.000.000            | 0,10%          | 6.740.000                    | 3.370.000.000            | 0,06%          |
| Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA              | 15.850.000                   | 7.925.000.000            | 0,23%          | 15.850.000                   | 7.925.000.000            | 0,13%          |
| Jane Dewi Tahir                             | 3.000.000                    | 1.500.000.000            | 0,04%          | 3.000.000                    | 1.500.000.000            | 0,03%          |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)      | 62.916.500                   | 31.458.250.000           | 0,92%          | 62.916.500                   | 31.458.250.000           | 0,53%          |
| <b>Jumlah Saham Seri A</b>                  | <b>388.256.500</b>           | <b>194.128.250.000</b>   | <b>5,68%</b>   | <b>388.256.500</b>           | <b>194.128.250.000</b>   | <b>3,28%</b>   |
| <b>Saham Seri B</b>                         |                              |                          |                |                              |                          |                |
| PT Mayapada Karunia                         | 1.505.064.661                | 150.506.466.100          | 22,03%         | 2.825.828.030                | 282.582.802.992          | 23,88%         |
| PT Mayapada Kasih                           | 219.055.452                  | 21.905.545.200           | 3,21%          | 384.292.564                  | 38.429.256.377           | 3,25%          |
| Unity Rise Limited                          | 499.321.426                  | 49.932.142.600           | 7,31%          | 864.724.846                  | 86.472.484.555           | 7,31%          |
| Galasco Investments Limited                 | 865.855.331                  | 86.585.533.100           | 12,67%         | 1.499.488.262                | 149.948.826.223          | 12,67%         |
| JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd          | 2.550.766.676                | 255.076.667.600          | 37,33%         | 4.417.417.729                | 441.741.772.950          | 37,33%         |
| Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA              | 311.713.290                  | 31.171.329.000           | 4,56%          | 551.424.106                  | 55.142.410.562           | 4,66%          |
| Jane Dewi Tahir                             | -                            | -                        | 0,00%          | 2.195.400                    | 219.540.000              | 0,02%          |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)      | 492.377.364                  | 49.237.736.400           | 7,21%          | 898.741.414                  | 89.874.141.368           | 7,60%          |
| <b>Jumlah Saham Seri B</b>                  | <b>6.444.154.200</b>         | <b>644.415.420.000</b>   | <b>94,32%</b>  | <b>11.444.112.350</b>        | <b>1.144.411.235.026</b> | <b>96,72%</b>  |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b> | <b>6.832.410.700</b>         | <b>838.543.670.000</b>   | <b>100,00%</b> | <b>11.832.368.850</b>        | <b>1.338.539.485.026</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                 |                              |                          |                |                              |                          |                |
| Saham Seri A                                | -                            | -                        |                | -                            | -                        |                |
| Saham Seri B                                | 14.614.563.300               | 1.461.456.330.000        |                | 9.614.605.150                | 961.460.514.974          |                |
| <b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>          | <b>14.614.563.300</b>        | <b>1.461.456.330.000</b> |                | <b>9.614.605.150</b>         | <b>961.460.514.974</b>   |                |

Apabila seluruh pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam PUT XIII ini kecuali PT Mayapada Karunia yang melaksanakan haknya sebanyak 1.320.763.369 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan) lembar HMETD, maka susunan Modal Saham Perseroan setelah PUT XIII secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama  
Dengan Nilai Nominal Rp. 500,-(lima ratus Rupiah) untuk per saham Seri A,  
Rp. 100,- (seratus Rupiah) untuk per saham Seri B

|                           | Sebelum pelaksanaan PUT XIII |                          |                | Setelah pelaksanaan PUT XIII |                          |                |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|----------------|
|                           | Saham                        | Rupiah                   | (%)            | Saham                        | Rupiah                   | (%)            |
| <b>Modal Dasar</b>        |                              |                          |                |                              |                          |                |
| Saham Seri A              | 388.256.500                  | 194.128.250.000          | 1,81%          | 388.256.500                  | 194.128.250.000          | 1,81%          |
| Saham Seri B              | 21.058.717.500               | 2.105.871.750.000        | 98,19%         | 21.058.717.500               | 2.105.871.750.000        | 98,19%         |
| <b>Jumlah Modal Dasar</b> | <b>21.446.974.000</b>        | <b>2.300.000.000.000</b> | <b>100,00%</b> | <b>21.446.974.000</b>        | <b>2.300.000.000.000</b> | <b>100,00%</b> |



|   | Sebelum pelaksanaan PUT XIII |                          |                | Setelah pelaksanaan PUT XIII |                          |                |
|---|------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|----------------|
|   | Saham                        | Rupiah                   | (%)            | Saham                        | Rupiah                   | (%)            |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor :</b>      |                              |                          |                |                              |                          |                |
| <b>Saham Seri A</b>                         |                              |                          |                |                              |                          |                |
| PT Mayapada Karunia                         | 299.750.000                  | 149.875.000.000          | 4,39%          | 299.750.000                  | 149.875.000.000          | 3,68%          |
| PT Mayapada Kasih                           | 6.740.000                    | 3.370.000.000            | 0,10%          | 6.740.000                    | 3.370.000.000            | 0,08%          |
| Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA              | 15.850.000                   | 7.925.000.000            | 0,23%          | 15.850.000                   | 7.925.000.000            | 0,19%          |
| Jane Dewi Tahir                             | 3.000.000                    | 1.500.000.000            | 0,04%          | 3.000.000                    | 1.500.000.000            | 0,04%          |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)      | 62.916.500                   | 31.458.250.000           | 0,92%          | 62.916.500                   | 31.458.250.000           | 0,77%          |
| <b>Jumlah Saham Seri A</b>                  | <b>388.256.500</b>           | <b>194.128.250.000</b>   | <b>5,68%</b>   | <b>388.256.500</b>           | <b>194.128.250.000</b>   | <b>4,76%</b>   |
| <b>Saham Seri B</b>                         |                              |                          |                |                              |                          |                |
| PT Mayapada Karunia                         | 1.505.064.661                | 150.506.466.100          | 22,03%         | 2.825.828.030                | 282.582.802.992          | 34,66%         |
| PT Mayapada Kasih                           | 219.055.452                  | 21.905.545.200           | 3,21%          | 219.055.452                  | 21.905.545.200           | 2,69%          |
| Unity Rise Limited                          | 499.321.426                  | 49.932.142.600           | 7,31%          | 499.321.426                  | 49.932.142.600           | 6,12%          |
| Galasco Investments Limited                 | 865.855.331                  | 86.585.533.100           | 12,67%         | 865.855.331                  | 86.585.533.100           | 10,62%         |
| JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd          | 2.550.766.676                | 255.076.667.600          | 37,33%         | 2.550.766.676                | 255.076.667.600          | 31,29%         |
| Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA              | 311.713.290                  | 31.171.329.000           | 4,56%          | 311.713.290                  | 31.171.329.000           | 3,82%          |
| Jane Dewi Tahir                             | -                            | -                        | 0,00%          | -                            | -                        | 0,00%          |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)      | 492.377.364                  | 49.237.736.400           | 7,21%          | 492.377.364                  | 49.237.736.400           | 6,04%          |
| <b>Jumlah Saham Seri B</b>                  | <b>6.444.154.200</b>         | <b>644.415.420.000</b>   | <b>94,32%</b>  | <b>7.764.917.569</b>         | <b>776.491.756.892</b>   | <b>95,24%</b>  |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b> | <b>6.832.410.700</b>         | <b>838.543.670.000</b>   | <b>100,00%</b> | <b>8.153.174.069</b>         | <b>970.620.006.892</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                 |                              |                          |                |                              |                          |                |
| Saham Seri A                                | -                            | -                        | -              | -                            | -                        | -              |
| Saham Seri B                                | <b>14.614.563.300</b>        | <b>1.461.456.330.000</b> |                | <b>13.293.799.931</b>        | <b>1.329.379.993.108</b> |                |
| <b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>          | <b>14.614.563.300</b>        | <b>1.461.456.330.000</b> |                | <b>13.293.799.931</b>        | <b>1.329.379.993.108</b> |                |

### 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas XIII ("PUT XIII") Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan aset produktif dalam bentuk kredit.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PUT XIII dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

### 4. IKHTISAR DATA KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan interim untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019, dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 September 2020 dan 2019 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut tidak diaudit atau direviu oleh akuntan publik dan merupakan tanggung jawab manajemen. Dalam Penawaran Umum ini Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi LK sesuai Surat kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nomor S-101/D.04/2020

Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2020 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KAP KNMTR"), firma anggota Crowe Global (partner penanggung jawab: Tjieng Eng Pin), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 16 Februari 2021 dengan opini audit wajar tanpa



modifikasian dengan penambahan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf lain sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia dan Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan serta opini audit wajar tanpa modifikasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dalam laporannya tertanggal 28 April 2020 dan 28 Maret 2019 dengan opini wajar tanpa modifikasian.

(dalam jutaan Rupiah)

| Ikhtisar Laporan Keuangan | 30 September | 30 Juni     | 31 Desember |             |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                           | 2020         | 2020        | 2019        | 2018        |
| Aset                      | 83.152.476   | 85.273.933  | 93.408.831  | 86.971.893  |
| Liabilitas                | 70.394.764   | 73.185.798  | 81.066.862  | 76.183.319  |
| Ekuitas                   | 12.757.712   | 12.088.135  | 12.341.969  | 10.788.574  |
| Pendapatan operasional    | 3.904.098    | 2.657.996   | 9.008.760   | 8.060.516   |
| Beban operasional         | 3.641.891    | (2.489.743) | (8.294.690) | (7.460.280) |
| Laba bersih               | 208.256      | 147.653     | 528.114     | 437.412     |

| Rasio Kinerja   | 30 September | 30 Juni | 31 Desember |        |
|---|--------------|---------|-------------|--------|
|   | 2020         | 2020    | 2019        | 2018   |
| Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)   | 15,93%       | 14,07%  | 16,18%      | 15,82% |
| Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non- produktif | 3,36%        | 4,74%   | 3,30%       | 4,59%  |
| Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif   | 4,15%        | 6,13%   | 3,15%       | 4,47%  |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif                                    | 4,41%        | 4,34%   | 3,20%       | 2,56%  |
| NPL – bruto   | 4,66%        | 6,99%   | 3,85%       | 5,54%  |
| NPL – neto  | 1,91%        | 2,42%   | 1,63%       | 3,26%  |
| Imbal hasil aset (ROA)  | 0,67%        | 0,38%   | 0,78%       | 0,73%  |
| Imbal hasil ekuitas (ROE)   | 2,58%        | 2,79%   | 5,92%       | 5,75%  |
| Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)  | 0,64%        | 0,04%   | 3,43%       | 3,91%  |
| Biaya operasional terhadap Pendapatan operasional (BOPO)  | 93,28%       | 93,67%  | 92,07%      | 92,55% |
| Loan to Funding Ratio (LFR)   | 87,28%       | 89,44%  | 93,34%      | 91,83% |

## 5. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak lepas dari risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Ruang lingkup usaha perseroan sebagai bank diantaranya meliputi kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pemberian produk dan jasa-jasa perbankan lainnya termasuk pemberian kredit. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Menurut manajemen Perseroan, risiko usaha yang dihadapi Perseroan menurut bobotnya adalah sebagai berikut:

- a. **Risiko Utama**
  1. Risiko Kredit
  2. Risiko Likuiditas
  3. Risiko Operasional
  
- b. **Risiko Usaha**
  1. Risiko Persaingan
  2. Risiko Sumber Daya Manusia
  3. Risiko Pasar
  4. Risiko Reputasi
  5. Risiko Stratejik
  6. Risiko Perubahan Teknologi



**c. Risiko Umum**

1. Risiko Ekonomi Makro atau Global
2. Risiko Nilai Tukar
3. Risiko Tingkat Suku Bunga
4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
5. Risiko Kepatuhan
6. Risiko Hukum

**d. Risiko Bagi Investor**

1. Kondisi pasar saham Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan.
2. Harga Saham Yang Ditawarkan dapat berfluktuasi secara tajam
3. Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan
4. Para pembeli dapat dikenakan pembatasan hak-hak pemegang saham minoritas
5. Hak-hak pembeli untuk berpartisipasi dalam setiap PUT yang dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang dapat menjadi terbatas, sehingga mengakibatkan dilusi terhadap kepemilikan saham
6. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat berdampak negatif terhadap harga pasar saham Perseroan
7. Risiko tidak Likuidnya Saham
8. Perseroan menghadapi kemungkinan tidak dapat membayar dividen
9. Nilai aset bersih per saham dari Saham Yang Ditawarkan secara signifikan lebih rendah dari Harga Penawaran dan para pembeli dapat segera mengalami penurunan nilai yang substansial

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VI Tentang Faktor Risiko.

**6. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Pemegang saham baru hasil PUT XIII ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan. Tanpa mengurangi hak Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, untuk tahun buku 2020, Direksi Perseroan memutuskan untuk tidak membagikan dividen tunai kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan pertimbangan bahwa Perseroan mengedepankan pentingnya memperkuat struktur permodalan dalam rangka ekspansi yang berkesinambungan. Namun demikian, untuk tahun buku berikutnya, Perseroan dapat kembali mempertimbangkan untuk membagikan dividen dengan mengacu pada kebijakan Perseroan terkait dengan Pembagian Dividen.

Keterangan lebih lengkap mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X mengenai Kebijakan Dividen.

**7. KETERANGAN MENGENAI PENAWARAN UMUM TERBATAS YANG TELAH DILAKUKAN**

Berikut ini keterangan mengenai penawaran umum yang telah dilakukan oleh Perseroan :

| Keterangan                                | Tahun Pencatatan | Jumlah Saham yang Diterbitkan | Total Saham   |
|---|------------------|-------------------------------|---------------|
| Penawaran Umum Perdana Saham              | 1997             | 65.000.000                    | 65.000.000    |
| Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I")       | 1999             | 63.256.500                    | 128.256.500   |
| Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II")     | 2001             | 250.009.500                   | 378.266.000   |
| Penawaran Umum Terbatas III ("PUT III")   | 2002             | 650.000.000                   | 1.028.266.000 |
| Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV")     | 2007             | 1.288.266.000                 | 2.316.532.000 |
| Penawaran Umum Terbatas V ("PUT V")       | 2010             | 515.306.400                   | 2.831.838.400 |
| Penawaran Umum Terbatas VI ("PUT VI")     | 2013             | 386.479.800                   | 3.218.318.200 |
| Penawaran Umum Terbatas VII ("PUT VII")   | 2015             | 434.789.775                   | 3.653.107.975 |
| Penawaran Umum Terbatas VIII ("PUT VIII") | 2015             | 391.310.798                   | 4.044.418.773 |
| Penawaran Umum Terbatas IX ("PUT IX")     | 2016             | 614.916.967                   | 4.659.335.740 |
| Penawaran Umum Terbatas X ("PUT X")       | 2017             | 546.592.860                   | 5.205.928.600 |
| Penawaran Umum Terbatas XI ("PUT XI")     | 2018             | 910.988.100                   | 6.116.916.700 |
| Penawaran Umum Terbatas XII ("PUT XII")   | 2019             | 455.494.000                   | 6.572.410.700 |



## **BAB I PENAWARAN UMUM TERBATAS XIII**

### **1. PENERBITAN HMETD**

Dalam rangka PUT XIII ini, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 4 Januari 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 1 tanggal 4 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, SH., Notaris di Jakarta Pusat dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. 080/DIR/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Mayapada Internasional Tbk, serta telah diumumkan kepada Masyarakat hasil risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Website Perseroan dan Website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Januari 2021 serta diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 011/DIR/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 perihal Penyampaian hasil risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut menyetujui Perseroan untuk melaksanakan PUT XIII melalui penerbitan HMETD XIII dalam jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham biasa atas nama seri B, dengan nilai nominal per saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), atau dengan total nilai nominal sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

Saham yang akan dikeluarkan sebagai hasil pelaksanaan HMETD seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel perseroan dan akan dicatatkan di BEI serta akan memberikan kepada pemegangnya hak dan kedudukan yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham dari Perseroan yang saat ini telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk di dalamnya hak untuk memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, pembagian dividen, pembagian saham bonus, ataupun pelaksanaan HMETD.



### **PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk.**

#### **Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang usaha perbankan

#### **KANTOR PUSAT**

Mayapada Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28  
Jakarta 12920, Indonesia  
Telepon : (021) 521 2288, 521 2300 ; Faksimili : (021)  
521 1995  
Web site : [www.bankmayapada.com](http://www.bankmayapada.com)  
Email: [corsec@bankmayapada.com](mailto:corsec@bankmayapada.com)

#### **KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN**

1 Kantor Pusat, 39 Kantor Cabang dan 91 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Kas dan 83 Kantor Fungsional yang tersebar di propinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB, Bali, Maluku dan Papua

**RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN AKIBAT KEMEROSOTAN PERFORMA BISNIS PADA DEBITUR, PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MELEMAH, KRISIS/RESESI EKONOMI, KONDISI KEUANGAN YANG MENGAKIBATKAN KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN FINANSIALNYA KEPADA PERSEROAN SAAT JATUH TEMPO.**



## 2. STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan ringkasan atas Daftar Pemegang Saham per 31 Desember 2020 dan Surat No. LB-01 IMA YA/012021 tanggal 5 Januari 2021 dan Daftar Pemegang Saham Khusus Bank Mayapada per 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

### Modal Saham

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama  
Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) untuk per saham Seri A,  
Rp. 100,- (seratus Rupiah) untuk per saham Seri B

| Keterangan                                  | Nilai Nominal Rp500,- per saham untuk Saham Seri A dan Rp100,- per saham untuk Saham Seri B |                          |               |
|---|---|--------------------------|---------------|
|   | Saham   | Rupiah                   | (%)           |
| <b>Modal Dasar</b>                          |   |                          |               |
| Saham Seri A                                | 388.256.500   | 194.128.250.000          | 1,81          |
| Saham Seri B                                | 21.058.717.500  | 2.105.871.750.000        | 98,19         |
| <b>Jumlah Modal Dasar</b>                   | <b>21.446.974.000</b>   | <b>2.300.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>       |   |                          |               |
| <b>Saham Seri A</b>                         |   |                          |               |
| PT Mayapada Karunia                         | 299.750.000   | 149.875.000.000          | 4,39          |
| PT Mayapada Kasih                           | 6.740.000   | 3.370.000.000            | 0,10          |
| Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA              | 15.850.000  | 7.925.000.000            | 0,23          |
| Jane Dewi Tahir                             | 3.000.000   | 1.500.000.000            | 0,04          |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)      | 62.916.500  | 31.458.250.000           | 0,92          |
| <b>Jumlah Saham Seri A</b>                  | <b>388.256.500</b>  | <b>194.128.250.000</b>   | <b>5,68</b>   |
| <b>Saham Seri B</b>                         |   |                          |               |
| PT Mayapada Karunia                         | 1.505.064.661   | 150.506.466.100          | 22,03         |
| PT Mayapada Kasih                           | 219.055.452   | 21.905.545.200           | 3,21          |
| Unity Rise Limited                          | 499.321.426   | 49.932.142.600           | 7,31          |
| Galasco Investments Limited                 | 865.855.331   | 86.585.533.100           | 12,67         |
| JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd.         | 2.550.766.676   | 255.076.667.600          | 37,33         |
| Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA              | 311.713.290   | 31.171.329.000           | 4,56          |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)      | 492.377.364   | 49.237.736.400           | 7,21          |
| <b>Jumlah Saham Seri B</b>                  | <b>6.444.154.200</b>  | <b>644.415.420.000</b>   | <b>94,32</b>  |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b> | <b>6.832.410.700</b>  | <b>838.543.670.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                 |   |                          |               |
| Saham Seri A                                | -   | -                        |               |
| Saham Seri B                                | 14.614.563.300  | 1.461.456.330.000        |               |
| <b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>          | <b>14.614.563.300</b>   | <b>1.461.456.330.000</b> |               |



## PELAKSANAAN PUT

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT XIII ini dilaksanakan oleh **seluruh pemegang saham Perseroan**, maka susunan Modal Saham Perseroan setelah PUT XIII secara proforma adalah sebagai berikut:

### Modal Saham

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama  
Dengan Nilai Nominal Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) untuk per saham Seri A,  
Rp. 100,- (seratus Rupiah) untuk per saham Seri B

|   | Sebelum pelaksanaan PUT XIII |                          |                | Setelah pelaksanaan PUT XIII |                          |                |
|---|------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|----------------|
|   | Saham                        | Rupiah                   | (%)            | Saham                        | Rupiah                   | (%)            |
| <b>Modal Dasar</b>                          |                              |                          |                |                              |                          |                |
| Saham Seri A                                | 388.256.500                  | 194.128.250.000          | 1,81%          | 388.256.500                  | 194.128.250.000          | 1,81%          |
| Saham Seri B                                | 21.058.717.500               | 2.105.871.750.000        | 98,19%         | 21.058.717.500               | 2.105.871.750.000        | 98,19%         |
| <b>Jumlah Modal Dasar</b>                   | <b>21.446.974.000</b>        | <b>2.300.000.000.000</b> | <b>100,00%</b> | <b>21.446.974.000</b>        | <b>2.300.000.000.000</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor :</b>      |                              |                          |                |                              |                          |                |
| <b>Saham Seri A</b>                         |                              |                          |                |                              |                          |                |
| PT Mayapada Karunia                         | 299.750.000                  | 149.875.000.000          | 4,39%          | 299.750.000                  | 149.875.000.000          | 2,53%          |
| PT Mayapada Kasih                           | 6.740.000                    | 3.370.000.000            | 0,10%          | 6.740.000                    | 3.370.000.000            | 0,06%          |
| Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA              | 15.850.000                   | 7.925.000.000            | 0,23%          | 15.850.000                   | 7.925.000.000            | 0,13%          |
| Jane Dewi Tahir                             | 3.000.000                    | 1.500.000.000            | 0,04%          | 3.000.000                    | 1.500.000.000            | 0,03%          |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)      | 62.916.500                   | 31.458.250.000           | 0,92%          | 62.916.500                   | 31.458.250.000           | 0,53%          |
| <b>Jumlah Saham Seri A</b>                  | <b>388.256.500</b>           | <b>194.128.250.000</b>   | <b>5,68%</b>   | <b>388.256.500</b>           | <b>194.128.250.000</b>   | <b>3,28%</b>   |
| <b>Saham Seri B</b>                         |                              |                          |                |                              |                          |                |
| PT Mayapada Karunia                         | 1.505.064.661                | 150.506.466.100          | 22,03%         | 2.825.828.030                | 282.582.802.992          | 23,88%         |
| PT Mayapada Kasih                           | 219.055.452                  | 21.905.545.200           | 3,21%          | 384.292.564                  | 38.429.256.377           | 3,25%          |
| Unity Rise Limited                          | 499.321.426                  | 49.932.142.600           | 7,31%          | 864.724.846                  | 86.472.484.555           | 7,31%          |
| Galasco Investments Limited                 | 865.855.331                  | 86.585.533.100           | 12,67%         | 1.499.488.262                | 149.948.826.223          | 12,67%         |
| JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd          | 2.550.766.676                | 255.076.667.600          | 37,33%         | 4.417.417.729                | 441.741.772.950          | 37,33%         |
| Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA              | 311.713.290                  | 31.171.329.000           | 4,56%          | 551.424.106                  | 55.142.410.562           | 4,66%          |
| Jane Dewi Tahir                             | -                            | -                        | 0,00%          | 2.195.400                    | 219.540.000              | 0,02%          |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)      | 492.377.364                  | 49.237.736.400           | 7,21%          | 898.741.414                  | 89.874.141.368           | 7,60%          |
| <b>Jumlah Saham Seri B</b>                  | <b>6.444.154.200</b>         | <b>644.415.420.000</b>   | <b>94,32%</b>  | <b>11.444.112.350</b>        | <b>1.144.411.235.026</b> | <b>96,72%</b>  |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b> | <b>6.832.410.700</b>         | <b>838.543.670.000</b>   | <b>100,00%</b> | <b>11.832.368.850</b>        | <b>1.338.539.485.026</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                 |                              |                          |                |                              |                          |                |
| Saham Seri A                                | -                            | -                        |                | -                            | -                        |                |
| Saham Seri B                                | <b>14.614.563.300</b>        | <b>1.461.456.330.000</b> |                | <b>9.614.605.150</b>         | <b>961.460.514.974</b>   |                |
| <b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>          | <b>14.614.563.300</b>        | <b>1.461.456.330.000</b> |                | <b>9.614.605.150</b>         | <b>961.460.514.974</b>   |                |



Apabila seluruh pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam PUT XIII ini kecuali PT Mayapada Karunia yang melaksanakan haknya sebanyak 1.320.763.369 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan) lembar HMETD, maka susunan Modal Saham Perseroan setelah PUT XIII secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama

Dengan Nilai Nominal Rp. 500,-(lima ratus Rupiah) untuk per saham Seri A,

Rp. 100,- (seratus Rupiah) untuk per saham Seri B

|   | Sebelum pelaksanaan PUT XIII |                          |                | Setelah pelaksanaan PUT XIII |                          |                |
|---|------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|----------------|
|   | Saham                        | Rupiah                   | (%)            | Saham                        | Rupiah                   | (%)            |
| <b>Modal Dasar</b>                          |                              |                          |                |                              |                          |                |
| Saham Seri A                                | 388.256.500                  | 194.128.250.000          | 1,81%          | 388.256.500                  | 194.128.250.000          | 1,81%          |
| Saham Seri B                                | 21.058.717.500               | 2.105.871.750.000        | 98,19%         | 21.058.717.500               | 2.105.871.750.000        | 98,19%         |
| <b>Jumlah Modal Dasar</b>                   | <b>21.446.974.000</b>        | <b>2.300.000.000.000</b> | <b>100,00%</b> | <b>21.446.974.000</b>        | <b>2.300.000.000.000</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor :</b>      |                              |                          |                |                              |                          |                |
| <b>Saham Seri A</b>                         |                              |                          |                |                              |                          |                |
| PT Mayapada Karunia                         | 299.750.000                  | 149.875.000.000          | 4,39%          | 299.750.000                  | 149.875.000.000          | 3,68%          |
| PT Mayapada Kasih                           | 6.740.000                    | 3.370.000.000            | 0,10%          | 6.740.000                    | 3.370.000.000            | 0,08%          |
| Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA              | 15.850.000                   | 7.925.000.000            | 0,23%          | 15.850.000                   | 7.925.000.000            | 0,19%          |
| Jane Dewi Tahir                             | 3.000.000                    | 1.500.000.000            | 0,04%          | 3.000.000                    | 1.500.000.000            | 0,04%          |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)      | 62.916.500                   | 31.458.250.000           | 0,92%          | 62.916.500                   | 31.458.250.000           | 0,77%          |
| <b>Jumlah Saham Seri A</b>                  | <b>388.256.500</b>           | <b>194.128.250.000</b>   | <b>5,68%</b>   | <b>388.256.500</b>           | <b>194.128.250.000</b>   | <b>4,76%</b>   |
| <b>Saham Seri B</b>                         |                              |                          |                |                              |                          |                |
| PT Mayapada Karunia                         | 1.505.064.661                | 150.506.466.100          | 22,03%         | 2.825.828.030                | 282.582.802.992          | 34,66%         |
| PT Mayapada Kasih                           | 219.055.452                  | 21.905.545.200           | 3,21%          | 219.055.452                  | 21.905.545.200           | 2,69%          |
| Unity Rise Limited                          | 499.321.426                  | 49.932.142.600           | 7,31%          | 499.321.426                  | 49.932.142.600           | 6,12%          |
| Galasco Investments Limited                 | 865.855.331                  | 86.585.533.100           | 12,67%         | 865.855.331                  | 86.585.533.100           | 10,62%         |
| JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd          | 2.550.766.676                | 255.076.667.600          | 37,33%         | 2.550.766.676                | 255.076.667.600          | 31,29%         |
| Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA              | 311.713.290                  | 31.171.329.000           | 4,56%          | 311.713.290                  | 31.171.329.000           | 3,82%          |
| Jane Dewi Tahir                             | -                            | -                        | 0,00%          | -                            | -                        | 0,00%          |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)      | 492.377.364                  | 49.237.736.400           | 7,21%          | 492.377.364                  | 49.237.736.400           | 6,04%          |
| <b>Jumlah Saham Seri B</b>                  | <b>6.444.154.200</b>         | <b>644.415.420.000</b>   | <b>94,32%</b>  | <b>7.764.917.569</b>         | <b>776.491.756.892</b>   | <b>95,24%</b>  |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b> | <b>6.832.410.700</b>         | <b>838.543.670.000</b>   | <b>100,00%</b> | <b>8.153.174.069</b>         | <b>970.620.006.892</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                 |                              |                          |                |                              |                          |                |
| Saham Seri A                                | -                            | -                        | -              | -                            | -                        | -              |
| Saham Seri B                                | 14.614.563.300               | 1.461.456.330.000        | -              | 13.293.799.931               | 1.329.379.993.108        | -              |
| <b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>          | <b>14.614.563.300</b>        | <b>1.461.456.330.000</b> | -              | <b>13.293.799.931</b>        | <b>1.329.379.993.108</b> | -              |

**3. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Perseroan dengan ini melakukan PUT XIII untuk menawarkan sebanyak-banyaknya 4.999.958.150 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh) Saham Seri B Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dan total nilai penambahan modal sebanyak-banyaknya Rp 1.999.983.260.104,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu seratus empat Rupiah).

Setiap pemegang 5.000 (lima ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 Maret 2021 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia berhak atas 3.659 (tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan harga pelaksanaan Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar tunai pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") melalui pelaksanaan HMETD. Saham baru ini akan dikeluarkan dari portepel serta



akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham seri lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT XIII ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka:

- (a) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT XIII ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- (b) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT XIII ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. Dalam PUT XIII ini tidak terdapat pembeli siaga, dengan demikian apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham dalam PUT XIII ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari dalam portepel.

Dalam PUT XIII tidak terdapat pembeli siaga, dengan demikian apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham dalam PUT XIII ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari dalam portepel.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai Peraturan No. POJK.31/POJK.04/2015. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 15 Maret 2021. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 19 Maret 2020 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

PT Mayapada Karunia selaku Pemegang Saham Utama Perseroan menyatakan akan mengambil bagian dalam PUT XIII ini dengan membeli saham HMETD dengan jumlah sekurang-kurangnya 1.320.763.369 sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya atau sekurang-kurangnya sebesar 26,42% pada periode Pelaksanaan HMETD.

Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sampai dengan maksimum 42,26% (empat dua koma dua enam persen).

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah :

#### **1. Penerima HMETD Yang Berhak**

Pemegang saham yang berhak memperoleh HMETD adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2021 dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan; Setiap pemilik 5.000 (lima ribu) saham yang tercatat dalam DPS pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 16.00 berhak untuk memperoleh sebanyak 3.659 (tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan) HMETD untuk membeli 1 (satu) Saham dengan harga penawaran Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham.

#### **2. Pemegang HMETD Yang Sah**

Pemegang HMETD yang sah adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS atau memiliki saham Perseroan di Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian pada tanggal 10 Maret 2021 dan yang HMETD-nya tidak dijual, atau pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

#### **3. Pendistribusian HMETD**

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek di KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 12 Maret 2021.

#### **4. Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD**

HMETD ini dapat dijual atau dialihkan selama masa perdagangan HMETD yaitu mulai tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 19 Maret 2021. Para pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya baik melalui BEI maupun di luar bursa sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku agar HMETD tersebut dapat diperdagangkan di BEI selama periode perdagangan HMETD sebagaimana



tersebut di atas, maka HMETD ini harus dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI, dengan cara membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Para pemegang saham Perseroan harus memenuhi semua syarat dan ketentuan untuk membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang dipilihnya atas beban dan biaya para pemegang saham Perseroan sendiri. Para pemegang HMETD dapat mengalihkan haknya melalui perusahaan perantara pedagang efek yang terdaftar di BEI sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-OH/BEJ/0399 tanggal 30 Maret 1999 tentang Peraturan Perdagangan Efek Mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Dengan Warkat Secara Imobilisasi, maka berlaku ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a) Semua fisik Sertifikat Bukti HMETD yang akan diperdagangkan akan disimpan di KSEI sampai saat berakhirnya masa perdagangan;
- b) Dalam periode perdagangan HMETD tidak akan ada perpindahan fisik maupun pemecahan HMETD;
- c) Perdagangan HMETD dilakukan tanpa warkat, dimana penyelesaian transaksi dilaksanakan melalui mekanisme pendebitan dan pengkreditan Rekening Efek atas nama Perusahaan Efek/Bank Kustodian di KSEI yang selanjutnya masing-masing Rekening Efek bagi para nasabah sebagai pemilik rekening Perusahaan Efek/Bank Kustodian pada hari yang sama;
- d) Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada Hari Kerja yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB. Para pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui perantara pedagang efek yang terdaftar di BEI serta di luar bursa sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku;
- e) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00071/BEI/11-2013 tanggal 8 November 2013, ditetapkan bahwa satu satuan perdagangan HMETD adalah sebanyak 100 (seratus) HMETD.

#### **5. Bentuk dari HMETD**

HMETD akan diterbitkan tanpa warkat. Untuk pertama kalinya Sertifikat Bukti HMETD diterbitkan dalam bentuk jumbo sebanyak 1 (satu) lembar yang mewakili jumlah saham yang menjadi hak masing-masing pemegang saham.

#### **6. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD**

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bermaksud untuk menjual atau mengalihkan sebagian jumlah HMETD yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, maka pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora pada setiap jam kerja mulai tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021 dengan cara mengisi Formulir Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD untuk mendapatkan pecahan jumlah HMETD yang diinginkan, dimana pecahan HMETD terkecil adalah sebesar 100 (seratus). Setiap pemecahan Sertifikat Bukti HMETD akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp3.000,- (tiga ribu Rupiah) untuk setiap lembar Sertifikat Bukti HMETD hasil pemecahan yang diterbitkan dan wajib dibayar pada saat permohonan diajukan serta menjadi beban pemesan. Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bermaksud menjual HMETD-nya melalui Bursa Efek, maka terlebih dahulu harus dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Untuk dapat efektifnya HMETD tersebut dalam penitipan kolektif KSEI, maka BAE memerlukan waktu proses selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sejak diterimanya permohonan oleh BAE.

#### **7. Nilai HMETD**

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, Perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.



**Asumsi :**

Harga pasar satu saham : Rp a  
Harga saham yang ditawarkan dalam PUT XIII : Rp r  
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT XIII : A  
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT XIII : R  
Jumlah saham yang beredar sesudah PUT XIII : A + R

Nilai teoritis saham pada tanggal Ex HMETD (Rp X) :

$$\frac{(Rp a \times A) + (Rp r \times R)}{(A+R)}$$

Nilai teoritis HMETD adalah = Rp X – Rp r

**8. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD**

Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang HMETD yang menarik dan digunakan untuk memesan saham yang ditawarkan Perseroan. Sertifikat Bukti HMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD di Bursa Efek hanya dapat dilakukan dengan cara dimasukan terlebih dahulu ke dalam penitipan kolektif KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian.

**9. Pecahan HMETD**

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan POJK No. 14/2019, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dalam PUT XIII tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

**10. Lain-lain**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas HMETD menjadi beban tanggungan pemegang HMETD. Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka sendiri, persetujuan yang diterima dari pihak-pihak yang berwenang atas rencana penerbitan HMETD, dan penghentian perdagangan saham Perusahaan Terbuka yang terjadi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

**11. Kinerja Saham Historis Perseroan di Bursa Efek Indonesia**

Sampai dengan pernyataan pendaftaran disampaikan, berikut kinerja saham historis Perseroan di Bursa Efek Indonesia:

| No | Periode        | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Volume Perdagangan |
|----|----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 1  | September 2019 | 7.000           | 6.750          | 11.100             |
| 2  | Oktober 2019   | 8.300           | 6.750          | 119.000            |
| 3  | November 2019  | 9.200           | 7.100          | 39.300             |
| 4  | Desember 2019  | 9.300           | 8.300          | 7.200              |
| 5  | Januari 2020   | 9.100           | 8.200          | 600                |
| 6  | Februari 2020  | 8.100           | 6.500          | 600                |
| 7  | Maret 2020     | 7.000           | 6.400          | 1.100              |
| 8  | April 2020     | 6.400           | 6.000          | 300                |
| 9  | Mei 2020       | 6.500           | 5.500          | 1.600              |
| 10 | Juni 2020      | 6.625           | 6.050          | 3.700              |
| 11 | Juli 2020      | 6.500           | 6.500          | 1.100              |
| 12 | Agustus 2020   | 6.500           | 6.500          | 100                |



| No | Periode        | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Volume Perdagangan |
|----|----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 13 | September 2020 | 6.250           | 5.900          | 400                |
| 14 | Oktober 2020   | 6.500           | 5.900          | 7800               |
| 15 | November 2020  | 8.500           | 6.900          | 33.800             |
| 16 | Desember 2020  | 9.100           | 7.650          | 29.400             |

## 12. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Perseroan akan mencatatkan saham baru yang berasal dari PUT XIII di Bursa Efek Indonesia yaitu sebanyak-banyaknya 4.999.958.150 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh) Saham Seri B dari Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah pelaksanaan PUT XIII.



## **BAB II RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PUT XIII**

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas XIII ("PUT XIII") Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan aset produktif dalam bentuk kredit.

Biaya-biaya sehubungan dengan PUT XIII ini yang dikeluarkan Perseroan adalah sekitar Rp4.788 juta atau sekitar 0,2394% dari total dana maksimum yang diperoleh dari PUT ini, meliputi:

1. Biaya jasa Konsultan Keuangan: 0,0467%
2. Biaya jasa Akuntan Publik: 0,1095%
3. Biaya jasa Konsultan Hukum: 0,0143%
4. Biaya jasa Notaris: 0,0165%
5. Biaya jasa Biro Administrasi Efek: 0,0055%
6. Biaya Pernyataan pendaftaran OJK: 0,0375%
7. Biaya jasa Bursa Efek Indonesia: 0,0083%
8. Biaya lain-lain: 0,0011%

Perseroan akan mempertanggung-jawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT XIII ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPST Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan secara periodik sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal ("**POJK No.30/2020**").

Perseroan akan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil PUT XII telah direalisasikan atau penempatan dana yang tersisa jika belum direalisasikan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid berdasarkan surat No. 709/DIR/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020, sesuai dengan POJK No. 30/2015, serta mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT XII kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana PUT XII telah direalisasikan. Pelaksanaan penggunaan dana hasil PUT ini akan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT XIII ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya kepada OJK disertai dengan alasan dan pertimbangannya yang harus disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS dan (ii) meminta persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sehubungan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015.

Rencana penggunaan dana hasil PUT XIII ini tidak termasuk dalam transaksi afiliasi akan tetapi termasuk dalam transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No.17/2020**"). Namun demikian, Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 oleh karena transaksi material ini merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Selanjutnya, Perseroan wajib mengungkapkan transaksi material ini dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana Perseroan tersebut di atas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud di dalam POJK No. 17/2020 dan/atau transaksi afiliasi dan benturan kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), maka Perseroan akan memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 dimaksud.

Pelaksanaan seluruh transaksi sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil PUT XIII akan mengikuti ketentuan yang berlaku.



### BAB III PERNYATAAN UTANG

Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2020 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KAP KNMTR"), firma anggota Crowe Global (partner penanggung jawab: Tjong Eng Pin), akuntan publik independen, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 16 Februari 2021 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi dengan penambahan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia dan Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp 73.185.798 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan  | 30 Juni 2020      |
|---|-------------------|
| <b>Liabilitas</b>                                 |                   |
| Liabilitas segera                                 | 294.001           |
| Simpanan nasabah                                  |                   |
| Pihak berelasi                                    | 2.447.005         |
| Pihak ketiga                                      | 60.190.199        |
| Simpanan dari bank lain                           | 1.776.785         |
| Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali | 5.019.329         |
| Liabilitas derivatif                              | 1.493             |
| Liabilitas pajak tangguhan                        | -                 |
| Utang pajak                                       | 79.834            |
| Liabilitas imbalan kerja                          | 396.552           |
| Biaya yang masih harus dibayar                    | 152.787           |
| Liabilitas lain-lain                              | 85.943            |
| Obligasi Subordinasi                              | 2.741.870         |
| <b>Total Liabilitas</b>                           | <b>73.185.798</b> |

#### Liabilitas

##### Liabilitas Segera

Jumlah liabilitas segera pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp294.001 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                | Jumlah         |
|---------------------------|----------------|
| <b>Rupiah</b>             |                |
| Bunga masih harus dibayar | 282.637        |
| Lain-lain                 | 6.613          |
| <b>Mata uang asing</b>    |                |
| Bunga masih harus dibayar | 3.689          |
| Lain-lain                 | 1.062          |
| <b>Jumlah</b>             | <b>294.001</b> |

Liabilitas segera lain-lain terdiri dari titipan kliring, angsuran pinjaman, dan titipan lainnya.

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

##### Simpanan Nasabah

Jumlah simpanan dari nasabah pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp62.637.204 juta yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito berjangka dengan perincian seperti yang dijelaskan berikut ini:



### Giro

Jumlah giro pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp3.005.456 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

| <b>Keterangan</b>      | <b>Jumlah</b>    |
|------------------------|------------------|
| <b>Rupiah</b>          |                  |
| Pihak berelasi         | 192.784          |
| Pihak ketiga           | 2.442.696        |
| <b>Mata uang asing</b> |                  |
| Pihak berelasi         | 6.858            |
| Pihak ketiga           | 363.118          |
| <b>Total</b>           | <b>3.005.456</b> |

Giro yang merupakan pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 199.642 juta atau 6,64% dari jumlah giro. Giro Blokir pada tanggal 30 Juni 2020, Rp 5.400 atau sebesar 0,01% dari jumlah simpanan. Tingkat Suku Bunga efektif rata-rata tertimbang giro adalah 5,09% untuk mata uang Rupiah dan 1,45% untuk mata uang asing.

### Tabungan

Jumlah tabungan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp15.607.665 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

| <b>Keterangan</b>      | <b>Jumlah</b>     |
|------------------------|-------------------|
| <b>Rupiah</b>          |                   |
| Pihak berelasi         | 63.202            |
| Pihak ketiga           | 15.180.274        |
| <b>Mata uang asing</b> |                   |
| Pihak berelasi         | 230.087           |
| Pihak ketiga           | 134.102           |
| <b>Total</b>           | <b>15.607.665</b> |

Tabungan yang merupakan pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 293.289 juta atau 1,88% dari jumlah tabungan. Tabungan yang blokir pada tanggal 30 Juni 2020 berjumlah Rp 60.300 juta atau sebesar 0,10% dari jumlah simpanan untuk dijadikan jaminan kredit. Tingkat suku bunga efektif rata-rata tertimbang tabungan adalah 6,81% untuk mata uang Rupiah dan 0,14% untuk mata uang asing.

### Deposito Berjangka

Jumlah deposito berjangka pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp44.024.083 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

| <b>Keterangan</b>      | <b>Jumlah</b>     |
|------------------------|-------------------|
| <b>Rupiah</b>          |                   |
| Pihak berelasi         | 1.178.797         |
| Pihak ketiga           | 40.649.730        |
| <b>Mata uang asing</b> |                   |
| Pihak berelasi         | 775.277           |
| Pihak ketiga           | 1.420.279         |
| <b>Total</b>           | <b>44.024.083</b> |

Pada tanggal 30 Juni 2020, rincian deposito berjangka berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| <b>Keterangan</b>     | <b>Jumlah</b>     |
|-----------------------|-------------------|
| Sampai dengan 1 bulan | 25.532.517        |
| 1 - 3 bulan           | 11.780.317        |
| 3 - 6 bulan           | 5.598.178         |
| 6 -12 bulan           | 1.033.154         |
| Lebih dari 12 bulan   | 79.917            |
| <b>Total</b>          | <b>44.024.083</b> |



Deposito berjangka yang merupakan pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 1.954.074 juta atau 4,44% dari jumlah deposito berjangka.

Pemblokiran Deposito berjangka dilakukan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Perseroan. Deposito berjangka yang diblokir pada tanggal 30 Juni 2020 berjumlah Rp 764.733 juta atau 1,22% dari jumlah simpanan. Tingkat suku bunga efektif rata-rata tertimbang deposito berjangka adalah 7,14% untuk mata uang Rupiah dan 2,34% mata uang asing.

### Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain berdasarkan pihak pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp1.776.785 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan     | Jumlah           |
|----------------|------------------|
| <b>Rupiah</b>  |                  |
| Pihak berelasi | 3.723            |
| Pihak ketiga   | 1.773.062        |
| <b>Total</b>   | <b>1.776.785</b> |

Pada Tanggal 30 Juni 2020 simpanan dari bank-bank lain berdasarkan jenis sebesar Rp1.776.785 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan        | Jumlah           |
|-------------------|------------------|
| <b>Rupiah</b>     |                  |
| <b>Deposito</b>   | 1.026.900        |
| <b>Call Money</b> | 580.000          |
| Giro              | 169.885          |
| <b>Total</b>      | <b>1.776.785</b> |

Pada tanggal 30 Juni 2020, rincian simpanan dari bank lain berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan            | Jumlah           |
|-----------------------|------------------|
| <b>Rupiah</b>         |                  |
| <b>Giro</b>           |                  |
| Sampai dengan 1 bulan | 169.885          |
| <b>Deposito</b>       |                  |
| Sampai dengan 1 bulan | 565.900          |
| 1 – 3 bulan           | 58.000           |
| 3 – 6 bulan           | 403.000          |
| <b>Call Money</b>     |                  |
| Sampai dengan 1 bulan | 580.000          |
| <b>Total</b>          | <b>1.776.785</b> |

Tingkat suku bunga efektif rata-rata tertimbang simpanan dari bank lain untuk jenis produk giro adalah 1,49%, deposito 7,31% dan *Call Money* 4,97% untuk mata uang Rupiah.

### Tagihan dan Liabilitas Derivatif

Tagihan dan Liabilitas Derivatif pada tanggal 30 Juni 2020 masing – masing sebesar Rp5.719 juta dan Rp1.493 juta.

| Keterangan                  | Jumlah         |
|-----------------------------|----------------|
| Tagihan Derivatif           | -              |
| Foward                      | 5.719          |
| <b>Total</b>                | <b>5.719</b>   |
| <b>Liabilitas Derivatif</b> |                |
| Forward                     | (1.362)        |
| Spot                        | (131)          |
| <b>Total</b>                | <b>(1.493)</b> |



### Utang Pajak

Jumlah utang pajak kini pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp79.834 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan              | Jumlah        |
|-------------------------|---------------|
| Pajak penghasilan badan | -             |
| Pajak penghasilan       | -             |
| Pasal 4 ayat (2)        | 68.529        |
| Pasal 21                | 5.906         |
| Pasal 23                | 1.408         |
| Pasal 25                | 3.951         |
| Pasal 26                | 15            |
| Pajak Pertambahan Nilai | 25            |
| <b>Total</b>            | <b>79.834</b> |

### Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja merupakan hasil perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh PSAK 24 (Penyesuaian 2016) mengenai imbalan kerja.

Jumlah liabilitas imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 396.552 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                                    | Jumlah         |
|---|----------------|
| Saldo pada awal tahun                         | 366.965        |
| Beban Jasa kini                               | 22.663         |
| Beban Jasa lalu                               | 800            |
| Beban Bunga                                   | 13.871         |
| Manfaat yang dibayarkan                       | (3.877)        |
| Pengukuran Kembali liabilitas imbalan kerja : |                |
| Asumsi Keuangan                               | (8.945)        |
| Asumsi demografi                              | (1.200)        |
| Penyesuaian                                   | 6.275          |
| <b>Saldo akhir</b>                            | <b>396.552</b> |

Perhitungan imbalan pasca kerja karyawan pada tanggal 30 Juni 2020 dilakukan oleh aktuaris independen, PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa, berdasarkan laporan aktuaris tertanggal 16 November 2020 dengan No.3781/LV/PSGJ/XI/2020 menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Tingkat diskonto         | : | 8,28% per tahun   |
| Tingkat Kenaikan gaji    | : | 9% per tahun  |
| Tingkat kematian         | : | TMII IV 2019  |
| Tingkat cacat            | : | 5% dari TMII IV 2019  |
| Tingkat Pengunduran diri | : | 5% per tahun pada usia sampai dengan 30 tahun dan berkurang hingga 0,00% pada usia 52 tahun |

### Biaya yang Masih Harus Dibayar

Jumlah biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 152.787 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan  | Jumlah         |
|---|----------------|
| Bunga Subordinasi                                       | 48.258         |
| Bonus   | 32.024         |
| Liabilitas sewa   | 28.908         |
| Bunga efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali | 23.958         |
| Biaya lainnya   | 19.639         |
| <b>Total</b>  | <b>152.787</b> |



## Liabilitas Lain- Lain

Jumlah liabilitas lain-lain pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 85.943 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan      | Jumlah        |
|-----------------|---------------|
| Setoran jaminan | 1.208         |
| Transaksi ATM   | 18.281        |
| Lain- lain      | 66.454        |
| <b>Total</b>    | <b>85.943</b> |

Lain-lain meliputi antara lain liabilitas ATM dan liabilitas pada pihak ketiga.

## Obligasi Subordinasi

Jumlah obligasi subordinasi pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 2.741.870 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan  | Jumlah           |
|---|------------------|
| Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III tahun 2013                     | 700.000          |
| Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV tahun 2014                      | 255.800          |
| Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I tahun 2017 | 1.000.000        |
| Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V tahun 2018                       | 803.000          |
| Total   | 2.758.800        |
| Biaya emisi yang belum diamortisasi                                   | (16.930)         |
| <b>Neto</b>   | <b>2.741.870</b> |

Tidak ada obligasi subordinasi kepada pihak berelasi.

Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018 ini berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dan bunga akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun.

Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 21 Desember 2018 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir yang sekaligus menjadi tanggal jatuh tempo obligasi akan dilakukan pada tanggal 21 September 2025.

Lembaga pemeringkat untuk Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V tahun 2018 adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) sesuai dengan surat No. RC-765/PEF-DIR/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 dengan hasil pemeringkatan idBBB yang berlaku untuk periode 16 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2019 dan sesuai dengan surat No. RC-624/PEF-DIR/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 dengan hasil pemeringkatan idBBB- yang berlaku untuk periode 4 Juli 2019 sampai dengan 1 Juli 2020.

Pada tanggal 3 Oktober 2017, Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I tahun 2017 sebesar Rp1.000.000 juta. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada tahun 2017 ini berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dan bunga akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen) per tahun. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 3 Januari 2018 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir yang sekaligus menjadi tanggal jatuh tempo obligasi akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2024. Lembaga pemeringkat untuk Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I tahun 2017 adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) sesuai dengan surat No. RC-766/PEF-DIR/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 dengan hasil pemeringkatan idBBB yang berlaku untuk periode 16 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2019 dan sesuai dengan surat No. RC-623/PEF-DIR/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 dengan hasil pemeringkatan idBBB- yang berlaku untuk periode 4 Juli 2019 sampai dengan 1 Juli 2020.

Pada tanggal 12 Desember 2014, Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV tahun 2014 sebesar Rp255.800 juta. Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV ini berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dan bunga akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,50% (dua belas koma lima puluh persen) per tahun. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 17 Maret 2015 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir yang sekaligus menjadi tanggal jatuh tempo obligasi akan dilakukan pada tanggal 17 Desember 2021. Lembaga pemeringkat untuk obligasi subordinasi IV tahun 2014 adalah Pefindo sesuai dengan surat No. RC-768/PEF-DIR/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 dengan hasil pemeringkatan idBBB yang berlaku untuk periode 16 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2019 dan sesuai dengan surat No. RC-624/



PEF-DIR/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 dengan hasil pemeringkatan idBBB- yang berlaku untuk periode 4 Juli 2019 sampai dengan 1 Juli 2020.

Pada tanggal 1 Juli 2013, Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III tahun 2013 sebesar Rp700.000 juta. Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III ini berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dan bunga akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas persen) per tahun. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2013 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir yang sekaligus menjadi tanggal jatuh tempo obligasi akan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2020. Lembaga pemeringkat untuk obligasi subordinasi III tahun 2013 adalah Pefindo sesuai dengan surat No. RC-767/PEF-DIR/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 dengan hasil pemeringkatan idBBB+ yang berlaku untuk periode 16 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2019 dan sesuai dengan surat No. RC-622/PEF-DIR/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 dengan hasil pemeringkatan idBBB- yang berlaku untuk periode 4 Juli 2019 sampai dengan 1 Juli 2020.

Selaku Wali Amanat dari penerbitan Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V tahun 2018, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada tahun 2017, Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV dan Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III adalah PT Bank Mega Tbk, yang bukan merupakan pihak berelasi dengan Bank. Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam Program Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, akan tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari kecuali aset Bank yang telah dijamin secara khusus kepada krediturnya.

Hak pemegang obligasi adalah paripasu tanpa hak preferen dengan hak kreditur lainnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari. Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan pokok obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penerbitan obligasi untuk penyaluran kredit. Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan dalam perjanjian perwaliamanatan dan telah melakukan pembayaran bunga dan atau pokok obligasi secara tepat waktu.

#### **Komitmen dan Kontinjensi**

Pada tanggal 30 Juni 2020 Perseroan memiliki komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

| <b>Keterangan</b>                                      | <i>(dalam jutaan Rupiah)</i><br><b>Jumlah</b> |
|--|---|
| <b>KOMITMEN</b>  |   |
| <u>Tagihan Komitmen</u>                                |   |
| - Spot   | 1.148.953                                     |
| <u>Liabilitas Komitmen</u>                             |   |
| - Fasilitas pinjaman yang belum digunakan<br>Rupiah    | (2.883.766)                                   |
| - Mata uang asing                                      | (2.418)                                       |
| - Irrevocable letters of credit                        | -   |
| - Spot   | -   |
| <b>Liabilitas Komitmen – bersih</b>                    | <b>(1.737.231)</b>                            |
| <b>KONTINJENSI</b>                                     |   |
| <u>Tagihan kontinjensi</u>                             |   |
| - <u>Pendapatan bunga dalam penyelesaian</u><br>Rupiah | 557.220                                       |
| - Mata uang asing                                      | 180.842                                       |
| <u>Liabilitas kontinjensi</u>                          |   |
| - Garansi yang diterbitkan                             | (52.588)                                      |
| <b>Tagihan Kontinjensi- bersih</b>                     | <b>685.474</b>                                |
| <b>Liabilitas(Komitmen)/Kontinjensi- bersih</b>        | <b>(1.051.757)</b>                            |

Tagihan komitmen merupakan tagihan yang diterima oleh bank dari pihak lain yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh bank.



Liabilitas Komitmen merupakan komitmen yang diberikan bank kepada nasabah atau pihak ketiga. Dalam hal ini terdiri dari fasilitas pinjaman yang belum digunakan oleh nasabah dalam Rupiah maupun mata uang asing dengan total nilai sebesar Rp 2.886.184 juta. Sehingga Liabilitas Komitmen bersih per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 1.737.231 juta.

Tagihan kontinjensi dan komitmen kontinjensi merupakan suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan timbulnya tagihan atau kewajiban, karena timbulnya tagihan dan kewajiban tersebut baru dapat dikonfirmasi setelah terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa yang akan datang.

Dalam hal ini perseroan memiliki tagihan kontinjensi yakni berupa pendapatan bunga dalam penyelesaian dalam Rupiah dan mata uang asing per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 738.062 juta dan liabilitas kontinjensi dalam bentuk garansi yang diterbitkan diberikan per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 52.588 juta, sehingga tagihan kontinjensi bersih tercatat sebesar Rp 685.474 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2020 dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian pinjaman dan Perseroan telah melakukan pembayaran dan cicilan pokok dan bunganya sesuai skedul yang ditetapkan.

**SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN – KEWAJIBAN DAN IKATAN – IKATAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN. TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG OBLIGASI.**

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MEMENUHI SELURUH KEWAJIBANNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM BAB INI.**

**SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 16 FEBRUARI 2021 SERTA YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT DI ATAS. SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL.**

**SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**



## BAB IV IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan interim untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 September 2020 dan 2019 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut tidak diaudit atau direviu oleh akuntan publik dan merupakan tanggung jawab manajemen. Dalam Penawaran Umum ini Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi LK sesuai Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nomor S-101/D.04/2020.

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2020 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KAP KNMTR"), firma anggota Crowe Global (partner penanggung jawab: Tjong Eng Pin), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 16 Februari 2021 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan penambahan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia dan Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan dan dalam laporannya tertanggal 28 April 2020 dan 28 Maret 2019 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan  | 30 September<br>2020 | 30 Juni<br>2020 | 31 Desember |             |
|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|
|   |                      |                 | 2019        | 2018        |
| Aset  |                      |                 |             |             |
| Kas   | 247.606              | 286.250         | 230.306     | 227.080     |
| Giro pada Bank Indonesia                          | 1.059.218            | 2.179.735       | 4.948.349   | 5.012.458   |
| Giro pada bank lain                               |                      |                 |             |             |
| Pihak berelasi                                    | 869                  | 917             | 5.471       | 3.580       |
| Pihak ketiga                                      | 342.982              | 173.919         | 68.859      | 59.894      |
| Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai       | (43)                 | (24)            | -           | -           |
| Neto  | 343.808              | 174.812         | 74.330      | 63.474      |
| Penempatan pada Bank Indonesia & bank lain        | 1.508.071            | 819.729         | 3.267.323   | 6.664.797   |
| Efek-efek   | -                    | 1.323.641       | 4.143.380   | 4.231.414   |
| Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai       | -                    | (24)            | -           | -           |
| Neto  | -                    | 1.323.617       | 4.143.380   | 4.231.414   |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | -                    | 50.263          | 6.832.693   | 3.532.751   |
| Obligasi Pemerintah                               | 4.780.097            | 5.524.779       | 1.636.641   | 1.110.919   |
| Pinjaman yang diberikan                           |                      |                 |             |             |
| Pihak berelasi                                    | 704.638              | 569.599         | 633.773     | 452.867     |
| Pihak ketiga                                      | 52.937.865           | 55.452.843      | 71.248.314  | 65.216.943  |
|   | 53.642.503           | 56.022.442      | 71.882.087  | 65.669.810  |
| Dikurangi   |                      |                 |             |             |
| Cadangan kerugian penurunan nilai                 | (2.658.380)          | (2.774.428)     | (2.814.578) | (2.083.061) |
| Pinjaman yang diberikan - neto                    | 50.984.123           | 53.248.014      | 69.067.509  | 63.586.749  |
| Tagihan derivatif                                 | 6.887                | 5.719           | -           | -           |
| Biaya dibayar dimuka                              | 488.230              | 102.018         | 169.274     | 169.876     |
| Aset tetap  | 1.972.648            | 1.954.152       | 1.918.755   | 1.907.836   |
| Dikurangi akumulasi penyusutan                    | (644.871)            | (615.761)       | (553.745)   | (428.020)   |
| Aset tetap – neto                                 | 1.327.777            | 1.338.391       | 1.365.010   | 1.479.816   |
| Aset hak guna                                     | 265.331              | 252.153         | -           | -           |
| Dikurangi akumulasi penyusutan                    | (113.067)            | (96.995)        | -           | -           |



| Keterangan                      | 30 September      | 30 Juni           | 31 Desember       |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 | 2020              | 2020              | 2019              | 2018              |
| Aset hak guna - neto            | 152.264           | 155.158           | -                 | -                 |
| Aset pajak tangguhan            | -                 | 12.532            | -                 | -                 |
| Agunan yang diambil alih - neto | 18.045.643        | 18.044.997        | 108.742           | 103.943           |
| Aset lain-lain                  | 4.208.752         | 2.007.919         | 1.565.274         | 788.616           |
| <b>TOTAL ASET</b>               | <b>83.152.476</b> | <b>85.273.933</b> | <b>93.408.831</b> | <b>86.971.893</b> |

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan   | 30 September      | 30 Juni           | 31 Desember       |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2020              | 2020              | 2019              | 2018              |
| <b>Liabilitas dan Ekuitas</b>  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Liabilitas</b>  |                   |                   |                   |                   |
| Liabilitas segera  | 256.625           | 294.001           | 368.475           | 379.174           |
| Simpanan nasabah   |                   |                   |                   |                   |
| Pihak berelasi   | 3.091.556         | 2.447.005         | 1.274.979         | 1.413.974         |
| Pihak ketiga   | 58.369.243        | 60.190.199        | 75.734.130        | 70.096.562        |
| Sub total  | 61.460.799        | 62.637.204        | 77.009.109        | 71.510.536        |
| Simpanan dari bank lain  | 1.923.643         | 1.776.785         | 2.800             | 6.167             |
| Liabilitas derivatif   | 8.510             | 1.493             | -                 | -                 |
| Efek – efek yang dijual dengan janji dibeli kembali  | 3.808.373         | 5.019.329         | -                 | -                 |
| Liabilitas pajak tangguhan   | 173.963           | -                 | 147.206           | 207.394           |
| Pinjaman yang diterima   | -                 | -                 | -                 | 713.008           |
| Utang pajak  | 72.925            | 79.834            | 170.402           | 128.770           |
| Liabilitas imbalan kerja   | 402.605           | 396.552           | 366.965           | 301.433           |
| Biaya yang masih harus dibayar   | 159.143           | 152.787           | 174.991           | 124.259           |
| Liabilitas lain-lain   | 85.392            | 85.943            | 88.580            | 80.796            |
| Obligasi   | 2.042.786         | 2.741.870         | 2.738.334         | 2.731.782         |
| <b>Total Liabilitas</b>  | <b>70.394.764</b> | <b>73.185.798</b> | <b>81.066.862</b> | <b>76.183.319</b> |
| <b>Ekuitas</b>   |                   |                   |                   |                   |
| Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham, Modal dasar 388.256.500 saham seri A pada tanggal 30 September 2020, 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018 serta masing-masing 21.058.717.500 saham seri B pada tanggal 30 September 2020, 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (nilai penuh) Modal ditempatkan dan disetor penuh 388.256.500 saham seri A pada tanggal 30 September 2020, 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018 serta masing-masing 6.444.154.200 saham seri B pada tanggal 30 September 2020, 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, dan 5.988.660.200 saham seri B pada tanggal 31 Desember 2018 | 838.544           | 838.544           | 838.544           | 792.994           |
| Tambahan modal disetor   | 6.870.014         | 6.870.014         | 6.870.014         | 5.918.225         |
| Uang muka setoran modal  | 1.009.075         | 252.087           | -                 | -                 |
| Penghasilan komprehensif lain  | 827.583           | 769.594           | 747.311           | 745.962           |
| Saldo laba   |                   |                   |                   |                   |
| Telah ditentukan penggunaannya   | 127.100           | 113.600           | 113.600           | 102.600           |
| Belum ditentukan penggunaannya   | 3.085.396         | 3.244.296         | 3.772.500         | 3.228.793         |
| <b>Total Ekuitas</b>   | <b>12.757.712</b> | <b>12.088.135</b> | <b>12.341.969</b> | <b>10.788.574</b> |
| <b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>  | <b>83.152.476</b> | <b>85.273.933</b> | <b>93.408.831</b> | <b>86.971.893</b> |



## LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan   | Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September |                | Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni |                | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |                |
|--|--|----------------|---|----------------|--|----------------|
|  | 2020   | 2019           | 2020  | 2019           | 2019   | 2018           |
| <b>Pendapatan dan Beban Operasional</b>                    |  |                |   |                |  |                |
| <b>Pendapatan Bunga</b>                                    |  |                |   |                |  |                |
| Pendapatan bunga   | 3.757.238  | 6.596.733      | 2.546.255   | 4.312.028      | 8.938.464                                    | 7.994.584      |
| Beban bunga  | (3.432.032)  | (4.526.620)    | (2.532.853)   | (3.007.143)    | (6.018.642)                                  | (5.025.008)    |
| Pendapatan bunga – neto                                    | 325.206  | 2.070.113      | 13.402  | 1.304.885      | 2.919.822                                    | 2.969.576      |
| Pendapatan operasional lainnya                             |  |                |   |                |  |                |
| Provisi dan komisi lainnya                                 | 6.791  | 8.740          | 5.245   | 5.644          | 12.315                                       | 8.356          |
| Laba / (rugi) selisih kurs                                 | (11.901)   | 3.218          | (15.148)  | 2.830          | 5.520  | (530)          |
| Lain-lain  | 151.970  | 38.126         | 121.644   | 22.576         | 52.461                                       | 58.106         |
| Jumlah pendapatan operasional lainnya                      | 146.860  | 50.084         | 111.741   | 31.050         | 70.296                                       | 65.932         |
| Beban operasional lainnya                                  |  |                |   |                |  |                |
| Gaji dan tunjangan   | (547.524)  | (684.500)      | (370.524)   | (456.150)      | (929.751)                                    | (873.560)      |
| Umum dan administrasi                                      | (690.436)  | (432.190)      | (502.049)   | (285.211)      | (594.488)                                    | (551.122)      |
| Pemulihan (pembentukan) cadangan kerugian penurunan nilai: |  |                |   |                |  |                |
| Aset keuangan  | 1.049.728  | (265.937)      | 921.306   | (299.542)      | (743.825)                                    | (1.001.206)    |
| Aset non-produktif   | (495)  | (175)          | (348)   | (46)           | (227)  | 221            |
| Lain-lain  | (21.132)   | (6.442)        | (5.275)   | (4.267)        | (7.757)                                      | (9.605)        |
| Jumlah beban operasional lainnya                           | (209.859)  | (1.389.244)    | 43.110  | (1.045.216)    | (2.276.048)                                  | (2.435.272)    |
| <b>Laba operasional</b>                                    | <b>262.207</b>   | <b>730.953</b> | <b>168.253</b>  | <b>290.719</b> | <b>714.070</b>                               | <b>600.236</b> |
| Pendapatan non operasional                                 | 1.194  | 806            | 1.022   | 785            | 3.005  | 976            |
| Beban non operasional                                      | (3.310)  | (2.372)        | (26)  | (6)            | (2.387)                                      | (282)          |
| Pendapatan non operasional - neto                          | (2.116)  | (1.566)        | 996   | 779            | 618  | 694            |
| <b>Laba sebelum pajak</b>                                  | <b>260.091</b>   | <b>729.387</b> | <b>169.249</b>  | <b>291.498</b> | <b>714.688</b>                               | <b>600.930</b> |
| Beban pajak  | (51.835)   | (16.832)       | (21.596)  | (76.864)       | (186.574)                                    | (163.518)      |
| <b>Laba tahun/periode berjalan</b>                         | <b>208.256</b>   | <b>712.555</b> | <b>147.653</b>  | <b>214.634</b> | <b>528.114</b>                               | <b>437.412</b> |
| <b>Laba per saham dasar</b>                                | <b>30,48</b>   | <b>111,74</b>  | <b>21,61</b>  | <b>33,66</b>   | <b>82,17</b>                                 | <b>76,66</b>   |

## RASIO KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Perseroan untuk periode tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 dan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

| Keterangan                     | Pada tanggal dan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September |        | Pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni |         | Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |         |
|--------------------------------|---|--------|--|---------|---|---------|
|                                | 2020  | 2019   | 2020   | 2019    | 2019  | 2018    |
| <b>Rasio Pertumbuhan</b>       |   |        |  |         |   |         |
| Pendapatan Bunga – bersih      | -84,29%   | -5,99% | -98,97%  | -6,64%  | -1,68%  | 14,21%  |
| Pendapatan Operasional Lainnya | 193,23%   | 8,28%  | 259,87%  | 12,23%  | 6,62%   | 34,49%  |
| Laba Operasional               | -64,13%   | -4,02% | -42,13%  | -26,51% | 18,96%  | -33,50% |
| Laba Bersih                    | -70,77%   | -5,88% | -31,21%  | -26,58% | 20,74%  | -35,24% |
| Total Aset                     | -10,98%   | 6,03%  | -8,71%   | 2,44%   | 7,40%   | 16,36%  |
| Total Kewajiban                | -13,16%   | 5,91%  | -9,72%   | 2,49%   | 6,41%   | 15,08%  |
| Total Ekuitas                  | 3,37%   | 6,92%  | -2,06%   | 2,11%   | 14,40%  | 26,28%  |



| Rasio Keuangan   | Pada tanggal dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September |         | Pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni |         | Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |         |
|--|---|---------|--|---------|---|---------|
|  | 2020  | 2019    | 2020   | 2019    | 2019  | 2018    |
| Rasio Kinerja  |   |         |  |         |   |         |
| Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)  | 15,93%  | 15,30%  | 14,07%   | 14,62%  | 16,18%  | 15,82%  |
| Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non-produktif | 3,36%   | 3,23%   | 4,74%  | 3,96%   | 3,30%   | 4,59%   |
| Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif  | 4,15%   | 3,08%   | 6,13%  | 3,83%   | 3,15%   | 4,47%   |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif                                   | 4,41%   | 2,72%   | 4,34%  | 2,87%   | 3,20%   | 2,56%   |
| NPL – bruto  | 4,66%   | 3,86%   | 6,99%  | 4,78%   | 3,85%   | 5,54%   |
| NPL – neto   | 1,91%   | 1,91%   | 2,42%  | 2,44%   | 1,63%   | 3,26%   |
| Imbal hasil aset (ROA)   | 0,67%   | 1,08%   | 0,38%  | 0,65%   | 0,78%   | 0,73%   |
| Imbal hasil ekuitas (ROE)  | 2,58%   | 10,93%  | 2,79%  | 5,09%   | 5,92%   | 5,75%   |
| Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)   | 0,64%   | 3,28%   | 0,04%  | 3,13%   | 3,43%   | 3,91%   |
| Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)   | 93,28%  | 89,00%  | 93,67%   | 93,31%  | 92,07%  | 92,55%  |
| Loan to Funding Ratio (LFR)  | 87,28%  | 90,27%  | 89,44%   | 90,46%  | 93,34%  | 91,83%  |
| Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan   | 5,33%   | 10,72%  | 5,55%  | 4,94%   | 5,86%   | 5,43%   |
| Rasio lancar   | 92,24%  | 105,75% | 97,95%   | 115,85% | 116,05%   | 117,02% |
| Rasio Liabilitas terhadap ekuitas  | 551,78%   | 699,47% | 605,43%  | 708,75% | 656,84%   | 706,15% |
| Rasio liabilitas terhadap total aset   | 84,66%  | 87,49%  | 85,82%   | 87,64%  | 86,79%  | 87,60%  |

| Rasio Keuangan              | Pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September |       | Pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni |       | Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |       |
|-----------------------------|---|-------|--|-------|---|-------|
|                             | 2020  | 2019  | 2020   | 2019  | 2019  | 2018  |
| Kepatuhan                   |   |       |  |       |   |       |
| Persentase pelanggaran BMPK |   |       |  |       |   |       |
| Pihak terkait               | 0,00%   | 0,00% | 0,00%  | 0,00% | 0,00%   | 0,00% |
| Pihak tidak terkait         | 0,00%   | 0,00% | 0,00%  | 0,00% | 0,00%   | 0,00% |
| Persentase pelampauan BMPK  |   |       |  |       |   |       |
| Pihak terkait               | 0,00%   | 0,00% | 0,00%  | 0,00% | 0,00%   | 0,00% |
| Pihak tidak terkait         | 0,00%   | 0,00% | 0,00%  | 0,00% | 0,00%   | 0,00% |
| Giro Wajib Minimum (GWM)    |   |       |  |       |   |       |
| GWM utama - Rupiah          | 3,05%   | 6,00% | 3,00%  | 6,50% | 6,01%   | 6,66% |
| GWM valuta asing            | 4,08%   | 9,50% | 4,86%  | 8,02% | 8,60%   | 8,89% |
| GWM sekunder - Rupiah       | 7,96%   | 6,73% | 9,68%  | 6,46% | 6,82%   | 6,93% |
| Posisi Devisa Neto (PDN)    | 2,60%   | 0,08% | 0,65%  | 0,05% | 0,38%   | 0,21% |

Rasio Kinerja antara lain Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk 30 September 2020 dan 2019, 30 Juni 2020 dan 2019 serta 31 Desember 2019 dan 2018 dihitung dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, SE OJK No. 026/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA).

SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID), SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko



untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar, SE OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 08 September 2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang perubahan POJK No. 06/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SE OJK No. 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum.



## **BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN**

### **1. UMUM**

Sebagai salah satu bank umum devisa di Indonesia yang beroperasi sejak tahun 1990 setelah mendapat izin sebagai bank umum berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 342/KMK.013/1990 tanggal 16 Maret 1990. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bank Indonesia, sehingga setelah beroperasi selama kurang lebih tiga tahun, Perseroan berhasil meningkatkan statusnya menjadi Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dengan Surat Keputusan No. 26/26/KEP/DIR tanggal 3 Juni 1993.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Gedung Mayapada Tower, Jl Jenderal Sudirman kavling 28, Jakarta 12920. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup serta kegiatan usaha Perseroan adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Kegiatan usaha Perseroan yang utama adalah menghimpun dana masyarakat dan memanfaatkan dana tersebut dengan memberikan pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit. Sesuai dengan rencana bisnis Bank, Perseroan menfokuskan kegiatan usahanya pada usaha *retail* dan *consumer* dengan komitmen untuk kepuasan para nasabah dan melayani dengan komitmen.

Perseroan mempunyai visi untuk menjadi salah satu bank swasta terkemuka dalam nilai aset, profitabilitas dan tingkat kesehatan dengan fokus kegiatan usaha komersial dan perdagangan baik SME maupun korporasi. Misi Perseroan adalah mempertahankan operasional bank yang sehat dan memberikan nilai tambah maksimum kepada nasabah, pemegang saham dan pemerintah.

Pada 30 Juni 2020, Perseroan memiliki jaringan pelayanan perbankan yang terdiri dari 1 kantor pusat, 39 kantor cabang, 91 kantor cabang pembantu, 3 kantor kas dan 83 kantor fungsional. Jaringan layanan perbankan Perseroan juga didukung oleh 141 ATM Mayapada dan 4 *Cash Recycle Machine* (CRM) serta 107.085 ATM yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama dan Rintis, dan 730.065 mesin *merchant* yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Terdapat beberapa standar akuntansi yang telah berlaku efektif untuk laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 .

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan"

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Bank memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Bank telah melakukan penyesuaian pada saldo laba awal tahun sebesar Rp 875.945 juta (bruto sebelum pajak) yang berasal dari kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan .

- PSAK 73, Sewa

Dampak penerapan PSAK 73 terutama adalah Bank sebagai *lessee* atas kontrak sewa properti. Bank telah memilih *simplified approach* dalam melakukan transisi dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi. Pada tanggal 1 Januari 2020, Bank mengakui liabilitas sewa, sebagai pembayaran sewa yang tersisa termasuk atas opsi perpanjangan dimana proses pembaharuan dapat dipastikan, didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada saat penerapan awal. Aset hak guna yang diakui adalah jumlah liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa dibayar dimuka atau yang masih harus dibayar.

Perseroan berhasil membukukan kinerja keuangan yang cukup baik di tahun 2019, total aset pada 31 Desember 2019 meningkat 7,40% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018. Laba Tahun berjalan tahun 2019 naik sebesar 20,74% dibandingkan dengan tahun 2018. Pada 30 Juni 2020, total aset mencapai Rp 88.773.933 juta dengan perolehan laba bersih sebesar Rp 147.653 juta. Selain itu, perseroan berhasil memperluas jaringan pemasaran dan menggunakan jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menghimpun dana dan meningkatkan kualitas dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2019, Perseroan berhasil meningkatkan pendanaan sebesar 7,69% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2018. Sedangkan per 30 Juni 2020, dana yang terhimpun sebesar Rp 62.637.204 juta. Perseroan mempertahankan neraca yang sehat dengan suntikan dana dari pemegang saham melalui penerbitan saham.



Gambaran umum tentang kinerja keuangan Perseroan disusun dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 .

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP KNMTR, firma anggota Crowe Global (partner penanggung jawab: Tjong Eng Pin, akuntan publik independen, berdasarkan Standar auditing yang ditetapkan oleh institut Akuntan Publik (IAPI), dalam laporan tertanggal 28 April 2020 dan 28 Maret 2019 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi.

Perseroan tidak memiliki kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang di laporkan dalam laporan keuangan tanggal 30 Juni 2019 yang telah diaudit.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP KNMTR, firma anggota Crowe Global (partner penanggung jawab: Tjong Eng Pin, akuntan publik independen, berdasarkan

Standar auditing yang ditetapkan oleh institut Akuntan Publik (IAPI), dalam laporan tertanggal April 2020 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP KNMTR, firma anggota Crowe Global (partner penanggung jawab: Tjong Eng Pin, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2019 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi.

#### **AKTIVITAS USAHA/PEMASARAN**

Aktivitas / kegiatan usaha perseroan adalah sebagai berikut :

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha sebagai bank umum.

##### **a. Kegiatan Usaha**

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
  - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
  - Kertas Perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - Obligasi;
  - Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;



- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

#### **b. Kegiatan Usaha Utama**

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
  - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
  - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
  - Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - Obligasi;
  - Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.



### c. Kegiatan Usaha Penunjang

- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

### Langkah Menghadapi Persaingan Usaha

Persaingan dunia perbankan saat ini sangat ketat terutama dengan bank-bank besar maupun dengan kelompok bank dengan total aset Rp50 triliun sampai dengan Rp100 triliun (*peer group*) lebih kompetitif dalam memberikan produk, jasa layanan perbankan, kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi perbankan, sehingga masyarakat saat ini lebih bijak dan selektif dalam menentukan bank apa yang dipilih, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari manajemen.

Dalam menghadapi persaingan usaha, Perseroan fokus untuk melakukan strategi antara lain :

- Memperluas jaringan kantor
- Memperkuat struktur permodalan
- Meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan
- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia
- Memfokuskan kepada segmen nasabah menengah dan kecil
- Menjalin kerjasama dengan *strategic partnership*
- Meningkatkan efisiensi operasional dan menjalankan praktik perbankan yang hati-hati atau *prudent*
- Memperbaharui dan meningkatkan sarana teknologi
- Menyediakan fasilitas pelayanan yang lebih baik bagi nasabah
- Menciptakan produk-produk yang inovatif dan menarik bagi nasabah

### Langkah Untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Kinerja

Misi utama Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah mempertahankan tingkat kesehatan Bank yang baik dengan memberikan nilai tambah yang optimal kepada nasabah, karyawan, pemegang saham dan pemerintah. Perseroan berusaha keras untuk menempatkan Bank pada posisi yang sejajar dengan bank papan menengah atas serta menjamin kepuasan nasabah akan jasa dan pelayanan yang diberikan dengan tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian dan pertumbuhan yang menghasilkan rasio permodalan yang sehat.

Berpedoman pada misi utama tersebut, maka beberapa strategi usaha ini akan terus dijalankan secara konsisten oleh manajemen Bank, yaitu:

- Memperkuat struktur permodalan.
- Memperkuat nilai, kompetensi, filosofi dan budaya kerja dengan fokus untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
- Meningkatkan pangsa pasar komersial dan perdagangan.
- Memperluas dan/atau mengembangkan jaringan kantor di daerah berpotensi funding dan lending.
- Meningkatkan efisiensi operasi dan menjalankan praktek perbankan yang hati-hati (*prudent*) dan azas ketaatan.



- Meningkatkan *fee based income* dengan meningkatkan transaksi penjualan valuta asing, agen pemasaran produk bancassurance dengan bekerjasama dengan pihak asuransi dan jasa / produk *fee based* lainnya.
- Memperbaiki komposisi struktur dana pihak ketiga bank.
- Meningkatkan fungsi internal kontrol dan fungsi pengawasan di seluruh jenjang operasional dan perkreditan bank.
- Berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan kepuasan bagi nasabah.
- Meningkatkan kemampuan teknologi informasi sehingga perkembangan teknologi yang demikian pesat dapat dipadukan dengan layanan finansial Bank untuk menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern, serta dapat menunjang kebutuhan informasi yang akurat dan tepat waktu dalam administrasi pelaporan dan sistem informasi manajemen.
- Penyempurnaan layanan *e-channel* dengan melakukan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan kemampuan layanan perbankan berbasis digital (*digital banking*).

## 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN

Pandemi virus Corona atau Covid-19 saat ini turut menekan perekonomian secara global, perekonomian di prediksi akan mengalami perlambatan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. sebagai akibat terhentinya sebagian besar aktivitas dunia usaha sementara daya beli juga melemah yang turut menekan permintaan barang dan jasa sebagai dampak kebijakan pembatasan ekonomi dan sosial untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Dalam upaya pemulihan ekonomi, berbagai negara melakukan extraordinary baik fiskal dan moneter untuk dapat mendorong konsumsi dan investasi ekonomi dan dunia usaha dapat kembali berjalan. Perlambatan ekonomi global juga berimbas ke ekonomi domestik yang berkontraksi -5,32% (yoy) jauh menurun dibandingkan triwulan I tahun 2020 yang tumbuh 2,97% (yoy).

Penurunan terjadi pada semua jenis pengeluaran, utamanya konsumsi dan investasi sejalan dengan melemahnya permintaan dan aktivitas produksi dunia usaha. Pengeluaran pemerintah utamanya dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain karena masih rendahnya realisasi serapan anggaran hingga triwulan II- 2020.

Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) dalam *World Economic Outlook (WEO)* edisi Oktober 2020 merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 menjadi -4,4% dari proyeksi sebelumnya (Juni 2020) sebesar -4,9%, peningkatan ini disebabkan oleh menguatnya tanda-tanda pemulihan ekonomi pada kuartal ketiga tahun 2020. Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2020. Semula, dalam laporan bulan Juni 2020 ekonomi Indonesia diprediksi -0,3%, dalam laporan bulan Oktober 2020 IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan merosot di angka -1,5%.

Ditahun 2021 IMF proyeksikan pertumbuhan ekonomi global di angka tumbuh 5,2% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 di perkirakan akan tumbuh di kisaran 6,1%.

Sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilitas moneter dan pasar keuangan, Pemerintah menerbitkan Perpu no.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 sebagai relaksasi perundangan dalam memitigasi dampak COVID-19, Stimulus fiskal I dan II merupakan kebijakan bantuan pangan untuk menopang konsumsi masyarakat bawah dan untuk mendorong keberlangsungan usaha serta menopang daya beli masyarakat. Stimulus fiskal III difokuskan untuk sektor kesehatan, jaringan pengaman social, dukungan bagi industri dan dukungan pemulihan UMKM

Pada Triwulan II tahun 2020 perekonomian menunjukkan tanda-tanda perbaikan setelah mengalami tekanan berat dampak dari Covid-19, perbaikan perekonomian global berlanjut setelah pada Triwulan III 2020 tumbuh lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dunia pada triwulan III 2020 di banyak negara mulai membaik didorong oleh stimulus kebijakan dan peningkatan mobilitas masyarakat. Perbaikan ekonomi global ini mendorong kenaikan volume perdagangan dunia dan harga komoditas yang lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya. Perkembangan ini kembali meningkatkan aliran modal ke negara berkembang dan mendorong penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.

Ekonomi Indonesia pada Triwulan III 2020 membaik yang tercermin pada pertumbuhan sebesar 5,05% (qtq) dari kontraksi 4,19% (qtq), atau berkurangnya kontraksi pertumbuhan menjadi 3,49% (yoy) dari 5,32% (yoy) pada triwulan II 2020. Meningkatnya realisasi stimulus dan membaiknya mobilitas masyarakat menopang perbaikan permintaan domestik secara bertahap baik konsumsi maupun investasi serta kinerja ekspor juga



membalik, didorong permintaan global terutama dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Perbaikan ekonomi domestik yang terus berlanjut tercermin pada perkembangan positif sejumlah indikator pada Oktober 2020, seperti mobilitas masyarakat, penjualan eceran non makanan dan online, PMI manufaktur, serta pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat pada 2021 di dorong oleh membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial Bank Indonesia. Bank Indonesia melalui bauran kebijakannya akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait agar berbagai kebijakan yang ditempuh semakin efektif mendorong pemulihan ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Oktober 2020 sebesar 0,07%, inflasi ini disebabkan harga komoditas pada bulan Oktober 2020 secara umum menunjukkan adanya kenaikan, untuk inflasi tahun kalender 0,95% (ytd) dan 1,44% (yoy).

Pada pertengahan Nopember 2020 Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo rate (BI7DRR) sebesar 25bps menjadi 3,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3%, dan suku bunga lending Facility sebesar 25bps menjadi 4,50%. Keputusan ini mempertimbangkan prakiraan yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Dengan Kasus Covid-19 yang masih terus bertambah dan menekan perekonomian secara global hal itu tercermin pada lemahnya permintaan di sisi konsumsi maupun produksi terefleksi pada triwulan II 2020 rendahnya penyaluran kredit yang hanya tumbuh 1,49% (yoy), meskipun Dana pihak ketiga tumbuh lebih tinggi sebesar 7,95%. Hal tersebut berdampak pada LDR perbankan yang menurun ke level 88,64%, yang menunjukkan bahwa sisi funding bank cukup baik sementara sisi kredit terbatas, yang berdampak kondisi likuiditas yang cukup terjaga.

Untuk menjaga NPL dan Permodalan Bank, OJK menerbitkan POJK 11/2020 dan POJK 14/2020 terkait dengan restrukturisasi kredit/pembiayaan. Ketahanan industri perbankan secara umum juga masih terjaga terlihat dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR sebesar 22,50%.

Pencapaian pertumbuhan Perseroan sampai dengan triwulan II tahun 2020 dipengaruhi oleh keberhasilan Perseroan memperluas jaringan pemasaran dari seluruh kantor yang dimiliki yaitu sebanyak 217 kantor. Lingkungan teknologi berkaitan dengan teknologi baru, yang akan memunculkan produk baru, pasar baru dan kesempatan baru. Perseroan memiliki perhatian terhadap perkembangan teknologi yang ada agar bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan daya saing. Teknologi memiliki efek yang cukup besar terhadap perubahan-perubahan gaya hidup dan pola nasabah. Perseroan memperluas jaringan sehingga dapat mencakup demografi pasar yang lebih luas. Dalam hal ini peseroan senantiasa mengikuti perkembangan teknologi agar dapat bersaing di dalam industri perbankan.

Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi kemampuan belanja konsumen serta pola pengeluarannya. Faktor yang termasuk dalam lingkungan ekonomi disini, antara lain dalam daur hidup ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, tingkat suku bunga, dan pendapatan. Perubahan-perubahan pada variabel-variabel tersebut akan mempengaruhi secara langsung Perseroan.

### Segmen Operasi

Segmen Operasi adalah komponen dari Perseroan yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, dimana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh Direksi Perseroan untuk membuat keputusan mengenai sumber daya yang akan dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, serta tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada Direksi Perseroan meliputi komponen yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen dan komponen yang dapat dialokasikan dengan dasar wajar.

### Segmen Operasi berdasarkan Geografis

dalam jutaan Rp

| 30 Juni 2020                    | Jawa, Bali dan Lombok | Sumatera  | Kalimantan | Sulawesi, Maluku dan Papua | Total       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------|------------|----------------------------|-------------|
| Pendapatan Bunga                | 2.520.750             | 19.413    | 3.789      | 2.303                      | 2.546.255   |
| Beban Bunga                     | (2.094.397)           | (271.955) | (102.017)  | (64.484)                   | (2.532.853) |
| Pendapatan bunga -neto          | 426.353               | (252.542) | (98.228)   | (62.181)                   | 13.402      |
| Pendapatan operasional lainnya: | 105.114               | 4.794     | 994        | 839                        | 111.741     |



dalam jutaan Rp

| 30 Juni 2020   | Jawa, Bali dan Lombok | Sumatera  | Kalimantan | Sulawesi, Maluku dan Papua | Total     |
|--|-----------------------|-----------|------------|----------------------------|-----------|
| Pembentukan (pemulihan) cadangan kerugian penurunan nilai: |                       |           |            |                            |           |
| Aset keuangan dan aset non-produktif                       | 925.017               | (6.184)   | 3.038      | (913)                      | 920.958   |
| Gaji dan tunjangan   | (326.641)             | (24.977)  | (9.568)    | (9.338)                    | (370.524) |
| Umum dan administratif                                     | (426.969)             | (43.497)  | (16.283)   | (15.300)                   | (502.049) |
| Beban operasional lain                                     | (5.273)               | (2)       | -          | -                          | (5.275)   |
| Laba (rugi) operasional                                    | 697.601               | (322.408) | (120.047)  | (86.893)                   | 168.253   |
| Laba (rugi) periode berjalan                               | 676.955               | (322.371) | (120.039)  | (86.892)                   | 147.653   |

dalam jutaan Rp

| 30 Juni 2019                                 | Jawa, Bali dan Lombok | Sumatera  | Kalimantan | Sulawesi, Maluku dan Papua | Total      |
|--|-----------------------|-----------|------------|----------------------------|------------|
| Pendapatan Bunga                             | 4.285.113             | 19.946    | 4.465      | 2.504                      | 4.312.028  |
| Beban Bunga                                  | (2.518.136)           | (309.032) | (109.112)  | (70.863)                   | 3.007.143) |
| Pendapatan bunga -neto                       | 1.766.977             | (289.086) | (104.647)  | (68.359)                   | 1.304.885  |
| Pendapatan operasional lainnya:              | 27.526                | 2.278     | 642        | 604                        | 31.050     |
| Beban operasional lainnya:                   |                       |           |            |                            |            |
| Gaji dan tunjangan                           | (412.706)             | (25.131)  | (9.410)    | (8.903)                    | (456.150)  |
| Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai: |                       |           |            |                            |            |
| Aset keuangan dan aset non-produktif         | (296.649)             | (1.424)   | (1.025)    | (490)                      | (299.588)  |
| Umum dan administratif                       | (263.524)             | (12.588)  | (3.935)    | (5.164)                    | (285.211)  |
| Beban operasional lain                       | (4.266)               | (1)       |            |                            | (4.267)    |
| Laba (rugi) operasional                      | 817.358               | (325.952) | (118.375)  | (82.312)                   | 290.719    |
| Laba (rugi) neto periode berjalan            | 741.172               | (325.851) | (118.376)  | (82.311)                   | 214.634    |
| 31 Desember 2019                             |                       |           |            |                            |            |
| Total aset                                   | 92.966.814            | 271.988   | 90.005     | 80.024                     | 93.408.831 |
| Total Liabilitas                             | 66.713.333            | 9.072.393 | 3.211.310  | 2.069.826                  | 81.066.862 |

### 3. ANALISA KEUANGAN

#### 3.1 PERTUMBUHAN PENDAPATAN, BEBAN DAN LABA

Tabel berikut menunjukkan komposisi pendapatan, beban dan laba Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                     | Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni |             | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |             |
|--------------------------------|---|-------------|--|-------------|
|                                | 2020  | 2019        | 2019   | 2018        |
| Pendapatan bunga               | 2.546.255   | 4.312.028   | 8.938.464                                    | 7.994.584   |
| Beban bunga                    | (2.532.853)   | (3.007.143) | (6.018.642)                                  | (5.025.008) |
| Pendapatan bunga bersih        | 13.402  | 1.304.885   | 2.919.822                                    | 2.969.576   |
| Pendapatan operasional lainnya | 111.741   | 31.050      | 70.296                                       | 65.932      |
| Beban operasional lainnya      | 43.110  | (1.045.216) | (2.276.048)                                  | (2.435.272) |
| Laba operasional               | 168.253   | 290.719     | 714.070                                      | 600.236     |
| Pendapatan non operasional     | 996   | 779         | 618  | 694         |
| Laba sebelum pajak penghasilan | 169.249   | 291.498     | 714.688                                      | 600.930     |
| Beban pajak penghasilan        | (21.596)  | (76.864)    | (186.574)                                    | (163.518)   |
| Laba bersih                    | 147.653   | 214.634     | 528.114                                      | 437.412     |
| Laba bersih per saham dasar    | 21,61   | 33,66       | 82,17  | 76,66       |



## Pendapatan Bunga

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan   | Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni |                  | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |                  |
|--|---|------------------|--|------------------|
|  | 2020  | 2019             | 2019   | 2018             |
|  | Pinjaman yang diberikan                                   | 2.254.615        | 3.817.165                                    | 7.948.880        |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain       | 55.435  | 81.202           | 164.649                                      | 211.076          |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji di jual kembali | 89.120  | 239.412          | 461.279                                      | 195.375          |
| Obligasi Pemerintah                                | 91.744  | 24.402           | 56.380                                       | 52.804           |
| <i>Efek-efek</i>                                   | 55.250  | 149.793          | 307.169                                      | 261.355          |
| Giro pada bank lain                                | 91  | 54               | 107  | 130              |
| <b>Total</b>                                       | <b>2.546.255</b>  | <b>4.312.028</b> | <b>8.938.464</b>                             | <b>7.994.584</b> |

### Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Pendapatan bunga Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 1.765.773 juta atau sebesar 40,95% dari Rp 4.312.028 juta selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 menjadi Rp 2.546.255 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Penurunan pendapatan bunga disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp 1.562.550 juta atau turun 40,93%. Hal ini terjadi karena terdapat penurunan portofolio kredit Perseroan. Sementara itu, pendapatan bunga dari sumber selain pinjaman yang diberikan yaitu: Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali serta efek-efek mengalami penurunan sebesar Rp270.602 juta atau 57,53% selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020 tercapai sebesar dari Rp470.407 juta selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2019 menjadi Rp199.805 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020 penurunan disebabkan penurunannya dan obligasi pemerintah membukukan kenaikan sebesar 275,97% atau sebesar Rp67.342 juta selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020 tercapai Rp91.744 juta dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2019 sebesar Rp 24.402 juta.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan bunga Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp943.880 juta atau sebesar 11,81% dari Rp7.994.584 juta pada tahun 2018 menjadi Rp8.938.464 juta pada tahun 2019. Peningkatan terbesar pendapatan bunga terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp675.036 juta atau naik 9,28%. Hal ini seiring dengan meningkatnya pinjaman yang diberikan sebesar 9,46% atau Rp6.212.277 juta.

Perseroan membukukan pendapatan bunga dari sumber selain pinjaman yang diberikan yaitu: penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain serta efek-efek dan obligasi pemerintah membukukan kenaikan sebesar 37,30% atau sebesar Rp268.844 juta dari 31 Desember 2019 berhasil mencapai Rp989.584 juta jika dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yang mencapai sebesar Rp720.740 juta.

## Beban Bunga

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan  | Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni |                  | Periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |                  |
|---|---|------------------|---|------------------|
|   | 2020  | 2019             | 2019  | 2018             |
|   | Simpanan nasabah:   |                  |   |                  |
| Giro  | 71.783  | 77.324           | 162.248   | 136.192          |
| Tabungan  | 416.062   | 564.020          | 1.191.115   | 694.300          |
| Deposito berjangka                                | 1.773.779   | 2.120.925        | 4.174.931   | 3.777.058        |
| Obligasi subordinasi                              | 153.930   | 153.579          | 307.343   | 245.095          |
| Beban pembiayaan lainnya                          | 79.750  | 73.025           | 151.096   | 137.922          |
| Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali | 25.797  | -                | -   | -                |
| Simpanan dari bank lain                           | 11.752  | 71               | 99  | 305              |
| Sertifikat deposito                               | -   | 3                | 3   | 114              |
| Pinjaman yang diterima                            | -   | 18.196           | 31.807  | 34.022           |
| <b>Total</b>                                      | <b>2.532.853</b>  | <b>3.007.143</b> | <b>6.018.642</b>  | <b>5.025.008</b> |



**Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019**

Beban bunga Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 474.290 juta atau sebesar 15,77% dari Rp 3.007.143 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 menjadi Rp 2.532.853 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Penurunan disebabkan penurunan dari penempatan dana pihak ketiga. Perseroan tetap berupaya agar penempatan pada dana pihak ketiga meningkat dengan memberikan suku bunga yang menarik dan melalui produk tabungan yang menarik dan inovatif yaitu dengan terus di kembangkan *Internet banking* dan *mobile banking* yang mempermudah nasabah melakukan transaksi.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Beban bunga Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp993.634 juta atau sebesar 19,77% dari Rp5.025.008 juta pada tahun 2018 menjadi Rp6.018.642 juta pada tahun 2019. Peningkatan beban bunga terutama disebabkan oleh beban bunga tabungan sebesar Rp496.815 juta atau sebesar 71,56%, seiring dengan meningkatnya nasabah yang menempatkan dana pada produk tabungan. Hal ini sejalan dengan upaya Perseroan untuk meningkatkan pendanaan dengan biaya yang murah melalui produk tabungan yang menarik dan inovatif yaitu dengan telah dipasarkan *Internet banking* dan *mobile banking* yang mempermudah nasabah melakukan transaksi.

**Pendapatan Operasional Lainnya**

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                              | Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni |               | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |               |
|---|---|---------------|--|---------------|
|   | 2020  | 2019          | 2019   | 2018          |
| Provisi dan komisi lainnya (non kredit) | 5.245   | 5.644         | 12.315                                       | 8.356         |
| Laba (rugi) selisih kurs – bersih       | (15.148)  | 2.830         | 5.520  | (530)         |
| Lain-lain                               | 121.644   | 22.576        | 52.461                                       | 58.106        |
| <b>Total</b>                            | <b>111.741</b>  | <b>31.050</b> | <b>70.296</b>                                | <b>65.932</b> |

Komponen pendapatan operasional lain perseroan mencakup pendapatan provisi dan komisi terutama terdiri dari provisi dan komisi bank garansi yang diterbitkan, komisi asuransi dan diskon asuransi, dan komisi KUK. Pendapatan operasional lainnya lain-lain terdiri dari administrasi kredit dan administrasi ATM.

**Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019**

Pendapatan operasional lainnya Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 80.691 Juta atau 259,87% dari Rp 31.050 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 menjadi Rp 111.741 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Pendapatan lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp99.068 Juta atau sebesar 438,82% pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2019 sebesar Rp.22.576 juta menjadi Rp 121.644 juta pada 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, hal ini disebabkan adanya rugi selisih kurs yang disebabkan pada awal pandemi Covid-19 atau pada triwulan 2 tahun 2020 terjadi kenaikan harga terhadap mata uang asing terutama terhadap mata uang USD yang mencapai Rp.16.310 untuk kurs tutup buku 31 Maret 2020 dan untuk kenaikan pendapatan operasional disebabkan terutama adanya penghapusan atas kelebihan pencadangan Bonus tahun 2019.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Pendapatan operasional lainnya Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 4.364 juta atau sebesar 6,62% dari Rp65.932 juta pada tahun 2018 menjadi Rp 70.296 juta pada tahun 2019. Kenaikan pendapatan operasional lainnya terutama disebabkan oleh pendapatan dari administrasi kredit dan administrasi dari transaksi *Echannel* antara lain dari ATM, *Internet banking* dan *Mobile banking*.



## Beban Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan   | Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni |                    | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |                    |
|--|---|--------------------|--|--------------------|
|  | 2020  | 2019               | 2019   | 2018               |
| Beban umum dan administrasi                                      | (502.049)   | (285.211)          | (594.488)                                    | (551.122)          |
| Beban gaji dan tunjangan   | (370.524)   | (456.150)          | (929.751)                                    | (873.560)          |
| Pemulihan /(Pembentukan) cadangan kerugian penurunan nilai atas: |   |                    |  |                    |
| Aset keuangan  | 921.306   | (299.542)          | (743.825)                                    | (1.001.206)        |
| Aset non produktif   | (348)   | (46)               | (227)  | 221                |
| Lain-lain  | (5.275)   | (4.267)            | (7.757)                                      | (9.605)            |
| <b>Total</b>   | <b>43.040</b>   | <b>(1.045.216)</b> | <b>(2.276.048)</b>                           | <b>(2.435.272)</b> |

### Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban operasional lainnya mengalami penurunan sebesar Rp1.088.326 juta atau sebesar 104,12% dari Rp 1.045.216 pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 menjadi Pendapatan sebesar Rp 43.110 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Penurunan Biaya terutama dari Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai-aset keuangan sebesar Rp1.220.848 juta dari pembentukan biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar Rp299.542 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 menjadi pendapatan karena pemulihan biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan sebesar Rp921.306 juta karena perbaikan kualitas aset keuangan. Beban gaji dan tunjangan turun sebesar Rp 85.626 juta atau sebesar 18,77%. Penurunan disebabkan pada Biaya Bonus. Beban umum dan administrasi naik sebesar Rp 216.838 juta atau sebesar 76,03%. Peningkatan terutama berasal dari peningkatan Biaya Promosi untuk meningkatkan penempatan dana pihak ketiga.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban operasional lainnya mengalami penurunan sebesar Rp159.224 juta atau sebesar 6,54% dari Rp2.435.272 juta pada tahun 2018 menjadi Rp2.276.048 juta pada tahun 2019. Penurunan terutama berasal dari pembentukan cadangan penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp257.381 juta atau 25,71%. Penurunan ini karena perbaikan kualitas aset keuangan hal ini sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang dianut Perseroan sehubungan dengan terdapatnya indikator makro atas peningkatan risiko gagal bayar pada portofolio kredit di industri bank secara keseluruhan.

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar Rp43.366 juta atau sebesar 7,87%. Peningkatan terutama berasal dari peningkatan beban jasa profesional, penyusutan, promosi, sewa, iuran keanggotaan, pemeliharaan dan perbaikan.

## Laba Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan       | Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni |         | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |         |
|------------------|---|---------|--|---------|
|                  | 2020  | 2019    | 2019   | 2018    |
| Laba operasional | 168.253   | 290.719 | 714.070                                      | 600.236 |

### Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Laba operasional Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp122.466 juta atau sebesar 42,13% dari Rp290.719 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 menjadi Rp 168.253 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Penurunan disebabkan kenaikan pendapatan lebih kecil dibandingkan kenaikan beban, kenaikan beban sebesar Rp1.088.326 juta atau sebesar 104,12% dan pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp1.210.792 juta atau 90,63%, penurunan pendapatan yang terutama adalah penurunan pendapatan bunga bersih hal ini disebabkan penurunan portofolio Pinjaman yang diberikan. Penurunan beban yang terbesar adalah pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai – aset keuangan sebesar Rp1.220.546 juta hal ini disebabkan membaiknya kualitas aset keuangan.



**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Laba operasional Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp113.834 juta atau sebesar 18,96% dari Rp600.236 juta pada tahun 2018 menjadi Rp714.070 juta pada tahun 2019. Kenaikan disebabkan penurunan Pendapatan lebih kecil dibandingkan penurunan beban, penurunan pendapatan sebesar Rp45.390 juta atau sebesar 1,50% dan penurunan Beban sebesar Rp159.224 juta atau 6,54% penurunan beban yang terbesar adalah pembentukan cadangan penurunan nilai keuangan sebesar Rp 256.933 juta atau menurun 25,67%, menurunnya pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai karena membaiknya kualitas aset keuangan dan hal ini sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang dianut Perseroan sehubungan dengan terdapatnya indikator makro atas peningkatan risiko gagal bayar pada portofolio kredit di industri bank secara keseluruhan.

**Pendapatan (Beban) Non Operasional - Bersih**

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                  | Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni |            | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |            |
|-----------------------------|---|------------|--|------------|
|                             | 2020  | 2019       | 2019   | 2018       |
| Pendapatan non- operasional | 1.022   | 785        | 3.005  | 976        |
| Beban non- operasional      | (26)  | (6)        | (2.387)                                      | (282)      |
| <b>Total</b>                | <b>996</b>  | <b>779</b> | <b>618</b>                                   | <b>694</b> |

**Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019**

Pendapatan (beban) non operasional bersih Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp217 juta atau sebesar 27,86% dari pendapatan sebesar Rp779 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 menjadi pendapatan sebesar Rp 996 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Kenaikan pendapatan non operasional disebabkan terdapat penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Pendapatan (beban) non operasional bersih Perseroan mengalami penurunan Rp 76 juta atau sebesar 10,95% dari Rp 694 juta pada tahun 2018 menjadi Rp 618 juta pada tahun 2019. Penurunan pendapatan non operasional terutama disebabkan pada tahun 2019 terjadi kenaikan laba penjualan aset tetap sebesar Rp483 juta atau sebesar 68,80% dari Rp 702 juta di 2018 menjadi Rp1.186 juta di tahun 2019.

**Laba Sebelum Pajak**

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan         | Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni |         | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |         |
|--------------------|---|---------|--|---------|
|                    | 2020  | 2019    | 2019   | 2018    |
| Laba Sebelum Pajak | 169.249   | 291.498 | 714.688                                      | 600.930 |

**Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019**

Laba sebelum pajak perseroan mengalami penurunan sebesar Rp122.249 juta atau 41,94% dari Rp291.498 juta pada periode 6 (enam) bulan yang jatuh pada tanggal 30 Juni 2019 menjadi Rp169.249 juta pada periode 6 (enam) bulan yang jatuh pada tanggal 30 Juni 2020. Penurunan disebabkan penurunan biaya lebih kecil dibandingkan penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan sebesar Rp1.210.792 juta atau sebesar 90,63% dan penurunan beban sebesar Rp1.088.326 juta atau 104,12%, penurunan beban yang terbesar adalah pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.220.546 juta atau meningkat 407% yang menunjukkan kualitas aset keuangan membaik.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Laba sebelum pajak Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp113.758 juta atau sebesar 18,93% dari Rp600.930 juta pada tahun 2018 menjadi Rp714.688 juta pada tahun 2019. Kenaikan disebabkan penurunan Beban lebih kecil dibandingkan penurunan Pendapatan, penurunan Beban sebesar Rp 159.224 juta atau



sebesar 6,54% dan penurunan Pendapatan sebesar Rp 45.390 juta atau 1,50% penurunan Beban yang terbesar adalah pembentukan cadangan penurunan nilai keuangan sebesar Rp 256.933 juta atau 25,67% hal ini sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang dianut Perseroan sehubungan dengan terdapatnya indikator makro atas peningkatan risiko gagal bayar pada portofolio kredit di industri bank secara keseluruhan.

### Beban Pajak Penghasilan

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan   | Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni |               | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |                |
|--|---|---------------|--|----------------|
|  | 2020  | 2019          | 2019   | 2018           |
| Laba sebelum beban pajak                                     | 169.249   | 291.498       | 714.688                                      | 600.930        |
| Beban pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku | 37.235  | 72.874        | 178.672                                      | 150.232        |
| Pengaruh beda tetap  | 3.070   | 3.990         | 7.902  | 13.286         |
| Dampak perubahan tarif                                       | (18.709)  | -             | -  | -              |
| <b>Total</b>   | <b>21.596</b>   | <b>76.864</b> | <b>186.574</b>                               | <b>163.518</b> |

| Keterangan             | Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni |                 | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |                  |
|------------------------|---|-----------------|--|------------------|
|                        | 2020  | 2019            | 2019   | 2018             |
| Kini                   | -   | -               | (256.076)                                    | (57.650)         |
| Pajak tangguhan        | (40.305)  | (76.864)        | 69.502                                       | (105.868)        |
| Sub total              | (40.305)  | (76.864)        | (186.574)                                    | (163.518)        |
| Dampak perubahan tarif | 18.709  | -               | -  | -                |
| <b>Neto</b>            | <b>(21.596)</b>   | <b>(76.864)</b> | <b>(186.574)</b>                             | <b>(163.518)</b> |

### Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban pajak perseroan mengalami penurunan Rp55.268 juta atau sebesar 71,90% dari Rp76.864 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 menjadi Rp21.596 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Penurunan disebabkan kenaikan dari pajak tangguhan sebesar Rp9.188 juta atau 11,95% yang disebabkan adanya pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai dan adanya perubahan tarif pajak Pph badan dari 25% menjadi 22%.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban pajak Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp23.056 juta atau sebesar 14,10% dari Rp163.518 juta pada tahun 2018 menjadi Rp186.574 juta pada tahun 2019. Kenaikan terutama disebabkan oleh kenaikan beban pajak kini.

### Laba Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan  | Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni |         | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |         |
|-------------|---|---------|--|---------|
|             | 2020  | 2019    | 2019   | 2018    |
| Laba bersih | 147.653   | 214.634 | 528.114                                      | 437.412 |

### Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Laba bersih Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 66.981 juta atau 31,21% dari Rp 214.634 juta pada periode 6 (enam) bulan yang jatuh pada tanggal 30 Juni 2019 menjadi Rp 147.653 juta pada periode 6 (enam) bulan yang jatuh pada tanggal 30 Juni 2020. Penurunan disebabkan penurunan Pendapatan lebih besar dibandingkan penurunan Beban. penurunan pendapatan sebesar Rp1.210.792 juta atau 90,63% dan penurunan Beban sebesar Rp 1.088.326 juta atau 104,12%. Penurunan pendapatan bunga sebesar Rp1.765.773 juta atau 40,95% hal ini disebabkan penurunan pinjaman yang diberikan sebesar 22,90% atau sebesar Rp.15.819.495 juta.



**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Laba bersih Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp90.702 juta atau 20,74% dari Rp437.412 juta pada tahun 2018 menjadi Rp528.114 juta pada tahun 2019. Kenaikan terutama disebabkan kenaikan Pendapatan sebesar Rp 45.390 juta atau 1,50% dan kenaikan Beban sebesar Rp 159.224 juta atau 6,54%, hal ini disebabkan kenaikan Pinjaman yang diberikan sebesar Rp5.480.760 juta atau 8,62% dan kenaikan Simpanan sebesar Rp5.498.573.juta atau 7,69%.

Perseroan tidak memiliki kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang di laporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit.

**3.2 PERTUMBUHAN ASET**

Tabel berikut menunjukkan komposisi aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 :

(dalam jutaan Rupiah)

| Laporan Posisi Keuangan                           | 30 Juni 2020      | 31 Desember       |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                   | 2019              | 2018              |
| <b>Aset</b>                                       |                   |                   |                   |
| Kas   | 286.250           | 230.306           | 227.080           |
| Giro pada Bank Indonesia                          | 2.179.735         | 4.948.349         | 5.012.458         |
| Giro pada bank lain - neto                        | 174.812           | 74.330            | 63.474            |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain      | 819.729           | 3.267.323         | 6.664.797         |
| Efek-efek - neto                                  | 1.323.617         | 4.143.380         | 4.231.414         |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | 50.263            | 6.832.693         | 3.532.751         |
| Obligasi pemerintah                               | 5.524.779         | 1.636.641         | 1.110.919         |
| Pinjaman yang diberikan - neto                    | 53.248.014        | 69.067.509        | 63.586.749        |
| Tagihan derivatif                                 | 5.719             | -                 | -                 |
| Biaya dibayar dimuka                              | 102.018           | 169.274           | 169.876           |
| Aset tetap – neto                                 | 1.338.391         | 1.365.010         | 1.479.816         |
| Aset hak guna-neto                                | 155.158           | -                 | -                 |
| Aset pajak tangguhan                              | 12.532            | -                 | -                 |
| Agunan yang diambil alih - neto                   | 18.044.997        | 108.742           | 103.943           |
| Aset lain-lain – neto                             | 2.007.919         | 1.565.274         | 788.616           |
| <b>Total aset</b>                                 | <b>85.273.933</b> | <b>93.408.831</b> | <b>86.971.893</b> |

**Total Aset**

**Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Total aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 85.273.933 juta mengalami penurunan sebesar 8.134.898 juta atau 8,71% dibandingkan total aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp93.408.831 juta. Penurunan terutama disebabkan karena efek-efek yang jatuh tempo.

**Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp93.408.831 juta mengalami kenaikan sebesar Rp6.436.938 juta atau 7,40% dibandingkan total aset pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp86.971.893 juta. Peningkatan terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman yang diberikan sebesar Rp5.480.760 juta atau 8,62%.

**Total Aset Lancar**

**Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Total aset lancar perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 63.607.199 juta mengalami penurunan Rp26.593.332 juta atau 29,48% dibandingkan total aset lancar tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 90.200.531 juta penurunan terutama disebabkan oleh Pinjaman yang diberikan, Penempatan pada BI dan Bank lain, efek-efek dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp 27.869.282 juta atau 33,45%.



**Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Total aset lancar perseroan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 90.200.531 juta mengalami kenaikan Rp5.770.889 juta atau 6,84% dibandingkan total aset lancar 31 Desember 2018 sebesar Rp84.429.642 juta. Peningkatan terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman yang diberikan sebesar Rp5.480.760 juta atau 8,62%.

**Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas dimaksudkan untuk memenuhi komitmen kepada nasabah dan pihak lainnya, baik untuk kebutuhan uang tunai (termasuk transaksi melalui ATM). Adapun komposisi kas dan setara kas Perseroan terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia – jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan.

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan  | 30 Juni 2020     | 31 Desember      |                   |
|---|------------------|------------------|-------------------|
|   |                  | 2019             | 2018              |
| Kas   | 286.250          | 230.306          | 227.080           |
| Giro pada Bank Indonesia  | 2.179.735        | 4.948.349        | 5.012.458         |
| Giro pada bank lain   | 174.812          | 74.330           | 63.474            |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain-jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan | 819.729          | 3.267.323        | 6.664.797         |
| <b>Total Kas dan Setara Kas</b>   | <b>3.460.526</b> | <b>8.520.308</b> | <b>11.967.809</b> |

**Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Kas dan setara kas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 3.460.526 juta mengalami penurunan sebesar Rp 5.059.782 juta atau 59,38% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp8.520.308 juta. Penurunan terutama disebabkan oleh Giro pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain turun masing-masing sebesar 55,95%, 74,91%, terdapat penempatan dana pihak ketiga yang jatuh tempo.

**Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.520.308 juta mengalami penurunan sebesar Rp 3.447.501 juta atau 28,81% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 11.967.809 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena Penempatan pada bank Indonesia turun sebesar 50,98%, merupakan kelebihan Likuiditas dan di gunakan atau di salurkan dalam bentuk pinjaman yang diberikan.

**Perbandingan arus kas bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019**

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 4.306.355 juta atau meningkat sebesar Rp 3.757.067 juta atau 683,99% sedangkan arus kas di gunakan dari aktivitas operasi pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp 549.288 juta. Terdapat peningkatan penggunaan arus kas dari aktivitas operasi penurunan liabilitas operasi hal ini disebabkan kebutuhan dana oleh nasabah dan deposito berjangka yang sudah jatuh tempo.

Arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp983.259 juta sedangkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp249.165 juta sehingga terdapat kenaikan penggunaan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 1.232.424 juta atau 494,62% kenaikan penggunaan arus kas untuk aktivitas investasi terutama untuk pembelian efek-efek yang tersedia untuk dijual. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 terdapat perolehan dana sebesar Rp229.832 juta yang berasal dari dana setoran modal yang rencananya akan digunakan untuk PUT XIII tahun 2020 sebesar Rp252.087 juta.

**Perbandingan arus kas bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018**

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas Operasi pada tahun 2019 sebesar Rp3.299.851 juta sedangkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2018 Rp1.373.909 juta meningkat sebesar Rp 1.925.942 juta atau sebesar 140,18%. Kenaikan disebabkan kenaikan aset operasi berupa efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan kenaikan Biaya Bunga.



Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2019 sebesar Rp 431.981 juta, menurun sebesar Rp353.344 juta atau 44,99% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp 785.325 juta. Penurunan terutama disebabkan penurunan aset operasi berupa efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp284.331 juta menurun sebesar Rp2.241.444 juta atau 88,74% dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.525.775 juta. Arus kas diperoleh untuk aktivitas pendanaan menurun yang disebabkan pada tahun 2019 terdapat pembayaran pinjaman yang diterima sebesar Rp.713.008 juta.

#### Aset Produktif

Aset produktif terdiri atas giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, aset keuangan untuk diperdagangkan, tagihan akseptasi, pinjaman yang diberikan, efek-efek untuk tujuan investasi termasuk Obligasi Pemerintah, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif yang mempunyai risiko kredit, *letters of credit* yang tidak dapat dibatalkan dan garansi yang diterbitkan. Berikut perkembangan jumlah aset produktif pada tanggal 30 Juni 2020 dan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

(dalam jutaan Rupiah)

| Aset Produktif  | 30 Juni 2020       | 31 Desember        |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                    | 2019               | 2018               |
| <b>Aset</b>   |                    |                    |                    |
| Giro pada bank lain   | 174.812            | 74.330             | 63.474             |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain  | 819.729            | 3.267.323          | 6.664.797          |
| Pinjaman yang diberikan – neto  | 53.248.014         | 69.067.509         | 63.586.749         |
| Efek-efek   | 1.323.617          | 4.143.380          | 4.231.414          |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali   | 50.263             | 6.832.693          | 3.532.751          |
| Obligasi Pemerintah   | 5.524.779          | 1.636.641          | 1.110.919          |
| <b>Total</b>  | <b>61.141.214</b>  | <b>85.021.876</b>  | <b>79.190.104</b>  |
| <b>Komitmen dan kontinjensi</b>   |                    |                    |                    |
| <b>Tagihan komitmen</b>   |                    |                    |                    |
| Spot  | 1.148.953          | -                  | -                  |
| <b>Liabilitas Komitmen</b>  |                    |                    |                    |
| Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan ( <i>committed Irrevocable letters of credit</i> ) | (2.886.184)        | (3.301.398)        | (2.412.695)        |
| Spot  | -                  | (639)              | (713)              |
| Sub total   | <b>(2.886.184)</b> | <b>(3.302.037)</b> | <b>(2.413.408)</b> |
| <b>Liabilitas komitmen- neto</b>  | <b>(1.737.231)</b> | <b>(3.302.037)</b> | <b>(2.413.408)</b> |
| <b>Kontinjensi</b>  |                    |                    |                    |
| Pendapatan bunga dalam penyelesaian   | 738.062            | 568.056            | 441.876            |
| Garansi yang diterbitkan  | (52.588)           | (32.888)           | (30.231)           |
| <b>Tagihan kontinjensi – neto</b>   | <b>685.474</b>     | <b>535.168</b>     | <b>411.645</b>     |
| <b>Liabilitas komitmen dan kontinjensi – neto</b>   | <b>(1.051.757)</b> | <b>(2.766.869)</b> | <b>(2.001.763)</b> |

#### d. Pinjaman yang Diberikan

Tabel berikut menunjukkan jumlah kredit yang diberikan – bersih oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 :

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                                  | 30 Juni 2020      | 31 Desember       |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                   | 2019              | 2018              |
| Pinjaman yang diberikan – bruto             | 56.022.442        | 71.882.087        | 65.669.810        |
| Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai | (2.774.428)       | (2.814.578)       | (2.083.061)       |
| <b>Pinjaman yang diberikan – neto</b>       | <b>53.248.014</b> | <b>69.067.509</b> | <b>63.586.749</b> |

#### Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Pinjaman yang diberikan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 53.248.014 juta mengalami penurunan sebesar Rp Rp15.819.495 juta atau 22,90% dibandingkan pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 69.067.509 juta. Penurunan ini terutama disebabkan adanya pelunasan kredit dengan pengambil alihan agunan.



**Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Pinjaman yang diberikan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp69.067.509 juta mengalami kenaikan sebesar Rp5.480.760 juta atau 8,62% dibandingkan Pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 63.586.749 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya penyaluran kredit dalam bentuk kredit komersial.

**Penyebaran kredit yang diberikan sebelum cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan sektor ekonomi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:**

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Sektor Ekonomi                              | 30 Juni 2020      | 31 Desember       |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                   | 2019              | 2018              |
| <b>Rupiah</b>                               |                   |                   |                   |
| Konstruksi                                  | 22.146.862        | 31.538.575        | 30.182.281        |
| Perdagangan                                 | 10.752.300        | 14.797.867        | 13.195.217        |
| Jasa Bisnis                                 | 12.103.613        | 12.950.020        | 11.142.850        |
| Pertambangan                                | 3.038.207         | 3.606.724         | 3.343.376         |
| Pertanian dan perikanan                     | 1.551.327         | 1.693.512         | 1.815.000         |
| Industri                                    | 1.915.472         | 2.393.274         | 1.979.951         |
| Transportasi                                | 1.338.403         | 1.507.370         | 1.159.066         |
| Jasa pelayanan sosial                       | 1.380.912         | 1.336.328         | 1.040.148         |
| Restoran dan hotel                          | 120.978           | 434.862           | 138.697           |
| Lain-lain                                   | 299.644           | 284.649           | 285.654           |
| <b>Jumlah</b>                               | <b>54.647.718</b> | <b>70.543.181</b> | <b>64.282.240</b> |
| <b>Mata uang asing</b>                      |                   |                   |                   |
| Perdagangan                                 | 655.730           | 638.618           | 661.480           |
| Pertambangan                                | 349.178           | 340.066           | 352.239           |
| Jasa bisnis                                 | 13.499            | 13.147            | 14.351            |
| Lain-lain                                   | 356.317           | 347.075           | 359.500           |
| <b>Jumlah</b>                               | <b>1.374.724</b>  | <b>1.338.906</b>  | <b>1.387.570</b>  |
| Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai | (2.774.428)       | (2.814.578)       | (2.083.061)       |
| <b>Jumlah - bersih</b>                      | <b>53.248.014</b> | <b>69.067.509</b> | <b>63.586.749</b> |

Catatan

\*) Sektor ekonomi disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum 2008 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

**e. Kualitas Kredit Yang Diberikan**

Tabel di bawah ini menunjukkan kolektibilitas kredit yang diberikan, pada nilai tercatat, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku 30 Juni 2020

*Kualitas Kredit yang Diberikan – Konvensional*

| Keterangan                        | 30 Juni 2020      |               |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|
|                                   | Nominal           | %             |
| <b>Stage 1</b>                    |                   |               |
| Lancar                            | 38,073,786        | 67.96%        |
| Dalam Perhatian khusus            | 2,691,520         | 4.81%         |
| <b>Total stage 1</b>              | <b>40,765,306</b> | <b>72.77%</b> |
| <b>Stage 2</b>                    |                   |               |
| Lancar                            | 631               | 0.00%         |
| Dalam Perhatian khusus            | 9,363,729         | 16.71%        |
| <b>Total stage 2</b>              | <b>9,364,360</b>  | <b>16.71%</b> |
| <b>Stage 3</b>                    |                   |               |
| Lancar                            | 904,925           | 1.62%         |
| Dalam Perhatian khusus            | 1,071,905         | 1.91%         |
| Kurang lancar                     | 29,632            | 0.05%         |
| Diragukan                         | 508,995           | 0.91%         |
| Macet                             | 3,377,319         | 6.03%         |
| <b>Total Stage 3</b>              | <b>5,892,776</b>  | <b>10.52%</b> |
| Total                             | 56,022,442        | 100.00%       |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (2.774.428)       |               |
| Neto                              | 53.248.014        |               |



Tabel di bawah ini menunjukkan kolektibilitas kredit yang diberikan, pada nilai tercatat, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan             | 31 Desember       |                |                   |                |
|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                        | 2019              | %              | 2018              | %              |
| <b>Individual</b>      | <b>3.423.877</b>  | <b>4,76%</b>   | <b>3.223.811</b>  | <b>4,91%</b>   |
| Dalam perhatian khusus | 986.414           | 1,37%          | 270.261           | 0,41%          |
| Kurang lancar          | 39.990            | 0,06%          | -                 | 0,00%          |
| Diragukan              | 49.800            | 0,07%          | 1.292.806         | 1,97%          |
| Macet                  | 2.347.673         | 3,27%          | 1.660.744         | 2,53%          |
| <b>Kolektif</b>        | <b>68.458.210</b> | <b>95,24%</b>  | <b>62.445.999</b> | <b>95,09%</b>  |
| Lancar                 | 26.038.839        | 36,22%         | 40.408.739        | 61,53%         |
| Dalam perhatian khusus | 42.087.562        | 58,55%         | 21.355.754        | 32,52%         |
| Kurang lancar          | 175.887           | 0,24%          | 203.622           | 0,31%          |
| Diragukan              | 79.988            | 0,11%          | 34.572            | 0,05%          |
| Macet                  | 75.934            | 0,11%          | 443.312           | 0,68%          |
| <b>Jumlah</b>          | <b>71.882.087</b> | <b>100,00%</b> | <b>65.669.810</b> | <b>100,00%</b> |

Kualitas kredit yang diberikan yang dikategorikan sebagai *Non Performing Loan* (NPL) adalah kredit yang diberikan dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Bank Indonesia menetapkan batas maksimum NPL neto untuk bank-bank di Indonesia adalah 5,00%.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang perubahan POJK No. 06/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SE OJK No. 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum

Perhitungan rasio NPL (bruto dan neto) bersumber dari Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) 2008, sehingga efektif sejak tanggal 1 Januari 2010 jumlah kredit yang diberikan termasuk kredit yang diberikan kepada bank lain. Adapun rasio NPL Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia diatas adalah sebagai berikut:

| Keterangan            | 30 Juni 2020 | 31 Desember |           |
|-----------------------|--------------|-------------|-----------|
|                       |              | 2019        | 2018      |
| NPL - bruto (Rp juta) | 3.915.946    | 2.769.271   | 3.635.056 |
| NPL - bruto (%)       | 6,99%        | 3,85%       | 5,54%     |
| NPL – neto (Rp juta)  | 1.356.579    | 1.174.108   | 2.138.635 |
| NPL – neto (%)        | 2,42%        | 1,63%       | 3,26%     |

#### **Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Perseroan mencatat rasio NPL bruto pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar 6,99% naik sebesar 3,14% dibandingkan dengan rasio NPL bruto pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 3,85%. Penurunan kualitas aset disebabkan oleh menurunnya kinerja debitur di beberapa sektor yang dipengaruhi oleh kondisi Pandemi Covid -19, NPL neto pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar 2,42%. Rasio NPL tersebut masih berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5%. Hal ini mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam mengelola risiko kredit melalui penerapan prinsip kehati-hatian.

#### **Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Perseroan mencatat rasio NPL bruto pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 3,85% Kenaikan atau kualitas kredit membaik sebesar 1,69% dibandingkan dengan rasio NPL bruto pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 5,54%. Kenaikan kualitas aset disebabkan oleh membaiknya kinerja debitur pada beberapa sektor, NPL neto pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 1,63% rasio NPL tersebut masih berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5%. Hal ini mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam mengelola risiko kredit melalui penerapan prinsip kehati-hatian.



### 3.3 PERKEMBANGAN PENGELOLAAN LIABILITAS

Tabel berikut memperlihatkan komposisi liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 dan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan  | 30 Juni 2020      | 31 Desember       |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                   | 2019              | 2018              |
| Liabilitas  |                   |                   |                   |
| Liabilitas segera                                 | 294.001           | 368.475           | 379.174           |
| Simpanan Nasabah                                  |                   |                   |                   |
| Pihak Berelasi                                    | 2.447.005         | 1.274.979         | 1.413.974         |
| Pihak ketiga                                      | 60.190.199        | 75.734.130        | 70.096.562        |
| Simpanan dari bank lain                           | 1.776.785         | 2.800             | 6.167             |
| Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali | 5.019.329         | -                 | -                 |
| Utang pajak                                       | 79.834            | 170.402           | 128.770           |
| Liabilitas derivatif                              | 1.493             | -                 | -                 |
| Biaya yang masih harus dibayar                    | 152.787           | 174.991           | 124.259           |
| Liabilitas pajak tangguhan                        | -                 | 147.206           | 207.394           |
| Pinjaman yang diterima                            | -                 | -                 | 713.008           |
| Liabilitas imbalan kerja                          | 396.552           | 366.965           | 301.433           |
| Obligasi subordinasi                              | 2.741.870         | 2.738.334         | 2.731.782         |
| Liabilitas lain-lain                              | 85.943            | 88.580            | 80.796            |
| <b>Total Liabilitas</b>                           | <b>73.185.798</b> | <b>81.066.862</b> | <b>76.183.319</b> |

#### a. Jumlah Liabilitas

##### Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp73.185.798 juta mengalami penurunan sebesar Rp 7.881.064 juta atau 9,72% dibandingkan dengan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp81.066.862 juta. Penurunan terutama disebabkan penurunan simpanan dari pihak ketiga sebesar 20,52%.

##### Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 81.066.862 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 4.883.543 juta atau sebesar 6,41% dibandingkan dengan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 76.183.319 juta. Peningkatan terutama disebabkan kenaikan simpanan dari pihak ketiga dalam bentuk tabungan berjangka sebesar 8,04%.

#### b. Giro

##### Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan berhasil menghimpun simpanan nasabah dalam bentuk giro sebesar Rp 3.005.456 juta menurun Rp 495.236 juta atau 14,15% dibandingkan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.500.692 juta. Penurunan disebabkan kebutuhan dana oleh nasabah.

##### Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan berhasil menghimpun simpanan nasabah dalam bentuk giro sebesar Rp3.500.692 juta meningkat sebesar Rp 476.309 juta atau 15,75% dibandingkan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.024.383 juta. Kenaikan terutama disebabkan penawaran suku bunga yang menarik.

#### c. Tabungan

##### Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan berhasil menghimpun dana simpanan nasabah dalam bentuk tabungan sebesar Rp 15.607.665 juta atau menurun Rp 2.316.139 juta atau 12,92% dibandingkan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp17.923.804 juta. Penurunan disebabkan kebutuhan dana oleh nasabah,



Perseroan senantiasa meningkatnya pelayanan antara lain dengan bertambahnya jaringan ATM, *internet banking* serta *Mobile banking*.

**Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan berhasil menghimpun dana simpanan nasabah dalam bentuk tabungan sebesar Rp17.923.804 juta meningkat Rp4.447.977 juta atau 33,01% dibandingkan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp13.475.827 juta. Peningkatan disebabkan penawaran suku bunga yang menarik, meningkatnya pelayanan antara lain dengan bertambahnya jaringan ATM, *internet banking* serta *Mobile banking*.

**d. Deposito Berjangka**

**Pada Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan telah berhasil menghimpun simpanan nasabah dalam bentuk deposito berjangka sebesar Rp 44.024.083 juta atau menurun Rp 11.560.530 juta atau 20,80% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp55.584.613 juta. Penurunan disebabkan oleh deposito yang telah jatuh tempo dan kebutuhan dana oleh nasabah.

**Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah berhasil menghimpun simpanan nasabah dalam bentuk deposito berjangka sebesar Rp 55.584.613 juta meningkat Rp574.784 juta atau 1,04% dibandingkan dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp55.009.829 juta. Peningkatan disebabkan penawaran suku bunga yang menarik bagi deposan.

**e. Sertifikat Deposito-Bersih**

**Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Pada tanggal 30 Juni 2020 penempatan sertifikat deposito oleh nasabah sebesar Rp0 juta disebabkan Produk sertifikat deposito sudah tidak dipasarkan karena kurang menarik bagi deposan.

**Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah berhasil menghimpun simpanan nasabah dalam bentuk deposito sebesar Rp0 juta menurun Rp497 juta atau 100% dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp497 juta. Penurunan disebabkan produk sertifikat deposito sudah tidak dipasarkan karena kurang menarik bagi deposan.

**f. Pinjaman yang diterima**

**Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Pada tanggal 30 Juni 2020 Perseroan tidak memiliki pinjaman yang diterima

**Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Pada tanggal 31 Desember 2019 pinjaman yang diterima sebesar Rp713.008 juta (USD 50.000.000) telah di lakukan pembayaran dan perseroan sudah tidak memiliki pinjaman yang diterima .

Rincian bunga terutang (bunga yang masih harus dibayar) merupakan bunga, giro, tabungan, dan deposito dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| No. | Keterangan     | 30 Juni 2020   | 31 Desember    |                |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                |                | 2019           | 2018           |
| 1   | Bunga Giro     | 8.307          | 11.260         | 8.302          |
| 2   | Bunga Tabungan | 33.292         | 40.163         | 30.663         |
| 3   | Bunga Deposito | 244.727        | 312.316        | 337.018        |
|     | <b>Total</b>   | <b>286.326</b> | <b>363.739</b> | <b>375.982</b> |

Memperhatikan bahwa Perseroan adalah institusi perbankan, maka hasil usaha Perseroan adalah pendapatan bunga yang sebagian besar dalam Rupiah, demikian juga halnya dana simpanan pihak ketiga sebagian besar dalam Rupiah.



### 3.4 PERKEMBANGAN EKUITAS

Tabel berikut memperlihatkan komposisi ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Ekuitas                                   | 30 Juni 2020      | 31 Desember       |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                   | 2019              | 2018              |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh       | 838.544           | 838.544           | 792.994           |
| Uang muka setoran modal                   | 252.087           | -                 | -                 |
| Tambahan modal disetor                    | 6.870.014         | 6.870.014         | 5.918.225         |
| Penghasilan (kerugian ) komprehensif lain | 782.890           | 747.311           | 745.962           |
| Saldo laba :                              |                   |                   |                   |
| - Telah ditentukan penggunaannya          | 113.600           | 113.600           | 102.600           |
| - Belum ditentukan penggunaannya          | 3.231.000         | 3.772.500         | 3.228.793         |
| <b>Total Ekuitas</b>                      | <b>12.088.135</b> | <b>12.341.969</b> | <b>10.788.574</b> |

#### Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp12.088.135 juta, menurun sebesar Rp253.834 juta atau 2,06% bila dibandingkan dengan ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2019 sebesar Rp12.341.969 juta. Penurunan disebabkan penurunan laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya pada periode enam bulan tahun 2020 sebesar Rp 541.500 juta.

#### Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.341.969 juta meningkat sebesar Rp1.553.395 juta atau 14,40% dibandingkan dengan ekuitas pada 31 Desember 2018 sebesar Rp10.788.574 juta. Peningkatan disebabkan adanya tambahan setoran modal melalui PUT XII sebesar Rp1.002.087 juta.

### 3.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut adalah kebijakan akuntansi Perseroan yang material:

#### a. Penjabaran mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Laba atau rugi kurs mata uang asing atas aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam Rupiah pada awal tahun, disesuaikan dengan suku bunga efektif dan pembayaran selama tahun berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi dalam mata uang asing yang dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada akhir tahun.

Selisih yang timbul dari proses penjabaran laporan keuangan tersebut diakui secara langsung pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16:00 WIB, kurs tengah adalah sebagai berikut:

|                       | 30 Juni 2020 | 31 Desember |        |
|-----------------------|--------------|-------------|--------|
|                       |              | 2019        | 2018   |
| Dolar Amerika Serikat | 14.255,00    | 13.883,00   | 14.380 |
| Dolar Australia       | 9.773,95     | 9.725,39    | 10.162 |
| Dolar Singapura       | 10.213,89    | 10.315,05   | 10.554 |
| Euro Eropa            | 15.999,10    | 15.570,61   | 16.440 |
| Poundsterling Inggris | 17.508,71    | 18.238,14   | 18.311 |



## **b. Aset Keuangan dan liabilitas Keuangan**

Aset keuangan Perseroan terutama terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, efek-efek, pinjaman yang diberikan, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, efek-efek yang tersedia untuk dijual, efek-efek yang dibeli hingga jatuh tempo.

Liabilitas keuangan Perseroan terutama terdiri dari liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank-bank lain, pinjaman yang diterima, obligasi yang diterbitkan .

### Klasifikasi

#### i. Aset keuangan

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020

Sesuai dengan PSAK 71, Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori pengukuran sebagai berikut pada saat pengakuan awal dan model bisnis berdasarkan karakteristik arus kas kontraktual dan tujuannya:

- Biaya perolehan diamortisasi,
- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI") dan
- Nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Aset keuangan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kondisi berikut: (i) Aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual ("held to collect") dan (ii) persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI") adalah aset keuangan dengan tujuan model bisnis yang dicapai dengan mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset ("dimiliki untuk mengumpulkan dan dijual") dan arus kas kontraktualnya semata-mata adalah pembayaran pokok dan bunga.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau aset keuangan yang diukur FVOCI sebagai mana ketentuan diatas diukur dengan FVTPL.

Kebijakan berlaku sebelum tanggal 1 Januari 2020

Sesuai dengan PSAK No.55 (Revisi 2014), Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori pengukuran sebagai berikut pada saat pengakuan awal berdasarkan sifat dan tujuannya:

- Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
- Tersedia untuk dijual
- Dimiliki hingga jatuh tempo
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Perseroan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, dan yang tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi atau tersedia untuk dijual.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuota di pasar aktif dan Perseroan tidak berniat untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat.

#### ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori pengukuran sebagai berikut pada saat pengakuan awal berdasarkan sifat dan tujuannya:



- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi terdiri dari liabilitas keuangan non-derivatif yang tidak dimiliki Perseroaan untuk diperdagangkan dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Nilai wajar

Pengakuan, Pengukuran nilai wajar & Penghentian Pengakuan

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh imbalan/provisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Pendapatan dan beban bunga yang disajikan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain meliputi:

- Bunga atas aset dan liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif;
- Bunga atas aset keuangan untuk tujuan tersedia untuk dijual yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari semua aset keuangan yang diperdagangkan dipandang bersifat insidental terhadap kegiatan perdagangan Bank dan disajikan sebagai pendapatan bunga.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui atas bagian aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai, berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo atau yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan di laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus jumlah keduanya dan terdapat intensi untuk diselesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak yang berkekuatan hukum berarti:

- a. tidak terdapat kontinjensi di masa yang akan datang, dan
- b. hak yang berkekuatan hukum pada kondisi-kondisi berikut ini;
  - i. kegiatan bisnis normal;
  - ii. kondisi kegagalan usaha; dan
  - iii. kondisi gagal bayar atau bangkrut.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Penghentian pengakuan

Aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa dihentikan pengakuannya jika:

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b. Bank telah mentransfer hak-nya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c. Bank telah mentransfer hak kontraktualnya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.



Ketika Bank telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau di bawah kesepakatan pelepasan "pass through arrangement", dan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dan piutang atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir.

Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

### **c. Pinjaman yang diberikan**

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pinjaman yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas pinjaman yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

#### Restrukturisasi Kredit

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

Untuk restrukturisasi kredit bermasalah dengan cara konversi kredit yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya, kerugian dari restrukturisasi kredit diakui hanya apabila nilai wajar penyertaan saham atau instrumen keuangan yang diterima dikurangi estimasi biaya untuk menjualnya adalah kurang dari nilai tercatat kredit yang diberikan.

### **d. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non keuangan**

#### (i) Penurunan nilai aset keuangan

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020

PSAK 71 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime Expected Credit Loss/ECL*). *Lifetime ECL* adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan *ECL 12 bulan* adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. *ECL* diakui untuk seluruh instrumen keuangan utang, komitmen pinjaman dan jaminan keuangan



yang diklasifikasikan sebagai *held to collect/ hold to collect and sell* dan memiliki arus kas SPPI. Kerugian kredit ekspektasian tidak diakui untuk instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVOCI.

Kebijakan berlaku sebelum tanggal 1 Januari 2020

Bank melakukan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dengan menggunakan metode "*incurred losses*". Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan yang dievaluasi penurunan nilainya dihitung secara individual dan kolektif serta cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk masing-masing untuk kelompok individual dan kolektif tersebut. Suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai, jika dan hanya jika, terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal dari suatu aset (suatu kejadian yang merugikan) dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi dengan handal.

#### (ii) Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank melakukan penilaian apakah terdapat indikasi bahwa aset non-keuangan mungkin mengalami penurunan nilai. Ketika sebuah indikator penurunan nilai ada atau ketika sebuah pengujian penurunan nilai tahunan untuk aset diperlukan, Bank membuat estimasi resmi atas jumlah terpulihkan.

Nilai yang dapat dipulihkan adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi dari nilai wajar aset (atau unit penghasil kas) dikurangi besarnya biaya untuk menjual dibandingkan dengan nilai pakai yang ditentukan untuk aset individu, kecuali aset tersebut menghasilkan arus kas masuk yang tidak tergantung lagi dari aset yang lain atau kumpulan aset, yang dalam hal jumlah terpulihkan dinilai sebagai bagian dari unit penghasil kas. Apabila nilai tercatat suatu aset (atau unit penghasil kas) melebihi jumlah terpulihkan, maka aset (atau unit penghasil kas) tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan. Dalam menilai nilai pakai suatu aset, estimasi terhadap arus kas dipulihkan di masa depan akan didiskontokan menjadi nilai kini dengan menggunakan tingkat suku bunga diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar terhadap nilai waktu dari kas dan risiko spesifik aset (atau unit penghasil kas) tersebut.

Kerugian penurunan nilai akan dibebankan pada periode yang bersangkutan, kecuali aset tersebut telah dicatat sebesar jumlah yang direvaluasi, dalam hal ini kerugian penurunan nilai tersebut akan dibebankan langsung ke dalam selisih penilaian kembali aset bersangkutan.

#### **e. Simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain**

Simpanan nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank) kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam pos ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito.

Giro merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemegang giro.

Tabungan merupakan simpanan nasabah diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari EIR.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara penyimpan dengan Bank. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito atau yang diperjanjikan. Diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari EIR.

Serifikat deposito pada dasarnya sama dengan produk deposito berjangka, namun pembayaran bunga dilakukan dimuka.

Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.



#### **f. Pendapatan dan beban bunga**

##### Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020

Pendapatan bunga atas aset keuangan baik yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya perolehan diamortisasi dan beban bunga atas seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laba rugi berdasarkan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya perolehan diamortisasi yang mengalami penurunan nilai setelah pengakuan awal (Stage 3) diakui berdasarkan suku bunga efektif kredit yang disesuaikan. Tingkat bunga ini dihitung dengan cara yang sama dalam perhitungan suku bunga efektif kecuali bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian dimasukkan dalam arus kas ekspektasian. Oleh karenanya, pendapatan bunga diakui atas aset keuangan dalam klasifikasi biaya perolehan diamortisasi termasuk kerugian kredit ekspektasian. Dalam kondisi risiko kredit atas aset keuangan Stage 3 mengalami perbaikan sehingga aset keuangan tidak lagi dipertimbangkan mengalami penurunan nilai, pengakuan pendapatan bunga dihitung berdasarkan nilai tercatat bruto aset keuangan.

Beban diakui pada saat terjadinya.

##### Kebijakan berlaku sebelum tanggal 1 Januari 2020

Pendapatan dan beban bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran dan penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan tahun yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Beban diakui pada saat terjadinya.

#### **g. Aset tetap**

Pada tanggal 1 November 2016, Bank melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas tanah dan bangunan dari model biaya menjadi model revaluasi.

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan untuk bangunan. Penilaian terhadap tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah memiliki sertifikasi. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala, setiap 3 tahun, untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasi aset tetap.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap" dan disajikan sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain". Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi, jika ada, dicatat sebagai beban pada tahun berjalan. Apabila aset tersebut memiliki saldo "Surplus Revaluasi Aset Tetap" maka selisih penurunan nilai tercatat tersebut dibebankan terhadap "Surplus Revaluasi Aset Tetap" yang disajikan sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" dan sisanya diakui sebagai beban tahun berjalan.

Penyusutan aset tetap selain tanah dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan hingga mencapai nilai sisa sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

| <b><u>Klasifikasi</u></b>                             | <b><u>Estimasi masa manfaat</u></b> | <b><u>Persentase</u></b> |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Bangunan  | 4 - 20 tahun/ <i>years</i>          | 5,00%-25,00%             |
| Renovasi bangunan                                     | 4 - 20 tahun/ <i>years</i>          | 5,00%-25,00%             |
| Instalasi, kendaraan dan peralatan/perengkapan kantor | 4 tahun/ <i>years</i>               | 25,00%                   |

Biaya pengurusan hak legal atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi

Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan hak legal atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya karena nilainya tidak signifikan.



Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif pada setiap akhir periode.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Bank manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

Surplus revaluasi yang dipindahkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan biaya perolehan awalnya. Sebagian surplus revaluasi tersebut dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh Bank. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laba rugi.

#### **h. Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Terdapat beberapa standar akuntansi yang telah berlaku efektif untuk laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 dan mempunyai pengaruh terhadap Perseroan. Berikut beberapa standar akuntansi yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 yang dianggap relevan:

- PSAK No 71 : Instrumen Keuangan, berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Bank memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Bank telah melakukan penyesuaian pada saldo laba awal tahun sebesar Rp 875.945 (bruto sebelum pajak) yang berasal dari kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan.

- PSAK No.73 : Sewa, berlaku efektif 1 Januari 2020

Dampak penerapan PSAK 73 terutama adalah Bank sebagai *lessee* atas kontrak sewa properti. Perseroan telah memilih *simplified approach* dalam melakukan transisi dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi. Pada tanggal 1 Januari 2020, Bank mengakui liabilitas sewa, sebagai pembayaran sewa yang tersisa termasuk atas opsi perpanjangan dimana proses pembaharuan dapat dipastikan, didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada saat penerapan awal. Aset hak guna yang diakui adalah jumlah liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa dibayar dimuka atau yang masih harus dibayar.

### **3.6 PRINSIP – PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT**

Kebijakan akuntansi penting atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban Perseroan telah diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan Perseroan.

Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu aspek penting prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Risiko likuiditas merupakan risiko dimana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Ketidakesesuaian waktu arus kas masuk dan keluar serta risiko likuiditas terkait merupakan suatu hal yang melekat pada keseluruhan kegiatan operasional Perseroan dan mungkin dipengaruhi dari kejadian-kejadian internal dan/atau eksternal, termasuk risiko kredit atau operasional, kondisi pasar atau guncangan sistemik. Pengelolaan posisi serta risiko likuiditas dan pendanaan, dilakukan oleh ALM dan disupervisi oleh ALCO.

Perseroan menyusun kebijakan pengelolaan risiko likuiditas yang memaparkan tanggung jawab, pengelolaan dan pendekatan strategik yang diambil untuk menjamin ketersediaan likuiditas yang cukup guna memenuhi kewajiban Perseroan secara kontraktual maupun *behavioral* yang dipersyaratkan oleh regulator.

Perseroan bergantung pada simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank-bank lain sebagai sumber pendanaan utamanya yang memiliki jatuh tempo yang lebih pendek dan sebagian besar dapat ditarik sewaktu-



waktu. Pendanaan dengan jangka waktu yang pendek tersebut meningkatkan risiko likuiditas Perseroan dan Perseroan secara aktif mengelola risiko tersebut dengan memberikan tingkat suku bunga yang bersaing dan secara konstan memantau kecenderungan suku bunga pasar.

Kerangka pengelolaan risiko likuiditas mengharuskan Perseroan untuk menetapkan batas-batas likuiditas untuk pengelolaan likuiditas secara hati-hati. Batas-batas tersebut di antaranya adalah:

- Ketidaksesuaian waktu arus kas kontraktual dan *behavioral* mata uang lokal dan valuta asing;
- Tingkat pinjaman *wholesale* untuk memastikan bahwa besarnya pendanaan sesuai dengan kondisi pasar;
- Komitmen, baik pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, untuk memastikan tersedianya dana yang cukup apabila terjadi penarikan atas komitmen tersebut;
- Rasio *loan to funding* untuk memastikan bahwa kredit komersial didanai oleh sumber pendanaan yang stabil;
- Jumlah pendanaan jangka menengah untuk mendukung portofolio aset jangka menengah; dan
- Jumlah pembiayaan dalam mata uang lokal yang bersumber dari pendanaan dalam mata uang asing.

### Eksposur terhadap risiko likuiditas

Analisa jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan periode tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

|   | 30 Juni 2020       |                            |                     |                    |                   |                  |
|---|--------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   | Nilai Tercatat *)  | Tidak Memiliki jatuh tempo | Kurang dari 1 bulan | >1-3 bulan         | > 3-12 bulan      | >12bulan         |
| <b>ASET KEUANGAN</b>                              |                    |                            |                     |                    |                   |                  |
| Kas   | 286.250            | 286.250                    | -                   | -                  | -                 | -                |
| Giro pada Bank Indonesia                          | 2.179.735          | 2.179.735                  | -                   | -                  | -                 | -                |
| Giro pada bank lain                               | 174.836            | 174.836                    | -                   | -                  | -                 | -                |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain      | 819.729            | -                          | 819.729             | -                  | -                 | -                |
| Efek-efek   | 1.323.641          | -                          | 399.540             | 722.390            | -                 | 201.711          |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | 50.263             | -                          | 50.263              | -                  | -                 | -                |
| Obligasi pemerintah                               | 5.524.779          | -                          | 679.841             | 496.667            | 2.124.847         | 2.223.424        |
| Tagihan Derivatif                                 | 5.719              | -                          | 5.719               | -                  | -                 | -                |
| Pinjaman yang diberikan                           | 56.022.442         | -                          | 24.711.715          | 8.208.037          | 16.755.741        | 6.346.949        |
| Aset lain-lain *)                                 | 1.560.063          | 16.793                     | 1.543.270           | -                  | -                 | -                |
| <b>Total aset keuangan</b>                        | <b>67.947.457</b>  | <b>2.657.614</b>           | <b>28.210.077</b>   | <b>9.427.094</b>   | <b>18.880.588</b> | <b>8.772.084</b> |
| <b>LIABILITAS KEUANGAN</b>                        |                    |                            |                     |                    |                   |                  |
| Liabilitas segera                                 | 294.001            | -                          | 294.001             | -                  | -                 | -                |
| Simpanan dari nasabah                             |                    |                            |                     |                    |                   |                  |
| Giro  | 3.005.456          | 3.005.456                  | -                   | -                  | -                 | -                |
| Tabungan  | 15.607.665         | -                          | 15.578.416          | 3.197              | 11.856            | 14.196           |
| Deposito  | 44.024.083         | -                          | 25.532.517          | 11.780.317         | 6.631.332         | 79.917           |
| Simpanan dari bank lain                           | 1.776.785          | 169.885                    | 1.145.900           | 58.000             | 403.000           | -                |
| Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali | 5.019.329          | -                          | 872.435             | 2.196.244          | 1.950.650         | -                |
| Liabilitas derivatif                              | 1.493              | 1.493                      | -                   | -                  | -                 | -                |
| Biaya yang masih harus dibayar**)                 | 101.124            | -                          | 2.176               | 60.419             | 9.621             | 28.908           |
| Liabilitas Lain-lain ***)                         | 1.208              | -                          | -                   | -                  | -                 | 1.208            |
| Obligasi subordinasi                              | 2.741.870          | -                          | 699.945             | -                  | -                 | 2.041.925        |
| <b>Total liabilitas</b>                           | <b>72.573.014</b>  | <b>3.176.834</b>           | <b>44.125.390</b>   | <b>14.098.177</b>  | <b>9.006.459</b>  | <b>2.166.154</b> |
| <b>Aset (liabilitas) - neto</b>                   | <b>(4.625.557)</b> | <b>(519.220)</b>           | <b>(15.915.313)</b> | <b>(4.671.083)</b> | <b>9.874.129</b>  | <b>6.605.930</b> |

Catatan :

\*) Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga dan uang jaminan

\*\*\*) Biaya yang masih harus dibayar terdiri dari bunga obligasi, liabilitas sewa, bunga efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

\*\*\*\*) Liabilitas lain-lain terdiri dari setoran jaminan



(dalam jutaan Rupiah)

| 31 Desember 2019                                  |                      |                                     |                        |                    |                   |                  |
|---|----------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   | Nilai<br>Tercatat *) | Tidak<br>Memiliki<br>jatuh<br>tempo | Kurang dari<br>1 bulan | >1-3 bulan         | > 3-12<br>bulan   | >12bulan         |
| <b>ASET KEUANGAN</b>                              |                      |                                     |                        |                    |                   |                  |
| Kas   | 230.306              | 230.306                             | -                      | -                  | -                 | -                |
| Giro pada Bank Indonesia                          | 4.948.349            | 4.948.349                           | -                      | -                  | -                 | -                |
| Giro pada bank-bank lain                          | 74.330               | 74.330                              | -                      | -                  | -                 | -                |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain | 3.267.323            | -                                   | 2.767.323              | -                  | 500.000           | -                |
| Efek-efek   | 4.143.380            | -                                   | 1.841.942              | 888.812            | 1.211.081         | 201.545          |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | 6.832.693            | -                                   | 5.458.750              | 1.373.943          | -                 | -                |
| Pinjaman yang diberikan                           | 71.882.087           | -                                   | 21.697.936             | 6.191.026          | 35.250.620        | 8.742.505        |
| Obligasi pemerintah                               | 1.636.641            | -                                   | -                      | 74.309             | 923.324           | 639.008          |
| Aset lain-lain*)                                  | 1.266.609            | 16.265                              | 1.250.344              | -                  | -                 | -                |
| <b>Total aset keuangan</b>                        | <b>94.281.718</b>    | <b>5.269.250</b>                    | <b>33.016.295</b>      | <b>8.528.090</b>   | <b>37.885.025</b> | <b>9.583.058</b> |
| <b>LIABILITAS KEUANGAN</b>                        |                      |                                     |                        |                    |                   |                  |
| Liabilitas segera                                 | 368.475              | -                                   | 368.475                | -                  | -                 | -                |
| Giro  | 3.500.692            | 3.500.692                           | -                      | -                  | -                 | -                |
| Tabungan  | 17.923.804           | -                                   | 17.893.860             | 3.377              | 11.992            | 14.575           |
| Deposito  | 55.584.613           | -                                   | 28.702.039             | 16.107.948         | 10.740.986        | 33.640           |
| Simpanan dari bank lain                           | 2.800                | 2.800                               | -                      | -                  | -                 | -                |
| Biaya yang masih harus dibayar**)                 | 48.258               | -                                   | -                      | 48.258             | -                 | -                |
| Liabilitas lain-lain***)                          | 1.123                | -                                   | -                      | -                  | -                 | 1.123            |
| Obligasi subordinasi                              | 2.738.334            | -                                   | -                      | -                  | 697.998           | 2.040.336        |
| <b>Total liabilitas keuangan</b>                  | <b>80.168.099</b>    | <b>3.503.492</b>                    | <b>46.964.374</b>      | <b>16.159.583</b>  | <b>11.450.976</b> | <b>2.089.674</b> |
| <b>Aset (liabilitas)-neto</b>                     | <b>14.113.619</b>    | <b>1.765.758</b>                    | <b>(13.948.079)</b>    | <b>(7.631.493)</b> | <b>26.434.049</b> | <b>7.493.384</b> |

Catatan:

\*) Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga dan uang jaminan

\*\*) Biaya yang masih harus dibayar terdiri dari bunga obligasi

\*\*\*) Liabilitas lain-lain terdiri dari setoran jaminan

Tabel-tabel di atas disusun berdasarkan sisa jatuh tempo kontraktual aset keuangan dan liabilitas keuangan Perseroan. Untuk melengkapi analisa kontraktual, Perseroan melakukan analisa *behavioral* dimana ekspektasi Perseroan atas arus kas dari instrumen-instrumen tersebut berbeda secara signifikan dari analisa di atas. Sebagai contoh, giro dan tabungan diprediksi mempunyai saldo yang stabil atau meningkat berdasarkan klasifikasi *core* atau *non-core* yang diidentifikasi Perseroan atau deposito satu bulanan tidak diprediksi untuk jatuh tempo seluruhnya dalam satu bulan (sebagian akan diperpanjang secara otomatis).

Dalam mengelola risiko likuiditas, pengukuran utama yang digunakan Perseroan adalah *Maximum Cumulative Outflow* ("MCO"). MCO adalah arus kas masuk/keluar bersih dari semua komponen pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif dalam kondisi normal. Perseroan harus menghitung arus kas menurut mata uang dari komponen pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif dalam kondisi normal (*business as usual*) posisi keuangan harian untuk 30 hari ke depan. Perseroan menetapkan batas arus kas keluar bersih maksimum secara harian untuk 30 hari ke depan masing-masing untuk mata uang Rupiah, mata uang asing, dan gabungan mata uang Rupiah dan mata uang asing. Mengingat perilaku arus kas tidak mengikuti jatuh tempo kontraktual dan kewajiban nasabah, Perseroan menyiapkan asumsi perilaku atas arus kas tersebut.



Berikut merupakan perhitungan MCO 30 hari ke depan untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, dan 2018:

(dalam jutaan Rupiah)

| Mata uang       | Rentang Waktu      | 30 Juni 2020       | 31 Desember 2019 | 31 Desember 2018 |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Rupiah          | 1 hari             | 167.343            | (225.809)        | (129.278)        |
|                 | 2 - 7 hari         | (1.424.899)        | 4.889.948        | 4.724.148        |
|                 | 8 - 30 hari        | (3.399.281)        | 7.768.544        | 6.486.284        |
| Mata Uang Asing | 1 hari             | 521.733            | 47.257           | 40.353           |
|                 | 2 - 7 hari         | 78.349             | 736.675          | 948.241          |
|                 | 8 - 30 hari        | 937.654            | 594.041          | 1.049.345        |
| <b>Jumlah*)</b> | <b>1 hari</b>      | <b>689.077</b>     | <b>(178.553)</b> | <b>(88.925)</b>  |
|                 | <b>2 - 7 hari</b>  | <b>(1.346.550)</b> | <b>5.626.622</b> | <b>5.672.389</b> |
|                 | <b>8 - 30 hari</b> | <b>(2.461.627)</b> | <b>8.362.585</b> | <b>7.535.628</b> |

) Arus kas masuk/keluar bersih (harian) yang terendah untuk rentang waktu yang bersangkutan

\*\*) Bank

Pada tanggal-tanggal di atas, tidak ada pelampauan terhadap batas-batas yang telah ditetapkan Perseroan untuk perhitungan MCO.

### Rasio Keuangan Bank

Berikut ini merupakan tabel rasio keuangan Bank sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku:

| Rasio Keuangan   | Pada tanggal dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September |        | Pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni |        | Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |        |
|--|---|--------|--|--------|---|--------|
|  | 2020  | 2019   | 2020   | 2019   | 2019  | 2018   |
|  |   |        |  |        |   |        |
| <b>Rasio Kinerja</b>   |   |        |  |        |   |        |
| Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)  | 15,93%  | 15,30% | 14,07%   | 14,62% | 16,18%  | 15,82% |
| Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non-produktif | 3,36%   | 3,23%  | 4,74%  | 3,96%  | 3,30%   | 4,59%  |
| Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif  | 4,15%   | 3,08%  | 6,13%  | 3,83%  | 3,15%   | 4,47%  |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif                                   | 4,41%   | 2,72%  | 4,34%  | 2,87%  | 3,20%   | 2,56%  |
| NPL – bruto  | 4,66%   | 3,86%  | 6,99%  | 4,78%  | 3,85%   | 5,54%  |
| NPL – neto   | 1,91%   | 1,91%  | 2,42%  | 2,44%  | 1,63%   | 3,26%  |
| Imbal hasil aset (ROA)   | 0,67%   | 1,08%  | 0,38%  | 0,65%  | 0,78%   | 0,73%  |
| Imbal hasil ekuitas (ROE)  | 2,58%   | 10,93% | 2,79%  | 5,09%  | 5,92%   | 5,75%  |
| Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)   | 0,64%   | 3,28%  | 0,04%  | 3,13%  | 3,43%   | 3,91%  |
| Biaya Operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)   | 93,28%  | 89,00% | 93,67%   | 93,31% | 92,07%  | 92,55% |
| Loan to Funding Ratio (LFR)  | 87,28%  | 90,27% | 89,44%   | 90,46% | 93,34%  | 91,83% |
| Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan   | 5,33%   | 10,72% | 5,55%  | 4,94%  | 5,86%   | 5,43%  |
| <b>Kepatuhan</b>   |   |        |  |        |   |        |
| Persentase pelanggaran BMPK  |   |        |  |        |   |        |
| Pihak terkait  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  |
| Pihak tidak terkait  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  |
| Persentase pelampauan BMPK   |   |        |  |        |   |        |
| Pihak terkait  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  |
| Pihak tidak terkait  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  |
| <b>Giro Wajib Minimum (GWM)</b>  |   |        |  |        |   |        |
| GWM utama Rupiah   | 3,05%   | 6,00%  | 3,00%  | 6,50%  | 6,01%   | 6,66%  |
| GWM valuta asing   | 4,08%   | 9,50%  | 4,86%  | 8,02%  | 8,60%   | 8,89%  |



| Rasio Keuangan           | Pada tanggal dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September |       | Pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni |       | Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |       |
|--------------------------|---|-------|--|-------|---|-------|
|                          | 2020  | 2019  | 2020   | 2019  | 2019  | 2018  |
|                          | GWM sekunder Rupiah   | 7,96% | 6,73%  | 9,68% | 6,46%   | 6,82% |
| Posisi Devisa Neto (PDN) | 2,60%   | 0,08% | 0,65%  | 0,05% | 0,38%   | 0,21% |

### Rasio Kinerja

Rasio kinerja antara lain Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), ROA, ROE, NIM dan BOPO untuk 30 Juni 2020, 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dihitung dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, SE OJK No. 026/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA).

SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID), SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar, SE OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 08 September 2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang perubahan POJK No. 06/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SE OJK no. 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum.

### Kecukupan Modal

Perhitungan KPMM Bank sebagai berikut:

| Keterangan                                   | 30 Juni 2020  | 31 Desember   |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
|  |               | 2019          | 2018          |
| Modal Inti TIER I                            | 10.570        | 10.523        | 8.870         |
| Modal Pelengkap TIER II                      | 2.097         | 2.167         | 2.541         |
| <b>Jumlah modal</b>                          | <b>12.667</b> | <b>12.690</b> | <b>11.411</b> |
| <b>Aset Tertimbang Menurut Risiko</b>        |               |               |               |
| Risiko kredit                                | 84.252        | 72.662        | 66.775        |
| Risiko operasional                           | 5.686         | 5.686         | 5.316         |
| Risiko pasar                                 | 82            | 48            | 24            |
| <b>Jumlah Aset Tertimbang Menurut Risiko</b> | <b>90.020</b> | <b>78.396</b> | <b>72.115</b> |
| <b>Rasio penyedia modal</b>                  |               |               |               |
| Dengan risiko kredit                         | 14,44%        | 13,42%        | 17,09%        |
| Dengan risiko kredit dan operasional         | 13,55%        | 16,20%        | 17,08%        |
| Dengan risiko kredit, pasar dan Operasional  | 13,54%        | 16,18%        | 15,82%        |
| <b>Rasio KPMM yang diwajibkan</b>            | <b>9,83%</b>  | <b>9,00%</b>  | <b>9,00%</b>  |

Rasio Kewajiban penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dihitung dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, SE OJK no.026/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA).



Perseroan berhasil mencapai KPMM melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Perseroan memiliki komitmen untuk menjaga tingkat KPMM pada level yang sehat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank.

**Perseroan berhasil mencapai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator dan Perseroan memiliki komitmen untuk menjaga tingkat KPMM pada level yang sehat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank.**

## KUALITAS ASET

| Rasio Keuangan  | Pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni |       | Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |       |
|---|--|-------|---|-------|
|   | 2020   | 2019  | 2019  | 2018  |
| Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non- produktif | 4,74%  | 3,96% | 3,30%   | 4,59% |
| Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif   | 6,13%  | 3,83% | 3,15%   | 4,47% |
| Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif                                    | 4,34%  | 2,87% | 3,20%   | 2,56% |
| NPL – bruto   | 6,99%  | 4,78% | 3,85%   | 5,54% |
| NPL – neto  | 2,42%  | 2,44% | 1,63%   | 3,26% |

Aset produktif terdiri atas giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, efek-efek yang beli dengan janji di jual kembali, obligasi pemerintah, pinjaman yang diberikan, aset non-produktif antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih (“AYDA”), dan aset terbengkalai.

Kualitas aset produktif digolongkan atas kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Aset produktif dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, digolongkan sebagai aset produktif tidak bermasalah. Sedangkan untuk aset produktif dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet digolongkan sebagai aset produktif bermasalah. Perseroan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif dan non-produktif berdasarkan hasil penelaahan manajemen terhadap kualitas dari masing-masing aset produktif dan aset non produktif pada tanggal laporan posisi keuangan.

## RENTABILITAS

Rasio imbal hasil aset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membagi laba sebelum pajak penghasilan dengan jumlah rata-rata aset Bank dalam periode yang sama. ROA Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing 0,38%, 0,78% dan 0,73%. ROA mengalami penurunan 0,27% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari 0,65 % menjadi 0,38%. Hal ini disebabkan kenaikan rata-rata total aset lebih tinggi sebesar 1,53% dibandingkan dengan laba yang mengalami penurunan sebesar 41,94%. Pada tahun 2019, ROA mengalami kenaikan sebesar 0,05% dari penurunan sebesar 0,57% dari 0,73 % pada tahun 2018 menjadi 0,78% pada tahun 2019. Kenaikan ini disebabkan pertumbuhan total aset Perseroan lebih rendah dari pertumbuhan laba, pertumbuhan laba sebesar 18,93% sedangkan pertumbuhan Aset sebesar 10,98%.

Rasio margin pendapatan bunga bersih (NIM) digunakan untuk mengukur kemampuan mengelola margin pendapatan bunga bersih dari aset produktif berbunga yang dikelola oleh Bank. NIM dihitung dengan membagi pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aset produktif berbunga dalam periode yang sama. NIM untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing 0,04%, 3,43% dan 3,91%.

NIM mengalami penurunan 3,10% NIM untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2019 sebesar 3,13% menjadi 0,04% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Hal ini karena penurunan pendapatan bunga bersih lebih besar dibandingkan penurunan aset produktif, penurunan bunga bersih sebesar 98,97% dan penurunan aset produktif sebesar 15,04%. Pada tahun 2019, NIM mengalami penurunan sebesar 0,047% dibandingkan NIM pada tahun 2018 sebesar 3,91% menjadi 3,43%, hal ini disebabkan



karena pendapatan bunga bersih mengalami penurunan sebesar 1,68% dibandingkan aset produktif yang mengalami kenaikan 11,79%

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi yang dicapai. Rasio BOPO Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing 93,67%, 92,07% dan 92,55% BOPO mengalami kenaikan sebesar 0,36% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 sebesar 93,31% menjadi 93,67% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Pada tahun 2019, BOPO mengalami penurunan sebesar 0,48% dibandingkan tahun 2018 sebesar 92,55% menjadi 92,07% pada tahun 2019.

Laba (rugi) setelah pajak terhadap pendapatan adalah rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak terhadap pendapatan. Rasio ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing 5,55%, 5,86% dan 5,43%. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan mengalami kenaikan sebesar 0,61% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 sebesar 4,94% menjadi 5,55% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020 penurunan ini karena penurunan Pendapatan sebesar 38,79% dan penurunan Laba (rugi) sebesar 31,21%. Pada tahun 2019 rasio Laba (rugi) dibandingkan pendapatan mengalami kenaikan sebesar 5,86% dibandingkan rasio yang sama pada tahun 2018, kenaikan ini disebabkan karena laba (rugi) setelah pajak mengalami kenaikan sebesar 20,74% dibandingkan Pendapatan mengalami kenaikan sebesar 11,79%.

## LIKUIDITAS

Dalam kegiatan operasionalnya, pertumbuhan kredit senantiasa dilakukan berdasarkan asas perbankan yang sehat guna mengantisipasi agar tingkat pinjaman dengan jumlah dana pihak ketiga tetap dalam kriteria sehat berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan merupakan rasio umum yang sering digunakan untuk pengukuran likuiditas dalam industri perbankan.

Rasio LFR pada 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing 89,44%, 93,34% dan 91,83%. Terdapat penurunan LFR pada 30 Juni 2020 sebesar 1,02% dari 90,46% pada 30 Juni 2019 menjadi 89,44% 30 Juni 2020. Hal ini karena penurunan Pinjaman yang diberikan lebih tinggi sebesar 22,06% dibandingkan dengan penurunan dana pihak ketiga sebesar 18,66%. Rasio LFR pada tahun 2019 meningkat sebesar 1,51% dari 91,83% pada 31 Desember 2018 menjadi 93,34% pada 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan pada tahun 2019 kenaikan Pinjaman yang diberikan lebih tinggi sebesar 9,46% dibandingkan dengan kenaikan Simpanan dana pihak ketiga sebesar 7,69%.

Sumber likuiditas internal Perseroan berasal dari kas dan cadangan likuiditas dalam bentuk instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan obligasi pemerintah dan juga penempatan pada bank lain. Sedangkan sumber eksternal Perseroan berasal dari penghimpunan dana masyarakat (DPK), *interbank borrowing* dan juga pemegang saham.

Perseroan memiliki sumber likuiditas internal yang berasal dari pemilik modal sementara sumber likuiditas eksternal berasal dari Dana Pihak ketiga (DPK), pinjaman antar Bank serta penghimpunan dana dari aksi korporasi melalui Penawaran umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Ketidaksesuaian waktu arus kas masuk dan keluar serta risiko likuiditas terkait merupakan suatu hal yang melekat pada keseluruhan kegiatan operasional Perseroan dan mungkin dipengaruhi dari kejadian-kejadian internal dan/atau eksternal, termasuk risiko kredit atau operasional, kondisi pasar atau guncangan sistemik. Pengelolaan posisi serta risiko likuiditas dan pendanaan, dilakukan oleh ALM dan disupervisi oleh ALCO.

Rasio LFR masih dalam batas wajar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia di bawah 110%. Dengan demikian Perseroan tetap dapat menjaga rasio pada tingkat yang sehat dengan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana.

Untuk menjaga tingkat LFR dalam rentang yang optimal dan menjadi bagian pemantauan risiko likuiditas, LFR dimonitor secara harian dan dilaporkan sampai kepada tingkat Direksi. Rapat *Asset Liability Committee* ("ALCO") diadakan secara reguler setiap bulan dimana salah satunya adalah untuk memastikan bahwa LFR berada dalam tingkat yang optimum.

Risiko untuk mendapatkan tambahan Modal

Sejalan dengan pertumbuhan usaha dan ketentuan untuk memenuhi rasio kecukupan modal atau KPMM, maka jumlah modal yang dimiliki oleh bank-bank di Indonesia, termasuk Perseroan, harus selalu ditingkatkan. Jika



Perseroan tidak mampu mendapatkan tambahan modal yang dibutuhkan, rasio kecukupan modal Perseroan dapat berpotensi tidak memenuhi ketentuan minimum. Dalam hal Perseroan tidak memenuhi persyaratan kecukupan modal minimum, Perseroan harus meningkatkan tambahan modal, dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan tambahan modal mungkin terbatas. Langkah yang dapat dilakukan oleh Perseroan untuk meningkatkan tambahan modal adalah mencari *strategic partnership*.

Dampak lebih lanjut dari ketidaktersediaan modal yang cukup bagi kinerja Perseroan adalah tidak dapat diimplementasikannya rencana bisnis dengan optimal, termasuk rencana pemberian kredit sehingga dapat menurunkan profitabilitas Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2020, rasio KPMM Perseroan dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional sebagai entitas induk adalah sebesar 13,54%.

## **KEPATUHAN**

Perseroan senantiasa memonitor tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk kepatuhan atas peraturan Bank Indonesia, dimana diantaranya Bank tidak pernah melakukan pelanggaran dan pelampauan BMPK (baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait) dan Bank senantiasa menjaga tingkat GWM, PDN serta Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

### **3.6 Tingkat Kesehatan**

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, Perseroan perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari kegiatan operasionalnya. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang.

Tingkat kesehatan dalam industri perbankan merupakan hasil penilaian kualitatif dan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor profil risiko, *Good Corporate Governance (GCG)*, rentabilitas dan permodalan. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

Berikut merupakan keterangan mengenai kategori penilaian Peringkat komposit (PK) untuk RBBR:

- Peringkat komposit 1 (PK-1) : mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- Peringkat komposit 2 (PK-2) : mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- Peringkat komposit 3 (PK-3) : mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- Peringkat komposit 4 (PK-4) : mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- Peringkat komposit 5 (PK-5) : mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017, hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) atas tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based bank rating*) Perseroan (Bank sebagai individu) untuk setiap komponen per posisi 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

### **Profil Risiko**

Profil Risiko untuk Bank secara Individu terdiri dari 8 (delapan) risiko yaitu :

- a. Risiko Kredit
- b. Risiko Pasar
- c. Risiko Likuiditas



- d. Risiko Operasional
- e. Risiko Hukum
- f. Risiko Stratejik
- g. Risiko Reputasi
- h. Risiko Kepatuhan

Masing-masing dari nilai risiko tersebut ditetapkan di atas peringkat sesuai dengan limit yang telah diuraikan pada prosedur. Masing-masing risiko ditetapkan peringkat *inherent risk* disertai dengan analisa risikonya. Pada analisa risiko tercantum peringkat risiko, uraian *inherent risk* beserta dengan kualitas penerapan manajemen risiko. Kualitas penerapan manajemen risiko berisi tentang kesimpulan atas penerapan manajemen risiko bank yang terdiri dari tata kelola bank, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SDM, MIS dan pengendalian risiko.

Berdasarkan *inherent risk* yang 'low to moderate' secara keseluruhan tidak terjadi perubahan yang signifikan pada tingkat risiko inheren Perseroan karena kondisi internal maupun eksternal relatif stabil sedangkan kualitas penerapan manajemen risiko yang "satisfactory" maka diperoleh profil risiko pada tingkat "low to moderate" atau (2) pada Desember 2018 dan Juni 2019.

Masing-masing dari nilai risiko tersebut ditetapkan di atas peringkat sesuai dengan limit yang telah diuraikan pada prosedur. Masing-masing risiko ditetapkan peringkat *inherent risk* disertai dengan analisa risikonya. Pada analisa risiko tercantum peringkat risiko, uraian *inherent risk* beserta dengan kualitas penerapan manajemen risiko. Kualitas penerapan manajemen risiko berisi tentang kesimpulan atas penerapan manajemen risiko bank yang terdiri dari tata kelola bank, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SDM, MIS dan pengendalian risiko.

Berdasarkan *inherent risk* yang 'low to moderate' secara keseluruhan tidak terjadi perubahan yang signifikan pada tingkat risiko inheren Perseroan karena kondisi internal maupun eksternal relatif stabil sedangkan kualitas penerapan manajemen risiko yang "satisfactory" maka diperoleh profil risiko pada tingkat "low to moderate" atau (2) pada Desember 2019 dan Juni 2020 .

Profil Risiko Bank secara Individu pada Desember 2019 dan Juni 2020 sebagai berikut:

| Profil Risiko      | Desember 2019            |                                     |                          | Juni 2020                |                                     |                          |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                    | Individu                 |                                     |                          | Individu                 |                                     |                          |
|                    | Peringkat Risiko Inheren | Peringkat Kualitas Manajemen Risiko | Peringkat Tingkat Risiko | Peringkat Risiko Inheren | Peringkat Kualitas Manajemen Risiko | Peringkat Tingkat Risiko |
| Risiko Kredit      | Moderate                 | Fair                                | Moderate                 | Moderate                 | Fair                                | Moderate                 |
| Risiko Pasar       | Low to Moderate          | Satisfactory                        | Low to Moderate          | Low to Moderate          | Satisfactory                        | Low to Moderate          |
| Risiko Likuiditas  | Low to Moderate          | Satisfactory                        | Low to Moderate          | Moderate to High         | Satisfactory                        | Moderate                 |
| Risiko Operasional | Moderate                 | Satisfactory                        | Low to Moderate          | Moderate                 | Satisfactory                        | Low to Moderate          |
| Risiko Hukum       | Low to Moderate          | Satisfactory                        | Low to Moderate          | Low to Moderate          | Satisfactory                        | Low to Moderate          |
| Risiko Stratejik   | Low to Moderate          | Satisfactory                        | Low to Moderate          | Low to Moderate          | Satisfactory                        | Low to Moderate          |
| Risiko Kepatuhan   | Moderate                 | Fair                                | Moderate                 | Moderate                 | Fair                                | Moderate                 |
| Risiko Reputasi    | Low to Moderate          | Satisfactory                        | Low to Moderate          | Low to Moderate          | Satisfactory                        | Low to Moderate          |
| Peringkat Komposit | Low to Moderate          | Satisfactory                        | Low to Moderate          | Low to Moderate          | Satisfactory                        | Low to Moderate          |

## 2. Good Corporate Governance

Perseroan telah melaksanakan *Good Corporate Governance* di seluruh tingkatan organisasi, dengan berpedoman kepada berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Penilaian komponen *Good Corporate Governance* dilakukan dengan mengacu pada POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Pelaksanaan



Tata Kelola bagi bank umum, dengan melakukan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal
3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal
4. Penerapan manajemen risiko
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
6. Rencana strategis Bank dan
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Berdasarkan penilaian faktor-faktor tersebut diatas, peringkat komposit untuk penilaian komponen *Good Corporate Governance* adalah Baik (2).

### 3. Rentabilitas

Kinerja Bank dalam menghasilkan laba (*rentabilitas*) masih tergolong memadai meskipun perolehan laba dengan sampai Juni 2020 belum tercapai terhadap proyeksi/anggaran secara keseluruhan maupun secara nominal dan rasio menurun apabila dibandingkan pada Desember 2018-2019. Selain itu, sumber utama yang mendukung rentabilitas masih berasal dari *core earnings*. Peringkat untuk penilaian komponen rentabilitas adalah cukup memadai (3).

### 4. Permodalan

Perseroan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai untuk dapat memenuhi komitmen terhadap Bank Indonesia dalam menjaga rasio KPMM diatas ketentuan serta sesuai dengan profil risiko yang dimiliki. Perseroan senantiasa mengelola risiko permodalan, memastikan kecukupan permodalan dan terciptanya struktur permodalan yang optimal. Dengan kecenderungan pertumbuhan kinerja keuangan yang kuat, dan adanya dukungan dan komitmen dari pemegang saham utama yang memiliki reputasi yang baik, maka laba dan modal Perseroan akan terus bertumbuh dan Perseroan tidak akan mengalami kesulitan dalam mengakses sumber permodalan. Peringkat untuk komponen permodalan adalah 2 (dua).

Berdasarkan analisis atas setiap komponen tingkat kesehatan tersebut diatas berikut peringkat atas setiap komponen, maka manajemen berkesimpulan bahwa secara keseluruhan Bank memiliki Peringkat Komposit Sehat (2) dimana Perseroan tergolong sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Tingkat Kesehatan Bank pada Desember 2019 dan Juni 2020 sebagai berikut:

| No                                      | Faktor-Faktor Penilaian          | Peringkat<br>(Desember 2019) | Peringkat<br>(Juni 2020)     |
|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |                                  | Individu                     | Individu                     |
| 1                                       | Profil Risiko                    | 2 ( <i>Low to Moderate</i> ) | 2 ( <i>Low to Moderate</i> ) |
| 2                                       | <i>Good Corporate Governance</i> | 2 (Baik)                     | 2 (Baik)                     |
| 3                                       | Rentabilitas                     | 2 (Memadai)                  | 3 (Cukup Memadai)            |
| 4                                       | Permodalan                       | 2 (Memadai)                  | 2 (Memadai)                  |
| <b>Peringkat TKB Berdasarkan Risiko</b> |                                  | <b>2 (Sehat)</b>             | <b>2 (Sehat)</b>             |

Tingkat Kesehatan Bank (TKB) periode Juni 2016 sampai dengan Desember 2018 Peringkat Komposit relatif stabil 2 (Sehat) dengan rincian sebagai berikut :

#### TKB bulan Desember 2019, Desember 2018, dan Juni 2017:

| No.                           | Faktor Penilaian                 | Peringkat |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1                             | Profil Risiko                    | 2         |
| 2                             | <i>Good Corporate Governance</i> | 2         |
| 3                             | Permodalan                       | 2         |
| 4                             | Rentabilitas                     | 2         |
| <b>Peringkat Komposit TKB</b> |                                  | <b>2</b>  |



Peringkat Komposit 2 mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

### 3.7 ARUS KAS

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung yang dimodifikasi, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Tabel arus kas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| KETERANGAN   | Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni |                  | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |                    |
|--|---|------------------|--|--------------------|
|  | 2020  | 2019             | 2019   | 2018               |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>   |   |                  |  |                    |
| Penerimaan bunga dan komisi  | 2.341.988   | 3.526.189        | 8.294.749                                    | 8.030.505          |
| Pembayaran bunga   | (2.583.290)   | (3.003.956)      | (6.012.087)                                  | (5.022.631)        |
| Penerimaan Pendapatan operasional lainnya  | 102.240   | 20.321           | 70.296                                       | 109.621            |
| Pembayaran Beban operasional lainnya   | (874.599)   | (608.323)        | (1.303.474)                                  | (1.192.384)        |
| Penerimaan Pendapatan non operasional  | 309   | 702              | 1.871  | 310                |
| Beban non operasional  | (26)  | (4)              | (2.387)                                      | (282)              |
| Pembayaran beban pajak penghasilan   | (39.377)  | (10.201)         | (273.685)                                    | (37.673)           |
| <b>Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi</b>  | <b>(1.052.755)</b>                                    | <b>(75.272)</b>  | <b>(775.283)</b>                             | <b>1.887.466</b>   |
| <b>Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:</b>  |   |                  |  |                    |
| Penurunan/(kenaikan) aset operasi :  |   |                  |  |                    |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali  | 6.795.374   | (1.435.259)      | (3.304.631)                                  | (2.862.735)        |
| Pinjaman yang diberikan  | (2.071.650)   | (633.045)        | (6.224.585)                                  | (9.239.408)        |
| Biaya dibayar dimuka   | (67.256)  | (89.069)         | 602  | (23.649)           |
| Aset lain-lain   | (292.310)   | (50.611)         | (108.748)                                    | (50.740)           |
| (Penurunan) / kenaikan liabilitas operasi :  |   |                  |  |                    |
| Simpanan nasabah :   |   |                  |  |                    |
| Giro   | (495.236)   | 491.944          | 476.309                                      | 141.123            |
| Tabungan   | (2.316.139)   | 2.067.249        | 4.447.977                                    | 6.600.596          |
| Deposito berjangka   | (11.560.530)  | (777.067)        | 574.784                                      | 2.137.786          |
| Sertifikat deposito  | -   | (500)            | (500)  | (2.500)            |
| Simpanan dari bank lain  | 1.773.985   | 216              | (3.367)                                      | 1.965              |
| Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali  | 5.073.302   | -                | -  | -                  |
| Utang pajak  | (90.568)  | (45.955)         | 59.241                                       | 27.962             |
| Liabilitas lain-lain   | (2.572)   | (1.919)          | 7.784  | 8.225              |
| <b>Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi</b>  | <b>(4.306.355)</b>                                    | <b>(549.288)</b> | <b>(3.299.851)</b>                           | <b>(1.373.909)</b> |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>   |   |                  |  |                    |
| Hasil penjualan aset tetap   | 719   | 90               | 1.191  | 1.507              |
| Pembelian aset tetap   | (38.888)  | (26.228)         | (94.654)                                     | (181.685)          |
| Penerimaan dari efek-efek yang telah jatuh tempo yang nilai wajar diukur melalui penghasilan komprehensif lain | 2.715.103   | 2.879.324        | -  | -                  |
| Penerimaan dari efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang telah jatuh tempo                 | 192.000   | -                | -  | -                  |
| Pembelian efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi  | (2.306.213)   | -                | -  | -                  |
| Pembelian efek-efek yang nilai wajar diukur melalui penghasilan komprehensif lain                              | (1.545.980)   | (2.632.021)      | -  | -                  |
| Pembelian efek-efek yang tersedia untuk Dijual   | -   | -                | (2.182.021)                                  | (695.562)          |
| Penerimaan dari efek-efek yang tersedia untuk dijual –yang telah jatuh tempo                                   | -   | -                | 1.835.503                                    | 150.415            |



| KETERANGAN  | Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni |                   | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |                   |
|---|---|-------------------|--|-------------------|
|   | 2020  | 2019              | 2019   | 2018              |
| Penerimaan efek-efek yang dibeli hingga jatuh tempo yang telah jatuh tempo  | -   | 50.000            | 30.000                                       | 70.000            |
| Pembelian efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo  | -   | (22.000)          | (22.000)                                     | (130.000)         |
| <b>Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi</b>   | <b>(983.259)</b>                                      | <b>249.165</b>    | <b>(431.981)</b>                             | <b>(785.325)</b>  |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>  |   |                   |  |                   |
| Penerimaan uang muka setoran modal  | 252.087   | -                 | -  | -                 |
| Pembayaran liabilitas sewa  | (22.255)  | -                 | -  | -                 |
| Penambahan modal  | -   | -                 | 1.002.087                                    | 2.004.175         |
| Pembayaran pinjaman yang diterima   | -   | -                 | (713.008)                                    | -                 |
| Pembayaran dividen  | -   | -                 | -  | (273.296)         |
| Pembayaran emisi saham  | -   | -                 | (4.748)                                      | (3.577)           |
| Penerimaan atas efek hutang yang diterbitkan  | -   | -                 | -  | 803.000           |
| Pembayaran biaya transaksi hutang   | -   | -                 | -  | (4.527)           |
| penerimaan pinjaman yang diterima   | -   | -                 | -  | -                 |
| <b>Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>   | <b>229.832</b>  | <b>-</b>          | <b>284.331</b>                               | <b>2.525.775</b>  |
| <b>Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas</b>   | <b>(5.059.782)</b>                                    | <b>(300.123)</b>  | <b>(3.447.501)</b>                           | <b>366.541</b>    |
| <b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>   | <b>8.520.308</b>                                      | <b>11.967.809</b> | <b>11.967.809</b>                            | <b>11.601.268</b> |
| <b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>  | <b>3.460.526</b>                                      | <b>11.667.686</b> | <b>8.520.308</b>                             | <b>11.967.809</b> |
| Kas dan setara kas terdiri dari :   |   |                   |  |                   |
| Kas   | 286.250   | 207.544           | 230.306                                      | 227.080           |
| Giro pada Bank Indonesia  | 2.179.735   | 5.030.868         | 4.948.349                                    | 5.012.458         |
| Giro pada Bank lain   | 174.812   | 62.194            | 74.330                                       | 63.474            |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain-jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan | 819.729   | 6.367.080         | 3.267.323                                    | 6.664.797         |
| <b>Total kas dan setara kas</b>   | <b>3.460.526</b>                                      | <b>11.667.686</b> | <b>8.520.308</b>                             | <b>11.967.809</b> |

**Pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Kas dan setara kas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 3.460.526 juta mengalami penurunan sebesar Rp 5.059.782 juta atau 59,38% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp8.520.308 juta. Penurunan terutama disebabkan oleh Giro pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain turun masing-masing sebesar 55,95%,74,91%, terdapat penempatan dana pihak ketiga yang jatuh tempo.

**Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.520.308 juta mengalami penurunan sebesar Rp 3.447.501 juta atau 28,81% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 11.967.809 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena Penempatan pada bank Indonesia turun sebesar 50,98%, merupakan kelebihan Likuiditas dan di gunakan atau di salurkan dalam bentuk pinjaman yang diberikan.

**Perbandingan arus kas bersih Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019**

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 4.306.355 juta atau meningkat sebesar Rp 3.757.067 juta atau 683,99% sedangkan arus kas di gunakan dari aktivitas operasi pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp 549.288 juta. Terdapat peningkatan penggunaan arus kas dari aktivitas operasi penurunan liabilitas operasi hal ini disebabkan kebutuhan dana oleh nasabah dan deposito berjangka yang sudah jatuh tempo.



Arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp983.259 juta sedangkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp249.165 juta sehingga terdapat kenaikan penggunaan untuk aktivitas investasi sebesar Rp1.232.424 juta atau 494,62 kenaikan penggunaan arus kas untuk aktivitas investasi terutama untuk pembelian efek-efek yang tersedia untuk dijual.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 terdapat perolehan dana sebesar Rp229.832 juta yang berasal dari dana setoran modal yang rencananya akan digunakan untuk PUT XIII tahun 2020 sebesar Rp252.087 juta.

**Perbandingan arus kas bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018**

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas Operasi pada tahun 2019 sebesar Rp3.299.851 juta sedangkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2018 Rp1.373.909 juta meningkat sebesar Rp1.925.942 juta atau sebesar 140,18%. Kenaikan disebabkan kenaikan aset operasi berupa efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan kenaikan Biaya Bunga.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2020 sebesar Rp431.981 juta, menurun sebesar Rp353.344 juta atau 44,99% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp785.325 juta. Penurunan terutama disebabkan penurunan aset operasi berupa efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp284.331 juta menurun sebesar Rp2.241.444 juta atau 88,74% dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.525.775 juta. Arus kas diperoleh untuk aktivitas pendanaan menurun yang disebabkan pada tahun 2019 terdapat pembayaran pinjaman yang diterima sebesar Rp.713.008 juta.

Dalam mengelola risiko likuiditas, pengukuran utama yang digunakan Perseroan adalah *Maximum Cumulative Outflow* ("MCO"). MCO adalah arus kas masuk/keluar bersih dari semua komponen pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif dalam kondisi normal. Perseroan harus menghitung arus kas menurut mata uang dari komponen pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif dalam kondisi normal (*business as usual*) posisi keuangan harian untuk 30 hari ke depan. Perseroan menetapkan batas arus kas keluar bersih maksimum secara harian untuk 30 hari ke depan masing-masing untuk mata uang Rupiah, mata uang asing, dan gabungan mata uang Rupiah dan mata uang asing. Mengingat perilaku arus kas tidak mengikuti jatuh tempo kontraktual dan kewajiban nasabah, Perseroan menyiapkan asumsi perilaku atas arus kas tersebut.

Berikut merupakan perhitungan MCO 30 hari ke depan untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, dan 2018:

(dalam jutaan Rupiah)

| Mata uang       | Rentang Waktu      | 30 Juni 2020       | 31 Desember 2019 | 31 Desember 2018 |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Rupiah          | 1 hari             | 167.343            | (225.809)        | (129.278)        |
|                 | 2 - 7 hari         | (1.424.899)        | 4.889.948        | 4.724.148        |
|                 | 8 - 30 hari        | (3.399.281)        | 7.768.544        | 6.486.284        |
| Mata Uang Asing | 1 hari             | 521.733            | 47.257           | 40.353           |
|                 | 2 - 7 hari         | 78.349             | 736.675          | 948.241          |
|                 | 8 - 30 hari        | 937.654            | 594.041          | 1.049.345        |
| <b>Jumlah*)</b> | <b>1 hari</b>      | <b>689.077</b>     | <b>(178.553)</b> | <b>(88.925)</b>  |
|                 | <b>2 - 7 hari</b>  | <b>(1.346.550)</b> | <b>5.626.622</b> | <b>5.672.389</b> |
|                 | <b>8 - 30 hari</b> | <b>(2.461.627)</b> | <b>8.362.585</b> | <b>7.535.628</b> |

\*) Arus kas masuk/keluar bersih (harian) yang terendah untuk rentang waktu yang bersangkutan

\*\*) Bank

Pada tanggal-tanggal di atas, tidak ada pelampauan terhadap batas-batas yang telah ditetapkan Perseroan untuk perhitungan MCO.

Perseroan juga menghadapi risiko likuiditas terkait siklus industri pada sektor usaha dimana terdapat konsentrasi penyaluran kredit oleh perseroan. Terjadinya *liquidity gap* apabila debitur membutuhkan pendanaan kredit dalam jumlah yang besar namun Perseroan tidak dapat meningkatkan penyediaan dana untuk mengantisipasi hal tersebut secara tepat waktu maka Perseroan akan mengalami kesulitan likuiditas.



Dalam rangka meminimalisasi risiko likuiditas, Bank memastikan kecukupan dana pada penempatan jangka pendek yang likuid dan bebas risiko yang diterbitkan Pemerintah dan Bank Indonesia.

Bank telah memiliki contingency funding plan dalam menghadapi risiko likuiditas antara lain merepokan HQLA yang dimiliki seperti surat berharga BI dan Pemerintah, melakukan transaksi forex swap, meningkatkan pendanaan yang berasal dari nasabah wholesale/korporasi termasuk pinjaman antar bank, mengurangi pembentukan aset jangka panjang, dukungan pendanaan dari pemegang saham dalam bentuk DPK dan penambahan modal.

Dana pihak ketiga yang merupakan komponen terbesar dalam struktur dana Bank akan terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan membina hubungan baik dan kepercayaan nasabah.

### 3.8 PEMBELIAN BARANG MODAL (CAPITAL EXPENDITURE)

Pembelian barang modal yang dilakukan terutama perluasan jaringan kantor berupa tanah, bangunan, perabot dan peralatan kantor untuk kantor-kantor baru serta kendaraan bermotor. Di dalam peralatan kantor termasuk perangkat komputer untuk infrastruktur yang diorientasikan pada 3 hal utama yaitu pengembangan *delivery channel system*, pengembangan *core banking* dan penyempurnaan sistem informasi manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Adanya ketentuan baru (seperti penerapan PSAK baru) dan peraturan Bank Indonesia yang baru terkait dengan Basel II (seperti LBU 2008) mengharuskan Perseroan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem dan piranti lunak dan keras yang diperlukan untuk dapat memenuhi ketentuan dan peraturan baru tersebut. Selain itu, dalam meningkatkan kenyamanan nasabah, juga terdapat belanja modal untuk relokasi dan perbaikan kantor cabang.

Tabel berikut ini menyajikan pembelian barang modal Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 :

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan                     | 30 Juni 2020 | 31 Desember |        |
|--------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                |              | 2019        | 2018   |
| Tanah                          | -            | -           | 6.720  |
| Bangunan                       | -            | 12.756      | 17.674 |
| Perabotan dan peralatan kantor | 6.491        | 48.192      | 60.501 |
| Kendaraan bermotor             | 4.690        | 7.183       | 13.960 |

Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal umumnya dibiayai dari laba yang dihasilkan dari aktivitas operasional Perseroan dan pembelian barang modal ini dapat dikelola oleh manajemen Perseroan sehingga berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan.

Belanja modal seluruhnya menggunakan sumber pendanaan Rupiah yang tidak perlu dilakukan transaksi lindung nilai.

Berdasarkan Rencana Bisnis Bank tahun 2020 Perseroan menganggarkan belanja modal sekitar Rp214.598 juta. Sedangkan realisasi belanja modal sampai dengan triwulan III tahun 2020 terealisasi 14,02% atau Rp30.091 juta, hal ini karena Perseroan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pembelian barang modal dan dari pembelian ini diharapkan dapat meningkatkan volume usaha Perseroan serta meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan untuk menunjang kinerja Perseroan.

Perseroan memiliki perjanjian pembelian barang modal dengan pihak terkait seperti kontraktor, dimana mereka sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, Perjanjian pembelian barang modal tersebut dilakukan dalam mata uang Rupiah dan memiliki jangka waktu penyelesaian 3 tahun.

### 3.9 PROSPEK USAHA

Pandemi virus Corona atau Covid-19 saat ini turut menekan perekonomian secara global, perekonomian di prediksi akan mengalami perlambatan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. sebagai akibat terhentinya sebagian besar aktivitas dunia usaha sementara daya beli juga melemah yang turut menekan permintaan barang dan jasa sebagai dampak kebijakan pembatasan ekonomi dan sosial untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Dalam upaya pemulihan ekonomi, berbagai negara melakukan extraordinary baik fiskal dan moneter untuk dapat mendorong konsumsi dan investasi ekonomi dan dunia usaha dapat kembali berjalan. Perlambatan ekonomi global juga berimbas ke ekonomi domestik yang berkontraksi -5,32% (yoy) jauh menurun dibandingkan triwulan I tahun 2020 yang tumbuh 2,97% (yoy).



Penurunan terjadi pada semua jenis pengeluaran, utamanya konsumsi dan investasi sejalan dengan melemahnya permintaan dan aktivitas produksi dunia usaha. Pengeluaran pemerintah utamanya dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain karena masih rendahnya realisasi serapan anggaran hingga triwulan II- 2020.

Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) dalam *World Economic Outlook (WEO)* edisi Oktober 2020 merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 menjadi -4,4% dari proyeksi sebelumnya (Juni 2020) sebesar -4,9%, peningkatan ini disebabkan oleh menguatnya tanda-tanda pemulihan ekonomi pada kuartal ketiga tahun 2020. Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2020. Semula, dalam laporan bulan Juni 2020 ekonomi Indonesia diprediksi -0,3%, dalam laporan bulan Oktober 2020 IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan merosot di angka -1,5%.

Ditahun 2021 IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di angka tumbuh 5,2% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 di perkirakan akan tumbuh di kisaran 6,1%.

Sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilitas moneter dan pasar keuangan, Pemerintah menerbitkan Perpu no.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 sebagai relaksasi perundangan dalam memitigasi dampak COVID-19, Stimulus fiskal I dan II merupakan kebijakan bantuan pangan untuk menopang konsumsi masyarakat bawah dan untuk mendorong keberlangsungan usaha serta menopang daya beli masyarakat. Stimulus fiskal III difokuskan untuk sektor kesehatan, jaringan pengaman social, dukungan bagi industri dan dukungan pemulihan UMKM

Pada Triwulan II tahun 2020 perekonomian menunjukkan tanda-tanda perbaikan setelah mengalami tekanan berat dampak dari Covid-19, perbaikan perekonomian global berlanjut setelah pada Triwulan III 2020 tumbuh lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dunia pada triwulan III 2020 di banyak negara mulai membaik didorong oleh stimulus kebijakan dan peningkatan mobilitas masyarakat. Perbaikan ekonomi global ini mendorong kenaikan volume perdagangan dunia dan harga komoditas yang lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya. Perkembangan ini kembali meningkatkan aliran modal ke negara berkembang dan mendorong penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.

Ekonomi Indonesia pada Triwulan III 2020 membaik yang tercermin pada pertumbuhan sebesar 5,05% (qtq) dari kontraksi 4,19% (qtq), atau berkurangnya kontraksi pertumbuhan menjadi 3,49% (yoy) dari 5,32% (yoy) pada triwulan II 2020. Meningkatnya realisasi stimulus dan membaiknya mobilitas masyarakat menopang perbaikan permintaan domestik secara bertahap baik konsumsi maupun investasi serta kinerja ekspor juga membaik, didorong permintaan global terutama dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Perbaikan ekonomi domestik yang terus berlanjut tercermin pada perkembangan positif sejumlah indikator pada Oktober 2020, seperti mobilitas masyarakat, penjualan eceran non makanan dan online, PMI manufaktur, serta pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diprakirakan meningkat pada 2021 di dorong oleh membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial Bank Indonesia. Bank Indonesia melalui bauran kebijakannya akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait agar berbagai kebijakan yang ditempuh semakin efektif mendorong pemulihan ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Oktober 2020 sebesar 0,07%, inflasi ini disebabkan harga komoditas pada bulan Oktober 2020 secara umum menunjukkan adanya kenaikan, untuk inflasi tahun kalender 0,95% (ytd) dan 1,44% (yoy).

Pada pertengahan Nopember 2020 Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day *Reverse Repo rate* (BI7DRR) sebesar 25bps menjadi 3,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3%, dan suku bunga lending Facility sebesar 25bps menjadi 4,50%. Keputusan ini mempertimbangkan prakiraan yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Dengan Kasus Covid-19 yang masih terus bertambah dan menekan perekonomian secara global hal itu tercermin pada lemahnya permintaan di sisi konsumsi maupun produksi terefleksi pada triwulan II 2020 rendahnya penyaluran kredit yang hanya tumbuh 1,49% (yoy), meskipun Dana pihak ketiga tumbuh lebih tinggi sebesar 7,95%. Hal tersebut berdampak pada LDR perbankan yang menurun ke level 88,64%, yang menunjukkan bahwa sisi funding bank cukup baik sementara sisi kredit terbatas, yang berdampak kondisi likuiditas yang cukup terjaga.



Untuk menjaga NPL dan Permodalan Bank, OJK menerbitkan POJK 11/2020 dan POJK 14/2020 terkait dengan restrukturisasi kredit/pembiayaan. Ketahanan industri perbankan secara umum juga masih terjaga terlihat dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR sebesar 22,50%.

Pencapaian pertumbuhan Perseroan sampai dengan triwulan II tahun 2020 dipengaruhi oleh keberhasilan Perseroan memperluas jaringan pemasaran dari seluruh kantor yang dimiliki yaitu sebanyak 217 kantor. Lingkungan teknologi berkaitan dengan teknologi baru, yang akan memunculkan produk baru, pasar baru dan kesempatan baru. Perseroan memiliki perhatian terhadap perkembangan teknologi yang ada agar bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan daya saing. Teknologi memiliki efek yang cukup besar terhadap perubahan-perubahan gaya hidup dan pola nasabah. Perseroan memperluas jaringan sehingga dapat mencakup demografi pasar yang lebih luas. Dalam hal ini perseroan senantiasa mengikuti perkembangan teknologi agar dapat bersaing di dalam industri perbankan.

Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi kemampuan belanja konsumen serta pola pengeluarannya. Faktor yang termasuk dalam lingkungan ekonomi disini, antara lain dalam daur hidup ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, tingkat suku bunga, dan pendapatan. Perubahan-perubahan pada variabel-variabel tersebut akan mempengaruhi secara langsung Perseroan.

### 3.10. TRANSPARANSI

Perseroan menyadari pentingnya transparansi dan penyediaan informasi yang jelas, cepat dan konsisten terutama untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Pasar Modal, Bursa Efek dan Otoritas lainnya. Untuk memberikan informasi mengenai kinerja, strategi usaha dan data keuangan.

Sebagai entitas usaha yang beroperasi di Indonesia, Perseroan senantiasa mematuhi kewajiban untuk menerapkan standar akuntansi yang berlaku serta peraturan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha perseroan seperti peraturan otoritas jasa keuangan, perpajakan dan Bank Indonesia.

### 3.11 MANAJEMEN RISIKO

Penjelasan mengenai Manajemen Risiko Perseroan telah diuraikan pada Bab VI Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan butir 3 Manajemen Risiko.

## KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Perubahan Anggota Dewan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 101 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng., S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0328176 tanggal 05 Agustus 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Mayapada Internasional Tbk, susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

#### Komisaris

|                      |   |                                |
|----------------------|---|--------------------------------|
| Komisaris Utama      | : | Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA |
| Komisaris            | : | Ir. Hendra                     |
| Komisaris Independen | : | Ir. Kumhal Djamil, SE          |
| Komisaris Independen | : | Insmerda Lebang                |
| Komisaris Independen | : | Winarto                        |
| Komisaris            | : | Lee Wei Cheng                  |

#### Direksi

|                      |   |                      |
|----------------------|---|----------------------|
| Direktur Utama       | : | Hariyono Tjahjarjadi |
| Wakil Direktur Utama | : | Jane Dewi Tahir      |
| Wakil Direktur Utama | : | Andreas Wiryanto*)   |
| Direktur             | : | Rudy Mulyono         |
| Direktur             | : | Hung Li Chen         |
| Direktur             | : | Wang Tien Chen       |
| Direktur             | : | Yang Chin Chang      |

\*) Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan masih dalam proses persetujuan OJK



**Pelunasan Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013**

Pada tanggal 6 Juli 2020, Bank telah melunasi seluruh pokok obligasi subordinasi Bank Mayapada III tahun 2013 sebesar Rp700.000 dan bunga terakhir ke 28 sebesar Rp19.250 tepat pada waktunya.

**Penempatan Uang Muka Setoran Modal**

Berdasarkan surat No. 661/DIR/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah mendapatkan uang muka setoran modal dari Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) secara tunai pada tanggal 1 Juli 2020, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Pihak PSPT                     | Dana Setoran Modal (Rp) |
|----|--------------------------------|-------------------------|
| 1. | PT Mayapada Karunia            | 462.475.057.500         |
| 2. | PT Mayapada Kasih              | 113.413.000.000         |
| 3. | Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA | 95.900.000.000          |
| 4. | Jonathan Tahir                 | 85.200.000.000          |
|    | Total                          | 756.988.057.500         |



## BAB VI FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak lepas dari risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Ruang lingkup usaha perseroan sebagai bank diantaranya meliputi kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pemberian produk dan jasa-jasa perbankan lainnya termasuk pemberian kredit. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Menurut manajemen Perseroan, risiko usaha yang dihadapi Perseroan menurut urutan bobot yang tertinggi adalah sebagai berikut:

### a. Risiko Utama

#### • Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh Perseroan akibat kemerosotan performa bisnis pada debitur, pertumbuhan ekonomi yang melemah, krisis/resesi ekonomi, kondisi keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban finansialnya kepada Perseroan saat jatuh tempo. Risiko kredit merupakan risiko terpenting bagi Perseroan.

Pengelolaan risiko kredit mencakup aktivitas penyaluran kredit serta eksposur kredit lainnya seperti penempatan, pembelian surat-surat berharga dan penyertaan yang dikelola secara komprehensif baik pada tingkat portofolio maupun transaksi. Risiko kredit yang utama adalah munculnya kredit bermasalah, mengingat pemberian kredit dalam jumlah signifikan atau terlalu terkonsentrasi pada satu dan/atau kelompok debitur serta pada industri/sector ekonomi tertentu dapat meningkatkan risiko kredit terhadap kinerja bank.

Dalam rangka keperluan internal maka perseroan menggunakan alat bantu berupa *credit scoring* untuk setiap permohonan kredit perorangan, mikro dan konsumen, sedangkan untuk segmen SME dan korporasi menggunakan *rating*.

Jika terjadi penurunan kinerja dari debitur besar tersebut maka dapat berdampak buruk terhadap Perseroan atau salah satu dari debitur besar tersebut memilih untuk menjalin hubungan perbankan dengan bank pesaing maka pendapatan bank dapat mengalami penurunan serta berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk terus memperbaiki kualitas kredit yang diberikan maupun aset produktif lainnya, namun tidak terdapat jaminan bahwa upaya tersebut dapat memperbaiki kualitas dari debitur bermasalah dan juga tidak terdapat jaminan bahwa tidak ada jaminan bahwa tidak ada debitur lain yang menjadi bermasalah.

Sebagian besar penyaluran kredit Perseroan terkonsentrasi pada perdagangan besar dan eceran, properti, konstruksi, perdagangan, pertambangan, pertanian, perburuan dan kehutanan. Sejak awal tahun 2020 Perseroan telah melaksanakan PSAK 71 terhadap penyediaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) individual maupun kolektif. PSAK 71 mewajibkan Bank menyediakan pencadangan sejak awal periode setiap instrument keuangan. Sebagai dasar pencadangan tersebut adalah ekspektasi kerugian kredit (*expected credit loss*) di masa mendatang berdasarkan berbagai faktor, termasuk di dalamnya proyeksi ekonomi di masa mendatang.

Dalam memitigasi risiko kredit, Perseroan menetapkan Kebijakan Perkreditan terhadap agunan yang diterima antara lain berupa :

- Tanah dan atau/Bangunan dengan pengikatan Hak Tanggungan (Hipotik)
- Aset usaha antara lain berupa kios dan Ruko.

Perhitungan beban modal untuk risiko kredit, Bank menggunakan pendekatan standar model sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

#### • Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang dapat timbul akibat ketidakmampuan Perseroan dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya. Manajemen likuiditas dibahas dalam setiap rapat *Assets and Liabilities Committee* (ALCO), pembahasan dalam ALCO antara lain meliputi analisa *maturity gap*, analisa *cash flow*, strategi atas pengelolaan aset dan hutang, dampak terhadap rentabilitas Perseroan posisi devisa neto serta kondisi likuiditas Perseroan terhadap struktur pendanaan dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal.



Risiko likuiditas melekat pada aktivitas fungsional perkreditan, *treasury* dan investasi, kegiatan pendanaan, dan instrumen keuangan. Kondisi dana pihak (*funding*) ketiga pada umumnya dalam jangka waktu pendek bila dibandingkan dengan penyaluran kredit (*lending*) Perseroan yang bersifat jangka panjang. Hal tersebut dapat berisiko apabila Perseroan tidak mampu mengelola dana masyarakat sehingga Perseroan akan mengalami kesulitan likuiditas dalam memenuhi kewajiban terhadap pengembalian dana masyarakat.

Perseroan juga menghadapi risiko likuiditas terkait siklus industri pada sektor usaha dimana terdapat konsentrasi penyaluran kredit oleh perseroan. Terjadinya *liquidity gap* apabila debitur membutuhkan pendanaan kredit dalam jumlah yang besar namun Perseroan tidak dapat meningkatkan penyediaan dana untuk mengantisipasi hal tersebut secara tepat waktu maka Perseroan akan mengalami kesulitan likuiditas.

Salah satu dari penerapan Basel III khususnya yang menyangkut risiko likuiditas maka sejak bulan Agustus 2017 perseroan telah melakukan pemantauan internal serta pelaporan kepada OJK secara bulanan terhadap Liquidity Coverage Ratio (LCR) secara bulanan, LCR secara harian mulai awal Oktober 2017 dan secara triwulanan mulai bulan September 2017. Sedangkan pemantauan internal dan pelaporan kepada OJK atas *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) secara bulanan dimulai January 2018 dan secara triwulanan mulai bulan Maret 2018.

- **Risiko Operasional**

Risiko operasional adalah risiko yang mungkin terjadi sebagai akibat sistem operasional dan prosedur pengawasan yang tidak memenuhi kebutuhan perkembangan perbankan.

Dalam hal terjadi penyimpangan yang dapat terjadi dalam kegiatan operasional namun tidak dikelola dengan baik maka dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan serta dapat menurunkan kinerja usaha bahkan reputasi Perseroan.

Kelangsungan usaha perseoran juga bergantung pada kemampuan Perseroan dalam menyikapi kemajuan teknologi dan perkembangan standar industri perbankan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan ada permasalahan dalam penerapan teknologi maupun standar industri baru. Dalam menjalankan operasional kadang kala Perseroan juga menghadapi *problem* eksternal yang tidak dapat dihindari seperti terjadinya bencana alam.

Timbulnya risiko ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan operasional serta mutu pelayanan kepada nasabah bahkan dapat mengakibatkan peningkatan biaya operasional dari Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan laba bersih Perseroan.

## **b. Risiko Usaha**

### **1. Risiko Persaingan**

Industri bank di Indonesia tumbuh secara kompetitif dan strategi pertumbuhan Perseroan akan bergantung pada kemampuannya untuk bersaing secara efektif. Maraknya belakangan terakhir perusahaan-perusahaan keuangan yang berbasis teknologi atau financial technology (fintech) maka memaksa perbankan untuk berbenah. Fintech dengan segala fitur yang memudahkan nasabahnya dan inovasi-inovasi yang tiada henti lagi-lagi membuat industri perbankan harus berpikir keras untuk bisa bertahan.

Perbankan dan penyedia jasa fintech juga dapat melakukan kolaborasi dengan tujuan kelemahan dan ancaman terhadap transaksi finansial perbankan dapat diminimalisasi, kemudahan akses nasabah terhadap setiap fitur maupun produk perbankan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan di Indonesia secara cepat, aman, dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan finansialnya. Dengan demikian bank dan fintech dapat bersinergi dalam rangka memperkuat bidang masing-masing sehingga ekosistem keuangan makro menjadi lebih sehat dan inklusif.

Untuk itu diperlukan inovasi yang menjadi suatu keharusan untuk bersaing di era saat ini. Perkembangan teknologi perbankan saat ini harus bisa dimanfaatkan untuk mendukung kinerja dan meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat. Namun demikian perkembangan teknologi juga bisa diartikan sebagai bumerang jika industri perbankan tidak sigap dalam melakukan adaptasi.

Perseroan juga akan menghadapi tingginya persaingan usaha dengan institusi finansial lainnya baik asing maupun domestik yang menawarkan jasa dan produk yang lebih beragam daripada bank umum dan memiliki batas peminjaman yang lebih besar dan sumber pendanaan yang lebih banyak ataupun neraca keuangan yang lebih kuat. Tidak ada jaminan bahwa suatu bank akan dapat bersaing secara efektif, bahkan adanya



peningkatan persaingan akan lebih menyulitkan bank dalam usaha meningkatkan portofolio kredit dan simpanan mereka, sehingga pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan, hasil operasi dan kondisi finansial bank-bank tersebut.

## 2. Risiko Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu kunci keberhasilan Perseroan dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Pengelolaan sumber daya manusia ini mencakup berbagai aktivitas, antara lain terkait dengan pengelolaan organisasi, rekrutmen, pengelolaan kinerja, pengembangan *skill* dan kompetensi, administrasi kepersonaliaan, pengelolaan *reward* dan hubungan industrial. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengelola sumber daya manusia secara efisien dan efektif akan berdampak terhadap usaha dan kinerja Perseroan.

## 3. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian dalam nilai buku atau arus kas yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga atau nilai tukar. Pengukuran risiko pasar berupa risiko nilai tukar dan risiko suku bunga baik yang melekat pada seluruh kegiatan dan aktivitas Perseroan pada *banking book* maupun *trading book*. Risiko nilai tukar merupakan potensi kerugian akibat pergerakan nilai tukar mata uang sedangkan risiko suku bunga merupakan akibat pergerakan suku bunga terhadap struktur pendanaan baik aset dan kewajiban bank.

Risiko pasar sangat terkait dengan gejolak pasar yang terjalin karena pergerakan nilai tukar dan suku bunga yang dapat merugikan posisi Perseroan. Penyesuaian terhadap perubahan tingkat suku bunga baik sisi aset maupun kewajiban tidak dapat dilakukan pada saat bersamaan sehingga Perseroan rentan terhadap perubahan tingkat suku bunga pasar. Tidak ada jaminan bahwa perubahan suku bunga yang cepat di masa yang akan datang tidak akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit, keuntungan, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

## 4. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar

Adanya potensi kerugian transaksi nilai tukar dapat berasal dari *forex* serta kerugian valuta asing akibat posisi *mismatched asset* dan *liability* valuta asing (*banking book*). Pergerakan nilai tukar yang signifikan di pasar dapat mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian.

Bank mengukur risiko fluktuasi nilai tukar dan suku bunga dengan menggunakan analisa sensitivitas, sebagai berikut:

- Sensitivitas Nilai Tukar

Analisa sensitivitas yaitu dengan membuat asumsi fluktuasi nilai tukar adalah sebesar Rp 49,91 miliar dan Bank dinilai tidak rentan terhadap pergerakan nilai tukar. Sepanjang 2020, Bank senantiasa menjaga PDN pada level yang sehat dengan rata-rata 0,81% terhadap total modal, jauh di bawah batasan maksimum sebesar 20% yang ditetapkan oleh regulator, guna meminimalisasi risiko nilai tukar.

- Sensitivitas Suku Bunga

Sensitivitas suku bunga dinilai menggunakan indikator perubahan nilai ekonomis pada ekuitas ( $\Delta$ EVE). Posisi Juni 2020, nilai maksimum kerugian EVE adalah sebesar Rp 284,73 miliar dan jika dibandingkan dengan Modal Tier 1 adalah sebesar 1,70%, jauh dibawah limit 15% yang ditetapkan regulator.

Bank memberikan suku bunga secara kompetitif kepada nasabah dan dapat melakukan penyesuaian suku bunga dana **pihak ketiga dengan suku bunga pinjaman dalam rangka efisiensi.**

## 5. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Sebagai lembaga jasa keuangan, Perseroan membutuhkan citra dan publikasi yang baik mengenai kegiatan usaha dan kinerja Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menjaga reputasinya dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Perseroan. Hal ini dapat menyebabkan terjadi hilangnya kepercayaan nasabah dan akan berdampak langsung terhadap penurunan jumlah nasabah yang akhirnya memberikan dampak pada penurunan pendapatan dan volume aktivitas Perseroan.



## 6. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang mungkin timbul karena penetapan dan pelaksanaan strategik Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif Perseroan dalam menyikapi perkembangan pasar yang mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Perseroan harus merumuskan dan menetapkan langkah-langkah strategik baik jangka pendek maupun jangka panjang yang selalu disesuaikan dengan rencana-rencana Perseroan dengan melihat perubahan dan sasaran yang ada. Ketidakmampuan Perseroan atau kesalahan Perseroan dalam merumuskan strateginya dan melaksanakan strategi yang telah direncanakan dapat menyebabkan Perseroan mengalami penurunan kinerja.

Terdapat risiko dalam pelaksanaan penyertaan pada anak perusahaan, diantaranya risiko atas kewajiban yang tak terduga yang terkait dengan kegiatan usaha yang mungkin baru diketahui setelah melakukan penggabungan dan pengambilalihan usaha, risiko kewajiban penyediaan dana di masa depan termasuk pendanaan yang diharuskan oleh pemegang saham Perseroan untuk mempertahankan kecukupan modal Perseroan, risiko kegagalan koordinasi upaya pemasaran dan penjualan, risiko tidak fokus pada bisnis utama, dan risiko terjadinya penghapusbukuan investasi.

## 7. Risiko Perubahan Teknologi

Dampak dari perubahan dan perkembangan teknologi perbankan dalam persaingan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah memiliki dampak tersendiri termasuk potensi risiko khususnya risiko operasional, hukum dan reputasi perseroan.

Perkembangan layanan yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk bertransaksi non tunai setiap saat dengan menggunakan jaringan elektronik seperti internet banking, e-commerce, e-banking, e-channel dapat memberikan peluang terjadinya cyber crime.

Perseroan senantiasa melakukan inovasi teknologi perbankan dalam rangka mengantisipasi terjadinya cyber crime serta melakukan edukasi kepada nasabah secara berkelanjutan.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya untuk pendukung kegiatan operasional perbankan agar lebih efisien, meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing saja namun untuk menentukan Perseroan dalam mengembangkan kegiatan usahanya

### c. Risiko Umum

#### 1. Risiko Ekonomi Makro atau Global

Tantangan yang dihadapi perbankan dan hampir seluruh sektor industri di tahun 2020 yaitu kredit perbankan akibat dampak dari pandemi Covid19

IMF kembali mengeluarkan World Economic Outlook edisi Oktober 2020 yang merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2020 menjadi -4,4%, sebelumnya pada Juni 2020, IMF memproyeksikan pertumbuhan bisa turun menjadi -5,2%. Sedangkan Proyeksi Ekonomi Dunia di tahun 2021 menjadi sebesar 5,2%. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi negara maju di akhir tahun 2020 menjadi -5,8%, Amerika -4,3%, Eropa -8,3%, Jepang -5,3%, United Kingdom -9,8%, Canada -7,1% sedangkan negara-negara emerging and developing Asia -1,7% di mana hanya China yang tumbuh positif sebesar 1,9%, India -10,3% dan ASEAN -3,4%.

Semua negara akan memerlukan waktu yang cukup panjang dalam memulihkan ekonomi global, pemulihan yang lebih baik dari perkiraan sebagian besar disebabkan oleh langkah-langkah kebijakan luar biasa, serta telah meletakkan pijakan di bawah ekonomi dunia, dan penanganan pandemic Covid 19 (Sources : IMF, World Economic Outlook, October 2020)

Dari ke 5 Negara di Asean, berdasarkan proyeksi IMF pada akhir tahun 2020 hanya Vietnam yang diproyeksi mampu tumbuh positif tahun ini sebesar 1,6%. Ekonomi Thailand diprediksi mengalami kontraksi atau -7,1%. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Malaysia turun atau -6% dan Filipina -8,3% sedangkan Indonesia -1,5%. Untuk beberapa negara *emerging market* kecuali China, prospeknya tetap dibayangi oleh kombinasi beberapa faktor Risiko, seperti India dan Indonesia yang terus berupaya mengendalikan pandemic Covid 19.

Indonesia memasuki resesi ekonomi pada kuartal ke III 2020, IMF memproyeksikan arah kebijakan pemerintah akan konsisten hingga akhir tahun ini, bahkan sampai dengan 2023. Penurunan stimulus fiskal secara bertahap diproyeksi akan terus berlanjut. Hal ini sebagai bagian dari upaya mengembalikan tingkat defisit fiskal kembali di bawah 3% pada 2023.



Untuk prospek kebijakan moneter, IMF memproyeksikan bank sentral masih memiliki fokus tunggal untuk dikerjakan pada tahun depan. IMF memproyeksikan Bank Indonesia (BI) masih menjadikan agenda pengendalian inflasi menjadi target utama pekerjaan pada 2021. (Sources : IMF, World Economic Outlook, October 2020 dan [www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id))

Bank Indonesia (BI) menyebut, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2020 sebesar US\$ 133,7 miliar, atau turun US\$ 1,5 miliar dari posisi akhir September 2020 yang sebesar US\$ 135,2 miliar. Penurunan cadangan devisa pada periode tersebut memang disebabkan oleh faktor seasonal, tentang kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah. Cadangan devisa masih dalam posisi yang kuat. Apalagi, posisi cadangan devisa masih setara dengan pembiayaan 9,7 bulan impor atau 9,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan inflasi 0,07 persen pada Oktober 2020, dengan tingkat inflasi tahun kalender menjadi 0,95 persen (year to date/yttd) dan 1,44 persen secara tahunan (year on year/yoy). Kelompok pengeluaran yang alami inflasi yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,29 persen. Selain itu penyedia makanan, minuman, dan restoran sebesar 0,19 persen, dan kesehatan sebesar 0,15 persen. Sedangkan deflasi terjadi pada perumahan, perlengkapan, pemeliharaan rutin rumah tangga, transportasi, informasi dan komunikasi, serta jasa lainnya

Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia tanggal 18-19 November 2020 diputuskan bahwa BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) turun sebesar 25 bps menjadi 3,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 3,00%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 4,50%. Keputusan tersebut telah mempertimbangkan prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung penyediaan likuiditas, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada Pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN Tahun 2020.

Dalam rangka mengantisipasi dampak dari pandemic Covid-19, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu tersebut kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Pemerintah telah merangkul berbagai kebijakan dalam menanggulangi dampak Covid-19 dalam program bernama Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mengalokasikan dana dari APBN. (Sumber: Bank Indonesia dan Biro Pusat Statistik)

## 2. Risiko Nilai Tukar

Pergerakan kurs valuta asing terhadap rupiah dapat berpengaruh pada posisi valuta asing (valas) antara aset dan kewajiban dalam valas sehingga berpotensi menimbulkan risiko kerugian serta berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

Suku bunga The Fed yang sejak Maret 2020 stabil di kisaran 0% - 0,25% dan akan dipertahankan hingga tahun 2023, Hasil pemilu Amerika Serikat yang di selenggarakan pada 3 November 2020, dan penanganan pandemic Covid 19 di beberapa akan mempengaruhi gejolak pergerakan nilai tukar rupiah terhadap USD tercermin dalam kurun waktu 1 tahun terakhir nilai tukar rupiah terhadap USD (Oktober 2019-Oktober 2020) juga mendapat tekanan tertinggi di kisaran 1 USD = Rp 16.575,- pada tanggal 23 maret 2020 dan terendah 1 USD = Rp 13.573,- pada tanggal 24 januari 2020.

## 3. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga seiring dengan pergerakan tingkat suku bunga, dalam hal penghimpunan dana (*funding*) dan penempatan dana (*lending*) dibandingkan dengan posisi *repricing gap* antara *asset* dengan *liability* Perseroan sehingga dapat menimbulkan dampak negative terhadap perolehan keuntungan Perseroan bahkan tingkat kesehatan Perseroan.

Suku bunga The Fed akan di pertahankan sejak Maret 2020 hingga tahun 2023 pada kisaran 0% - 0,25%. Sedangkan suku bunga BI 7 Days Repo Rate semenjak bulan Januari 2020 hingga tanggal 19 November 2020 telah menurunkan suku bunga rupiah sebanyak lima kali, suku bunga semula 5,00% naik menjadi 5,75%.



#### **4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah**

Industri perbankan memperoleh pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah karena kegiatan-kegiatannya banyak menyangkut kepentingan umum. Pengawasan yang ketat ini tercermin dari banyaknya peraturan-peraturan Pemerintah, OJK dan Bank Indonesia yang mengatur penyelenggaraan kegiatan perbankan dan senantiasa dilakukan pembaharuan dari waktu ke waktu. Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam industri perbankan dari waktu ke waktu ini akan mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan karena menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian tata cara pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut akan menimbulkan kerugian atau dikenakan sanksi yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam industri perbankan dari waktu ke waktu akan mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan. Dalam memitigasi hal tersebut perseroan senantiasa mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut yang akan menimbulkan kerugian atau dikenakan sanksi yang berdampak negatif terhadap *performance* Perseroan.

#### **5. Risiko Kepatuhan**

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pada umumnya risiko kepatuhan melekat pada Perseroan sebagai sebuah lembaga perbankan antara lain risiko dalam pemberian pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pemenuhan terhadap ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), kualitas aset produktif, pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan ketentuan-ketentuan lainnya. Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi segala ketentuan tersebut dapat berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

#### **6. Risiko Hukum**

Risiko hukum adalah risiko yang mungkin timbul dari sifat kegiatan yang menyangkut kepentingan umum. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan.

Perseroan harus selalu tunduk dan patuh terhadap segala peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator industri perbankan di Indonesia serta mengikuti segala bentuk peraturan perundangan yang berlaku bagi masyarakat sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam mematuhi peraturan hukum yang berlaku dapat berpotensi mengakibatkan timbulnya tuntutan hukum yang ditujukan kepada Perseroan. Apabila setiap tuntutan hukum yang diajukan kepada Perseroan memiliki nilai yang material, maka kondisi ini dapat memberikan dampak secara langsung terhadap kinerja keuangan Perseroan.

#### **a. Risiko Bagi Investor**

##### **1. Kondisi pasar saham Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan.**

Perseroan telah mendaftarkan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di BEI. Tidak ada kepastian bahwa pasar untuk saham-saham tersebut akan berkembang. Pasar modal Indonesia relatif kurang likuid dan dapat menjadi lebih fluktuatif, serta memiliki standar pelaporan yang berbeda dibanding dengan pasar modal di negara-negara maju. Selain itu, harga efek di pasar modal Indonesia umumnya lebih bergejolak dibanding harga efek di pasar-pasar lainnya.

Kemampuan untuk melakukan penjualan dan pembayaran perdagangan di BEI dapat mengalami penundaan. Mengingat hal-hal tersebut di atas, tidak ada kepastian bahwa pemegang Saham Yang Ditawarkan akan dapat menjual Saham Yang Ditawarkan pada harga, atau pada waktu, dimana pemegang Saham Yang Ditawarkan tersebut akan dapat melakukan hal tersebut di pasar yang lebih likuid, atau tidak melakukannya sama sekali.

Sekalipun permohonan pencatatan Saham Yang Ditawarkan Perseroan disetujui, pencatatan Saham Yang Ditawarkan di BEI tidak akan dilakukan selama maksimum tiga hari kerja setelah akhir periode



penjataan untuk Penawaran Umum ini. Selama periode tersebut, pembeli saham akan terkena paparan pergerakan nilai saham di BEI tanpa memiliki kemampuan untuk menjual saham Yang Ditawarkan yang telah dibeli melalui BEI.

## **2. Harga Saham Yang Ditawarkan dapat berfluktuasi secara tajam**

Harga Saham Yang Ditawarkan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara tajam, bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional Perseroan aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau negara Indonesia;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan asing (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- fluktuasi harga pasar saham;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh pemegang saham mayoritas Perseroan; dan
- prospek industri sejenis serta kegiatan usaha dan operasi Perseroan.

## **3. Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan**

Para pemegang saham pengendali Perseroan dimungkinkan memiliki kepentingan usaha lain selain kegiatan usaha utama Perseroan saat ini, termasuk usaha lain di industri sejenis di Indonesia, dan dapat mengambil tindakan, yang dapat melibatkan atau tidak melibatkan Perseroan, yang akan menyebabkan kepentingan para pemegang saham pengendali atau perusahaan lainnya tersebut di atas kepentingan Perseroan, serta menimbulkan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

## **4. Para pembeli dapat dikenakan pembatasan hak-hak pemegang saham minoritas**

Kewajiban-kewajiban dari para pemegang saham mayoritas, anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum Indonesia terhadap para pemegang saham minoritas kemungkinan lebih terbatas dibandingkan dengan pengaturan di negara-negara lain. Oleh karena itu, para pemegang saham minoritas kemungkinan tidak dapat melindungi kepentingan mereka berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku saat ini sampai sejauh yang berlaku di negara-negara lain. Prinsip-prinsip hukum perseroan seperti keabsahan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, *fiduciary duty* yang dibebankan kepada pihak pengurus, Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali Perseroan, serta hak-hak yang dimiliki oleh para pemegang saham minoritas diatur di dalam UU PT dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum tersebut dapat berbeda dari prinsip-prinsip yang berlaku jika Perseroan didirikan dalam yurisdiksi di luar Indonesia. Secara khusus, konsep-konsep yang terkait dengan *fiduciary duty* dari manajemen belum teruji di pengadilan Indonesia. Gugatan derivatif yang diajukan sehubungan dengan tindakan-tindakan dari Direksi dan Dewan Komisaris hampir tidak pernah diajukan atas nama Perseroan terkait atau diuji di hadapan pengadilan Indonesia, dan hak-hak para pemegang saham minoritas baru diatur pada tahun 1995 serta belum terbukti dalam prakteknya. Bahkan meskipun berdasarkan hukum Indonesia hal tersebut dapat dilaksanakan, belum adanya preseden pengadilan dapat menjadikan proses gugatan perdata tersebut menjadi lebih sulit. Dengan demikian, tidak ada kepastian bahwa hak atau ganti rugi bagi para pemegang saham minoritas akan sama, atau sama luasnya, dengan yang berlaku di yurisdiksi lain atau memadai untuk melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas.

## **5. Hak-hak pembeli untuk berpartisipasi dalam setiap PUT yang dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang dapat menjadi terbatas, sehingga mengakibatkan dilusi terhadap kepemilikan saham**

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.03/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan efek Terlebih Dahulu, suatu perseroan terbuka yang tercatat di bursa efek harus menawarkan kepada para pemegang sahamnya hak untuk memesan efek terlebih dahulu dalam rangka mengambil bagian sejumlah saham secara proporsional untuk mempertahankan persentase kepemilikan mereka sebelum diterbitkannya saham-saham baru.



Ketika Perseroan melakukan PUT atau penawaran lain yang serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan liabilitas potensial yang terkait dengan, dan kemampuannya untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di luar Indonesia, disamping juga faktor lain yang relevan. Namun demikian, Perseroan dapat memilih untuk tidak mematuhi hukum sekuritas di beberapa yurisdiksi tertentu dan jika Perseroan melakukan hal tersebut, dan tidak terdapat pengecualian atas kewajiban pengajuan pernyataan pendaftaran, maka pemegang saham dalam yurisdiksi tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam PUT atau penawaran serupa tersebut sehingga akan mengalami dilusi terhadap kepemilikan saham mereka. Sebagai akibatnya, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian kepada pembeli bahwa mereka akan dapat mempertahankan proporsi kepemilikan saham mereka di Perseroan. Dikarenakan PUT di Indonesia pada umumnya memungkinkan investor untuk berpartisipasi membeli saham dengan diskon yang tinggi dari harga perdagangan terakhir, ketidakmampuan untuk berpartisipasi tersebut dapat membawa kerugian ekonomi secara material bagi para pemegang saham.

**6. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat berdampak negatif terhadap harga pasar saham Perseroan**

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas. Penjualan saham Perseroan dalam jumlah besar di masa mendatang, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

**7. Risiko tidak Likuidnya Saham**

Perseroan tidak dapat memprediksi apakah perdagangan saham Perseroan di bursa efek akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga, sehingga terdapat risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum terbatas saham ini.

**8. Perseroan menghadapi kemungkinan tidak dapat membayar dividen**

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan, yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; pada permintaan dan harga penjualan hasil produksi Perseroan serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri rokok atau proyek-proyek tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan.

**9. Nilai aset bersih per saham dari Saham Yang Ditawarkan secara signifikan lebih rendah dari Harga Penawaran dan para pembeli dapat segera mengalami penurunan nilai yang substansial**

Harga Penawaran secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada. Oleh karena itu, para pembeli Saham Yang Ditawarkan akan segera mengalami penurunan nilai yang substansial dan para pemegang saham Perseroan yang telah ada akan mengalami peningkatan besar atas nilai aset bersih per saham pada saham yang mereka miliki.

**MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.**



## **BAB VII KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada fakta material dan tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 16 Februari 2021 yang mencakup seluruh periode laporan keuangan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2020, dan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, firma anggota Crowe Global, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini audit wajar tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Terbatas XIII ("PUT XIII") di Indonesia.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi LK sesuai S-101/D.04/2020 perihal Penerapan Penyajian dan Pengungkapan Atas Informasi Keuangan Setelah Periode Tahun Buku dengan menerbitkan laporan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yang tidak diaudit dan tidak di review oleh akuntan publik dan merupakan tanggung jawab manajemen.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan tertanggal 16 Februari 2021, yang mencakup seluruh periode laporan keuangan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak terdapat fakta material dan kejadian penting yang terjadi.

Sampai dengan periode laporan keuangan relaksasi tidak terdapat fakta material dan kejadian penting yang terjadi.



## **BAB VIII KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA**

### **1. RIWAYAT SINGKAT**

Perseroan pertama didirikan dengan nama PT Bank Mayapada Internasional sebagaimana dinyatakan oleh Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 196 tanggal 7 September 1989, yang dibuat di hadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta (pengganti Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta) yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-25 HT.01.01.TH.90 tanggal 10 Januari 1990, dan telah didaftarkan pada buku register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Nomor 198/1990 pada tanggal 24 Januari 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 10 Mei 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2469.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan pada tahun 2020 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 101 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG., S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0328171 tanggal 05 Agustus 2020 perihal perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional Tbk, yang telah diberitahukan perubahan datanya melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0328176 tanggal 05 Agustus 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Mayapada Internasional Tbk, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127126.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 05 Agustus 2020, serta telah Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 081 tanggal 09 Oktober 2020, Tambahan Berita Negara No. 038279.

Berikut adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Perseroan didirikan berdasarkan Akta Risalah Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 47 tanggal 10 Januari 1997, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-2973. HT.01.04.TH.97 tanggal 23 April 1997, didaftarkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-2973.HT.01.04.TH.97 tanggal 23 April 1997 dan diumumkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-2973.HT.01.04.TH.97 tanggal 23 April 1997, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Permodalan                    | Nilai Nominal<br>Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per Saham |                   |
|-------------------------------|---|-------------------|
|                               | Saham   | Rupiah            |
| Modal Dasar                   | 100.000.000   | Rp100.000.000.000 |
| Modal Ditempatkan dan disetor | 50.000.000  | Rp50.000.000.000  |

| Pemegang Saham      | Nilai Nominal<br>Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per Saham |                         |
|---------------------|---|-------------------------|
|                     | Saham   | Rupiah                  |
| PT Mayapada Karunia | 25.000.000  | Rp25.000.000.000        |
| PT Mayapada Kasih   | 25.000.000  | Rp25.000.000.000        |
| <b>Jumlah</b>       | <b>50.000.000</b>                                     | <b>Rp50.000.000.000</b> |

### **2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM**

Riwayat struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 49 tanggal 13 November 2018 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah disetujui perubahan anggaran dasarnya melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0264455 tanggal 15 November 2018 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional Tbk. dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0153800.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 15 November 2018, yang mana telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. No. 709/DIR/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 perihal Penyampaian Akta Berita Acara, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:



| Permodalan                    | Nilai Nominal<br>Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per Saham Seri A |                     |
|-------------------------------|--|---------------------|
|                               | Saham  | Rupiah              |
| Modal Dasar                   | 388.256.500  | Rp. 194.128.250.000 |
| Modal Ditempatkan dan disetor | 388.256.500  | Rp. 194.128.250.000 |

| Pemegang Saham                      | Nilai Nominal<br>Rp100,00 (seratus Rupiah) Per Saham Seri B |                       |
|-------------------------------------|---|-----------------------|
|                                     | Saham   | Rupiah                |
| Modal Dasar                         | 21.058.717.500  | Rp. 2.105.871.750.000 |
| Modal Ditempatkan dan disetor       | 5.988.660.200   | Rp. 598.866.020.000   |
| Total Modal Dasar                   | 21.446.974.000  | Rp. 2.300.000.000.000 |
| Total Modal Ditempatkan dan Disetor | 6.376.916.700   | Rp. 792.994.270.000   |
| Jumlah Saham dalam Portepel         | 15.070.057.300  | Rp. 1.507.005.730.000 |

| Pemegang Saham                        | Nilai Nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah) Per Saham Seri A |                          | Nilai Nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) Per Saham Seri B |            |  |
|---------------------------------------|---|--------------------------|--|------------|--|
|                                       | Saham   | Nama Saham               | Rupiah   | %          |  |
| PT Mayapada Karunia                   | 299.750.000   | Seri A                   | Rp 288.349.368.600                                       | 26.42      |  |
|                                       | 1.384.743.686   | Seri B                   |  |            |  |
| PT Mayapada Kasih                     | 6.740.000   | Seri A                   | Rp23.770.242.300   | 3.30       |  |
|                                       | 204.002.423   | Seri B                   |  |            |  |
| Brilliant Bazaar Pte Ltd              | 97.877.314  | Seri B                   | Rp9.787.731.400  | 1,53       |  |
| Galasco Investments Ltd               | 637.691.999   | Seri B                   | Rp63.769.199.900   | 10,00      |  |
| Unity Rise Limited                    | 466.033.332   | Seri B                   | Rp46.603.333.200   | 7.31       |  |
| JPMCB- Cathay Life Insurance Co Ltd   | 2.550.766.676   | Seri B                   | Rp255.076.667.600  | 40,00      |  |
| Masyarakat                            | 81.766.500  | Seri A                   | Rp105.637.727.000  | 11,54      |  |
|                                       | 647.544.770   | Seri B                   |  |            |  |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>388.256.500</b>  | <b>Seri A</b>            | <b>Rp194.128.250.000</b>                                 | <b>100</b> |  |
|                                       | <b>5.988.660.200</b>  | <b>Seri B</b>            | <b>Rp598.866.020.000</b>                                 |            |  |
| <b>Jumlah Total Seri A dan Seri B</b> | <b>6.376.916.700</b>  | <b>Seri A dan Seri B</b> | <b>Rp792.994.270.000</b>                                 |            |  |
| <b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>    | <b>15.070.057.300</b>                                       | <b>Seri B</b>            | <b>Rp1.507.005.730.000</b>                               |            |  |

## 2. Data Tahun 2020

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 42 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng., S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0264448 tanggal 29 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional Tbk dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101988. AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020, yang mana berdasarkan Surat Keterangan Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H. No. 37/BT/NOT/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 dinyatakan bahwa pengurusan Cetak Berita Negara ke PERUM Percetakan Berita Negara Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, sedang diurus melalui kantor Notaris terkait, yang mana telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. No. 821/DIR/IX/2019 tanggal 17 September 2019 perihal Penyampaian Akta Berita Acara, terdapat perubahan susunan pemegang saham Perseroan pada saat setelah Penawaran Umum Terbatas XII yang telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-178/D.04/2019 tanggal 21 November 2019, dengan jumlah saham yang diterbitkan sebesar 455.494.000 (empat ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu) saham yang telah diambil bagian oleh:

1. PT. Mayapada Karunia, sebanyak 120.320.975 (seratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) saham;
2. PT. Mayapada Kasih sebanyak 15.053.029 (lima belas juta lima puluh tiga ribu dua puluh sembilan) saham;
3. Brilliant Bazaar Pte Ltd sebanyak 12.312.332 (dua belas juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham;
4. Galasco Investment Limited sebanyak 228.163.332 (dua ratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham;
5. Unity Rise Limited sebanyak 33.288.094 (tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh empat) saham; dan
6. Masyarakat sebanyak 46.356.238 (Empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan) saham.



Informasi tersebut di atas adalah berdasarkan Surat PT Adimitra Jasa Korpora Perihal Laporan Realisasi Penawaran Umum Terbatas XII No.OPR-549/AJK/122019 Tanggal 18 Desember 2019.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Permodalan                    | Nilai Nominal<br>Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per Saham Seri A |                     |
|-------------------------------|--|---------------------|
|                               | Saham  | Rupiah              |
| Modal Dasar                   | 388.256.500  | Rp. 194.128.250.000 |
| Modal Ditempatkan dan disetor | 388.256.500  | Rp. 194.128.250.000 |

| Pemegang Saham                      | Nilai Nominal<br>Rp100,00 (seratus Rupiah) Per Saham Seri B |                       |
|-------------------------------------|---|-----------------------|
|                                     | Saham   | Rupiah                |
| Modal Dasar                         | 21.058.717.500  | Rp. 2.105.871.750.000 |
| Modal Ditempatkan dan disetor       | 6.444.154.200   | Rp. 644.415.420.000   |
| Total Modal Dasar                   | 21.446.974.000  | Rp. 2.300.000.000.000 |
| Total Modal Ditempatkan dan Disetor | 6.832.410.700   | Rp. 838.543.670.000   |
| Jumlah Saham dalam Portepel         | 14.614.563.300  | Rp. 1.461.456.330.000 |

| Pemegang Saham                        | Nilai Nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah) Per Saham Seri A |                          | Nilai Nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) Per Saham Seri B |            |
|---------------------------------------|---|--------------------------|--|------------|
|                                       | Saham   | Nama Saham               | Rupiah   | %          |
| PT Mayapada Karunia                   | 299.750.000   | Seri A                   | Rp300.381.466.100  | 35.82      |
|                                       | 1.505.064.661   | Seri B                   |  |            |
| PT Mayapada Kasih                     | 6.740.000   | Seri A                   | Rp25.275.545.200   | 3.01       |
|                                       | 219.055.452   | Seri B                   |  |            |
| Brilliant Bazaar Pte Ltd              | 110.189.646   | Seri B                   | Rp11.018.964.600   | 1.31       |
| Galasco Investments Ltd               | 865.855.331   | Seri B                   | Rp86.585.533.100   | 10.33      |
| Unity Rise Limited                    | 499.321.426   | Seri B                   | Rp49.932.142.600   | 5.95       |
| JPMCB- Cathay Life Insurance Co Ltd   | 2.550.766.676   | Seri B                   | Rp255.076.667.600  | 30.42      |
| Masyarakat                            | 81.766.500  | Seri A                   | Rp110.273.350.800  | 13.15      |
|                                       | 693.901.008   | Seri B                   |  |            |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>388.256.500</b>  | <b>Seri A</b>            | <b>Rp194.128.250.000</b>                                 | <b>100</b> |
|                                       | <b>6.444.154.200</b>  | <b>Seri B</b>            | <b>Rp644.415.420.000</b>                                 |            |
| <b>Jumlah Total Seri A dan Seri B</b> | <b>6.832.410.700</b>  | <b>Seri A dan Seri B</b> | <b>Rp. 838.543.670.000</b>                               |            |
| <b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>    | <b>14.614.563.300</b>                                       | <b>Seri B</b>            | <b>Rp.1.461.456.330.000</b>                              |            |

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan ringkasan atas Daftar Pemegang Saham per 31 Desember 2020 dan Surat No. LB-01 IMAYA/012021 tanggal 5 Januari 2021 dan Daftar Pemegang Saham Khusus Bank Mayapada per 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama  
Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) untuk per saham Seri A,  
Rp. 100,- (seratus Rupiah) untuk per saham Seri B

| Keterangan                     | Nilai Nominal Rp500,- per saham untuk Saham Seri A<br>dan Rp100,- per saham untuk Saham Seri B |                          |               |
|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|
|                                | Saham  | Rupiah                   | (%)           |
| Modal Dasar                    |  |                          |               |
| Saham Seri A                   | 388.256.500  | 194.128.250.000          | 1,81          |
| Saham Seri B                   | 21.058.717.500   | 2.105.871.750.000        | 98,19         |
| <b>Jumlah Modal Dasar</b>      | <b>21.446.974.000</b>  | <b>2.300.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: |  |                          |               |



| Keterangan                                  | Nilai Nominal Rp500,- per saham untuk Saham Seri A<br>dan Rp100,- per saham untuk Saham Seri B |                        |               |
|---|--|------------------------|---------------|
|   | Saham  | Rupiah                 | (%)           |
| <b>Saham Seri A</b>                         |  |                        |               |
| PT Mayapada Karunia                         | 299.750.000  | 149.875.000.000        | 4,39          |
| PT Mayapada Kasih                           | 6.740.000  | 3.370.000.000          | 0,10          |
| Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA              | 15.850.000   | 7.925.000.000          | 0,23          |
| Jane Dewi Tahir                             | 3.000.000  | 1.500.000.000          | 0,04          |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)      | 62.916.500   | 31.458.250.000         | 0,92          |
| <b>Jumlah Saham Seri A</b>                  | <b>388.256.500</b>   | <b>194.128.250.000</b> | <b>5,68</b>   |
| <b>Saham Seri B</b>                         |  |                        |               |
| PT Mayapada Karunia                         | 1.505.064.661  | 150.506.466.100        | 22,03         |
| PT Mayapada Kasih                           | 219.055.452  | 21.905.545.200         | 3,21          |
| Unity Rise Limited                          | 499.321.426  | 49.932.142.600         | 7,31          |
| Galasco Investments Limited                 | 865.855.331  | 86.585.533.100         | 12,67         |
| JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd.         | 2.550.766.676  | 255.076.667.600        | 37,33         |
| Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA              | 311.713.290  | 31.171.329.000         | 4,56          |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)      | 492.377.364  | 49.237.736.400         | 7,21          |
| <b>Jumlah Saham Seri B</b>                  | <b>6.444.154.200</b>   | <b>644.415.420.000</b> | <b>94,32</b>  |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b> | <b>6.832.410.700</b>   | <b>838.543.670.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                 |  |                        |               |
| Saham Seri A                                | -  | -                      |               |
| Saham Seri B                                | 14.614.563.300   | 1.461.456.330.000      |               |
| Jumlah Saham dalam Portepel                 | 14.614.563.300   | 1.461.456.330.000      |               |

Izin-izin yang diperoleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya, antara lain:

| Perihal  | Nomor Surat      | Tanggal       | Dikeluarkan oleh                       |
|--|------------------|---------------|--|
| Izin sebagai Bank Umum                         | 342/KMK.013/1990 | 16 Maret 1990 | Menteri Keuangan Republik Indonesia    |
| Izin Usaha sebagai Bank Umum                   | 23/24/Upps/PSbd  | 16 Maret 1990 | Bank Indonesia                         |
| Surat Izin Usaha sebagai Bank Devisa           | 26/26/KEP/DIR    | 3 Juni 1993   | Bank Indonesia                         |
| Surat Izin Usaha sebagai Pedagang Valuta Asing | 25/44/UD/Adv     | 29 Mei 1992   | Bank Indonesia                         |
| Nomor Induk Berusaha (NIB)                     | 9120101351911    | 11 Maret 2019 | Lembaga Online Single Submission (OSS) |

### 3. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

#### PT Mayapada Karunia

##### a. Pendirian

PT Mayapada Karunia adalah pemegang saham Perseroan dengan jumlah saham 299.750.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham Seri A dan sebanyak 1.505.064.661 (satu miliar lima ratus lima juta enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh satu) saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.381.466.100,- (tiga ratus miliar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus) atau sebesar **26,42%** (dua puluh enam koma empat dua persen) dari keseluruhan saham-saham Perseroan.



PT Mayapada Karunia sebelumnya bernama PT Mayapada Karunia Corporation adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 191 tanggal 19 Oktober 1993, dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2005.HT.01.01.TH.94 tanggal 7 Februari 1994 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 956/A.PT/HKM/1994/PN.Jak. Sel tanggal 9 Juni 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 6 September 1994, Tambahan No.6392/1994.

PT Mayapada Karunia telah melakukan perubahan keseluruhan Anggaran dasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 18 tanggal 8 Januari 1997 yang diubah dengan Akta Risalah Rapat No. 88 tanggal 10 Maret 1997, kedua Akta tersebut tercantum dalam Data Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2854.HT.01.04.Th.97 tanggal 21 April 1997 yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1289/BH.0903/IX/97 tanggal 19 Agustus 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 pada tanggal 24 Oktober 1997, Tambahan Berita Negara No. 4981/1997.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 104 tanggal 12 April 2001, disetujui perubahan nama PT Mayapada Karunia Corporation menjadi PT Mayapada Karunia, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-01523 HT.01.04.TH.2001 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 1 Juni 2001 dan telah didaftarkan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 398/RUB.09.03/IV/2002 tanggal 5 April 2002 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 69 tanggal 27 Agustus 2002, Tambahan Berita Negara No. 9394/2002.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa No.22 tanggal 11 Juni 2008, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-80017.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 dan Daftar Perseroan No. AHU-0102884.AH.01.09 tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan berdasarkan Daftar Perseroan No. AHU-0102884.AH.01.09 tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa No.22 tanggal 11 Juni 2008. Berdasarkan Akta ini telah disetujui untuk mengubah Anggaran Dasar PT Mayapada Karunia, modal ditempatkan, dan modal disetor perusahaan sehingga mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar dan perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar guna menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007.

Berdasarkan Akta No. 53 tanggal 30 Desember 2010 dari Notaris Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, tentang perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor perusahaan serta perubahan susunan pemegang saham. PT Mayapada Karunia meningkatkan modal dasar yang semula sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) serta modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp152.110.000.000,- (seratus lima puluh dua miliar seratus sepuluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp238.936.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta Rupiah). Akta Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-10462.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011.

Perubahan Anggaran dasar pada tahun 2013, berdasarkan Akta No 36 tanggal 29 November 2013 dari Notaris Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Peningkatan Modal Disetor (modal ditempatkan) tanpa peningkatan Modal Dasar, Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Pemberitahuan Perubahan Jumlah Saham dari Pemegang Saham. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-0073 tanggal 2 Januari 2014.

Kemudian berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Karunia No. 02 Tanggal 6 Januari 2015 dari Notaris Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, tentang persetujuan untuk peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dimana PT Mayapada Karunia meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp 315.336.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta Rupiah) menjadi sebesar Rp428.336.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta Rupiah). Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-0006475.AH.01.03. Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0013208.AH.01.11 tanggal 30 Januari 2015.



Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Karunia No.34 Tanggal 30 Oktober 2015 dari Notaris Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, tentang perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan serta perubahan susunan pemegang saham. PT Mayapada Karunia meningkatkan modal dasar yang semula Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 900.000.000.000,-(sembilan ratus miliar Rupiah) serta modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp 428.336.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta Rupiah) menjadi sebesar Rp625.336.000.000,-(enam ratus dua puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh enam juta Rupiah) . Akta Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-09456345.AH.01.02. Tahun 2015 Tanggal 11 November 2015.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Karunia No. 27 tanggal 21 Desember 2016 dari Notaris Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, tentang perubahan modal dasar , modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan serta perubahan susunan pemegang saham . PT Mayapada Karunia meningkatkan modal dasar yang semula sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah) menjadi Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) serta modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp 625.336.000.000,- (enam ratus dua puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh enam juta Rupiah) menjadi sebesar Rp875.336.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh enam juta Rupiah). Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0001153.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017.

Selanjutnya dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Karunia No. 11 Tanggal 17 Nopember 2017 dari Notaris Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, tentang persetujuan untuk peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dimana PT Mayapada Karunia meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp875.336.000.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh enam juta Rupiah) menjadi sebesar Rp1.075.536.000.000,- (satu triliun tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh enam juta Rupiah). Akta tersebut telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-01953901 tanggal 28 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0150955.AH.01.11 TAHUN 2017 tanggal 28 November 2017.

Perubahan anggaran dasar terakhir dilakukan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Karunia No. 04 tanggal 2 November 2018 yang dibuat dihadapan Muliani Santoso, Notaris di Jakarta Barat, tentang persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yaitu semula sebesar Rp.1.075.536.000.000,- (satu triliun tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh enam juta Rupiah) menjadi sebesar Rp1.532.706.000.000,- (satu triliun lima ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam juta Rupiah) dan persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Akta tersebut telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0265811 tanggal 19 November 2018 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0265812 tanggal 19 November 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155836.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 November 2018 ("**Akta No. 4/2018**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Akta No.22/2008 dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari PT Mayapada Karunia adalah untuk berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan umum, industri, dan pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan berusaha dalam bidang jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak. Perusahaan berdomisili di Jakarta.

#### **b. Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan **Akta No. 4/2018**, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir PT Mayapada Karunia adalah sebagai berikut:

Komisaris : Dewi Victoria Riady  
Direktur : Hendra Wijaya

#### **c. Permodalan dan Pemegang Saham**

Berdasarkan **Akta No. 4/2018**, modal dasar perseroan adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,- yang terdiri dari 2.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar saham. Saham dalam portepel sebanyak Rp **467.294.000.000,-** yang terdiri dari **467.294.000** lembar saham, sehingga modal disetor dan ditempatkan adalah 1.532.706.000 lembar saham dengan rincian sebagai berikut:



| Pemegang Saham       | Saham (lembar) | Modal Saham (Rp)  | Kepemilikan (%) |
|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Modal Dasar          | 2.000.000.000  | 2.000.000.000.000 | -               |
| Tahir                | 1.531.479.835  | 1.531.479.835.000 | 99,92           |
| Hendra Wijaya        | 1.226.165      | 1.226.165.000     | 0,08            |
| Jumlah               | 1.532.706.000  | 1.532.706.000.000 | 100,00          |
| Saham Dalam Portepel | 467.294.000    | 467.294.000.000   | -               |

#### d. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan 22 Tanggal 11 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit, S.SH, Maksud dan Tujuan PT Mayapada Karunia adalah:

- 1) Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan;
- 2) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum;
- 3) Menjalankan usaha dalam bidang industri;
- 4) Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan;
- 5) Menjalankan usaha dalam bidang transportasi darat;
- 6) Menjalankan usaha dalam bidang pertanian;
- 7) Menjalankan usaha dalam bidang percetakan;
- 8) Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan;
- 9). Menjalankan usaha dalam bidang jasa, kecuali jasa hukum dan pajak

#### e. Ikhtisar Keuangan

Laporan Keuangan PT Mayapada Karunia yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs Ferdinand dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tanggal 30 April 2020 dan Laporan Keuangan PT Mayapada Karunia yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Ferdinand & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 29 Maret 2019

### NERACA

(dalam Rupiah)

| Neraca                                   | 31 Desember              |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
|  | 2019                     | 2018                     |
| Aset                                     |                          |                          |
| Aset Lancar                              | 273.475.558              | 559.661.288              |
| Aset Tidak Lancar                        | 2.972.393.182.850        | 2.568.159.244.615        |
| <b>Jumlah Aset</b>                       | <b>2.972.666.658.408</b> | <b>2.568.718.905.903</b> |
| Liabilitas                               | 107.785.506              | 298.898.522              |
| Liabilitas Jangka Pendek                 |                          |                          |
| Ekuitas                                  |                          |                          |
| Modal Saham Nominal Rp 1.000,- Per Saham | 1.532.706.000.000        | 1.532.706.000.000        |
| Tambahan modal disetor-neto              | 264.360.000.000          | -                        |
| Saldo Laba                               | 1.175.492.872.902        | 2.568.419.441.462        |
| <b>Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas</b>      | <b>2.972.558.872.902</b> | <b>2.568.718.339.984</b> |



**LAPORAN LABA RUGI**

(dalam Rupiah)

| Laba Rugi                                 | 31 Desember            |                        |
|---|------------------------|------------------------|
|   | 2019                   | 2018                   |
| Beban umum dan administrasi               | (18.519.500)           | (396.000)              |
| Jumlah Beban Umum dan Administrasi        | (18.519.500)           | (396.000)              |
| Rugi Usaha                                | (18.519.500)           | (396.000)              |
| Pendapatan Lain-lain                      | 139.802.498.440        | 115.662.947.434        |
| Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan      | 139.783.978.940        | 115.662.551.434        |
| Beban Pajak                               | (4.547.500)            | (148.000)              |
| Laba Bersih                               | 139.779.431.440        | 115.662.403.434        |
| Pendapatan Komprehensif Lain              | -                      | -                      |
| <b>Laba Komprehensif Tahun Berjalan F</b> | <b>139.779.431.440</b> | <b>115.662.403.434</b> |

**PT Mayapada Kasih**

**a. Akta Pendirian dan Perubahannya**

PT Mayapada Kasih adalah pemegang saham Perseroan dengan jumlah saham seri A sebanyak 6.740.000 (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu) dan saham seri B sebanyak 219.055.452 (dua ratus sembilan belas juta lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 25.275.545.200,- (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus Rupiah) atau sebesar 3,21 % (tiga koma dua satu persen).

PT Mayapada Kasih sebelumnya bernama PT Mayapada Kasih Corporation adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 192 tanggal 19 Oktober 1993, dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1971 HT.01.01.TH.94 tanggal 7 Februari 1994 dan telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. 957/A.PT/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 9 Juni 1994, diumumkan dalam Berita Negara No. 71 tanggal 6 September 1994.

Selanjutnya perubahan nama PT Mayapada Kasih sebelumnya bernama PT Mayapada Kasih Corporation tercantum dalam Akta Berita Acara No. 128 tanggal 18 September 2000, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-00908 HT.01.04.TH.2001 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 17 Mei 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Perusahaan Kosya Jakarta Selatan No. 402/RUB.09.03/IV/2002 tanggal 8 April 2002, diumumkan dalam Berita Negara No. 70 tanggal 30 Agustus 2002.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.46 tanggal 29 Agustus 2008, dibuat di hadapan Anggriyani Fransisca, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-98811.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124403.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008, PT. Mayapada Kasih telah mengubah seluruh anggaran dasarnya guna menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

Pada tahun 2010, PT Mayapada Kasih melakukan peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) serta modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp 26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 97.415.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta Rupiah), yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Kasih No. 52 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-11235.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 4 Maret 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0018036.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 4 Maret 2011.



Selanjutnya pada tahun 2015, PT Mayapada Kasih meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp 97.415.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 122.515.000.000,- (seratus dua puluh dua miliar lima ratus lima belas juta Rupiah), yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Kasih No. 3 tanggal 6 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, Akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU-0006483.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mayapada Kasih, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0013234.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Kasih No.33 tanggal 30 Oktober 2015 dari Notaris Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, tentang peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, PT Mayapada Kasih meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp 122.515.000.000,- (seratus dua puluh dua miliar lima ratus lima belas juta Rupiah) menjadi sebesar Rp144.010.000.000,-(seratus empat puluh empat miliar sepuluh juta Rupiah). Akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU – AH.01.03-097032 tanggal 11 November 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar PT Mayapada Kasih.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Kasih No. 10 tanggal 17 November 2017 dari Notaris Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, tentang perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan serta perubahan susunan pemegang saham. PT Mayapada Kasih meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp175.010.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar sepuluh juta Rupiah ) menjadi sebesar Rp206.435.000.000,- (dua ratus enam miliar empat ratus tiga puluh lima juta Rupiah). Akta tersebut telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0195284 tanggal 28 November 2017 serta didaftarkan pada daftar perseroan nomor AHU-AHU-0150926.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 28 November 2017.

Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mayapada Kasih No. 03 tanggal 2 November 2018, yang dibuat dihadapan Muliani Santoso, Notaris di Jakarta Barat, tentang persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp206.435.000.000,- menjadi sebesar Rp268.235.000.000,- dan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Akta tersebut telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0265803 tanggal 19 November 2018 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0265804 tanggal 19 November 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155828.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 November 2018 ("**Akta No. 3/2018**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.46 tanggal 29 Agustus 2008 dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari PT Mayapada Kasih adalah untuk berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, dan pertambangan, transportasi, pertanian, percetakan, dan berusaha dalam bidang jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak. Perusahaan berdomisili di Jakarta.

#### **a. Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan **Akta No. 3/2018**, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Mayapada Kasih sebagai berikut:

Direktur : Djoni Jonathan Lasmana  
Komisaris : Grace Dewi Riady

#### **Permodalan dan Pemegang Saham**

Berdasarkan **Akta No. 3/2018**, susunan permodalan dan susunan pemegang saham PT Mayapada Kasih sebagai berikut:



**Susunan Permodalan**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Modal Dasar          | : Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah)   |
| Nilai Nominal        | : Rp 1.000 (seribu Rupiah)  |
| Modal Ditempatkan    | : Tahir sebanyak Rp 268.020.412.000,- (dua ratus enam puluh delapan miliar dua puluh juta empat ratus dua belas ribu Rupiah).<br>Raymond sebanyak Rp 214.588.000,- (dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah).<br>Seluruhnya berjumlah Rp 268.235.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah). |
| Modal Disetor        | : Rp 268.235.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah).   |
| Saham Dalam Portepel | : Rp 131.765.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta Rupiah)   |

Susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham                              | Saham (lembar)     | Modal Saham (Rp.)      | Kepemilikan (%) |
|---|--------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Modal Dasar</b>                          | <b>400.000.000</b> | <b>400.000.000.000</b> | <b>-</b>        |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>       |                    |                        |                 |
| Tahir                                       | 268.020.412        | 268.020.412.000        | 99,92           |
| Raymond                                     | 214.588            | 214.588.000            | 0,08            |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b> | <b>268.235.000</b> | <b>268.235.000.000</b> | <b>100,00</b>   |
| <b>Saham Dalam Portepel</b>                 | <b>131.765.000</b> | <b>131.765.000.000</b> | <b>-</b>        |

**Kegiatan Usaha**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.46 tanggal 29 Agustus 2008 dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari PT Mayapada Kasih adalah untuk berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, dan pertambangan, transportasi, pertanian, percetakan, dan berusaha dalam bidang jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

**d. Ikhtisar Keuangan**

Laporan Keuangan PT Mayapada Kasih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Ferdinand & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tanggal 30 April 2020

Laporan Keuangan PT Mayapada Kasih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Ferdinand & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tanggal 29 Maret 2019

**NERACA**

(dalam Rupiah)

| Neraca                                   | 31 Desember            |                        |
|--|------------------------|------------------------|
|  | 2019                   | 2018                   |
| ASET                                     |                        |                        |
| Aset Lancar                              | 2.295.982.402          | 8.300.717.346          |
| Aset Tidak Lancar                        | 292.652.632.045        | 259.535.968.245        |
| <b>Jumlah Aset</b>                       | <b>294.948.614.447</b> | <b>267.836.685.591</b> |
| LIABILITAS                               | 587.755.867            | 485.089.499            |
| EKUITAS                                  |                        |                        |
| Modal Saham Nominal Rp 1.000,- per saham | 268.235.000.000        | 268.235.000.000        |
| Tambahan modal disetor - Neto            | 27.000.000.000         | -                      |
| Saldo Rugi                               | (874.141.420)          | (883.403.908)          |
| <b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>     | <b>294.948.614.447</b> | <b>267.836.685.591</b> |



**LAPORAN LABA RUGI**

(dalam Rupiah)

| Laba Rugi                               | 31 Desember      |                      |
|---|------------------|----------------------|
|   | 2019             | 2018                 |
| Beban Umum dan Adimintrasi              | (18.516.000)     | (366.000)            |
| Jumlah Beban Usaha                      | (18.516.000)     | (366.000)-           |
| Rugi Usaha                              | (18.516.000)     | (366.000)            |
| Pendapatan lan-lain                     | 27.922.113       | 7.681.103.112        |
| Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan    | 9.406.113        | 7.680.737.112)       |
| Beban Pajak Penghasilan                 | 143.625          | 140.625              |
| Laba Bersih                             | 9.262.488        | 7.680.596.487        |
| Pendapatan Komprehensif Lain            | -                | -                    |
| <b>LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b> | <b>9.262.488</b> | <b>7.680.596.487</b> |

**Cathay Life Insurance Co.,Ltd.**

**a. Akta Pendirian dan Perubahannya**

Cathay Life Insurance Co., Ltd adalah pemegang saham Perseroan dengan jumlah saham sebanyak 2.550.766.676 (dua miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam) saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 255.076.667.600,- (dua ratus lima puluh lima miliar tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) per lembar nya atau sebesar 37,33% (tiga puluh tujuh koma tiga tiga persen) dari keseluruhan saham-saham Perseroan.

Cathay Life Insurance Co., Ltd (selanjutnya disebut "**Cathay**") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Rakyat Cina, berdasarkan *Company Act Of The Republik Of China* tanggal 23 Oktober 1962 sebagaimana dirubah terakhir dengan *Articles of Association of Cathay Life Insurance Co., Ltd Company By Laws* tanggal 23 Februari 2017 yang telah mendapatkan pengesahan dari Taipei District Court No. 200492, yang berkedudukan di 296, Jen Ai Road, Section 4, Taipei, ROC.

**b. Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan *Certificate of Corporate Registration* Cathay tanggal 27 November 2017, susunan pengurus sebagai berikut:

**Direksi**

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Chairman            | : | Tiao-Kuei Huang      |
| Vice Chairman       | : | Ming-Ho, Hsiung      |
| Direktur            | : | Shan-Chi Liu         |
| Direktur Independen | : | Li-Ling Wang         |
| Direktur Independen | : | Tang-Chieh Wu        |
| Direktur            | : | Tzung-Han, Tsai      |
| Direktur            | : | Chung-Yan, Tsai      |
| Direktur            | : | Shan-Chi Liu         |
| Direktur            | : | Yi-Tsung Wang        |
| Direktur            | : | Chao-Ting, Lin       |
| Direktur            | : | Yi-Tsung Wang        |
| Direktur            | : | John Chung-Chang Chu |

**Pengawas**

|          |   |                |
|----------|---|----------------|
| Pengawas | : | Chih-Ing, Tsai |
| Pengawas | : | Tzo-Shhing Hsu |
| Pengawas | : | Chih-Ming Lin  |

**c. Permodalan dan Pemegang Saham**

Berdasarkan *Certificate of Corporate Registration* Cathay tertanggal 13 Februari 2017 diketahui bahwa modal dasar perusahaan adalah sebesar yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah TWD 100.000.000.000.



Berdasarkan Cathay Life Insurance Co., Ltd *Certificate of Corporate Registration* tertanggal 13 Februari 2017 susunan permodalan dan pemegang saham Cathay Life Insurance Co., Ltd adalah sebagai berikut:

**Permodalan dan Pemegang Saham**

| Keterangan                                  | Nilai Nominal TWD 10,00 (sepuluh Taiwan Dollar) Per Saham |                       |               |
|---|---|-----------------------|---------------|
|   | SAHAM   | TAIWAN DOLLAR         | (%)           |
| <b>Modal Dasar</b>                          | 10.000.000.000  | 100.000.000.000       |               |
| Total Saham Biasa                           | 5.306.527.395   | 53.065.273.950        | 97,70         |
| Total Saham Preferen                        | 125.000.000   | 1.250.000.000         | 2,30          |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b> | <b>5.431.527.395</b>                                      | <b>54.315.273.950</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                 | 4.568.472.605   | 45.684.726.050        |               |

**d. Kegiatan Usaha**

Berdasarkan *Article of Association of Cathay Life Insurance Co., Ltd.* tanggal 23 Februari 2017 maksud dan tujuan dari Cathay adalah berusaha dalam bidang Asuransi Jiwa.

**UNITY RISE LIMITED**

Unity Rise Limited adalah pemegang saham Perseroan dengan jumlah saham 499.321.426 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam) saham Seri B, dengan nilai nominal sebesar Rp. 49.932.142.600,- (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus Rupiah) atau sebesar 7,31 % (tujuh koma tiga satu persen) dari keseluruhan saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**a. Akta Pendirian dan Perubahannya**

Unity Rise Limited didirikan di *British Virgin Island* berdasarkan *Memorandum and Articles of Association of Unity Rise Limited* tanggal 8 April 2014.

**b. Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan *Certificate of Incumbency Unity Rise Limited*, susunan pengurus Unity Rise Limited adalah sebagai berikut:

Direktur : Wang Una Chun Yuan  
Sekretaris : Elizabeth Ho nee Wong Ching Wai

**c. Permodalan dan Pemegang Saham**

Berdasarkan *Written Resolutions of the Board of Directors of Unity Rise Limited* tanggal 22 Desember 2016, susunan permodalan dan pemegang saham Unity Rise Limited adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                  | Nilai Nominal US\$1,00 (satu dolar Amerika Serikat) per Saham |                       |            |
|---|---|-----------------------|------------|
|   | SAHAM   | DOLAR AMERIKA SERIKAT | (%)        |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>        |   |                       |            |
| Wang Una Chun Yuan                          | 41.100.000  | 41.100.000            | 100        |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b> | <b>41.100.000</b>   | <b>41.100.000</b>     | <b>100</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                 | -   | -                     |            |

**d. Kegiatan Usaha**

Berdasarkan *Memorandum and Articles of Association of Unity Rise Limited* tanggal 8 April 2014, tidak ada pembatasan terkait kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Unity Rise Limited.



**GALASCO INVESTMENTS LIMITED**

Galasco Investment Limited adalah pemegang saham Perseroan dengan jumlah sebesar 865.855.331 (delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu) saham seri B, dengan nilai nominal sebesar Rp 86.585.533.100,- (delapan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus Rupiah) atau sebesar 12,61% (dua belas koma enam satu persen) dari keseluruhan saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**a. Akta Pendirian dan Perubahannya**

Galasco Investments Limited didirikan di British Virgin Islands berdasarkan *Memorandum and Articles of Association* of Galasco Investments Limited tanggal 23 Oktober 2012.

**b. Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan *Register of Directors* Galasco Investments Limited tanggal 12 November 2020, susunan pengurus dari Galasco Investments Limited adalah :

**Direksi**

Direktur : Kai Clement Wang

**c. Permodalan dan Pemegang Saham**

Berdasarkan *Certificate of Incumbency Galasco Investments Limited* tanggal 28 Desember 2020, susunan permodalan dan pemegang saham Galasco Investments Limited adalah sebagai berikut:


| Keterangan                                  | Nilai Nominal US\$ 1,00<br>(satu dolar Amerika Serikat) Per Saham |                        |            |
|---|---|------------------------|------------|
|   | SAHAM   | Dollar Amerika Serikat | (%)        |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>        |   |                        |            |
| Kai Clement Wang                            | 88.187.400  | 88.187.400             | 100        |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b> | <b>88.187.400</b>   | <b>88.187.400</b>      | <b>100</b> |
| Saham dalam Portepel                        | -   | -                      |            |

**d. Kegiatan Usaha**

Berdasarkan *Memorandum and Articles of Association of Galasco Investments Limited* tanggal 23 Oktober 2012, Galasco Investments Limited dapat melakukan kegiatan usaha di bidang apapun juga sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di British Virgin Islands.

**HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM**

Berikut ini disampaikan diagram yang menggambarkan hubungan kepemilikan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum.



\*pemilik manfaat pada Perseroan

\*\*Pihak Pengendali Perseroan





|                                    | Perseroan | PT Mayapada Kasih | PT Mayapada Karunia | Unity Rise Ltd | Galasco Investment Limited | JPMCB Cathay Life Insurance Co Ltd |
|------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Harry Wangidjaja**                 | PS        |                   |                     |                |                            |                                    |
| Drs.Djoni Jonathan Lasmana         |           | D                 |                     |                |                            |                                    |
| Raymond                            | PS        | PS                |                     |                |                            |                                    |
| Wang Una                           |           |                   |                     | D, PS          |                            |                                    |
| Galasco Investments Limited        | PS        |                   |                     |                |                            |                                    |
| Kai Clement Wang                   |           |                   |                     |                | D, PS                      |                                    |
| Cathay Financial Holdings          |           |                   |                     |                |                            | PS                                 |
| PT Mayapada Kasih                  | PS        |                   |                     |                |                            |                                    |
| PT Mayapada Karunia                | PS        |                   |                     |                |                            |                                    |
| Briliant Bazaar Pte Ltd            | PS        |                   |                     |                |                            |                                    |
| Unity Rise Ltd                     | PS        |                   |                     |                |                            |                                    |
| JPMCB Cathay Life Insurance Co Ltd | PS        |                   |                     |                |                            |                                    |

Catatan : KU (Komisaris Utama); KI (Komisaris Independen); K (Komisaris); DU (Direktur Utama); D (Direktur), PS (Pemegang Saham)

\* Memiliki hubungan afiliasi

\*\* Memiliki hubungan relasi dengan Direksi dan Komisaris Perseroan

\*\*\* Berlaku efektif setelah mengikut *Fit and Proper Test* dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Selain tersebut di atas Direksi dan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dalam hal kepemimpinan, pengawasan dan kepemilikan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.

#### 4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 101 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng., S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0328176 tanggal 05 Agustus 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Mayapada Internasional Tbk, susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

##### Komisaris

Komisaris Utama : Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA  
 Komisaris : Ir. Hendra  
 Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, SE  
 Komisaris Independen : Insmerda Lebang  
 Komisaris Independen : Winarto  
 Komisaris : Lee Wei Cheng

##### Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah:

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau pengawasan otoritas lainnya
5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
6. Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen
7. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi
8. Memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif
9. Menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal



**Profil Dewan Komisaris:**



**Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA**  
**Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tahun 1952 dan saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen dari Nanyang University, Singapura, pada tahun 1976. Gelar *Master of Business Administration* diraihnya dari Golden Gate University, San Fransisco, USA pada tahun 1987, dan mendapatkan gelar kehormatan sebagai *Doktor Honoris Causa* dari Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya pada tahun 2008. Pada tahun 1980 Dato' Sri. Prof. DR. Tahir, MBA memulai usaha sebagai pendiri Mayapada Group. Sejak saat itu beliau menjadi *chairman* & CEO Mayapada Group hingga sekarang. Beliau juga merupakan pendiri, Presiden Komisaris, dan pemegang saham pengendali Bank Mayapada sejak 1990 hingga 2011. Beliau selaku pendiri, sempat menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris, dan sekaligus pemegang saham pengendali dari Oktober 2011 hingga Maret 2013. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Mayapada Internasional Tbk berdasarkan Akta RUPS No. 92 tanggal 14 Maret 2013. Beliau tidak merangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya di dalam Perusahaan. Sejak Maret 2013 hingga sekarang, Beliau merupakan pendiri, Komisaris Utama, sekaligus pemegang saham pengendali Bank Mayapada.



**Ir. Hendra**  
**Komisaris**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1961 di Pekanbaru, berdomisili di Jakarta. Ir. Hendra menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Elektro di Unika Atma Jaya, Jakarta pada tahun 1987. Pernah menjabat sebagai pemimpin Cabang di Bank Mayapada (1992-1995), Direktur Bank Mayapada (2002-2003), dan menjabat Direktur Utama Bank Mayapada (2003-2009). Beliau menjabat sebagai Komisaris sejak Januari 2010 hingga Januari 2016. Pada 26 Februari 2016, Ir. Hendra menjabat sebagai Wakil Direktur Utama II berdasarkan Akta RUPS No. 164, dan kemudian berdasarkan Akta RUPS No. 114 tanggal 15 September 2016 beliau kembali menempati jabatan sebagai Komisaris Perusahaan. Selain itu, beliau merangkap jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mayapada. Beliau meniti karir sebagai *Division Manager* di PT Makmur Meta Graha Dinamika (1987-1992), Direktur di PT Bank Global International (1995-1996), Direktur di PT Sona Topas Tourism Industry (1996-2001), Direktur di PT Inti Dufree Promosindo (1996-2001), Direktur di PT Artha Mulia Indah (1996-2001).



**Ir. Kumhal Djamil**  
**Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, lahir di Bengkalis tahun 1938, berdomisili di Jakarta. Ir. Kumhal Djamil menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Mayapada sejak tahun 1995 hingga sekarang berdasarkan Akta RUPS No. 104 tanggal 10 Juli 1995. Beliau menyelesaikan pendidikan Insinyur di Reinish Wesfaelische Technische Hochschule (RWTH) Aachen, Verfahrenstechnik pada tahun 1984 dan Sarjana Ekonomi Perusahaan di Universitas Indonesia pada tahun 1965. Beliau mengawali karir di perusahaan swasta sebagai Verfahrungsingeniuer DMT Plant di Fried Krupp Chemieanlagenbau Essen (1966-1967), kemudian menjabat sebagai Project Officer Oxyangen Acetylene di PT Pan Nusantara Indonesia dari tahun 1967 hingga 1970, menjabat sebagai General Manager PAN Associates Group of Company (1970-1973), Production Manager PT ICI Paints Indonesia (1973-1976), dan sebagai Management Development Manager pada PT Trakindo Utama (1977-1979). Di tahun 1979, beliau mulai berkarir di instansi pemerintahan, kemudian mendapatkan tanda Kehormatan Satya Lencana Wira Karya pada tahun 1986, Satya Lencana Pembangunan pada tahun 1993, dan Bintang Jasa Utama tahun 1995. Karir tersebut dimulai dari menjadi Senior Scientist BPPT (1979-1998), Pembantu Asisten Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, menjadi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (1987), Sekretariat Negara (1981-1985), Sekretaris Menteri Muda UP3DN (1985-1987), Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan (1988-1993), Asisten Menteri Koordinator II bidang Pengembangan Produksi, Pemasaran dan Sistem distribusi Nasional (1993-1996), Asisten Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, Bidang Industri (1996-1998), hingga Staf Ahli Menteri Koordinator Wasbangpan (1998-1999). Disamping itu, beliau pernah pula menjabat sebagai Komisaris Utama PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara (1989-1992), Komisaris PT Petrokima Gresik (1995-2001), dan dilanjutkan sebagai Komisaris Utama di Perusahaan yang sama dari tahun 2001 hingga 2004. Beliau tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain. Namun beliau merangkap jabatan sebagai ketua Komite Pemantau Risiko (KPR), dan ketua Komite Nominasi dan Remunerasi di dalam Perusahaan.



**Insmerda Lebang**  
**Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1949 di Rantepao, berdomisili di Jakarta. Insmerda Lebang menyelesaikan pendidikan Sarjana Kepolisian pada tahun 1980, dan menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Mayapada sejak Desember 2012 hingga sekarang berdasarkan Akta RUPS No. 175 tanggal 17 Oktober 2011. Beliau tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris. Namun beliau merangkap jabatan sebagai ketua Komite Audit di dalam Perusahaan. Beliau mulai meniti karir sebagai Perwira PKN (INTEL) KOMDAK VII Jaya (1973), Perwira Pemeriksa RESKRIM (TEKAB) KOMDAK VII Jaya (1974-1975), Kasi Operasi KOMTARRES 15.3 Timor Timur (1975-1979), Kapolsek Ciputat KOMDAK VII Jaya (1977), dan Sat Bimmas KOMWILKO Tangerang KOMDAK VII Jaya (1978), Sekretaris Pribadi Deputi KAPOLRI (1980-1984), Wakapolres Metro Jakarta Barat (1985), Kaden Prov Polda Metro Jaya (1986-1987), Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya (1989-1990), Kapolres Tangerang Polda Metro Jaya (1990-1991), Kapolres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya (1991-1994), Wakil Kepala Sub Direktorat Reserse Ekonomi POLRI (1994-1995), Kadit Serse Polda Sumatera Utara (1995-1996), Direktur Pengkajian & Pengembangan Sespim Polri (1997-1998), Direktur Tindak Pidana Tertentu Reserse POLRI (1998-1999), Wakil Kepala Kepolisian Daerah Riau (1999-2000), Direktur Pidana Umum Korserse POLRI (2000-2001), Direktur Pidana Korupsi Korserse Polri (2002), Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (2002-2003), Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (2003-2004), Gubernur Akademi Kepolisian (2003-2004), Kepala Kepolisian Jawa Tengah (2004), Kepala Badan Pembinaan Keamanan POLRI (2004-2006). Pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (2007-2010), Komisaris Independen PT Timah (Persero) Tbk (2007-2008), Komisaris Utama PT Feron Tambang Kalimantan (2007-2008), serta Komisaris Utama PT Timah (Persero) Tbk (2008-sekarang).



**Winarto**  
**Komisaris Independen**



Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1944 di Jember. Pernah menjadi Advisor (UKM) Bank Mayapada (2006-2010) dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari University of Brussels, Belgium pada tahun 1974. Pada bulan Desember 2012 hingga Juni 2015 menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan, dan kemudian menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Bank Mayapada. Memulai meniti karir sebagai Associate Director PT Aseam (Investment Banking) tahun 1975-1982, Managing Director Indomobil Group (1982-1988), Komisaris Bank Indonesia Raya (1989-1992), President Director PT Mitrasarana Venture (1993-2003), Staf Ahli Menteri Kementerian BUMN (1999-2001), Komisaris Independen BCA (2002-2003), Komisaris PT Kalimusada Permai (1980-2005), Komisaris Independen Toko Gunung Agung Tbk (2002-2010), dan Komisaris Independen Wisma Nusantara (2008-2012).

**Lee Wei Cheng**  
**Komisaris**



Warga Negara Taiwan, lahir pada tahun 1965. Lee Wei Cheng menyelesaikan pendidikan Sarjana di National Chung Kung University di Taiwan pada tahun 1987, dan meraih gelar MBA dari National Taiwan University di Taiwan pada tahun 1989. Beliau menjabat sebagai Komisaris di Bank Mayapada berdasarkan Akta Keputusan RUPS No. 30 tanggal 30 Juni 2015. Beliau tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya di dalam Perusahaan. Memulai karir sebagai *Vice President Director Treasury Marketing* di Citibank Taiwan (Juli 1997-November 1997), *Senior Vice President Director* di JP Morgan Taiwan (*Investment Banking*) pada November 1997 hingga Juni 2001, *Vice President Director* dan *Head of Global Sales and Marketing* di Yageo Corporation (Juli 2001-Juni 2008), and *Senior Executive Vice President Director* di Cathay United Bank Kamboja (Desember 2012- sekarang).

**Direksi**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Direktur Utama       | : Hariyono Tjahjarijadi |
| Wakil Direktur Utama | : Jane Dewi Tahir       |
| Wakil Direktur Utama | : Andreas Wiryanto*)    |
| Direktur             | : Rudy Mulyono          |
| Direktur             | : Hung Li Chen          |
| Direktur             | : Wang Tien Chen        |
| Direktur             | : Yang Chin Chang       |

Penunjukkan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 33/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

\*) Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan tanggal 20 Juli 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Dewan Komisaris Bank tanggal 13 September 2016, maka pengangkatan Tuan Andreas Wiryanto sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan berlaku efektif setelah mengikuti Fit and Proper Test dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, diketahui bahwa Perseroan saat ini sedang dalam proses mempersiapkan dokumentasi untuk pengajuan permohonan *Fit and Proper Test* anggota Direksi yaitu Andreas Wiryanto, SE., kepada Departemen Perijinan dan Informasi Perbankan (DPIP) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 4 Januari 2021.



Berikut ini keterangan singkat mengenai para anggota Direksi Perseroan:

**PROFIL DIREKSI :**



**Hariyono Tjahjarjadi - Direktur Utama**

**Membawahi** : Direksi

**Melapor pada** : RUPS

**Tugas dan tanggung jawab :**

1. Bersama dalam Dewan Direksi membuat perencanaan strategis, jangka menengah dan jangka pendek atas segala aspek yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi perusahaan.
2. Mengkoordinir seluruh anggota Direksi sehingga dapat saling bersinergi untuk mencapai tujuan perusahaan.
3. Melakukan pengawasan secara komprehensif atas kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan.
4. Memotivasi dan mengkoordinir seluruh pejabat dan staf divisi di bawah wewenangnya sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif.
5. Membangun budaya pelayanan yang disiplin, prima dan profesional di lingkungan bank.

**Profil Singkat:**

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1957 di Surabaya, berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen di UKRIDA pada tahun 1981 dan *Master of Business Administration* dari Golden Gate University, San Fransisco, USA pada tahun 1987. Sejak Februari tahun 2010 hingga sekarang menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan berdasarkan Akta RUPS No. 136 tanggal 29 Januari 2010. Beliau pernah meniti karir di Bank Central Asia, mulai dari staff di Departemen Valuta Asing (1981-1984), *Head of Foreign Exchange* (1984-1986) *Assistant Manager Head of International Operation Department*. BCA (1986-1987), *Senior Manager Deputy Head of International Banking* BCA (1987-1992). Beliau meniti karir di Bank Mayapada sebagai Direktur Operasi (1992), Wakil Direktur Utama (1992-1994), Direktur Utama (1994-2003), Komisaris Perusahaan (2004), serta Asisten Direktur Utama (2004-2005). Selanjutnya menjadi Komisaris Independen Perusahaan (2005-2006), Direktur Perusahaan (2006-2008), dan Wakil Direktur Utama Perusahaan (2008-2010).



**Jane Dewi Tahir - Wakil Direktur Utama**

**Membawahi** : Divisi Personalia, Divisi Treasury, Divisi FI & Koresponden Perbankan, Divisi Umum

**Melapor pada** : Direktur Utama

**Tugas dan tanggung jawab :**

1. Mengembangkan kegiatan sumber daya manusia, treasury, koresponden perbankan dan umum
2. Bersama dengan para Kadiv terkait mengembangkan kegiatan sumber daya manusia, treasury, koresponden perbankan, dan umum.
3. Melakukan pengawasan secara komprehensif atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi SDM, Divisi Treasury, Divisi FI & Koresponden Perbankan dan Divisi Umum.
4. Memotivasi dan mengkoordinir seluruh pejabat dan staf divisi di bawah wewenangnya sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif.
5. Membangun budaya pelayanan yang disiplin, prima, dan profesional di lingkungan bank.

**Profil Singkat:**

Warga Negara Indonesia lahir di Surabaya tahun 1974, berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan *Bachelor of Science* di University of Ottawa pada tahun 1997, dan menjabat Wakil Direktur Utama I Perusahaan sejak 2007 berdasarkan Akta RUPS No. 182 tanggal 27 Juli 2007, kemudian menjabat sebagai Wakil Direktur Utama per 15 September 2016 berdasarkan Akta RUPS No. 114 tanggal 15 September 2016. Jane Dewi Tahir memulai karir di Bank Mayapada sebagai Pimpinan Cabang Pembantu (1998-2004), Kepala Divisi *Branch Banking* (2005-2006), dan Komisaris Perusahaan (2006-2007).



**Andreas Wiryanto - Wakil Direktur Utama**

**Membawahi** : Divisi Kredit, Divisi Kredit Kendaraan Bermotor, Divisi Kredit Mikro, Area Jabodetabek, Area Non Jabodetabek

**Melapor pada** : Direktur Utama

**Tugas dan tanggung jawab :**

1. Membuat perencanaan strategis, jangka pendek dan jangka menengah atas segala aspek yang berkaitan dengan pengembangan cabang.
2. Merancang pencapaian target pengembangan cabang, pengembangan pendanaan dan kredit secara umum
3. Melakukan pengawasan secara komprehensif atas kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh area Jabodetabek dan non Jabodetabek.
4. Memotivasi dan mengkoordinir seluruh pejabat dan staf divisi serta unit kerja di bawah wewenangnya sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien.
5. Membangun budaya pelayanan secara disiplin, prima, dan profesional di lingkungan Bank.

**Profil Singkat:**

Warga Negara Indonesia, lahir tanggal 19 Oktober 1975, dan berdomisili di Jakarta. Andreas Wiryanto menyelesaikan Sarjana Ekonomi di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta pada tahun 1999. Sebelum bergabung dengan Bank Mayapada, beliau pernah bekerja di Bank Ekonomi pada Desember 1999 sampai dengan Agustus 2006 dengan jabatan terakhir sebagai Pimpinan Cabang. Di tahun 2006 beliau bergabung dengan Bank Mayapada, dan menjabat sebagai Pimpinan Capem Salemba ( Oktober 2006 - Desember 2013), kemudian pada Desember 2013 sampai dengan Mei 2017 sebagai Kepala Area Jabodetabek Bank Mayapada. Andreas diangkat menjadi Direktur Bank Mayapada sejak Mei 2016, berdasarkan Akta RUPS No. 86 tanggal 23 Mei 2016.



**Rudy Mulyono - Direktur Kepatuhan**

**Membawahi** : Divisi Kepatuhan dan KYC, Divisi Hukum

**Melapor pada** : Direktur Utama

**Tugas dan tanggung jawab :**

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
2. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dapat menggunakan hak veto apabila Bank mengambil keputusan/kebijakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
4. Memantau/menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sehingga kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
5. Memastikan Divisi Kepatuhan & KYC dan Divisi Hukum telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan, kebijakan Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Mengawasi kegiatan Operasional Bank sehari-hari sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi dan tidak bertentangan dengan kebijakan serta peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengawasi dan memastikan *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan baik.
8. Mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dibuat Bank apakah telah sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta perundang-undangan lainnya.
9. Menyusun laporan semesteran kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta memastikan setiap laporan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah disampaikan tepat waktu.
10. Memelihara hubungan baik dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank.



**Profil Singkat:**

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1973 di Pontianak, Kalimantan Barat, dan berdomisili di Tangerang. Rudy Mulyono menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen di Unika Atma Jaya, Jakarta pada tahun 1996. Rudy Mulyono mulai meniti karir di Bank Mayapada sebagai Pemimpin Kantor Jatinegara-Jakarta Timur (2007-2009), Pemimpin Kantor Pasar Baru-Jakarta Pusat (2009-2014) dan menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak 13 Januari 2014 berdasarkan SK Direksi Nomor 001/SK/DIR/II/2014. Sebelumnya beliau pernah berkarir sebagai peserta Program *Marketing Officer Training Program (MOTP)* Angkatan ke-4 di Bank Ekonomi Raharja (Juni 1996-Desember 1996), menjadi *Marketing Officer* sampai dengan *Team Leader* di Kantor Panglima Polim-Jakarta Selatan (1996-1998), Kantor Bintaro-Tangerang Selatan (1998-2004), Kantor Tanah Abang-Jakarta Pusat (Maret 2004-Juli 2004) dan Kantor Suryopranoto-Jakarta Pusat (2004-2007).



**Yang Chin Chang - Direktur Manajemen Risiko**

**Membawahi : Divisi Manajemen Risiko**

**Melapor pada : Direktur Utama**

**Tugas dan tanggung jawab :**

1. Mengembangkan, mengelola, dan memperbaiki pelaporan risiko kualitatif dan kuantitatif yang sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris / Direksi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan yang efektif.
2. Bekerja sama dengan direktur utama, direktur keuangan, ketua komite audit dan risiko, anggota komite eksekutif lainnya, manajer senior di seluruh bisnis yang menjadikan organisasi dengan pencapaian tinggi dan terkendali yang dapat mencapai target pertumbuhan dengan aman.
3. Merumuskan dan mengartikulasikan risk appetite dan infrastruktur yang koheren
4. Terus mengembangkan, meningkatkan dan menanamkan kerangka risiko untuk mengelola risiko di seluruh perusahaan, memastikan bahwa setiap proses yang dilakukan sesuai untuk tujuan.
5. Menjaga sistem tata kelola perusahaan dan struktur komite dalam operasi yang efektif

**Profil Singkat:**

Warga Negara Taiwan, lahir di Taiwan pada tanggal 11 Januari 1968. Beliau menyelesaikan Pendidikan Sarjana dari National Taiwan University of Science and Technology pada tahun 1991 dan MBA dari National Chengchi University pada tahun 1995. Pengalaman kerja Beliau selama 21 tahun di Cathay United Bank diawali sebagai Specialist of Security Business periode jabatan Januari 1997- Juni 2001, Senior Specialist of Trust Management periode jabatan Juni 2001 – April 2003, Senior Specialist of Loan Management periode jabatan April 2003 – Mei 2004, Deputy Manager of Loan Management periode jabatan Mei 2004 – Mei 2006, Manager of Loan Management – Corporate Banking periode jabatan Mei 2006 – Agustus 2006, Manager of Risk Management – Corporate Banking periode jabatan Agustus 2006 – Januari 2008, Senior Manager of Risk Management – Corporate Banking periode jabatan Januari 2008 – Januari 2013, Vice President of Risk Management – Corporate Banking periode jabatan Januari 2013 – Februari 2014, Vice President of Risk Management – Consumer Banking periode jabatan Februari 2014 – Desember 2016, Vice President of Risk Management –BASEL & Enterprise periode jabatan Desember 2016 – September 2018, dan terakhir menjabat sebagai Project Senior Vice President of Risk Management di Cathay United Bank Headquarter sebelum mengundurkan diri di bulan September 2018



**Hung Li Chen - Direktur Teknologi Informasi**

**Membawahi** : Divisi Teknologi Informasi

**Melapor pada** : Direktur Utama

**Tugas dan tanggung jawab :**

- Mengidentifikasi dan mengusulkan teknologi dan sistem informasi baru untuk memperbaiki proses bisnis dan pengambilan keputusan
- Merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa tim atau seluruh organisasi fungsional
- Merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan pengembangan bisnis
- Bekerja sama dengan komite pengarah TI untuk menetapkan arahan strategis sistem informasi perusahaan
- Menjaga hubungan kerja yang efektif dengan semua direktur lainnya untuk memastikan bahwa ada koordinasi yang efektif dari semua aktivitas perusahaan untuk mendukung tujuan perusahaan

**Profil Singkat:**

Warga Negara Taiwan, lahir di Taiwan tahun 1969. Hung Li Chen menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Tamkang University di Taiwan pada tahun 1993. Sejak Juni 2015 beliau menjabat sebagai Direktur Bank Mayapada berdasarkan Akta RUPS No. 30 tanggal 30 Juni 2015. Hung Li Chen memulai karirnya di Cathay United Bank, diantaranya sebagai *Supervisor* (Mei 1998-Oktober 2003), *Assistant Vice President Director* (November 2003-Desember 2007), *Vice President Director* (Januari 2008-Desember 2014), dan *Customer Value Creation, Customer Relationship Management & Administrative Resources Management, Data & Risk Management Data Strategy Planning* (Januari 2014-10 Juni 2015).



**Wang Tien Chen - Direktur E-Channel**

**Membawahi** : Divisi Manajemen Produk, Divisi E-Channel/Digital Banking, Divisi Kartu Kredit Dan Kredit Personal

**Melapor pada** : Direktur Utama

**Tugas dan tanggung jawab :**

1. Mengidentifikasi peluang pasar potensial untuk meningkatkan cakupan operasi dan keseluruhan profitabilitas
2. Mengembangkan produk consumer banking yang tepat untuk pasar lokal
3. Membangun bisnis perbankan baru untuk menopang perubahan industri
4. Bekerja sama dengan direktur utama dan anggota Direksi untuk mencapai target pertumbuhan
5. Menjaga hubungan kerja yang efektif dengan direksi lain untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan
6. Membangun dan mengembangkan bisnis dan layanan E-channel

**Profil Singkat:**

Tien-Chen, Wang merupakan warga Negara Taiwan, lahir di kota Taipei pada tanggal 6 Juli 1966. Gelar Sarjana diraih beliau dari National Taiwan University pada tahun 1989. Kemudian gelar MBA diperolehnya dari Washington State University dan Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1995 dan 2008. Beliau diangkat menjadi Direktur Bank Mayapada sejak 15 September 2016, berdasarkan Akta RUPS No. 114, tanggal 15 September 2016. Tien-Chen, Wang memulai karir di Les Enphants Co. Ltd., di Taiwan sejak Agustus 1995 sampai dengan Januari 1997 dengan jabatan sebagai *Special Assistant* pada Divisi Pengembangan Produk. Pada Februari 1997 sampai dengan Mei 2007, beliau bergabung dengan Cathay United Bank, Taiwan, dan sempat menempati beberapa posisi diantaranya, *Foreign Exchange Officer*, sampai menjabat sebagai Head of Tatung Branch. Karir beliau di Cathay United Bank berlanjut sebagai *Vice President Director, Head of Planning and Development Department* (September 2008-Agustus 2010), sebagai *Senior Vice President Director, Head of Sungshan Branch* (September 2010-Agustus 2016)



Penunjukkan seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-81/D.03/2017 tanggal 16 Mei 2017, Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-79/D.03/2017 tanggal 16 Mei 2017, Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-80/D.03/2017 tanggal 16 Mei 2017, Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-84/D.03/2017 tanggal 16 Mei 2017, Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-83/D.03/2017 tanggal 16 Mei 2017 dan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-85/D.3/2017 tanggal 16 Mei 2017, pengangkatan Drs. Winarto sebagai Komisaris Independen, pengangkatan Ir. Hendra dan Lee Wei Cheng sebagai Komisaris Perseroan, Hung Li Chen, dan Andreas Wiryanto sebagai Direksi Perseroan telah efektif dan semuanya telah dinyatakan memenuhi *Fit and Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan ini maka pengangkatan Drs. Winarto sebagai Komisaris Independen, pengangkatan Ir. Hendra dan Lee Wei Cheng sebagai Komisaris Perseroan, Hung Li Chen, Wang Tien Chen, dan Yang Chin Chang sebagai Direksi Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan tanggal 27 Desember 2018 Jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank tanggal 21 Juni 2019.

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan tanggal 20 Juli 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Dewan Komisaris Bank tanggal 13 September 2016, maka pengangkatan Tuan Andreas Wiryanto sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan berlaku efektif setelah mengikuti *Fit and Proper Test* dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, diketahui bahwa Perseroan saat ini sedang dalam proses mempersiapkan dokumentasi untuk pengajuan permohonan *Fit and Proper Test* anggota Direksi yaitu Andreas Wiryanto, SE., kepada Departemen Perijinan dan Informasi Perbankan (DPIP) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 4 Januari 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2020 dinyatakan bahwa baik Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA. sejak pengangkatannya di tahun 1989 sebagai Direktur Utama sampai dengan dalam jabatannya saat ini sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Ir. Kumhal Djamil sejak tahun 1995 dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen sampai dengan saat ini belum pernah melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Bank Indonesia. Lebih lanjut sampai dengan saat ini Otoritas Jasa Keuangan tidak pernah meminta secara lisan maupun tertulis kepada Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA dan Ir. Kumhal Djamil untuk menjalani Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan tanggal 27 Desember 2018 Jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank tanggal 21 Juni 2019.

#### **Pelatihan Direksi dan Komisaris**

Selama periode tahun 2020, pelatihan yang diikuti oleh Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Winarto (Komisaris Independen) – 10 Maret 2020 (BSMR)  
Materi : Risiko Kredit : Memahami Potensi Permasalahan Pada Kredit Perbankan dan Bagaimana Melakukan Mitigasi Risikonya (Pembahasan Studi Kasus)
2. Yang Chin Chang (Direktur Risk Management) – 22 Juni 2020 (BSMR)  
Materi : Penyusunan Kebijakan Internal Capital Adequacy Assesment Process (ICAAP)
3. Wang Tien Chen (Direktur Management Produk & E-Channel) – 30 Juni 2020 (BSMR)  
Materi : Risiko Kredit : memahami Potensi Permasalahan Pada Kredit Perbankan dan Bagaimana Melakukan Mitigasi Risikonya
4. Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) – 10 Agustus 2020 (BSMR)  
Materi : Peluang & Tantangan Industri Perbankan di Era Digital (Tinjauan dari sisi Risiko Operasional & Bisnis Perbankan)



### Remunerasi Komisaris dan Direksi Perseroan hingga tanggal 30 Juni 2020

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020, dan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp16.996 juta, Rp 55.763 juta dan Rp57.016 juta. Sedangkan jumlah remunerasi yang diterima oleh Direksi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 Rp33.932 juta, Rp116.369 juta dan Rp132.143 juta.

(dalam jutaan Rupiah)

|                 | 6 bulan 2020 | 2019    | 2018    |
|-----------------|--------------|---------|---------|
| Dewan Komisaris | 16.996       | 55.763  | 57.016  |
| Dewan Direksi   | 33.932       | 116.369 | 132.143 |

Kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana tertuang dalam peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, sebagaimana yang dirubah berdasarkan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

#### Corporate Secretary

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.004/SK/DIR/II/2017 tanggal 24 Februari 2017, Perseroan mengangkat Jennifer Ann menjadi *Corporate Secretary*. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

Pengalaman kerja yang dimiliki Jennifer sebagai berikut: Memulai karir di industri pariwisata dengan program *internship* di Grand Hyatt Jakarta (Januari 2009- Juli 2009), *event coordinator* di Atha Sharod USA (Januari 2012- Agustus 2013) bertanggung jawab dalam manajemen klien serta koordinasi dengan vendor dan media serta perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Bergabung di Bank Mayapada di tahun 2015 sebagai *Staff Corporate Secretary* (November 2015- Februari 2017) bertanggung jawab untuk membantu proses aksi korporasi, laporan tahunan, *sponsorship* perusahaan, jadwal dan notulen rapat Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, antara lain:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;
- Memberikan masukan kepada Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku;
- Sebagai penghubung atau *contact person* antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan OJK dan masyarakat.

#### Daftar Pelatihan Dalam Peningkatan Kompetensi *Corporate Secretary*

| Pelatihan  | Tahun           | Penyelenggara          | Tempat             |
|--|-----------------|------------------------|--------------------|
| Sosialisasi POJK 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan POJK 42/2020 tentang tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, POJK 37/2020 tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dan POJK 43/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah. | 11 Agustus 2020 | Otoritas Jasa Keuangan | Jakarta, Indonesia |



| Pelatihan  | Tahun             | Penyelenggara  | Tempat             |
|--|-------------------|--|--------------------|
| Pendalaman atas POJK Nomor 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.  | 09 Juli 2020      | Indonesia Corporate Secretary Association                          | Jakarta, Indonesia |
| Sustainability Report : A Practical Guidance   | 25 Juni 2020      | Indonesia Corporate Secretary Association                          | Jakarta, Indonesia |
| Sosialisasi POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK 16/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.   | 05 Mei 2020       | Otoritas Jasa Keuangan   | Jakarta, Indonesia |
| SR & Covid-19, What and How to Report?   | 23 April 2020     | Indonesia Corporate Secretary Association                          | Jakarta, Indonesia |
| E-Proxy  | 15 April 2020     | Indonesia Corporate Secretary Association                          | Jakarta, Indonesia |
| Relaksasi Aturan OJK   | 08 April 2020     | Indonesia Corporate Secretary Association                          | Jakarta, Indonesia |
| Seminar POJK 29/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, SE OJK No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta <i>sharing session</i> dari PT Bank Permata Tbk sebagai Juara 3 Kategori Private Keuangan Listed - Annual Report Award (ARA) 2018 | 14 Januari 2020   | Bursa Efek Indonesia dan Indonesia Corporate Secretary Association | Jakarta, Indonesia |
| Persiapan dalam Menghadapi Turbulensi Ekonomi Global pada Masa Kabinet Indonesia Maju  | 12 November 2019  | Bursa Efek Indonesia dan Indonesia Corporate Secretary Association | Jakarta, Indonesia |
| POJK Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka  | 10 September 2019 | Bursa Efek Indonesia dan Indonesia Corporate Secretary Association | Jakarta, Indonesia |
| Understanding Award Winning Report & Reporting the SDGs  | 27 Juni 2019      | CSRWorks   | Jakarta, Indonesia |
| Business Etiquette For a Successful Corporate Secretary  | 27 Februari 2019  | Indonesia Corporate Secretary Association                          | Jakarta, Indonesia |
| POJK No.36/POJK.04/2018 Tentang Cara Memeriksa Di Sektor Pasar Modal   | 12 Februari 2019  | Indonesia Corporate Secretary Association                          | Jakarta, Indonesia |

### Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. No. 005/SK/KOM/X/2015 tentang Keanggotaan Komite Audit tanggal 19 Oktober 2015 yang memutuskan Keanggotaan Komite Audit dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Mencabut :

SK Komisaris No. 002/KEP/KOM/III/15 tanggal 02 Maret 2015 tentang Keanggotaan Komite Audit.

Menetapkan : Keanggotaan Komite Audit sebagai berikut :

#### Keanggotaan

Ketua : Insmerda Lebang (Komisaris Independen)  
 Anggota : Benny K. Yudiatmaja (pihak independen ahli manajemen risiko dan perbankan)  
 Anggota : Usman Gumanti Saleh (pihak independen ahli audit)

#### Riwayat Hidup Benny K. Yudiatmaja

Anggota Komite Audit, Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1 Januari 1968 di Singaraja, Bali. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1991, gelar Master diperoleh dari Universitas Indonesia pada tahun 2012 dan mendapat gelar profesi *Financial Risk Manager* (FRM) dari Global Association of Risk Professional (GARP) pada tahun 2002. Memulai karir sejak tahun 1991 di Bank CIMB Niaga, kemudian di Rabobank International Indonesia dengan beberapa jabatan yaitu *Head of Risk Management Departemen, Secretary of Risk Management Committee, Head of Treasury Derivatives & Corporate Desk, Market Risk Manager dan Treasury Manager*. Pada tahun 2003 mendirikan PT VaRiskindo dan pada tahun 2013 hingga tahun 2015 menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dan sejak tahun 2013 menjabat sebagai Komite Audit di PT Bank Mayapada.



### Riwayat Hidup Usman Gumanti Saleh

Anggota Komite Audit, Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 7 Agustus 1954 di Medan. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1987, lulus Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk.), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Jakarta pada tahun 2004. Memulai karir sejak tahun 1981 di KAP KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan dengan jabatan *Manager*, Tahun 1998 menjabat sebagai *Principal* di KAP Hendrawinata Gani dan Hidayat. Pada tahun 2011 menjabat sebagai *Engagement Partner* di KAP Hendrawinata Eddy & Siddharta dan sejak Maret tahun 2015 sebagai anggota Komite Audit di PT Bank Mayapada.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya, Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 Juni 2015, dimana isi dari Piagam Komite Audit tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Piagam tersebut memuat antara lain, tugas dan tanggung jawab Komite Audit, etika kerja, waktu kerja dan ketentuan Rapat.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau perusahaan publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau perusahaan publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau perusahaan publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau perusahaan publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan atau perusahaan publik.

### **Komite Pemantau Risiko**

Surat Keputusan Komisaris PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 001/SK/KOM/III/2020 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko (KPR) tanggal 26 Februari 2020 yang memutuskan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan ketentuan sebagai berikut:

Mencabut :

SK Komisaris No. 001/SK/KOM/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Komite Pemantau Risiko dinyatakan tidak berlaku

Menetapkan : Keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut :

#### **Keanggotaan**

Ketua : Winarto (Komisaris Independen)

Anggota : Tjong Siaou Kwong (Pihak Independen Ahli Manajemen Risiko dan Perbankan)  
Benny K. Yudiantmaja (Pihak Independen Ahli Manajemen Risiko dan Keuangan)

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab minimal sebagai berikut:

1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;



2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; dan
3. Anggota KPR yaitu sebagai ahli Manajemen Risiko berkewajiban membuat surat undangan rapat serta mempersiapkan materi rapat yang akan dibahas dan membuat notulen atas keputusan rapat KPR.

#### **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. No.001/SK/KOM/X/16 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Pedoman Komite Renumerasi dan Nominasi (KRN) yang memutuskan Keanggotaan Komite Renumerasi dan Nominasi dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Mencabut:**

SK Komisaris No. 01/KEP/KOM/VIII/06 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Keanggotaan Komite Renumerasi dan Nominasi (KRN)

Menetapkan : Keanggotaan Komite Renumerasi dan Nominasi (KRN) sebagai berikut :

#### **Keanggotaan**

Ketua : Ir. Kumhal Djamil, SE (Komisaris Independen)  
Anggota : Ir. Hendra Mulyono (Komisaris)  
Anggota : Alice Roshadi S.Th (Kadiv. HRD)

Penunjukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 7/1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 10/1998, POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, , SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi
  - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
  - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - (1) Kebijakan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
    - (2) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi

Kebijakan remunerasi tersebut paling kurang wajib memperhatikan:

- (1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
  - (2) Prestasi kerja individual;
  - (3) Kewajaran dengan *peer group*;
  - (4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan; dan
  - (5) Target kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Terkait dengan kebijakan nominasi
    - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai kebijakan, kriteria, sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
    - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
    - c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
  3. Ketua KRN wajib memimpin setiap rapat KRN, dalam hal Ketua KRN berhalangan hadir maka dapat digantikan anggota komite yang ditunjuk/disepakati dalam Rapat.



## Internal Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. No. No. 037/SK/DIR/V/19 tentang Piagam Audit Intern tanggal 14 Mei 2019, audit internal Perseroan memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan dalam pelaksanaan audit ke seluruh objek audit. Adapun peran, cakupan dan tanggung jawab audit intern adalah sebagai berikut:

### 1. Peran:

- *Audit intern* adalah aktivitas independen, objektif dan konsultasi yang bertugas untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional Perseroan serta memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) atas terwujudnya bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional serta terpenuhinya secara baik, kepentingan Perseroan, dana masyarakat, serta keamanan produk dan jasa Perseroan bagi para nasabah.
- Untuk mempertahankan objektivitas dan independensi, auditor tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap aktivitas yang diaudit dan;
- Kepala Divisi memimpin Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan berkedudukan serta melapor secara langsung kepada Presiden Direktur dan secara tidak langsung kepada Dewan Komisaris

### 2. Cakupan:

- *Audit intern* membantu Perseroan untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, proses internal kontrol dan *good corporate governance*, dan
- *Audit intern* memiliki kewenangan untuk meminta, memeriksa dan menilai seluruh data dan informasi yang mencakup pembukuan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset lainnya yang diperlukan dalam pemeriksaan.

### 3. Tanggung Jawab:

- Membuat rencana kerja SKAI dengan pendekatan risiko (*risk based approach*) untuk menentukan obyek pemeriksaan;
- Melakukan pemeriksaan sesuai dengan rencana kerja SKAI yang telah disetujui oleh Direktur Utama, Wakil Direktur Utama dan Komisaris Perseroan ;
- Meninjau ulang (*review*):
  - Keandalan dan integritas informasi keuangan berdasarkan data yang ada
  - Ketaatan kegiatan operasional terhadap ketentuan dan prosedur yang dibuat Perseroan
  - Ketentuan dan sistem yang dibuat Perseroan dalam rangka kepatuhan terhadap kebijakan, hukum dan peraturan yang berlaku,
- Melakukan penilaian terhadap kinerja dan efisiensi bisnis;
- Menyampaikan hasil audit kepada Direktur Utama, Wakil Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan;
- Melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Manajemen untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran pemeriksaan dapat tercapai secara optimal.

Pengelolaan dan Pelaksanaan: Pengelolaan dan pelaksanaan *audit intern* di SKAI Perseroan telah mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank Umum (SPFAIB) tanggal 20 September 1999 jo. Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum tanggal 12 Januari 2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.

## Pengelolaan dan Pelaksanaan Audit Internal

Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Perseroan telah memiliki rencana kerja pemeriksaan yang disusun dengan pendekatan audit berbasis risiko dalam menentukan prioritas audit.

Kegiatan pemeriksaan Perseroan dapat dilakukan secara:

- *Pemeriksaan secara On-site audits* yaitu pemeriksaan langsung ke Cabang/Capem/obyek audit yang diperiksa.
- *Pemantauan secara Off-site audits* yaitu pemeriksaan berdasarkan data yang ada yang meliputi data keuangan, data rekening koran, dan lainnya.

Perseroan mengangkat Sdri Indah Liliawaty sebagai Kepala SKAI berdasarkan surat penunjukan No.135/BMI/SKD/HR/VI/2004 tertanggal 7 Juni 2004.



## 5. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) merupakan suatu hal yang sangat penting bagi integritas bisnis Perseroan. Berdasarkan prinsip ini, maka seluruh jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan berkomitmen untuk menerapkan praktek-praktek *good corporate governance* yang mengedepankan prinsip moral dan etika serta praktek-praktek transparansi yang dijalankan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan dan perusahaan publik.

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya perubahan terhadap lingkungan usaha maupun persaingan global, Perseroan selalu berusaha untuk beradaptasi sehingga dapat tetap unggul dalam iklim kompetisi yang semakin meningkat. Bagi sebuah bank kemampuan dalam melakukan pengelolaan prinsip *good corporate governance* merupakan sebuah hal yang mutlak untuk terus ditingkatkan. Pada saat ini, seluruh jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* di dalam setiap kegiatan usaha Perseroan dengan tujuan dapat membangun sebuah organisasi yang kompetitif dengan mutu sumber daya manusia yang handal serta mendasarkan diri pada nilai-nilai integritas, profesionalisme dan kepemimpinan.

Dengan berpedoman pada Peraturan OJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Ketentuan Pelaksanaannya dalam Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta *best practices* lainnya, Perseroan melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar *Good Corporate Governance* yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Perseroan menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* ke Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham setiap tahunnya. Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas *Good Corporate Governance*, Perseroan secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk memantau serta mengevaluasi pengimplementasian GCG dan melakukan kajian rencana tindak lanjut (*action plan*), termasuk tindakan korektif (*corrective action*) apabila diperlukan guna mendapatkan hasil yang lebih baik.

Upaya peningkatan pemahaman dan sosialisasi kepada seluruh karyawan terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance* terus dilakukan oleh Perseroan.

### MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN DAN AUDIT INTERN

#### Manajemen Risiko

Seiring dengan perkembangan bisnis perbankan dan perkembangan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan SE OJK No. 34/SE.OJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum maka Perseroan telah melakukan proses *review* terhadap seluruh ketentuan internal bank yang terkait dengan pengelolaan risiko, kebijakan, pedoman, prosedur, *limit* maupun sistem informasi manajemen risiko dengan mempertimbangkan toleransi risiko (*risk tolerance*) serta dampaknya terhadap permodalan bank.

Perseroan telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku yang mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Reputasi dan Risiko Kepatuhan termasuk kebijakan, prosedur dan penetapan limit dalam rangka pengelolaan risiko yang terkait. Khusus Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terhadap penerapan Basel II serta kerangka kerja sebagaimana di atur dalam Basel II.

Dalam rangka penerapan Basel II – *Disclosure & Market Discipline* maka Perseroan telah mempersiapkan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tanggal 8 Agustus 2016 dan Perubahannya pada POJK No.32/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank bahwa Laporan Keuangan yang wajib disusun dan disampaikan Bank menyajikan informasi secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap potensi kerugian (*risk exposures*) atas beberapa jenis risiko tertentu sesuai Pilar 3 Basel 2 serta Informasi permodalan secara kualitatif dan kuantitatif, yang terdiri dari kecukupan modal dan struktur permodalan. Perseroan akan mulai mengumumkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan posisi Juni 2016 melalui website ([www.bankmayapada.com](http://www.bankmayapada.com)).



Pengendalian Manajemen Risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko serta di level Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite ALCO, Komite Teknologi Informasi dan di level Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Renumerasi dan Nominasi. Komite-komite tersebut berfungsi melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko secara memadai untuk setiap jenis risiko.

Sasaran utama dari penerapan manajemen risiko adalah melindungi Perseroan terhadap kerugian yang mungkin timbul dari berbagai kegiatan serta menjaga besaran risiko agar sesuai dengan *risk appetite* yang telah ditentukan oleh manajemen. Untuk mendukung sasaran tersebut diperlukan budaya risiko (*risk awareness*) yang kuat dari seluruh lapisan karyawan/karyawati dan didukung dengan infrastruktur yang baik. Pada dasarnya proses manajemen risiko dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang melekat risiko sesuai dengan kebijakan terkait. Implementasi manajemen risiko merupakan tanggung jawab seluruh karyawan/karyawati dan manajemen Bank.

Pada saat ini Perseroan belum memiliki perusahaan anak maupun Unit Usaha Syariah (UUS) sehingga hanya mencantumkan pengungkapan permodalan serta pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko secara individual.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) telah memperkuat penerapan manajemen risiko dengan menjalankan fungsinya antara lain :

- Pelaksanaan *stress test* terhadap risiko kredit, pasar (termasuk suku bunga) dan likuiditas.
- Melakukan *back test* terhadap model pengukuran terhadap perhitungan kecukupan modal terhadap risiko kredit pasar.
- Melakukan *review* terhadap *internal scoring* untuk kredit perorangan, konsumen dan retail sedangkan *internal rating* terhadap kredit dengan segmen SME dan *Corporate*.
- Melakukan analisis terhadap konsentrasi kredit, indikator sektor ekonomi makro dan *Non Performing Loan*.
- Berperan aktif dalam upaya peningkatan permodalan Perseroan baik melalui *right issue* maupun *sub-debt* bersama dengan divisi lainnya yang terkait.
- Berperan aktif dalam rapat ALCO secara bulanan dalam rangka pengelolaan risiko likuiditas dan pasar (termasuk suku bunga dan *foreign exchange*).
- Berperan aktif dalam Tim PSAK sehubungan dengan penerapan PSAK 50/55 di Perseroan.
- Melakukan kaji ulang terhadap kemungkinan berbagai risiko yang dapat timbul dari setiap produk dan aktivitas baru sebelum diajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia.
- Melakukan evaluasi risiko melalui Laporan Profil Risiko secara bulanan kepada Manajemen Perseroan serta Bank Indonesia secara triwulanan.
- Mereview dan merekomendasikan limit antara lain limit transaksi, limit konsentrasi kredit, *cut loss limit*, serta indikator sektor ekonomi.
- Mempersiapkan Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Perseroan dengan pendekatan risiko (*Risk Based Rating Bank – RBRR*) kepada Manajemen Perseroan secara berkala.
- Mempersiapkan penerapan Basel III.
- Bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dan Bank Indonesia untuk perbaikan maupun peningkatan dalam penerapan manajemen risiko di Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia, Perseroan secara aktif dan berkesinambungan sejak tahun 2005 mewajibkan seluruh jajaran baik Pengurus dan Pejabat Perseroan untuk mengikuti sertifikasi manajemen risiko program reguler dan penyegaran sesuai dengan tingkatan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia bagi Bank dengan kelas aset diatas Rp10 triliun.

Program Reguler Sertifikasi Manajemen Risiko tersebut telah dimulai pada tanggal 17 Desember 2005 dan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya kewajiban sertifikasi sesuai tingkatannya bagi seluruh pejabat Perseroan melalui penyelenggaraan ujian sertifikasi yaitu Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).

Pejabat Perseroan yang telah berhasil/lulus mengikuti ujian sertifikasi manajemen baik program reguler maupun eksekutif sesuai dengan tingkatan terakhir yang dicapainya dalam periode Desember 2005 s/d Juni 2020 :

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Level I sebanyak        | 354 orang      |
| Level II sebanyak       | 254 orang      |
| Level III sebanyak      | 115 orang      |
| Level IV sebanyak       | 21 orang       |
| <u>Level V sebanyak</u> | <u>9 orang</u> |
| Total                   | = 757 orang    |



## 6. SUMBER DAYA MANUSIA

Usaha perbankan merupakan suatu bidang usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan sehingga peran sumber daya manusia sangat menentukan kinerja Perseroan. Kepercayaan masyarakat terhadap Perseroan selain dilihat dari posisi keuangan juga sangat penting keharmonisan hubungan kerja antara Perseroan dengan seluruh karyawannya. Mengingat pentingnya peran sumber daya manusia ini maka Perseroan selalu berusaha untuk menjaga serta meningkatkan mutu sumber daya manusia dimulai dari saat penerimaan karyawan, penempatan, sistem insentif, pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan merupakan beberapa faktor yang menentukan hasil kerja seluruh karyawan yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja Perseroan.

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut status kepegawaian, jenjang manajemen, pendidikan, dan usia per tanggal 30 Juni 2020 dan tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017.

### Komposisi Karyawan Status Kepegawaian

| Jenjang Manajemen    | 30 Juni 2020 | 31 Desember |             |             |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                      |              | 2019        | 2018        | 2017        |
| Karyawan Tetap       | 2841         | 2775        | 2682        | 2593        |
| Karyawan Tidak Tetap | 545          | 736         | 806         | 735         |
| <b>Jumlah</b>        | <b>3386</b>  | <b>3511</b> | <b>3488</b> | <b>3328</b> |

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

| Jenjang Manajemen     | 30 Juni 2020 | 31 Desember |             |             |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                       |              | 2018        | 2018        | 2017        |
| Manajemen Puncak/Atas | 14           | 14          | 12          | 13          |
| Manajemen Madya       | 481          | 480         | 481         | 459         |
| Manajemen Pelaksanaan | 2891         | 3017        | 2995        | 2856        |
| <b>Jumlah</b>         | <b>3386</b>  | <b>3511</b> | <b>3488</b> | <b>3328</b> |

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

| Jenjang Pendidikan      | 30 Juni 2020 | 31 Desember |             |             |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                         |              | 2019        | 2018        | 2017        |
| Sarjana & Pasca Sarjana | 2419         | 2506        | 2435        | 2320        |
| Sarjana Muda            | 391          | 415         | 429         | 420         |
| Non Akademisi           | 576          | 590         | 624         | 588         |
| <b>Jumlah</b>           | <b>3386</b>  | <b>3511</b> | <b>3488</b> | <b>3328</b> |

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

| Jenjang Usia  | 30 Juni 2020 | 31 Desember |             |             |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|               |              | 2019        | 2018        | 2017        |
| 18 – 20       | 32           | 72          | 101         | 78          |
| 21 – 30       | 1237         | 1377        | 1431        | 1402        |
| 31 – 40       | 1316         | 1325        | 1280        | 1227        |
| 41 – 50       | 577          | 552         | 519         | 480         |
| 51 – 60       | 224          | 185         | 157         | 141         |
| <b>Jumlah</b> | <b>3386</b>  | <b>3511</b> | <b>3488</b> | <b>3328</b> |

Sampai dengan akhir Juni 2020, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing dan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan kegiatan operasional Perseroan. Perseroan memiliki Serikat Pekerja dengan nama: Serikat Pekerja Bank Mayapada, yang seluruh anggotanya mempunyai hubungan kerja dengan Perseroan dan telah tercatat di Instansi Ketenagakerjaan dengan Nomer Bukti Pencatatan 464/V/P/V/2006 tertanggal 1 Mei 2006.

#### b. Program Pelatihan dan Pengembangan

Program pelatihan periode Januari sampai dengan Desember 2020 yang dilakukan internal Perseroan adalah:



| No. | Nama Program Pendidikan/Pelatihan   |
|-----|---|
| 1   | Advance Professional Debt Collection Skills Training Program  |
| 2   | Advance Training Digital Banking Mindset  |
| 3   | Advance Training How Banks Can Think Like FinTech   |
| 4   | Awaken The Genius In You  |
| 5   | Graphology - Science & Indicator In Hand Writing dan Graphotherapy & Graphodigital  |
| 6   | Human Excellence  |
| 7   | Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Parameter dan Analisa Transaksi Pengguna Jasa Pada Penyedia Jasa Sistem Pembayaran |
| 8   | Sosialisasi Performance Management System (PMS-KPI)   |
| 9   | Training Standar Layanan & Sosialisasi Parameter KPI Layanan Cabang Jakarta   |
| 10  | Pembekalan Pendidikan Dasar Penilaian I - Properti (PDP I)  |
| 11  | Sosialisasi Aplikasi Pelaporan OJK BOX (OBOX)   |
| 12  | The 7 Habits of Highly People   |
| 13  | Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance)  |
| 14  | Refreshment Sertifikasi Manajemen Resiko  |
| 15  | Persiapan Ujian BSMR Level 1  |
| 16  | Persiapan Ujian BSMR Level 2  |
| 17  | Advance Strategi Marketing Perbankan di Era Digital   |
| 18  | Sosialisasi Wealth Management System  |
| 19  | Advance Coaching for Performance  |
| 20  | Advance Training Powerful Coaching & Counseling for Millenials Generation   |
| 21  | Sosialisasi Penerapan PSAK 71 (IFRS 9)  |
| 22  | Training Frontliner Baru "Customer Service"   |
| 23  | Training Frontliner Baru "Teller"   |
| 24  | Elementary Level Credit   |
| 25  | English Program for Call Center / Customer Care Staf  |
| 26  | Virtual Meeting Webex Simulasi Penilaian Kinerja 2020   |
| 27  | Refreshment KI  |
| 28  | Forensic Investigation: Signature and Document Forgery Pencegahan Tindak Pemalsuan Uang Palsu, Tulisan Tangan, Tanda Tangan             |
| 29  | Pelatihan Penerapan Risk Based Approach APU PPT   |
| 30  | Implementasi Program APU PPT Melalui Parameter dan Analisa Mutasi Rekening Nasabah  |
| 31  | Pelatihan Advance Mind & Brain Management for Ultimate Success  |
| 32  | Leadership Development Program - Strength Base Leadership dan Coaching For Optimizing Work Performance                                  |

Sedangkan pada tahun 2021 akan dilaksanakan pelatihan karyawan antara lain berupa :

1. Pelatihan untuk persiapan pembukaan cabang baru
  - a. Jabodetabek
  - b. Non Jabodetabek
2. Budaya Perusahaan (Induction Training)
  - a. Mini Class  
Materi Internal: Company Profile, Visi Misi Perusahaan, Sosialisasi dari HRD, Produk, Compliance, Risk Management, Operational (dan OJT), IT, Network Banking, Kredit, KKB, Service Quality, MIS, Legal
  - b. Orientasi Pemimpin/KBO Baru  
Orientasi ke Divisi – Divisi Kantor Pusat (Divisi Operational, Product, Network Development, Kredit, Legal, MIS)
  - c. Refreshment Internal untuk frontliners  
Materi: APU PPT, Produk, Operational, Legal, Service Quality
  - d. Refreshment Internal untuk Kontrol Internal Cabang
3. Sertifikasi/Refreshment
  - a. BSMR
  - b. Treasury Dealer
  - c. Internal Audit
  - d. Compliance
  - e. WAPERD
  - f. Kredit



- g. Operational
  - h. MAPPI (untuk bagian appraisal)
  - i. General Banking
  - j. SPPUR (Sistem Pengelolaan dan Pembayaran Uang Rupiah)
4. Pelatihan Untuk Kepala Divisi/Kepala Bagian/Kepala Seksi/Pemimpin Cabang & Capem/Wakil Pemimpin/ Kepala Kantor Kas
    - a. Strength Base Leadership with Coaching for Optimizing Work Performance
    - b. Communication Technique in Counselling Skill
    - c. Sustainable Financing (RAKB)
    - d. Elementary Level Credit (untuk BM luar kota)
    - e. Intermediate Level Credit
    - f. Graphology & Graphotherapy
    - g. Digital Banking Mindset
    - h. How Banks Can Think Like Fintech
    - i. Powerful Coaching & Counselling For Millennials Generation
    - j. Coaching For Performance
    - k. Bank Branch Business Planning & Strategy
  5. Pelatihan untuk Marketing
    - a. Elementary Level Credit
    - b. Intermediate Level Credit
    - c. Graphology & Graphotherapy
    - d. Sustainable Financing (RAKB)
    - e. APU-PPT
    - f. Digital Banking Mindset
    - g. How Banks Can Think Like Fintech
    - h. Powerful Coaching & Counselling For Millennials Generation
    - i. Coaching For Performance
    - j. Strategi Marketing Perbankan di Era Digital
    - k. Mind & Brain Management for Ultimate Success
    - l. Winning The Negotiation with Excellence Communication
  6. Pelatihan untuk Frontliners
    - a. Implementasi Program APU-PPT Melalui Parameter dan Analisa Mutasi Rekening Nasabah
    - b. Mind & Brain Management for Ultimate Success
    - c. Forensic Investigation : Signature and Document Forgery
    - d. Daftar Hitam Nasional (DHN)
    - e. Developing Service Mindset
    - f. Managing Feedback and Service Recovery
  7. Pelatihan untuk Karyawan
    - a. Logotherapy at Work
    - b. Mind & Brain Management for Ultimate Success
    - c. 24 Hours of Effective People
    - d. Zero Gravity Thinking
    - e. Twenty Eighty Strategy
  8. Service Quality
    - a. Sosialisasi Parameter KPI Layanan
    - b. Mystery Shopper
    - c. Frontliners Service Award
    - d. Refreshment Standard Layanan
    - e. Beauty Class

**c. Kesejahteraan Karyawan**

Kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh Perseroan adalah:

- Jaminan sosial tenaga kerja, berupa kepesertaan Jamsostek
- Tunjangan hari raya (THR)
- Bantuan pengobatan dan bantuan perawatan di rumah sakit
- Bantuan biaya melahirkan
- Bantuan pembelian kacamata
- Pemenuhan Upah Minimum Regional



- Jaminan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan
- Dan adanya Koperasi Karyawan

Upaya kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional.

## 7. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ANGGOTA DIREKSI, DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Perseroan terlibat dalam beberapa perkara perdata. Perkara-perkara perdata yang dihadapi oleh Perseroan pada umumnya timbul dalam kaitannya dengan tindakan Perseroan dalam memberikan kredit kepada para nasabahnya dimana terjadi kelalaian oleh para debitur dalam melakukan kewajiban pembayaran atas kredit tersebut yang telah diberikan Perseroan.

Perseroan terlibat dalam 8 (delapan) perkara dan 1 (satu) perkara kepailitan yang sedang dalam proses di badan peradilan di Indonesia dengan perincian sebagaimana diterangkan berikut, sedangkan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari Perseroan tidak memiliki perkara:

| No | Materi Perkara  | Pihak Lawan  | No. Perkara   | Posisi Perseroan                         | Status Perkara   | Nilai Gugatan   | Isi Putusan   |
|----|---|--|---|--|--|---|---|
| 1. | Kepailitan atas nama Oey Soetopo selaku Debitur PT Bank Mayapada Internasional Tbk cabang Tasikmalaya oleh Pihak Ketiga | Ong Soegiantoro selaku Pemohon dan Soetopo Oey selaku Termohon | 64/Pdt.SUS/ PKPU/2014/ PN.Niaga. JKT.PST<br>Tanggal Permohonan 18 November 2014 | Kreditur Separatis dan Kreditor Konkuren | Masih dalam proses pelaksanaan pelepasan oleh Kurator. Pihak PT Bank Mayapada Internasional selaku Kreditur Separatis tetap memonitor pelaksanaan lelang jaminan tersebut. | Rp 3.339.406.330,-<br>Rincian:<br>Sisa total hutang Rp 1.782.715.062,-<br>dan sisa sewa Ruko Rp 1.556.691.268,- | <b>Putusan Pengadilan Niaga Pusat 64/Pdt. SUS/PKPU/2014/ PN.Niaga.JKT.PST</b><br><b>Dalam Pokok Perkara:</b><br>1. Menyatakan Termohon SOETOPO OEY, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan Pasar Baru II No. 88, Kota Tasikmalaya, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;<br>2. Mengangkat Sdr. SUKO TRIYONO, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;<br>3. Mengangkat Sdr. Beverly Charles Panjaitan, S.H., dan Sdr. Andy Hamongan Limbong, S.H, Kurator dan Pengurus Terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai Tim Kurator;<br>4. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;<br>5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.327.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). |



| No | Materi Perkara   | Pihak Lawan                       | No. Perkara   | Posisi Perseroan | Status Perkara  | Nilai Gugatan       | Isi Putusan   |
|----|--|-----------------------------------|---|------------------|---|---------------------|---|
| 2. | Nancy Christiani (Pembantah) mengajukan Bantahan terhadap Permohonan Eksekusi Lelang atas putusan Kasasi No. 1220 K/Pdt/2016 jo. No. 564/Pdt.G/2013/ PN.Sby atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petemon dengan SHM No. 3746 atas nama Daniel Cristianus Gunawan | Nancy Christiani selaku Pembantah | 842/PDT. BTH/2017/ PN.Sby tanggal Gugatan 24 Oktober 2017 | Terbantah I      | Atas perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim PN Surabaya dimana putusan tersebut menolak Perlawanan dari Pelawan (Nancy Christiani) yang diwakili oleh Kantor Hukum Adil Pranadjaja.<br><br>Saat ini Pelawan sudah menyatakan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, telaj diputus oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan dimenangkan oleh Pihak PT Bank Mayapda Internasional Tbk. | Rp 5.258.836.773.76 | <b>Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 842/Pdt.BTH/2017/ PN.Sby tanggal 4 Oktober 2018</b><br><br><b>Dalam Pokok Perkara:</b><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;</li><li>2. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk selebihnya;</li><li>3. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar: Rp 2.444.250,- (dua juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).</li></ol><br><b>Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 530/PDT/2018/ PT.SBY tanggal 14 November 2018</b><br><br><b>Dalam Pokok Perkara:</b><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;</li><li>2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 9 Mei 2018 Nomor 82/ Pdt.G/2017/PN.Kdr;</li><li>3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).</li></ol> |
| 3. | Nancy Christiani mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi Lelang atas putusan Kasasi No. 1120 K/Pdt/2016 jo. No. 564/Pdt.G/2013/ PN.Sby atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petemon dengan SHM No. 3746 atas nama Daniel Cristianus Gunawan.  | Nancy Christiani selaku Penggugat | 896/ Pdt.G/2019/ PN Sby tanggal 10 September 2019         | Tergugat III     | Atas perkara tersebut telah putus di PN Surabaya dan dimenangkan oleh PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.<br><br>Saat ini sedang mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya.   | Rp 1.353.750.000,-  | <b>Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 896/Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 06 Mei 2020</b><br><br><b>Dalam Pokok Perkara:</b><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;</li><li>2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris sah dari Almarhum Liong Joseph Gunawan dan/ atau Lion, Goen Tjong;</li><li>3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 582.100,- (lima ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah);</li><li>4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.</li></ol>   |



| No | Materi Perkara  | Pihak Lawan                                | No. Perkara                                       | Posisi Perseroan | Status Perkara   | Nilai Gugatan        | Isi Putusan   |
|----|---|--|---|------------------|--|----------------------|---|
| 4. | PT Sinar Surya Barabatama selaku Debitur mengajukan gugatan atas permohonan eksekusi lelang yang diajukan oleh Bank Mayapada Cabang Kendari terhadap sebidang tanah bangunan dengan SHM di Pengadilan Negeri Kendari Sulawesi Tenggara. | PT Sinar Surya Barabatama selaku Penggugat | No. 58/PDT.G/2019/PN Kdi tanggal 18 Desember 2019 | Tergugat         | Saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Kendari | Rp 484.988.033.301,- | <p><b>Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 58/PDT.G/2019/PN KDI tanggal 18 Desember 2019</b></p> <p><b>Dalam Pokok Perkara:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</li><li>2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah ditentukan kemudian.</li></ol> <p><b>Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 14/Pdt/2020/PT KDI tanggal 14 Februari 2020</b></p> <p><b>Dalam Pokok Perkara:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;</li><li>2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Kdi tanggal 18 Desember 2019, yang dimohonkan banding;</li><li>3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).</li></ol> |



| No | Materi Perkara   | Pihak Lawan   | No. Perkara  | Posisi Perseroan | Status Perkara   | Nilai Gugatan              | Isi Putusan  |
|----|--|---|--|------------------|--|----------------------------|--|
| 5. | <p>Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Gugatan dari debitur atas nama PT Sampurna Mandiri Sejahtera Selaku Penggugat</p> <p>Bermula dari adanya permohonan Eksekusi yg akan dilakukan oleh PT Bank Mayapada Internasional, Tbk berdasarkan Penetapan No. 02/Pen.Pdt/Sita. EKS-HT/2019/PN.Pbr tgl 12-09-2019 atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah Bangunan setempat dikenal dengan Jl. Lintas Timur Kav. 01, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, SHM No. 5828 tercatat a.n FERRY ANDRESI</li> <li>- Tanah Bangunan yang terletak di propinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kec. Payung Sekaki, Kel. Tampan, setempat dikenal dengan Jl. Kulim Komplek Griya Kulim Mas No. 35K, RT 002 RW 02, Kel. Tampan, Kec. Payung Sekak, Kota Pekanbaru, SHM No. 5841 tercatat a.n RAHMAT A. YUSUF</li> <li>- Tanah Bangunan yang terletak</li> </ul> | <p>PT Sampurna Mandiri Sejahtera Selaku Penggugat</p> | <p>265/Pdt.G/2019/PN. Pbr tanggal 06 November 2019</p> | <p>Tergugat</p>  | <p>Perkara ini telah diputus di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dimenangkan oleh Pihak PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.</p> <p>Penggugat telah mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diputus dan dimenangkan oleh Pihak PT Bank Mayapada Tbk.</p> | <p>Rp 3.773.341.026,71</p> | <p><b>Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 265/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 18 Maret 2020</b></p> <p><b>Dalam Pokok Perkara:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</li> <li>2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp.935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).</li> </ol> <p><b>Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 138/PDT/2020/PT PBR tanggal 06 Agustus 2020</b></p> <p><b>Dalam Pokok Perkara:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat;</li> <li>2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 265/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 18 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;</li> <li>3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ol> |



| No | Materi Perkara  | Pihak Lawan                               | No. Perkara                                | Posisi Perseroan | Status Perkara   | Nilai Gugatan         | Isi Putusan   |
|----|---|---|--|------------------|--|-----------------------|---|
| 6. | <p>Gugatan Perlawanan antara Suryadi Tejamulya, Dkk, Melawan BMI Cabang Tasikmalaya</p> <p>Suryadi Tejamulya, Dkk, melakukan Gugatan perlawanan atas sita lelang eksekusi yang di ajukan oleh BMI atas Tanah dan Bangunan SHM No. 414/Kertasari</p> | <p>Suryadi Tejamulya selaku Penggugat</p> | <p>Perkara No. 10/Pdt. Plw/2018/PN Cms</p> | <p>Tergugat</p>  | <p>Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 22 Oktober 2018. Pelawan mengaju kan Banding di Pengadilan Tinggi Bandung dan dalam proses di Pengadilan Tinggi Bandung sudah terdapat putusan oleh Pengadil an Tinggi yang menguat kan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis. Penggugat / Pemanding tidak mengaju kan Kasasi, dan saat ini Pihak Bank Mayapada Internasional Cabang Tasik malaya sedang mengaju kan permoho nan eksekusi lelang dan masih dalam tahap proses di Pengadilan Negeri Ciamis</p> | <p>Rp 868.517.664</p> | <p><b>Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 10/Pdt.Plw/2018/PN.Cms tanggal 22 Oktober 2018</b></p> <p><b>Dalam Pokok Perkara:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;</li><li>2. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp 397.500,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).</li></ol> <p><b>Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 585/PDT/PT.BDG tanggal 23 Januari 2019</b></p> <p><b>Dalam Pokok Perkara:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Pelawan tersebut;</li><li>2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 10/ Pdt.Plw/2018/ PN.Cms, tanggal 22 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;</li><li>3. Menghukum Para Pemanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).</li></ol> |



| No | Materi Perkara  | Pihak Lawan   | No. Perkara  | Posisi Perseroan | Status Perkara   | Nilai Gugatan           | Isi Putusan  |
|----|---|---|--|------------------|--|-------------------------|--|
| 7. | <p>Gugatan perlawanan terhadap Penetapan Sita Jaminan yaitu Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 467/PDT.G/2006/PN. Sby tanggal 7 September 2006 jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 467/Pdt.G/2006/PN. Sby tanggal 11 September 2006 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 467/PDT.G/2006/PN. Sby tanggal 29 Maret 2007 Jo. Putusan PT Surabaya Nomor 66/PDT/2008/PT.Sby tanggal 3 April 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2402K/Pdt/2009 tanggal 30 November 2010 terhadap jaminan debitur atas nama Soh Irwan Hadiguna Suyono di tulis juga Iwan Madiguna Suyono atau Soh Soe Lian.</p> <p>Bermula dari The Lie Ing dengan Soh Irwan Hadiguna (Soh Soe Lian) telah terjadi sengketa perkara di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 467/PDT.G/2006/PN. Sby putusan tanggal 29 Maret 2007 Jo. Putusan PT Surabaya Nomor 66/PDT/2008/PT.Sby tanggal 3 April 2008 Jo. Putusan MA Nomor 2402K/Pdt/2009 tanggal 30 Nopember 2010, yang mana dari hasil putusan tersebut menetapkan sah sita jaminan milik debitur BMI.</p> | <p>The Lie Ing selaku Terlawan I dan Soh Irwan Hadiguna (Soh Soe Lian) selaku Terlawan II</p> | <p>294/PDT. BTH/2020/PN Surabaya tanggal 13 Maret 2020</p> | <p>Pelawan</p>   | <p>Saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya</p> | <p>Rp 800.000.000,-</p> | <p>Perkara ini belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya</p> |



| No | Materi Perkara   | Pihak Lawan                        | No. Perkara                                     | Posisi Perseroan | Status Perkara | Nilai Gugatan   | Isi Putusan   |
|----|--|------------------------------------|---|------------------|----------------|---|---|
| 8. | Gugatan Perlawanan dari Kuasa Hukum Henry jocosity Guanawan dan luneke Anggraini yang diwakili oleh Kantor Hukum Jeffry Simatupang & Partners atas permohonan eksekusi lelang obyek jaminan debitur PT Gala Bumiperkasa Bermula dari adanya permohonan eksekusi lelang yang dilakukan oleh PT Bank Mayapada Internasional, Tbk berdasarkan Penetapan Aanmaning No. 5/Pdt.AHT/2020/PN.Dps tanggal 29 April 2020 | PT Gala Bumiperkasa selaku Pelawan | 683/Pdt. Bth/2020/PN.DPS tanggal 19 Juli 2020   |                  | Terlawan       | Saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar | Rp 129.340.994.359,-<br>Perkara ini belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar |
| 9. | Gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Mohammad Arfiandi melawan Arman Adhitama, DKK (debitur PT Bank Mayapada Internasional, Tbk) Bermula dari adanya Eksekusi Lelang yang dilakukan oleh PT Bank Mayapada Internasional, Tbk berdasarkan Penetapan No. 66/PDT/EKS/HT/2019/PN.BDG tanggal 28 Februari 2020, atas sebidang tanah dan bangunan SHM No. 5030/Kelurahan Sukamiskin seluas 143 M2,    | Mohammad Arfiandi selaku Penggugat | 358/Pdt.G/2020/PN.Bdg tanggal 16 September 2020 |                  | Tergugat IV    | Saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bandung  | Rp 404.078.896,-<br>Perkara ini belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung      |

PMH = Perbuatan Melawan Hukum

Dari seluruh perkara yang dihadapi Perseroan, tidak ada satupun perkara dapat memberikan dampak negatif yang material pada keadaan keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan serta tidak terdapat somasi terhadap Perseroan.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan bahwa masing-masing dari pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun, tidak terlibat baik dalam perselisihan dan perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan I Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun



termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga serta tidak terdapat somasi terhadap diri masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

## 8. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

### Perjanjian-Perjanjian Dalam Rangka Penerimaan Fasilitas Kredit/Pinjaman

| No | No. Perjanjian  | Plafon  | Outstanding  | Suku Bunga dan Provisi   | Jangka Waktu  | Pihak Ketiga   |
|----|---|---|--|--|---|--|
| 1. | Surat Hutang Nomor 42 tanggal 9 Juli 2003 jo. Persesuaian Nomor 0234/Pers/IX/2004 tanggal 10 September 2004 jo. Persesuaian Nomor 0215/Pers/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 jo. Persesuaian Nomor 032/Pers/KP/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006 jo. Persesuaian Nomor 124 tanggal 26 Oktober 2007 jo. Persesuaian Nomor 121/Pers/IX/2008 tanggal 18 September 2008 jo. Persesuaian Nomor 0239/Pers/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009 jo. Persesuaian Nomor 128/Pers/IX/2010 tanggal 2 September 2010 jo. Persesuaian Nomor 139/Pers/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 jo. Persesuaian No. 36 tanggal 12 Juli 2012 jo. Persesuaian Nomor 187/Pers/MTO/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 jo. Persesuaian Nomor 215/Pers/MTO/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 Jo. Persesuaian No. 61 tanggal 29 Juni 2015 Jo. Persesuaian No. 348/Pers/AOO/VIK/2016 tanggal 1 Agustus 2016 Jo. Persesuaian No. 262/Pers/AOO/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 Jo. Persesuaian No 280/Pers/AOO/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 Jo. Persesuaian No 204/Pers/AOO/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 Jo. Persesuaian No. 178 tanggal 19 November 2019 dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta Jo. Persesuaian No. 148/Pers/AOO/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 antara PT Bank Mayapada Internasional; PT Intiland Grande; PT Taman Harapan Indah. | Rp 325.000.000.000,- yang terdiri dari:<br>1. Sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK);<br>2. Sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas Pinjaman Tetap On Demand I (PTX-OD I); dan<br>3. Sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas Pinjaman Tetap On Demand II (PTX-OD II)<br>4. Sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas Pinjaman Tetap On Demand (PTX) | Rp262.186.368.959 (dua ratus enam puluh dua miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan Rupiah) | 1. Debitur wajib membayar bunga sebesar 12% pa (dua belas persen per tahun) untuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK), fasilitas Pinjaman Tetap On Demand (PTX-OD) I, fasilitas Pinjaman Tetap On Demand (PTX-OD) II dan fasilitas Pinjaman Tetap (PTX).<br>Besarnya suku bunga tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Kreditur secara sepihak, sesuai tingkat suku bunga yang berlaku pada Kreditur dan ditetapkan oleh Kreditur.<br>2. Debitur wajib membayar provisi sebesar 1% pa (satu persen per tahun) yang dihitung dari jumlah fasilitas-fasilitas tersebut. Provisi tersebut dibayar oleh Debitur seketika dan sekaligus lunas setelah penandatanganan perjanjian ini. | Terhitung mulai tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan 16 Juli 2021 | PT Taman Harapan Indah selaku Penjamin<br><br>Adapun tidak terdapat kewajiban kreditur baik dalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan terhadap Pihak Penjamin, oleh karena Perjanjian Jaminan merupakan aksesoir dari Perjanjian Kredit maka Pihak Kreditur harus memastikan Akta Jaminan mempunyai jangka waktu yang sama dengan Perjanjian Kredit |



| No | No. Perjanjian   | Plafon  | Outstanding   | Suku Bunga dan Provisi  | Jangka Waktu   | Pihak Ketiga   |
|----|--|---|---|---|--|--|
| 2. | Surat Hutang Nomor 87 tanggal 22 November 2011 jo Persesuaian Nomor 0018/ Pers/II/2012 tanggal 25 Januari 2012 jo Persesuaian Nomor 66 tanggal 15 Maret 2012 jo Persesuaian No. 0307/Pers/XI/2012 tanggal 29 November 2012 jo. Persesuaian Nomor 275/ Pers/MTO/XI/2013 tanggal 21 November 2013jo Persesuaian No.340/ Pers/ MTO/XI/2014 tanggal 28 November 2014 Jo. Persesuaian No. 356/ Pers/MTO/XI/2015 tanggal 26 November 2015 Jo. Persesuaian No. 088/ Pers/AOO/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 Jo. Persesuaian Nomor 045/Pers/AOO/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 Jo. Persesuaian Nomor 480/ Pers/AOO/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 Jo. Persesuaian Nomor 360/ Pers/AOO/XI/2019 tanggal 26 Nopember 2019 Jo. Persesuaian Nomor 027/ Pers/AOO/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk; PT Suryajaya Abadiperkasa; PT National Food Packers; PT Haka Arthacipta Unggul | Rp42.000.000.000 yang terdiri dari:<br>1. Rp30.000.000.000 dalam bentuk fasilitas Pinjaman Tetap On Demand;<br>2. Rp12.000.000.000 dalam bentuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran   | Rp41.781.418.595 (empat puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah) | bunga sebesar 16% (enam belas persen) dan provisi sebesar 1 % (satu persen)   | 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 23 November 2020 dan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2021. | PT National Food Packers dan PT Haka Arthacipta Unggul selaku Penjamin<br><br>Adapun tidak terdapat kewajiban kreditur baik dalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan terhadap Pihak Penjamin, oleh karena Perjanjian Jaminan merupakan aksesoir dari Perjanjian Kredit maka Pihak Kreditur harus memastikan Akta Jaminan mempunyai jangka waktu yang sama dengan Perjanjian Kredit |
| 3. | Akta Surat Hutang No. 1 tanggal 2 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Yenny Lestari Wilamarta SH, M.Kn Notaris di kota Tangerang Jo. Persesuaian Nomor 383/Pers/AOO/XI/2017 tanggal 2 Desember 2017 Jo. Persesuaian Nomor 462/Pers/AOO/XI/2018 tanggal 30 November 2018 Jo. Persesuaian Nomor 029/Pers/AOO/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 Jo. Persesuaian Nomor 030/Pers/AOO/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan PT Transcend Citra   | Jumlah Pinjaman adalah Rp280.000.000.000 (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari:<br>- Rp172.000.000.000 (seratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas pinjaman tetap on demand I (PTX-OD I) ; dan Rp108.000.000.000 (seratus delapan miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas pinjaman tetap on demand II (PTX –OD II) | Rp277.500.000.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah)   | 8% (dua belas persen) per tahun dengan rincian 2% dibayar Desember 2020 dan 6% dibayar mulai Januari 2021.                          | 12 bulan terhitung mulai tanggal 12 bulan terhitung mulai tanggal 2 Desember 2020 hingga 2 Desember 2021.    |  |
| 4. | Akta Surat Hutang No. 41 tanggal 11 November 2016 yang dibuat di hadapan Adi Utama Soegiarto Hanafi SH, Notaris di Jakarta Jo. Persesuaian Nomor 389/ Pers/AOO/XI/2017 tanggal 23 November 2017 Jo. Persesuaian Nomor 024/ Pers/AOO/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 Jo. Persesuaian Nomor 361/ Pers/AOO/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019 Jo. Persesuaian Nomor 031/ Pers/AOO/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan PT Graha Paripurna Mandiri   | Jumlah Pinjaman adalah Rp310.000.000.000 (tiga ratus sepuluh miliar Rupiah) yang terdiri dari:<br>- Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas pinjaman tetap on demand I (PTX-OD I) ; dan Rp160.000.000.000 (seratus enam puluh miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas pinjaman tetap on demand II (PTX –OD II)        | Rp306.000.000.000 (tiga ratus enam miliar Rupiah)   | 8% (dua belas persen) per tahun dengan rincian 2% sejak Januari 2020 sampai dengan Desember 2021 dan 6% dibayar mulai Januari 2022. | 12 bulan terhitung mulai tanggal 12 bulan terhitung mulai tanggal 14 November 2020 hingga 14 November 2021.  |  |



| No | No. Perjanjian  | Plafon   | Outstanding  | Suku Bunga dan Provisi   | Jangka Waktu   | Pihak Ketiga |
|----|---|--|--|--|--|--------------|
| 5. | Akta Surat Hutang No. 21 tanggal 22 September 2016 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso SH., Notaris di Jakarta Jo. Persesuaian Nomor 341/Pers/AOO/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Jo. Persesuaian Nomor 0187/Pers/AOO/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 Jo. Persesuaian Nomor 195/Pers/AOO/IX/2020 tanggal 11 September 2020 Jo. Persesuaian Nomor: 007/Pers/AOO/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan PT Sioengs Group               | Jumlah setinggi-tingginya Rp. 460.000.000.000,- (empat ratus enam puluh miliar rupiah), yang terdiri dari fasilitas:<br>a. Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah);<br>b. Pinjaman Tetap On Demand (PTX-OD) I sebesar Rp. 180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah);<br>c. Pinjaman Tetap On Demand (PTX-OD) II sebesar Rp. 175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah);<br>d. Pinjaman Tetap On Demand (PTX-OD) III sebesar Rp. 85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar Rupiah) | Rp153.767.249.092 (seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh dua Rupiah) | 1. Debitur wajib membayar bunga untuk fasilitas-fasilitas tersebut sebesar 6% pa (enam persen per tahun). Besarnya suku bunga tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Kreditur secara sepihak, sesuai tingkat suku bunga yang berlaku pada Kreditur dan ditetapkan oleh Kreditur. Debitur dengan ini (sekarang untuk nanti pada waktunya) memberi kuasa kepada Kreditur untuk mengubah besarnya suku bunga tersebut sampai semua hutang Debitur kepada Kreditur dibayar lunas, bunga tersebut dihitung dari jumlah Pinjaman Debitur kepada Kreditur.<br>2. Debitur wajib membayar provisi sebesar 1%pa (satu persen per tahun) yang dihitung dari jumlah fasilitas tersebut. Provisi tersebut dibayar oleh Debitur seketika dan sekaligus lunas setelah penandatanganan perjanjian ini. | 12 bulan terhitung mulai tanggal 22 Desember 2020 hingga 22 Desember 2021. |              |
| 6. | Akta Surat Hutang No. 46 tanggal 14 November 2016 yang dibuat di hadapan Adi Utama Soegiarto Hanafi SH., Notaris di Jakarta Jo. Persesuaian Nomor 382/Pers/AOO/XI/2017 tanggal 22 November 2017 Jo. Persesuaian Nomor 427/Pers/AOO/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 Jo. Persesuaian Nomor 032/Pers/AOO/2021 tanggal 5 Februari 2021 Jo. Persesuaian Nomor 028/Pers/AOO/2021 tanggal 5 Februari 2021 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan PT Sapta Cipta Prima       | Jumlah Pinjaman adalah Rp 350.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas pinjaman tetap on demand (PTX-OD)  | Rp 350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah)   | Bunga untuk Pinjaman Tetap On Demand (PTX-OD) sebesar 8% per tahun dengan rincian 2% dibayarkan sampai dengan Desember 2020 dan 6% dibayarkan mulai Januari 2021.  | 12 bulan terhitung mulai tanggal 14 November 2020 hingga 14 November 2021. |              |
| 7. | Akta Surat Hutang No. 33 tanggal 8 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta SH., Notaris di Jakarta Jo. Persesuaian Nomor 400/Pers/AOO/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 Jo. Persesuaian Nomor 008/PERS/AOO/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 Jo. Persesuaian Nomor 033/Pers/AOO/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 Jo. Persesuaian Nomor 034/Pers/AOO/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan PT Sempurna Anugerah Persada | Jumlah Pinjaman adalah Rp 230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas pinjaman tetap on demand (PTX-OD)  | Rp 213.100.000.000 (dua ratus tiga belas miliar seratus juta Rupiah)   | 13% (dua belas persen) per tahun dengan provisi sebesar 1% per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas tersebut  | 12 bulan terhitung mulai tanggal 9 Desember 2020 hingga 9 Desember 2021.   |              |

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dari para kreditur yang dapat merugikan Pemegang Saham.



## 9. PERJANJIAN KERJA SAMA

| No | Dokumen   | Lingkup Kerjasama   | Masa Berakhir   |
|----|---|---|---|
| 1  | Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi XL untuk Layanan Mobile Banking Services No. 005/PKS-LGL/BMI/XI/2013 tanggal 1 Desember 2013 antara PT. XL AXIATA, Tbk dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup.   | Para pihak sepakat untuk bekerjasama agar Nasabah dapat melakukan Transaksi melalui Mobile BankingService ("MBS");  | Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Desember 2013 ("Jangka Waktu Awal"), dan secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama ("Jangka Waktu Tambahan") setelah Jangka Waktu Awal dan/atau Jangka Waktu Tambahan berakhir ("Jangka Waktu Perjanjian") selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu Pihak untuk tidak memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian ini, apabila salah satu Pihak bermaksud untuk tidak memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian ini, maka Pihak tersebut wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai maksudnya tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Jangka Waktu Perjanjian tersebut berakhir. |
| 2  | Perjanjian Kerjasama antara PT Finnet Indonesia dengan PT Bank Mayapada Internasional Tbk tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Multibilir Secara Elektronik Dengan Sistem Host to Host Melalui Menu Finpay Nomor Finnet: 014/PKS-002/Finnet-01/2012 tanggal 30 Mei 2012. sebagaimana terakhir dirubah melalui amandemen Keempat Perjanjian Kerjasama Nomor Finnet 001/ADD-002/Finnet-001/X/2016 Nomor Mayapada 05/LGL-BMI/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup. | PT Finnet Indonesia selaku penyedia Payment Channel yang menyediakan tempat dan sarana pembayaran jasa layanan Biller dari pelanggan.   | Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan akan diperpanjang secara otomatis apabila tidak ada pemberitahuan penghentian kerjasama.   |
| 3  | Perjanjian Kerjasama Referensi Asuransi Dalam Rangka Produk Bank antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dan PT Asuransi Indrapura Nomor: 005/Al/PKS/VIII-12 tanggal 31 Agustus 2012. Jo Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Referensi Asuransi dalam Rangka Produk Bank Nomor 005/Al/PKS/VIII-12 tanggal 23 April 2014 Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup   | Para Pihak menyetujui untuk mengadakan kerjasama dimana Pihak Pertama menyetujui untuk bekerja sama untuk mereferensikan asuransi kepada nasabah yang terbatas dalam wilayah Republik Indonesia                                 | Tanggal dimulainya pertanggungan asuransi sampai tanggal berakhirnya sesuai dengan SPPA yang sudah disetujui oleh Pihak Kedua dan tidak berlaku retroaktif.   |
| 4  | Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Umum antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan PT Panin Insurance Tbk tanggal 19 Juli 2006.  | Para Pihak bermaksud bekerjasama memasarkan produk PT Panin Insurance, Tbk yaitu Program Asuransi kepada Debitur  | Sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya..  |
| 5  | Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan PT Lippo General Insurance Tbk No. 004/BNC-GTS/BMI/VII/2010 dan No. 111/PKS-LGL/VIII/2010 tanggal 19 Juli 2010 sebagaimana telah diubah melalui Adendum Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan PT Lippo General Insurance Tbk No. 004/BNC-GTS/BMI/VII/2010 dan No. 111/PKS-LGL/VIII/2010 tanggal 7 Februari 2014 Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup.                                    | Kerjasama penanggungungan asuransi kerugian   | Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan seterusnya sampai dibatalkan oleh Pihak Pertama atau Pihak Kedua dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.   |
| 6  | Perjanjian Kerjasama Pembayaran Listrik PLN secara Online No. 072/PKS-BMI/DIR/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 Jo. Addendum I No. 005/Prod/LGL-BMI/VII/16 tanggal 26 Juli 2016 jo. Addendum II No. 001/PKS-Echannel/LGL-BMI/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Starlink Solusi Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup.   | Ruang lingkup Perjanjian ini adalah terbatas pada pengaturan syarat dan ketentuan kerja sama di antara Para Pihak dalam menyelenggarakan Layanan pembayaran Tagihan Listrik PLN dan Tagihan secara Online di seluruh Indonesia. | Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 22 Juli 2018 dan akan berakhir pada tanggal 22 Juli 2020. Apabila jangka waktu perjanjian ini berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini maka Para Pihak sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, kecuali apabila salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis akan mengakhiri perjanjian ini sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum berakhirnya perjanjian.  |
| 7  | Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dan PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk Tentang Penjualan Pulsa Isi Ulang, PKS Tiphone No. 002/LGL-PLS/TMI/II/2020, PKS Mayapada No. 011/PJKS-ECHANNEL/LGL-BMI/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup.  | Kerjasama dalam rangka penjualan produk telekomunikasi.   | Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai 31 Desember 2022.  |
| 8  | Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan IBM AS/400 9406-520 No. 0401/KTR-SI/TDI/15 tanggal 24 April 2015 Jo. Addendum I (Pertama) Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan IBM AS/400 9406-520 No. 0501/KTR-SI/TDI/16 tanggal 29 April 2016 Jo Addendum II (Kedua) Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan IBM AS/400 9406-520 No. 0401/KTR-SI/TDI/15 Nomor: 022/PKS/LGL-BMI/IV/2017 tanggal 14 April 2017 antara PT Trengginas Daya Insani dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk.,   | Perjanjian pemeliharaan mesin IBM AS/400 9406-520 No. 0401/KTR-SI/TDI/15  | Perjanjian Kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan 30 April 2018 dan dengan sendirinya akan diperpanjang untuk satu tahun berikutnya setiap kali masa berlaku perjanggiannya berakhir.  |



| No | Dokumen   | Lingkup Kerjasama   | Masa Berakhir  |
|----|---|---|--|
| 9  | Perjanjian Penggunaan Layanan No. 012/PKS/LGL-BMI/XI/2015 tanggal 24 November 2015 antara PT Indonesia Comnets Plus dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk.,  | Perjanjian penyediaan telekomunikasi kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk.,  | Jangka waktu berlangganan adalah sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Berita Acara Kesepakatan Biaya Berlangganan dan berlaku dihitung mulai tanggal aktivasi. Yaitu 48 bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian. Jangka waktu berlangganan akan diperpanjang secara otomatis sampai dengan adanya permintaan pemutusan dari Pihak Kedua |
| 10 | Perjanjian Layanan Outsourcing ATM Switching System No. 046/VN/C/2008 tanggal 19 Desember 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Keempat Perjanjian Layanan Outsourcing ATM Switching System No. 25521/VN/OSO/C/0/2016 tanggal 16 Maret 2016 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Visionet Internasional Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup.  | Perjanjian pemeliharaan ATM   | Jangka waktu layanan outsourcing ATM adalah 60 (enam puluh) bulan dimulai sejak unit ATM diterima Pihak Pertama  |
| 11 | Perjanjian Kerjasama Maintenance Aplikasi Probability Default Loss Given Devault (PD-LGD) No. 3/KD/CON/2017 tanggal 3 April 2017 Jo Perjanjian Kerjasama Maintenance Aplikasi Probability Default Loss Given Default (PD LGD No 1 /KD/CON/2018 tanggal 2 April 2018 Jo Perjanjian Kerjasama Maintenance Aplikasi Probability Default Loss Given Default (PD-LGD) No.1/KD/CON/2019 tanggal 1 April 2019 Jo Perjanjian Kerjasama Maintenance Aplikasi Probability Default Loss Given Default (PD-LGD) No 1 /KD/CON/2020 tanggal 1 April 2020 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Karya Digital | Perjanjian Kerjasama Maintenance Aplikasi Probability Default Loss Given Devault (PD-LGD)   | Jangka Waktu Perjanjian adalah 1 (satu) tahun, dihitung sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021   |
| 12 | Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank Nomor 010/DIR-MRKT/III/2012 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Addendum Keenam Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank Nomor 021/SOMPO-ID-MYPD/ADD VI/LGL/III/2019 tanggal 19 Maret 2019.   | Perjanjian penanggungungan asuransi   | Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak   |
| 13 | Perjanjian Pemeliharaan UPS No. 013/DRS/KM/IV/15 tanggal 10 Februari 2015 antara PT Deltasindo Raya Sejahtera dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk., sebagaimana diubah terakhir kali melalui Addendum V Perjanjian Pemeliharaan UPS No. 522/DRS/Km-AD/AV/IV/20 tanggal 03 April 2020 antara PT Deltasindo Raya Sejahtera dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup.   | Perjanjian Kerjasama dalam rangka penyediaan jasa pemeliharaan (maintenance) terhadap UPS yang berada di lingkungan kerja PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.    | Pemeliharaan mesin berlangsung untuk periode 1 (satu) tahun sejak 10 Februari 2020 sampai dengan 09 Februari 2021<br><br>Catatan:<br>Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 10 Februari 2021 dan bukti korespondensi melalui Email tertanggal 25 Januari 2021, menyatakan bahwa Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan           |
| 14 | Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dalam Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan No. 080/IT-BMI/PKS/2016 tanggal 23 Maret 2016 jo Penyesuaian No. 002/ PKS/LGL-BMI/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk., jo. Perpanjangan No. 001/PKS-Operation/LGL-BMI/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup   | Perjanjian pelaksanaan treasury single account  | Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat dievaluasi setiap tahun oleh Pihak Pertama   |
| 15 | Perjanjian Pemeliharaan Host Security Module (HSM) HSM9-L, 20tps, 2PSU No. 041/DJI-MAINT/PS/IX/2014 tanggal 15 September 2014 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Addendum IV Perjanjian Pemeliharaan Host Security Module (HSM) HSM9-L, 20tps, 2PSU No. 043/DJI-MAINT/PS/IX/2020 Program Platinum Sport tanggal 14 September 2020 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Dymar Jaya Indonesia Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup.  | Pihak Kedua akan memelihara peralatan Host Security Module (HSM) berupa Hardware Maintenance HSM9-E, 150tps, 2PSU dan Software Maintenance PAC301-Std Lic Package | Jangka Waktu Perjanjian dihitung sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan 14 September 2021.  |
| 16 | Perjanjian Layanan Outsourcing Co-Location, Managed & Recovery Services IBM I Series Hot Backup No. 033/VN/C/2007 tanggal 1 November 2007 sebagaimana terakhir kali dirubah dengan Addendum Kedelapan Perjanjian Layanan Outsourcing Co-Location, Managed & Recovery Services IBM I Series Hot Backup No. 45272/VSNIOC/Q/O/2019 tanggal 31 Oktober 2019 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT Visionet Internasional dan PT Visionet Data Internasional Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup.   | Perjanjian pemeliharaan IBM I Series Hot Backup No. 033/VN/C/2007   | Jangka Waktu Perjanjian adalah 2 (dua) tahun, dihitung sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021   |
| 17 | Perjanjian Kerjasama Project Aplikasi Internet Banking Retail dan Corporate antara PT. Bank Mayapada Internasional TBK dengan PT. Visionet Internasional No. 040/PKS/LGL-BMI/II/2016  | Pihak kedua akan memberikan Jasa Aplikasi Internet banking Retail dan Corporate untuk Pihak Pertama   | Jangka Waktu Perjanjian adalah 5 tahun, dihitung sejak 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021   |



## 10. PERJANJIAN SEWA-MENYEWA

Perseroan melakukan penyewaan untuk beberapa kantor cabang, kantor perwakilan berdasarkan perjanjian sewa-menyewa, dan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut :

| No | Dasar Sewa Menyewa  | Para Pihak  |            | Obyek Sewa   | Nilai Sewa   | Jangka Waktu                                     | Keterangan                                   |
|----|---|---|------------|--|--|--|--|
|    |   | Pemberi Sewa  | Penyewa    |  |  |  |  |
| 1  | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No 96 tanggal 18 Juli 2007 jo. Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 46 tanggal 25 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, Notaris di Jakarta jo. Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta.                              | Susanto yang telah mendapatkan persetujuan istrinya Krisnawati.                                       | Perseroan  | Bangunan bertingkat 3 ½ seluas 68 m2 yang terletak di Komplek Rukan Citra Niaga blok A Nomor 7, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Barat, Kec. Kalideres, Kel. Pegadungan sebagaimana tercantum dalam SHGB No. 10947/ Pegadungan.                | Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.         | 1 September 2017 sampai dengan 1 September 2022. | Kantor Cabang Pembantu Citra Garden Dua.     |
| 2  | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No 1 tanggal 1 April 2008 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa no. 82 tanggal 17 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, Notaris di Jakarta. Jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 tanggal 7 September 2017 yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, Notaris di Jakarta | Ny. Lim Hoeng Sioe, yang telah mendapatkan persetujuan dari anak-anaknya Chrisnawati dan Ferry Irawan | Perseroan  | 1 unit ruko yang didirikan di atas sebidang tanah dengan Hak Milik No. 2484/Kembangan Selatan seluas 81 m2.  | Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.     | 2 Mei 2018 sampai dengan 2 Mei 2023.             | Kantor Cabang Pembantu Puri Indah.           |
| 3  | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No 40 tanggal 8 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, Notaris di Jakarta.  | Kurniawati.   | Perseroan  | Sebuah bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11.212/Sunter Agung seluas 85 m2 tanggal 28 Oktober 2008 yang terletak di Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Utara, Kec. Tanjung Priuk, Kel. Sunter Agung setempat dikenal sebagai Jl. Danau Sunter Utara No F20 No. 8.                      | Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.                   | 8 September 2011 sampai dengan 8 September 2021. | Kantor Cabang Pembantu Danau Sunter Utara.   |
| 4  | Akta Perjanjian Kontrak No. 01 tanggal 1 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, Notaris di Jakarta.  | Ny. Hj. Wiwiek Hardiningsih.  | Perseroan  | Sebuah bangunan sebagaimana tercantum dalam SHGB No. 760/ Medan Satria seluas 148 m2 tanggal 19 Juni 2008 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Medan Satria, Kel. Pejuang, setempat dikenal sebagai Blok/NOKAV. SN 2-19 atau disebut juga Ruko Sentra Niaga 2 No. 19 Jalan Harapan Indah Raya Bekasi. | Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.     | 1 Oktober 2011 sampai dengan 1 Oktober 2021.     | Kantor Cabang Pembantu Harapan Indah Bekasi. |
| 5  | Akta perjanjian sewa menyewa No. 76 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta.   | Wiliam Santoso.   | Perseroan. | 1 (satu) unit bangunan sebagaimana tercantum dalam SHGB No. 08277/ Pakulonan Barat yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kelapa Dua, Kelurahan Pakulonan Barat, setempat dikenal sebagai Ruko <i>Fifth Avenue</i> , Blok A Nomor 15.  | Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. | 28 Juni 2011 sampai dengan 28 Juni 2021.         | Kantor Cabang Pembantu Gading Serpong.       |



| No | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak   |            | Obyek Sewa   | Nilai Sewa   | Jangka Waktu                                     | Keterangan                                    |
|----|--|--|------------|--|--|--|---|
|    |  | Pemberi Sewa   | Penyewa    |  |  |  |   |
| 6  | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.90 tanggal 16 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja,S.H., Notaris di Jakarta.  | Agus Andrew Lesmana selaku kuasa dari Wahyu Pratomo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2011.   | Perseroan  | Setengah bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No. 67/Tanjung Duren Selatan seluas 365 m2 tanggal 27 Agustus 1996 yang terletak di Jalan Tanjung Duren Raya No. 91 B Jakarta Barat.   | Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. | 16 November 2011 sampai dengan 16 November 2021. | Kantor Cabang Pembantu Tanjung Duren.         |
| 7  | Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 Desember 2011 jo. Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 05 September 2012 jo. Adendum Perjanjian Sewa Menyewa II tanggal 25 Agustus 2017   | Jonathan Tahir.  | Perseroan  | Ruangan kantor seluas 162m2 terdiri dari 2 (dua) lantai yang berada pada sebuah gedung bertingkat yang terletak di Jl. Samanhudi No. 22 I-J, Jakarta.  | Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.      | 31 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2023.       | Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru.            |
| 8  | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Muliani Santoso, SH, Notaris di Jakarta Barat  | Roslina Sabarlina Sitorus  | Perseroan  | Bangunan bertingkat 3,5 lantai seluas ± 168 m2, yang terletak di Jalan Proklamasi Raya No. 201/Ruko No. 8 (dahulu Jalan Proklamasi Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 018), Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang berdiri diatas sebidang tanah HGB No. 11691/Mekarjaya sebagaimana diuraikan dalam Surat ukur tanggal 07 Juni 2010 Nomor 146/ Mekarjaya/ 2010 | Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.            | 11 April 2019 sampai dengan 11 April 2024        | Kantor Fungsional Cisolak.                    |
| 9  | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 133 tanggal 28 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta.  | Sunarja Suliarta.  | Perseroan  | Bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 605/Gerendeng seluas 3.125 m2 yang terletak di Jalan Merdeka 101 Kotamadya Tangerang.  | Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.  | 28 Februari 2012 sampai dengan 28 Mei 2022.      | Kantor Cabang Pembantu Merdeka.               |
| 10 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 tanggal 06 Oktober 2006 jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 26 tanggal 25 Februari 2011, yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya.  | Umar Dianata.  | Perseroan. | Sebuah ruko berlantai 4 (empat) yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 326/Kelurahan Barat Jaya, seluas 66 m2 tanggal 10 Februari 1995.   | Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.   | 20 November 2011 sampai dengan 20 November 2021. | Kantor Cabang Pembantu Ngagel Surabaya.       |
| 11 | Perjanjian Sewa Menyewa Stand No. 0117/PS/ PGS/X/ 10 jo. Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 02/PAN-MAYAPADA/ VII/2013 jo. Perjanjian Sewa Menyewa Stand No. 034/PS/PGS/VIII/15 tanggal 11 September 2015 jo.Addendum I Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa No. 005/KRD/PMD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 jo. Addendum II Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa No. 001/KRD/PMD/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang dibuat di bawah tangan | Drs. Ujang Ongkowiwojo selaku Direktur Marketing PT Persada Alam Nusantara.  | Perseroan  | Stand yang terletak di Pusat Grosir Surabaya lantai 4, Blok D-5, Nomor 1,2, 3 seluas 17,34 m2.   | Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.            | 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023.  | Kantor Cabang Pembantu Pusat Grosir Surabaya. |
| 12 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 2 Juli 2008 jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 23 tanggal 10 Agustus 2012, yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya, jo.Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 17 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya   | Fenny Kristanto yang telah mendapat persetujuan dari suaminya Anton Kristanto berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa yang telah dilegalisasi oleh Tirtayanti Karsodikromo, Notaris di Gresik Nomor: 56/L/2008 pada tanggal 2 Juli 2008. | Perseroan  | Sebuah ruko yang berdiri di atas tanah sebagaimana tercantum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 900/Desa Sukorane, seluas 299 m2 tanggal 20 Juli 1993 yang terletak di Jalan Usman No. 165, Desa Sukorame, Kecamatan Gresik.  | Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.                   | 2 September 2018 sampai dengan 2 September 2023. | Kantor Fungsional Pasar Kota Gresik.          |



| No | Dasar Sewa Menyewa  | Para Pihak   |           | Objek Sewa   | Nilai Sewa   | Jangka Waktu                                  | Keterangan                                |
|----|---|--|-----------|--|--|---|---|
|    |   | Pemberi Sewa   | Penyewa   |  |  |   |   |
| 13 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 3 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 19 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya | Djandoko   | Perseroan | Sebuah bangunan Ruko 2,5 lantai yang berdiri di atas tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 150/K, Kelurahan Kedungdoro, seluas 240 m <sup>2</sup> tanggal 28 Januari 1980 yang terletak di Jalan Kedungdoro No. 103, Surabaya | Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun               | 3 Juni 2020 sampai dengan 3 Desember 2030     | Kantor Cabang Pembantu Kedungdoro         |
| 14 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 04 tanggal 05 November 2012 yang dibuat di hadapan Anne Midnitasari sebagai pengganti Lies Setyorini, Notaris di Sragen, jo. Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 14 tanggal 20 September 2017 yang dibuat di hadapan Lies Setyorini, Notaris di Sragen.                           | Suminten   | Perseroan | Sebuah bangunan Ruko yang didirikan di atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 72 tanggal 29 Juli 2005, seluas 559 m <sup>2</sup> yang terletak di Jalan Masjid Baitulsalam, Kauman, RT 03, Gemolong.             | Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun                       | 5 Januari 2018 sampai dengan 5 Januari 2023   | Kantor Fungsional Pasar Gemolong          |
| 15 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No 01 tanggal 1 November 2011, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta  | Eveline Thiang yang telah mendapat persetujuan dari suaminya Suprpto Suwardi sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan tanggal 31 Oktober 2011 | Perseroan | Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 963/ Kamal Muara, seluas 75 m <sup>2</sup> yang terletak di Rukan Exclusive Mediterania Blok A No. 28                             | Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 2 (dua bulan). | 1 November 2011 sampai dengan 15 Januari 2022 | Kantor Cabang Pembantu Pantai Indah Kapuk |



| No | Dasar Sewa Menyewa  | Para Pihak                |           | Obyek Sewa  | Nilai Sewa  | Jangka Waktu                                  | Keterangan   |
|----|---|---------------------------|-----------|---|---|---|--|
|    |   | Pemberi Sewa              | Penyewa   |   |   |   |  |
| 16 | <p><i>Lease Agreement</i> No. 023/LGL/WBD/V/2003 tanggal 22 Juli 2003 jo. Addendum No.003/LGL/MT/I/2007 tanggal 01 Januari 2007 jo. Addendum No. 043/LGL/MT/XI/2008 tanggal 25 November 2008, Addendum No. 030/LGL/MT/X/2009 tanggal 10 September 2009 jo. <i>Lease Agreement</i> No. 30/LGL/MT/X/2007 tanggal 03 September 2007 jo. Addendum No. 49/LGL/MT/XI/2008 tanggal 26 November 2008 jo. Addendum No. 034/LGL/MT/X/2009 tanggal 10 September 2009 jo. Addendum No. 55/LGL/MT/XI/2010 tanggal 15 November 2010 jo. Addendum No. 051/LGL/MT/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 jo. Addendum No. 051/LGL/MT/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 jo. Addendum No. 06/LGL/MT/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 jo. Addendum To <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 009/LGL/MT/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 jo. Addendum To <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 042/LGL/MT/XI/2015 tanggal 10 November 2015 jo. Addendum 039/LGL/MT/X/2016 tertanggal 1 September 2016 Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 038/LGL/MT/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 040/LGL/MT/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 033/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 033A/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 033B/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> No. 033/LGL/MT/XI/2020 tanggal 19 November 2020</p> | PT Precise Pacific Realty | Perseroan | <p><i>Basement, Mezzanine, B-Fountain</i> yang terletak di Mayapada Tower Jalan Jendral Sudirman Kav.28, Jakarta Selatan dengan luas 1.011,24 m2.</p> | <p>Date: Rental rate per square meter per month/Base rent per 3 months incl.VAT</p> <p>1 Jan 2021 – 31 Des 2021: Rp. 171.600,-/Rp. 572.644.987,20</p> <p>1 Jan 2022 – 31 Des 2022: Rp. 188.760,-/Rp. 629.909.485,92</p> <p>1 Jan 2023 – 31 Des 2023: Rp. 207.636,-/Rp. 692.900.434,51</p> <p>1 Jan 2024 – 31 Des 2024: Rp. 228.399,-/Rp. 762.188.475,71</p> <p>1 Jan 2025 – 31 Des 2025: Rp. 251.238,-/Rp. 838.404.319,90</p> <p>1 Jan 2026 – 31 Des 2026: Rp. 276.361,-/Rp. 922.242.082,21</p> <p>1 Jan 2027 – 31 Des 2027: Rp. 303.997,-/Rp. 1.014.465.956,72</p> <p>1 Jan 2028 – 31 Des 2028: Rp. 334.396,-/Rp. 1.115.910.216,43</p> <p>1 Jan 2029 – 31 Des 2029: Rp. 367.835,-/Rp. 1.227.499.235,82</p> <p>1 Jan 2030 – 31 Des 2030: Rp. 404.618,-/Rp. 1.350.247.490,86</p> | 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2030 | <p>Kantor Cabang Mayapada Tower I.</p> <p>Catatan:<br/>Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 4 Januari 2021 menyatakan bahwa Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan</p> |



| No | Dasar Sewa Menyewa  | Para Pihak                |           | Obyek Sewa  | Nilai Sewa  | Jangka Waktu                                  | Keterangan   |
|----|---|---------------------------|-----------|---|---|---|--|
|    |   | Pemberi Sewa              | Penyewa   |   |   |   |  |
| 17 | <p><i>Lease Agreement</i> No. 023/LGL/WBD/N/2003 tanggal 22 Juli 2003 jo. Add No. 026/LGL/MT/I/2007 tanggal 01 Januari 2007 jo. Addendum No. 045/LGL/MT/XI/2008 tanggal 26 November 2008 jo. Addendum No. 031/LGL/MT/IX/2009 tanggal 10 September 2009 jo. Addendum No. 056/LGL/MT/XI/2010 tanggal 15 November 2010 jo. Addendum No.034/LGL/MT/XI/2011 tanggal 03 November 2011 jo. Addendum No. 050/LGL/MT/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 Jo. Addendum No. 008/LGL/MT/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 011/LGL/MT/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 044/LGL/MT/XI/2015 tanggal 10 November 2015 Jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No.044/LGL/MT/X/2016 tanggal 1 September 2016 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 040/LGL/MT/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 043/LGL/MT/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 031/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 031A/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 031B/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> No. 033/LGL/MT/XI/2020 tanggal 19 November 2020.</p> | PT Precise Pacific Realty | Perseroan | <p><i>Ground Floor Suite</i> 01 yang terletak di Mayapada Tower Jalan Jendral Sudirman Kav.28, Jakarta Selatan.</p> | <p>Date: Rental rate per square meter per month/Base rent per 3 months incl.VAT</p> <p>1 Jan 2021 – 31 Des 2021: Rp. 415.470,-/Rp. 1.367.911.293,21</p> <p>1 Jan 2022 – 31 Des 2022: Rp. 457.017,-/Rp. 1.504.702.422,53</p> <p>1 Jan 2023 – 31 Des 2023: Rp. 502.718,-/Rp. 1.655.170.360,07</p> <p>1 Jan 2024 – 31 Des 2024: Rp. 552.989,-/Rp. 1.820.684.762,13</p> <p>1 Jan 2025 – 31 Des 2025: Rp. 608.287,-/Rp. 2.002.750.275,14</p> <p>1 Jan 2026 – 31 Des 2026: Rp. 669.115,-/Rp. 2.203.022.997,95</p> <p>1 Jan 2027 – 31 Des 2027: Rp. 736.026,-/Rp. 2.423.323.651,52</p> <p>1 Jan 2028 – 31 Des 2028: Rp. 809.628,-/Rp. 2.665.654.041,20</p> <p>1 Jan 2029 – 31 Des 2029: Rp. 890.590,-/Rp. 2.932.216.811,37</p> <p>1 Jan 2030 – 31 Des 2030: Rp. 979.649,-/Rp. 3.225.438.492,51</p> | 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2030 | Kantor Cabang Mayapada Tower I.<br><br>Catatan:<br>Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 4 Januari 2021 menyatakan bahwa Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan |



| No | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak                 |           | Obyek Sewa   | Nilai Sewa   | Jangka Waktu                                  | Keterangan   |
|----|--|----------------------------|-----------|--|--|---|--|
|    |  | Pemberi Sewa               | Penyewa   |  |  |   |  |
| 18 | <p><i>Lease Agreement</i> No. 023/LGL/WBD/V/2003 tanggal 22 Juli 2003 jo. Addendum No. 003/LGL/MT/II/2007 tanggal 1 Januari 2007 (<i>Adjustment</i>) jo. Addendum No. 047/LGL/MT/XI/2008 tanggal 26 November 2008 (<i>extension</i>) jo. Addendum No. 032/LGL/MT/IX/2009 tanggal 10 September 2009 (<i>extension</i>) jo. <i>Lease Agreement</i> No. 042/LGL/MT/X/2007 tanggal 17 Oktober 2007 (<i>expansion</i>) jo. Addendum No. 046/LGL/MT/XI/2008 tanggal 26 November 2008 jo. Addendum No. 035/LGL/MT/IX/2009 tanggal 10 September 2009 (<i>extension</i>) jo. <i>Lease Agreement</i> No. 22/LGL/MT/IX/2006 tanggal 22 Agustus 2006 (<i>expansion</i>) jo. Addendum No. 002/LGL/MT/II/2007 tanggal 01 Januari 2007 (<i>Adjustment</i>) jo. Addendum No. 048/LGL/MT/XI/2008 tanggal 26 November 2008 (<i>extension</i>) jo. Addendum No. 029/LGL/MT/IX/2009 tanggal 10 September 2009 jo. Addendum No. 057/LGL/MT/XI/2010 tanggal 15 November 2010 (<i>Unification</i>) jo. Addendum No. 033/LGL/MT/XI/2011 tanggal 03 November 2011 jo. Addendum No. 049/LGL/MT/XI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 jo. Addendum No. 005/LGL/MT/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 008/LGL/MT/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 041/LGL/MT/XI/2015 tanggal 10 November 2015 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 040/LGL/MT/IX/2016 tanggal 1 September 2016 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 039/LGL/MT/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> No. 041/LGL/MT/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 029/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 029A/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 029B/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> No. 033/LGL/MT/XI/2020 tanggal 19 November 2020</p> | PT Precise Pacific Realty. | Perseroan | Lantai 1 Mayapada Tower Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28. | <p>Date: Rental rate per square meter per month/Base rent per 3 months incl.VAT</p> <p>1 Jan 2021 – 31 Des 2021: Rp. 171.600,-/Rp. 526.572.446,40</p> <p>1 Jan 2022 – 31 Des 2022: Rp. 188.760,-/Rp. 579.229.691,04</p> <p>1 Jan 2023 – 31 Des 2023: Rp. 207.636,-/Rp. 637.152.660,14</p> <p>1 Jan 2024 – 31 Des 2024: Rp. 228.399,-/Rp. 700.866.085,00</p> <p>1 Jan 2025 – 31 Des 2025: Rp. 251.238,-/ Rp. 770.949.931,75</p> <p>1 Jan 2026 – 31 Des 2026: Rp. 276.361,-/Rp. 848.042.470,04</p> <p>1 Jan 2027 – 31 Des 2027: Rp. 303.997,-/Rp. 932.846.410,19</p> <p>1 Jan 2028 – 31 Des 2028: Rp. 334.396,-/Rp. 1.026.128.903,18</p> <p>1 Jan 2029 – 31 Des 2029: Rp. 367.835,-/Rp. 1.128.739.952,34</p> <p>1 Jan 2030 – 31 Des 2030: Rp. 404.618,-/Rp. 1.241.612.413,27</p> | 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2030 | <p>Kantor Cabang Mayapada Tower I.</p> <p>Catatan:<br/>Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 4 Januari 2021 menyatakan bahwa Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan</p> |



| No | Dasar Sewa Menyewa  | Para Pihak                 |            | Obyek Sewa   | Nilai Sewa  | Jangka Waktu                                  | Keterangan   |
|----|---|----------------------------|------------|--|---|---|--|
|    |   | Pemberi Sewa               | Penyewa    |  |   |   |  |
| 19 | <i>Lease Agreement</i> No. 023/LGL/WBD/N/2003 tanggal 22 Juli 2003 jo. Addendum No. 003/LGL/MT/II/2007 tanggal 01 Januari 2007 jo. Addendum No. 044/LGL/MT/XI/2008 tanggal 26 November 2008 jo. Addendum No. 033/LGL/MT/IX/2009 tanggal 10 September 2009 jo. <i>Lease Agreement</i> No. 001/LGL/MT/III/2010 tanggal 04 Februari 2010 jo. Addendum No. 058/LGL/MT/XI/2010 tanggal 15 November 2010 jo. Addendum No. 032/LGL/MT/XI/2011 tanggal 03 November 2011 jo. Addendum No. 048/LGL/MT/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 jo. Addendum No. 007/LGL/MT/III/2014 jo. Addendum To <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 010/LGL/MT/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 jo. Addendum To <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 043/LGL/MT/XI/2015 tanggal 10 November 2015 Jo. Addendum To <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No.041/LGL/MT/IX/2016 tanggal 1 September 2016 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 037/LGL/MT/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 039/LGL/MT/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 032/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 032A/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> Mayapada Tower No. 032B/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 jo. Addendum to <i>Lease Agreement</i> No. 033/LGL/MT/XI/2020 tanggal 19 November 2020 | PT Precise Pacific Realty. | Perseroan. | Lantai 2 Mayapada Tower Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28. | Date: Rental rate per square meter per month/Base rent per 3 months incl.VAT<br><br>1 Jan 2021 – 31 Des 2021: Rp. 171.600,-/Rp. 738.491.410,80<br><br>1 Jan 2022 – 31 Des 2022: Rp. 188.760,-/Rp. 812.340.551,88<br><br>1 Jan 2023 – 31 Des 2023: Rp. 207.636,-/Rp. 893.574.607,07<br><br>1 Jan 2024 – 31 Des 2024: Rp. 228.399,-/Rp. 982.929.485,64<br><br>1 Jan 2025 – 31 Des 2025: Rp. 251.238,-/ Rp. 1.081.218.560,99<br><br>1 Jan 2026 – 31 Des 2026: Rp. 276.361,-/Rp. 1.189.336.974,24<br><br>1 Jan 2027 – 31 Des 2027: Rp. 303.997,-/Rp. 1.308.270.241,31<br><br>1 Jan 2028 – 31 Des 2028: Rp. 334.396,-/Rp. 1.439.094.252,95<br><br>1 Jan 2029 – 31 Des 2029: Rp. 367.835,-/Rp. 1.583.001.096,11<br><br>1 Jan 2030 – 31 Des 2030: Rp. 404.618,-/Rp. 1.741.299.053,93 | 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2030 | Kantor Cabang Mayapada Tower I.<br><br>Catatan:<br>Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 4 Januari 2021 menyatakan bahwa Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan |



| No | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak  |            | Obyek Sewa  | Nilai Sewa  | Jangka Waktu                                   | Keterangan  |
|----|--|---|------------|---|---|--|---|
|    |  | Pemberi Sewa  | Penyewa    |   |   |  |   |
| 20 | Lease Agreement No. 002/LGL/MT/II/2009 tanggal 22 Januari 2009 jo. Addendum No. 036/LGL/MT/II/2007 tanggal 10 September 2009 jo. Addendum No.059/LGL/MT/XI/2 010 tanggal 15 November 2010 Jo Addendum No. 031/LGL/MT/XI/2011 tertanggal 03 November 2011 Jo Addendum No.23/LGL/MT/VI/2013 tertanggal 29 Mei 2013 Jo Addendum No. 008/LGL/MT/XI/2013 tanggal 21 November 2014 jo. Addendum No.045/LGL/MT/XI/2015 tertanggal 10 November 2015 Jo Addendum No. 043/LGL/MT/X/2016 tertanggal 01 September 2016 jo. Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No. 036/LGL/MT/III/2017 tanggal 22 Agustus 2017 jo. Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No. 042/LGL/MT/III/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Jo. Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No. 030/LGL/MT/III/2019 tanggal 8 Agustus 2019 jo. Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No. 030A/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 jo. Addendum to Lease Agreement Mayapada Tower No. 030B/LGL/MT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 jo. Addendum to Lease Agreement No. 033/LGL/MT/XI/2020 tanggal 19 November 2020 | PT Precise Pacific Realty.  | Perseroan  | Lantai 3 Mayapada Tower 1 Jalan Jendral Sudirman Kav 28.  | Date: Rental rate per square meter per month/Base rent per 3 months incl.VAT<br><br>1 Jan 2021 – 31 Des 2021: Rp. 171.600,-/Rp. 152.289.680,40<br><br>1 Jan 2022 – 31 Des 2022: Rp. 188.760,-/Rp. 167.518.648,44<br><br>1 Jan 2023 – 31 Des 2023: Rp. 207.636,-/Rp. 184.270.513,28<br><br>1 Jan 2024 – 31 Des 2024: Rp. 228.399,-/Rp. 202.697.032,13<br><br>1 Jan 2025 – 31 Des 2025: Rp. 251.238,-/ Rp. 222.965.936,62<br><br>1 Jan 2026 – 31 Des 2026: Rp. 276.361,-/Rp. 245.261.820,31<br><br>1 Jan 2027 – 31 Des 2027: Rp. 303.997,-/Rp. 269.787.913,59<br><br>1 Jan 2028 – 31 Des 2028: Rp. 334.396,-/Rp. 296.766.083,72<br><br>1 Jan 2029 – 31 Des 2029: Rp. 367.835,-/Rp. 326.442.159,62<br><br>1 Jan 2030 – 31 Des 2030: Rp. 404.618,-/Rp. 359.085.931,84 | 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2030  | Kantor Cabang Mayapada Tower I.<br><br>Catatan: Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 4 Januari 2021 menyatakan bahwa Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan |
| 21 | Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 001/SPSM-SQ/II/2009, di Kota Surakarta jo. Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/SPSM-SQ/II/2014 tanggal 28 Januari 2014. Jo. Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 012/ADD-PSM/SQ/XII/18 tanggal 4 Desember 2018 yang dibuat dibawah tangan  | PT Solo Indah Dinamika.   | Perseroan  | Lantai 1 unit No. 02 Gedung Solo Square Jalan Selamat Riyadi No. 451-455.   | Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.   | 05 Januari 2019 sampai dengan 04 Januari 2022. | ATM Solo Square   |
| 22 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 105 tanggal 26 Maret 2008 jo. Addendum Perjanjian Sewa Menyewa I tanggal 01 Agustus 2012 jo. Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Kedua tanggal 9 Agustus 2017  | L. Budhin yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Elizabeth Sindawati berdasarkan Surat Persetujuan tertanggal 25 Maret 2008. | Perseroan. | Sebuah bangunan yang didirikan di atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik seluas 87 m2 yang terletak di Jalan Pandanaran No. 339 Boyolali.   | Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.  | 26 Mei 2018 sampai dengan 26 Mei 2023.         | Kantor Fungsional Pasar Sunggingan.   |
| 23 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 07 tanggal 13 November 2008 yang dibuat di hadapan S.Y Judiasuti S.H., Notaris di Kota Semarang jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 08 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan S.Y. Judi Astuti, S.H., M.H., Notaris di Semarang, jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 06 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat di hadapan S.Y. Judi Astuti, S.H., M.H., Notaris di Semarang  | Arofik Mubarak.   | Perseroan  | Sebuah bangunan didirikan di atas sebidang tanah seluas 238 m2 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 976/Margoyoso yang terletak di jalan Kudus-Jepara, Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah. | Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.  | 17 Januari 2019 sampai dengan 17 Januari 2024. | Kantor Fungsional Pasar Kalinyamatan – Jepara.  |



| No | Dasar Sewa Menyewa  | Para Pihak   |           | Obyek Sewa  | Nilai Sewa   | Jangka Waktu  | Keterangan                                |
|----|---|--|-----------|---|--|---|---|
|    |   | Pemberi Sewa   | Penyewa   |   |  |   |   |
| 24 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 Tanggal 09 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan S.Y.Judiastuti, S.H., M.H., Notaris di Semarang.   | Tjitjik Maryati  | Perseroan | 1 bangunan ruko 2 (dua) lantai yang didirikan diatas sebagian tanah seluas 465m2 sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan no 39/Puri yang terletak di jalan Kolonel Sunandar No. 38 Puri Pati, Desa Puri, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah   | Rp.200. 000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.   | 9 Agustus 2018 hingga 9 Agustus 2023.   | Kantor Fungsional Pasar Puri Pati.        |
| 25 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat di hadapan S.Y.Judiastuti, Notaris di Semarang jo Akta Perpanjangan perjanjian Sewa Menyewa No. 04 tanggal 14 September 2017   | Triswati yang telah mendapat persetujuan dari suaminya Sugeng Pramono.   | Perseroan | Sebuah bangunan ruko 2 (dua) lantai seluas 47 m2 yang berdiri di atas tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 518/Cabean, yang terletak di Jalan Pusponolo Timur III No. 94A, Kecamatan Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah.   | Rp.212. 500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun                    | 27 Maret 2018 sampai dengan 27 Maret 2023.  | Kantor Fungsional Pasar Bulu Karang Ayu.  |
| 26 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 07 tanggal 02 Juli 2009 jo. Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 89 tanggal 11 November 2013 yang dibuat di hadapan Sulasiyah Amini, SH., Notaris di Malang jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 089 Tanggal 11 November 2013 dibuat di hadapan Lushun Adji Dharmanto, S.H. Notaris di Malang jo Akta Perjanjian Perpanjangan Sewan Menyewa No. 17 tanggal 5 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan London Ardian Danaring,SH MKn, notaris di Kabupaten Malang. | Asrul Hakim yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Uswatun Chasanah.  | Perseroan | Sebuah bangunan rumah seluas 139 m2 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 608 yang terletak di Jalan Kawi No. 57, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Kelurahan Cepokomulyo, Provinsi Jawa Timur.  | Rp.250. 000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.                                  | 2 November 2014 sampai 2 November 2019, dan telah diperpanjang sejak 2 November 2019 sampai 2 November 2024 | Kantor Fungsional Pasar Kepanjen.         |
| 27 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 25 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris Bandung.   | Iwan Setiawan yang telah mendapat persetujuan istrinya Lienda Waty Salim.  | Perseroan | Satu buah bangunan toko seluas 135 m2 yang didirikan di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 2843/ Kelurahan Babakan yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegallega, Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Babakan, Ruko Sumbersari T6 No. 11 Jalan Soekarno Hatta Kaveling T-6 (Jalan Sumber Sari 11-T.6).                                       | Rp.1.330. 000.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.               | 15 November 2012 sampai dengan 15 November 2022.  | Kantor Cabang Pembantu Pasar Sumber Sari. |
| 28 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 94 tanggal 20 Maret 2014 yang dibuat di hadapan I Wayan Sugitha, S.H., Notaris di Denpasar.  | I Nyoman Jedug, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku kuasa dari dan karenanya untuk dan atas nama dari I Ketut Budiarsa dan I Nyoman Seneng dan I Ketut Sudiarta. | Perseroan | 1 unit Bangunan Ruko 2 (dua) lantai setempat dikenal sebagai Jalan Marthanadi Blok F, Kuta Badung yang didirikan di atas sebagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6124/Kelurahan Kuta, dengan luas seluruhnya 2.080 m2, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, tertulis atas nama I Nyoman Jedug, I Nyoman Seneng, I Ketut Sudiarta. | Rp.1.250. 000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan. | 20 Maret 2014 hingga 20 Juni 2024.  | Kantor Cabang Pembantu Pasar Kuta Sunset. |



| No | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak  |           | Obyek Sewa   | Nilai Sewa  | Jangka Waktu                                    | Keterangan                           |
|----|--|---|-----------|--|---|---|--------------------------------------|
|    |  | Pemberi Sewa  | Penyewa   |  |   |   |                                      |
| 29 | Akta Perjanjian Hak Sewa Menyewa No 12 tanggal 10 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Inti Sariwati, S.H., Notaris di Denpasar jo. Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 03 tanggal 03 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Anak Agung Gede Agung Suryaningrat, S.H., Notaris di Gianyar jo. Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 51 tanggal 21 November 2014 yang dibuat di hadapan Anak Agung Gede Agung Suryaningrat, S.H., notaris di Kabupaten Gianyar jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 31 tanggal 25 September 2019 yang dibuat di hadapan Anak Agung Gede Agung Suryaningrat, S.H., notaris di Kabupaten Gianyar. | Anak Agung Sri Wardani, Anak Agung Gede Bagus Tri Kesuma, Anak Agung Eka Dharma Kusumawati yang merupakan ahli waris dari Anak Agung Tirta.   | Perseroan | 2 (dua) bangunan toko seluas 4,5 x 3,65 meter yang berdiri di atas tanah Pekarangan Desa yang terletak di Sukowati.  | Rp. 300. 000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.                                      | 10 Oktober 2020 sampai dengan 10 Oktober 2025.  | Kantor Fungsional Sukowati.          |
| 30 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.5 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Miki Tanumiharja,S.H., Notaris di Bandung jo. Akta Perjanjian Sewa menyewa No. 10 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Rika Ruchyanti, S.H., Notaris di Kabupaten Cianjur  | Sri Hartini Djuhanna yang telah mendapat persetujuan dari suaminya Ukan Djuhanna.   | Perseroan | Satu buah bangunan Ruko 2 lantai seluas 273 m2 yang didirikan di atas tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.1598/ Kelurahan Muka yang terletak di jalan Pasar Baru No.137 Pasar Muka, Cianjur.   | Rp.140. 000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.                              | 18 Maret 2018 sampai dengan 18 Maret 2023.      | Kantor Fungsional Pasar Muka.        |
| 31 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No 115 tanggal 27 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta.  | Jasni Dien, Anthony Andy dan Debie Andy yang bertindak untuk atas nama sendiri dan selaku kuasa dari Diana Andy berdasarkan Akta Kuasa untuk menyewakan No.9 tanggal 4 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Yel Zulmardi, S.H., Notaris di Kota Jambi, selaku kuasa dari dan karenanya untuk dan atas nama Diana Andy dan Linda Andy. | Perseroan | Sebuah bangunan yang berdiri di atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tercantum dalam: Sertifikat Hak Milik No.1/Cempaka Putih seluas 96 m2; dan Sertifikat Hak Milik No.2/Cempaka Putih seluas 95 m2 yang terletak di Jalan Hayam Wuruk 20, terdaftar atas nama Jasni Dien, Debie Andy, Diana Andy, Anthony Andy, dan Linda Andy. | Rp.862. 500.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. | 1 Juni 2011 sampai dengan 1 Agustus 2021.       | Kantor Cabang Hayam Wuruk Jambi.     |
| 32 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 4 tanggal 18 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Kirana Ivyminerva Wilamarta,S.H., Notaris di Bandung jo. Perjanjian Sewa Menyewa No. 307 tanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Dr. Ely Baharini, S.H., M.H., notaris di kabupaten Bandung Barat jo. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 1 November 2019 yang dibuat di hadapan Hilda Sophia Wiradiredja, S.H., M.H., notaris di Kota Bandung  | Lily Tjakrasasmita yang telah mendapat persetujuan suaminya Taufan Jaya Santosa   | Perseroan | Bangunan rumah dan toko yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 275 m2 sebagaimana tercantum Sertifikat Hak Milik No. 1147/Kelurahan Nyengseret, yang terletak di Jalan Astanaanyar No. 238, seluas 113 m2  | Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.        | 13 November 2020 sampai dengan 13 November 2025 | Kantor Fungsional Pasar Astana Anyar |



| No | Dasar Sewa Menyewa  | Para Pihak   |           | Obyek Sewa  | Nilai Sewa  | Jangka Waktu                                 | Keterangan   |
|----|---|--|-----------|---|---|--|--|
|    |   | Pemberi Sewa   | Penyewa   |   |   |  |  |
| 33 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 01 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan I Wayan Sugitha, S.H., Notaris di Denpasar   | Yansen Waskito yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Renny   | Perseroan | 1 (satu) unit bangunan Ruko bertingkat 2 (dua), 3 (tiga) lantai yang berdiri di atas tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 4843/Kelurahan Tonja, seluas 253 m <sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur, Kelurahan Tonja, dikenal sebagai Jalan Gatot Subroto Tengah No 288X, Denpasar                | Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan.  | 1 Agustus 2011 sampai dengan 1 November 2021 | Kantor Kas Gatot Subroto Tengah  |
| 34 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 166 tanggal 17 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Irwan Addy Sanusi, S.H., Notaris di Kendari jo. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 57 tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Irwan Addy Sanusi, S.H., Notaris di Kendari   | Dije Melda yang telah mendapat persetujuan dari suaminya Henry Suwiptandy  | Perseroan | Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan MT. Haryono No. 30 Kendari berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 00522/Kelurahan Bende seluas 425 m <sup>2</sup>  | Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.  | 17 Juni 2020 sampai dengan 17 September 2030 | Kantor Cabang MT. Haryono Kendari  |
| 35 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.24 Tanggal 18 Juni 2007 Jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 08 tanggal 4 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Notaris di Surabaya jo Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.9 Tanggal 7 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H. Notaris di Surabaya.                   | Wibisono Tiojono, yang dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan istrinya Tjoe Innocentia Louice L disebut juga Tjoe Innocentia Louice Leonita | Perseroan | Bangunan ruko berlantai 3 (tiga), yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 788/Kelurahan Sukomanunggal, seluas 83 m <sup>2</sup> , terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Sukomanunggal, setempat dikenal sebagai Ruko Satellite Town Square Blok 5 A/21, Jalan Raya Sukomanunggal Jaya, Surabaya | Rp.925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu sewa 5 (lima) tahun.  | 18 Juli 2017 sampai dengan 18 Juli 2022      | Kantor Cabang Pembantu Sukomanunggal   |
| 36 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 Tanggal 10 April 2008 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 72 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Notaris di Surabaya, jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 20 tanggal 7 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, Notaris di Surabaya               | Onggo Warsito  | Perseroan | Ruko berlantai 3 yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 340/Desa Sawotratap tanggal 6 Juni 2013, seluas 75 m <sup>2</sup> , yang dikenal sebagai Komplek Pertokoan Gateway B-5, Jalan Raya Waru Sidoarjo   | Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa perpanja ngan 5 (lima) tahun pertama, dan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun berikutnya | 10 Juni 2018 sampai dengan 10 Juni 2028.     | Kantor Cabang Pembantu Waru Keterangan: Sertifikat Tanah HGB pada saat perjanjian dibuat sedang diagunkan pada Bank Central Asia, Tbk Kantor Wilayah III Surabaya yang telah memberikan persetujuan sesuai Surat No. 0499/SLK KW III/2018 tanggal 29 Januari 2018. |
| 37 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 32 Tanggal 18 Maret 2008 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Notaris di Surabaya, jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 20 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Notaris di Surabaya | Andy Santoso, yang dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan istrinya Sianny Budi Handojo  | Perseroan | Bangunan di atas sebidang tanah Persewaan Kota Surabaya, seluas 100,08 m <sup>2</sup> , terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Airlangga, dikenal sebagai Jalan Kertajaya No. 155 C (di sertifikat tertulis Jalan Kertajaya Nomor 155-III), Surabaya.  | Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) untuk masa sewa perpanja ngan 5 (lima) tahun  | 10 Maret 2018 sampai dengan 10 Maret 2023.   | Kantor Cabang Pembantu Kertajaya   |
| 38 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 62 tanggal 17 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta   | Djohan (Njiau, Djohan), yang dalam melakukan tindakan hukum telah mendapatkan persetujuan dari istrinya Lim Kian Tji oe                          | Perseroan | Banguan seluas 396 m <sup>2</sup> yang berdiri di atas sebidang tanah HGB Nomor 1213/ Malaka yang terletak di DKI Jakarta Raya, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Malaka.  | Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu sewa 10 (sepuluh) tahun.  | 17 Februari 2011 sampai dengan 17 Mei 2021   | Kantor Cabang Pembantu Pasar Pagi Asemka.  |



| No | Dasar Sewa Menyewa  | Para Pihak   |           | Obyek Sewa   | Nilai Sewa   | Jangka Waktu                                       | Keterangan                             |
|----|---|--|-----------|--|--|--|--|
|    |   | Pemberi Sewa   | Penyewa   |  |  |  |  |
| 39 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 60 Tanggal 17 Maret 2008 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 43 tanggal 14 Februari 2012 jo. Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 09 tanggal 5 September 2017 yang dibuat di hadapan Vinsensius Henry, S.H., Notaris di Surakarta,   | Hajah Maryati  | Perseroan | Bangunan seluas 315 m2 yang didirikan di atas tanah Hak Milik No: 757/Desa Soboyan   | Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa perpanjangan 5 (lima) tahun. | 17 April 2018 sampai dengan 17 April 2023          | Kantor Fungsional Pasar Pedan          |
| 40 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 3 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, Notaris di Jakarta Jo. Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 4 Juni 2015 jo. Addendum kedua Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 4 Maret 2020 yang dibuat di bawah tangan.  | Lawu Budhin  | Perseroan | Bangunan seluas 298 m2 yang dibangun di atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 792/Sudiropurajon, Kel. Sudiropurajon, Kec. Jebros, Kotamadya Surakarta   | Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.           | 3 Agustus 2020 sampai dengan 3 Agustus 2025.       | Kantor Fungsional Pasar Gede           |
| 41 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 06 tanggal 7 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H., Notaris di Yogyakarta jo. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 15 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H., Notaris di Yogyakarta   | Tuan R. Sudarmadji/R. Sudarmaji  | Perseroan | Tanah milik Sri Sultan Hamengku Buwono Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Jl. Bridgen Katamso Nomor 178, Jagang Blegeran, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta  | Rp.910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun.            | 20 Mei 2019 sampai dengan 20 Mei 2026              | Kantor Cabang Pembantu Bridjen Katamso |
| 42 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 46 tanggal 29 Oktober 2012 jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa dan Perubahan No. 15 tanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Bong Hendri Susanto, S.H., Notaris di Yogyakarta   | Elviati Mustikaningrum   | Perseroan | Bangunan seluas 158 m2 yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No: 02248/ Mantrijeron  | Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.                         | 1 Februari 2018 sampai dengan 1 Februari 2023.     | Kantor Fungsional Prawirotaman         |
| 43 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 85 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Vinsensius Henry, S.H., Notaris di Surakarta Jo. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 56 tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Kurnia Lestijo Siswanto, S.H., Notaris di Purwodadi, jo. Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 37 tanggal 15 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Edy Riyanto, Notaris di Jakarta | Irawati Hadiyanto dan Andi Setiawan Hadiyanto selaku ahli waris dari Alm. Agus Hadiyanto | Perseroan | Sebuah bangunan yang didirikan di atas 5 (lima) bidang tanah Hak Milik yang menjadi satu kesatuan sebagai berikut:<br><br>Sertifikat Hak Milik No: 7312 /Kelurahan Purwodadi seluas 170m2;<br><br>Sertifikat Hak Milik No: 4361/Kelurahan Purwodadi, seluas 30 m2;<br><br>Sertifikat Hak Milik No: 4363/Kelurahan Purwodadi, seluas 90 m2;<br><br>Sertifikat Hak Milik No: 4435/Kelurahan Purwodadi, seluas 175 m2;<br><br>Sertifikat Hak Milik No: 4436/Kelurahan Purwodadi, seluas 185 m2.<br><br>Semuanya terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan, Kecamatan Purwodadi, Kelurahan Purwodadi, setempat dikenal sebagai Jalan Ahmad Yani No. 39. | Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk masa sewa perpanjangan 5 (lima) tahun                 | 14 September 2018 sampai dengan 14 September 2023. | Kantor Fungsional Pasar Purwodadi      |



| No | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak  |           | Obyek Sewa   | Nilai Sewa   | Jangka Waktu                                  | Keterangan                        |
|----|--|---|-----------|--|--|---|-----------------------------------|
|    |  | Pemberi Sewa  | Penyewa   |  |  |   |                                   |
| 44 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 7 Agustus 2006 Jo. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 23 tanggal 19 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Zulaicha, S.H., MKn, Notaris di Semarang jo. Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 7 September 2015 yang dibuat di hadapan Zulaicha, S.H., M.kn., notaris di Semarang  | PT Dagang dan Industri Dirga Surya (PT Dirga Surya)                                     | Perseroan | Ruko berlantai 3 (tiga) berukuran ±4,5 x 15 Meter yang berdiri di atas Tanah Hak Guna Bangunan No: 341, terkenal sebagai Komplek Pertokoan Siliwangi Plaza Blok A-2  | Rp.300. 000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun  | 8 November 2016 sampai dengan 8 November 2021 | Kantor Cabang Pembantu Siliwangi  |
| 45 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 7 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan S.Y. Judiastuti, S.H., M.H. Notaris di Semarang  | Tutik Muhtasibah, yang telah mendapatkan persetujuan dari suaminya yaitu Wachidin Yunus | Perseroan | 2 (dua) unit bangunan rumah toko (ruko) 2 lantai yang masing-masing seluas 36m2 dan 30m2 yang terletak di Ruko Pasar Gladag Kaliwungu, Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dari Serfipikat Hak Milik No 02106/ Krajangkulon dan No. 02107/Krajangkulon | Rp.135. 000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun                                | 7 Agustus 2018 hingga 7 Agustus 2023.         | Kantor Fungsional Ps Kendal       |
| 46 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 59 tanggal 29 November 2010 yang dibuat di hadapan Diah Aju Wisnuwardhani, S.H., M.Hum., Notaris di Malang  | Sugito Gunawan  | Perseroan | Bangunan ruko yang berdiri di atas tanah Hak Milik Nomor 639, Hak Guna Bangunan No 302, dan Hak Guna Bangunan No 206 yang terletak di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang   | Rp.375. 000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun                           | 1 Maret 2011 sampai dengan 1 Maret 2021.      | Kantor Cabang Pembantu Kyai tamin |
| 47 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 5 April 2010 yang dibuat di hadapan Kirana Iyminerva Wilamarta, S.H., LLM Notaris di Bandung jo. Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 04 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Susilawati Muljono, S.H., Notaris di Bandung  | Lili Rumsari  | Perseroan | Bangunan ruko 4 (empat) lantai seluas 525 m2 yang didirikan di atas tanah Hak Milik 1449/ Kelurahan Babakan Surabaya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Babakan dikenal dengan nama Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 584 (sebagian)           | Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun                    | 5 Agustus 2020 sampai dengan 5 Agustus 2030   | Kantor Cabang Pembantu Ahmad Yani |
| 48 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 7 tanggal 3 Oktober 2009 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 20 tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Yanmerry Rozalinda, S.H., Notaris di Pekanbaru jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 20 tanggal 08 November 2018 yang dibuat di hadapan Sari Melisa, S.H., M.Kn., Notaris di Kampar dengan wilayah kerja Provinsi Riau | Asan, yang telah mendapatkan persetujuan istrinya Lina.                                 | Perseroan | Satu unit ruko yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 118, yang terletak di Provinsi Riau, Wilayah Kota Pekanbaru, Kecamatan Senapelan, Kelurahan Kampung Bandar, setempat dikenal sebagai Jalan Senapelan Nomor 21B (Pasar Wisata Bawah) seluas 121 m2   | Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun               | 3 Desember 2019 hingga 3 Desember 2024        | Kantor Fungsional Ps Wisata Bawah |
| 49 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 20 tanggal 16 Juni 2009 jo. Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 07 Tanggal 11 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Yanmerry Rozalinda, SH, Notaris di Pekanbaru jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 19 tanggal 8 November 2018 yang dibuat di hadapan Sari Melisa, SH, MKn, notaris di Kampar  | Elda Iwan yang telah mendapatkan persetujuan suaminya, Iwan Yasni                       | Perseroan | Bangunan Ruko yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 23, seluas 264 m2, yang terletak di Provinsi Riau, Wilayah Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Kelurahan Sidomulyo Timur, setempat dikenal sebagai Jalan Soekarno Hatta, seluas 264 m2.  | Rp.248. 750.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun | 17 Juni 2019 sampai dengan 17 Juni 2024       | Kantor Fungsional Ps Arengka      |



| No | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak   |           | Objek Sewa   | Nilai Sewa   | Jangka Waktu                                      | Keterangan                             |
|----|--|--|-----------|--|--|---|--|
|    |  | Pemberi Sewa   | Penyewa   |  |  |   |  |
| 50 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.32 tanggal 11 Februari 2009 jo. Perpanjangan Sewa menyewa No. 32 Tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Tjong Deddy Iskandar, S.H., Notaris di Medan   | Dr. Muhammad Mazhir Djalaloeddin yang untuk melakukan perbuatan hukum, telah memperoleh persetujuan dari istrinya, dr. Marhaini, MS.i. | Perseroan | Bangunan yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 35, Binjai, Medan, bangunan mana didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 429 seluas 96 m2  | Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun    | 11 April 2014 sampai dengan 11 April 2024         | Kantor Cabang Pembantu Binjai          |
| 51 | Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 69 tanggal 30 Januari 2014, jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewan Menyewa No. 01 tanggal 1 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Michiko Sodikim, SH, Notaris di Makassar  | Manoppo Liemer, dalam hal ini untuk melakukan tindakan hukum telah mendapatkan persetujuan dari istrinya Tuty Hasan                    | Perseroan | Bangunan yang berdiri di atas 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut:<br>Sertifikat hak milik nomor 98/ Lariangbangi, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Makassar, Kelurahan Lariang Bangi, setempat dikenal sebagai Jalan Veteran Selatan Nomor 180 (sertifikat tertulis Jln. No.180), seluas 155 m2;<br>Sertifikat hak milik nomor 691/ lariangbangi, terletak dalam Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Makassar, Kelurahan Lariang Bangi, setempat dikenal sebagai Jalan veteran Selatan Nomor 180 (sertifikat tertulis Jln.G.Latimojong 68/33), seluas 103 m2. | Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun                     | 1 Maret 2019 sampai dengan 1 Juni 2024            | Kantor Cabang Pembantu Veteran Selatan |
| 52 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 70 tanggal 18 Juli 2008 jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 32 tanggal 18 September 2012, jo. Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 4 tanggal 9 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Prof. Lanny Kusumawati, Notaris di Surabaya | Liesa Amanagapa, dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan suaminya Neck Inkiriwang  | Perseroan | Sebuah bangunan rumah dan toko (ruko), berlantai 2 (dua) ber dinding tanah Hak Milik Nomor: 748/Desa Babat, seluas 430 m2 yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Babat, Desa Babat, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Babat Nomor 276 Lamongan.   | Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun     | 18 September 2018 sampai dengan 18 September 2023 | Kantor Fungsional Pasar Babat Lamongan |
| 53 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 6 Oktober 2016   | Setiowati bertindak untuk dan atas nama Juniwati   | Perseroan | Sebuah bangunan rumah dan toko (ruko), berlantai 2 (dua) ber dinding tembok, atap genteng, lantai keramik, lengkap dengan semua bagian-bagiannya, berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan No. 1266/Kelurahan Kalisari seluas 193 m2 di Jalan Raya Mulyosari Blok PEE-25 No. 72 Surabaya  | Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun | 6 Oktober 2016 sampai dengan 6 Januari 2026       | Kantor Cabang Pembantu Mu lyosari      |



| No | Dasar Sewa Menyewa  | Para Pihak  |           | Obyek Sewa   | Nilai Sewa  | Jangka Waktu  | Keterangan                                  |
|----|---|---|-----------|--|---|---|---|
|    |   | Pemberi Sewa  | Penyewa   |  |   |   |   |
| 54 | Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 24 Juni 1997 jo. Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 23 Juni 2000 jo. Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 Juni 2003 jo. Addendum III Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 13 Januari 2005 jo. Addendum IV tanggal 18 April 2008 jo. Addendum V tanggal 27 Desember 2010 jo. Addendum VI Perjanjian Sewa Menyewa BMI KCP Darma-Surabaya tanggal 16 Oktober 2015 jo. Addendum VII Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PSM-BMI/IX/2020 tanggal 3 September 2020 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup | Tahir, MBA  | Perseroan | Obyek sewa terletak di Jalan Darma No. 151 yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik No. 279/K, Kelurahan Darma, Kecamatan Wonokromo, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur  | Rp. 9.375.000.000,- (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.<br><br>Tahun ke 1 sampai tahun ke 5 Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun<br><br>Tahun ke 6 sampai tahun ke 10 Rp. 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) per tahun | 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2031   | Kantor Cabang Pembantu Darma Surabaya       |
| 55 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 tanggal 18 April 2007 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 9 November 2011 yang dibuat di hadapan Prof. Lanny Kusumawati, Notaris di Surabaya  | Dewi Angraeni, Herman Sukanto, Hutomo Sukanto, Harwin Sukanto, Lina Anggraeni yang merupakan ahli waris dari almarhum Henry Sukanto berdasarkan Akta Surat Keterangan Hak Mewaris tanggal 26 Juli 2011 No. 01 | Perseroan | Bangunan ruko berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 53/Kelurahan Pakis, seluas 110 m2 terletak di Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis, dikenal Komplek Pertokoan dan Perkantoran Darma Park I Blok III-A/3  | Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun   | 18 April 2012 sampai dengan 18 April 2022   | Kantor Cabang Pembantu Mayjend Sungkono     |
| 56 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 13 tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Prof. Lani Kusumawati, Notaris di Surabaya  | Siauw Tjitra Dewi melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan suaminya Handono Purwo  | Perseroan | Bangunan rumah dan toko (ruko) berlantai 4,5 yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 872/Kelurahan Krembangan Selatan, seluas 75 m2 yang berlokasi di Ruko Jembatan Merah Plaza Blok A No. 57-58, Jl. Taman Jayengrono No. 2-4 Surabaya  | Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun   | 10 (sepuluh) tahun dengan masa <i>fitting out</i> selama 8 bulan yang dihitung mulai berlaku tanggal 16 Juli 2012 dan akan berakhir 16 Maret 2023 | Kantor Cabang Pembantu Jembatan Merah Plaza |
| 57 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 11 Mei 2011 dibuat di hadapan Ida Yulia G, S.H., Notaris di Pekalongan  | Budiman Sugito yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Leny Inawati Budiman   | Perseroan | 1 (satu) unit bangunan seluas +/- 132 m2 yang dilengkapi dengan sambungan penerangan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) sebesar 900 watt, berikut hak-hak atas langganannya, berdiri di atas sebagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 878/Sugiharas, luas seluruhnya +/- 400 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan, Kec. Pekalongan Timur, Kel. Sugiharas, Jl. Dokter Cipto No. 32 | Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun   | 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021   | Kantor Cabang Dr Cipto Pekalongan           |



| No | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak  |           | Obyek Sewa   | Nilai Sewa   | Jangka Waktu   | Keterangan                     |
|----|--|---|-----------|--|--|--|--------------------------------|
|    |  | Pemberi Sewa  | Penyewa   |  |  |  |                                |
| 58 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 100 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Paulus Bingadiputra, S.H., Notaris di Kabupaten Kediri jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 186 tanggal 22 April 2016 yang dibuat di hadapan Paulus Bingadiputra, S.H., Notaris di Kabupaten Kediri  | Liem Lee Kwan alias Mariani yang telah mendapatkan persetujuan suaminya Sumarlin Wiyogo | Perseroan | Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebagian tanah Hak Milik No. 3013/ Kelurahan Pare seluas (4,13 x 17,4) m2 dari luas seluruhnya 386 m2 yang terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Milik No. 3013, yang dikenal sebagai Jl. Letjen Sutoyo 51 Pare | Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun                               | 13 September 2016 sampai dengan 13 September 2021                  | Kantor Fungsional Pasar Pare   |
| 59 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 12 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Tjahjo Indro Tanojo, S.H., Notaris di Kediri jo. Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 266 tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Paulus Bingadiputra, S.H., Notaris di Kediri  | Haryono Handoko   | Perseroan | Sebuah bangunan yang berdiri di atas 1 (satu) bidang tanah yang tanah terdiri dari 1 sertifikat yaitu sebidang tanah Hak Milik No. 806/Kelurahan Setonopande seluas 96 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri, Kecamatan Kota Kediri, Kelurahan Setonopande, Jl. Kilisuci No. 4   | Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun                          | 12 Oktober 2016 sampai dengan 12 Oktober 2021                      | Kantor Fungsional Pasar Pahing |
| 60 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 178 tanggal 14 Agustus 2008 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 81 tanggal 15 Mei 2013 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 3 tanggal 1 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Niken Hutami, selaku pengganti dari Angela Meilany Basiroen, Notaris di Jakarta  | PT Tatadunia Damailestari   | Perseroan | 1 (satu) unit ruko yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 00158/Talagasari seluas 40 m2 yang diuraikan dalam Sertifikat Guna Bangunan No. 00158/ Talagasari yang berlokasi di Ruko Cikupa Niaga Blok C No. 36, Jl. Raya Serang KM 15  | Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun                               | 14 September 2018 dan akan berakhir pada tanggal 14 September 2023 | Kantor Fungsional Cikupa       |
| 61 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 30 tanggal 23 Januari 2013 jo. Akta Perpanjangan perjanjian Sewa Menyewa No. 08 tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Sunastitiningih, S.H., Notaris di Sragen  | Tio Sauw Djoen  | Perseroan | 1 (satu) Bangunan yang didirikan sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 106/Kelurahan Sragen Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Sragen, Kelurahan Sragen Tengah, seluas 150 m2, yang berlokasi di Jalan Sukowati No. 245 RT 004, RW 08, Sragen Tengah, Sragen.  | Rp.287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun | 16 Juni 2018 sampai dengan 16 Juni 2023                            | Kantor Fungsional Pasar Sragen |
| 62 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 016 tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Agus Kesumajaya, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman jo. Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa dan Perubahan No. 22 tanggal 26 Juli 2012 jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa dan Perubahan No. 10 tanggal 20 November 2017 yang dibuat di hadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, Notaris di Yogyakarta | Bambang Wihartono   | Perseroan | 1 (satu) bangunan yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 66 m2 dengan luas tanah seluruhnya seluas 100 m2, Sertifikat Hak Milik No. 00588/ Gunung ketur, yang terletak di Jl. Sultan Agung No. 23, Kelurahan Gunung Ketur, Kecamatan Pakualaman, Kotaa Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta  | Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun                      | 16 Mei 2018 akan berakhir 16 Mei 2023                              | Kantor Fungsional Beringharjo  |



| No | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak  |           | Obyek Sewa  | Nilai Sewa   | Jangka Waktu                                      | Keterangan                                     |
|----|--|---|-----------|---|--|---|--|
|    |  | Pemberi Sewa  | Penyewa   |   |  |   |  |
| 63 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 025 tanggal 11 April 2008 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 32 tanggal 30 Januari 2013 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa No. 3 tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Antonius Yohanes Debrito Gunarto, S.H. Notaris di Kabupaten Sleman                             | Antonius Suharyanto telah mendapat persetujuan dan didampingi anak-anaknya  | Perseroan | Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan luas seluruhnya 1.255 m <sup>2</sup> . Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00365/Tridadi, yang berlokasi di Jalan Raya Magelang Km 12, Kelurahan Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta   | Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu perpanjangan 5 (lima) tahun | 10 Juni 2018 sampai dengan 10 Juni 2023           | Kantor Fungsional Sleman                       |
| 64 | Akta No. 11 tanggal 8 September 2008 jo. Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 29 Tanggal 25 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Antonius Yohanes Debrito Gunarto, Notaris di Sleman jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa menyewa No. 04 tanggal 11 oktober 2017 yang dibuat di hadapan Daniel A. Sa'adhi, Notaris di Sleman | Siti Syamsiah   | Perseroan | Sebuah bangunan ruko lantai 1 (satu) dan lantai 2 (dua) yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik No. 2440/ Bokoharjo seluas 111 m <sup>2</sup> tanggal 29 September 2006, yang terletak di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, setempat dikenal sebagai Ruko di Jalan Raya Prambanan No. 234 | Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah),- untuk masa sewa 5 (lima) tahun          | 8 September 2018 sampai dengan 8 September 2023   | Kantor Fungsional Prambanan                    |
| 65 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggal 23 April 2007 jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 07 tanggal 8 Desember 2011 yang dibuat di hadapan S.Y.Judiastuti, S.H., Notaris di Kota Semarang  | Sindhunoto Hadi Santoso dalam hal ini telah mendapat persetujuan dari istrinya Hoo Ovie Susiany   | Perseroan | Sebuah bangunan ruko 3 (tiga) lantai beserta turutannya terletak dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran, Kelurahan Bandarjo, setempat dikenal sebagai Jl. Gatot Subroto No. 77 Ruko No. 4 Ungaran yang didirikan di atas tanah seluas 85 m <sup>2</sup> berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 388/Bandarjo              | Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun   | 1 Juni 2012 sampai dengan 1 Juni 2022             | Kantor Cabang Pembantu Ungaran – Gatot Subroto |
| 66 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan S.Y.Judiastuti, S.H., M.H., Notaris di Kota Semarang  | Liem Cahyo Wijaya   | Perseroan | Sebuah bangunan rumah toko (ruko) 2 lantai yang didirikan diatas sebidang tanah seluas 92 m <sup>2</sup> , yang terletak di jalan Veteran No 41C Salatiga, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dalam SHM No. 3084/ Ledok, atas nama Liem Cahyo Wijaya.              | Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun          | 24 Agustus 2018 dan akan berakhir 24 Agustus 2023 | Kantor Fungsional Pasar Salatiga               |
| 67 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 180 tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Ely Herawati Sutedjo, S.H., Notaris di Jember jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 34 tanggal 20 mei 2019 yang dibuat di hadapan Yonas Dominiko Wattie, S.H., M.Kn., Notaris di Jember  | Oei Djoen Lie, menurut keterangannya sudah tidak berada dalam ikatan perkawinan dan dalam melakukan tindakan hukum telah mendapat persetujuan dari anaknya yaitu Merry Sofie Kumontoy | Perseroan | 1 (satu) unit bangunan seluas 169 m <sup>2</sup> yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 6 Jember yang ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 3643/Keluarahan Jemberkidul terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Kaliwetes Kelurahan Jemberkidul, setempat dikenal sebagai Jalan gajah Mada Nomor 6 Jember                           | Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun      | 1 Desember 2020 sampai dengan 1 Desember 2030     | Kantor Cabang Gajah Mada Jember                |



| No | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak  |           | Obyek Sewa  | Nilai Sewa  | Jangka Waktu   | Keterangan                                 |
|----|--|---|-----------|---|---|--|--|
|    |  | Pemberi Sewa  | Penyewa   |   |   |  |  |
| 68 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 04 tanggal 4 Mei 2009 jo. Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 38 Tanggal 14 November 2013 jo. Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 59 tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Diah Aju Wisnuwardhani, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Malang    | Tan Herman Sugianto   | Perseroan | Sebuah bangunan rumah dan toko bertingkat 2 (dua) berikut turutan-turutannya dengan luas bangunan 91 m2 di atas sebidang tanah Hak Milik No. 1946 yang terletak di Provinsi Jawa Timur, dalam Kota Malang termasuk Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing   | Rp.337. 500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun   | 4 Juli 2014 sampai dengan 4 Juli 2019 dan telah diperpanjang sejak 4 Juli 2019 sampai dengan 4 Juli 2024       | Kantor Fungsional Pasar Blimbing           |
| 69 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Kirana Iyminerva Wilamarta Notaris di Bandung jo. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 5 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat di hadapan hilda Sophia Wiradiredja, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung | Marijani Muliati melakukan perbuatan hukum dimaksud telah mendapat persetujuan dari suaminya yaitu Eddy Prawira Nugroho | Perseroan | Bangunan 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan Buah Batu No. 247, seluas +/- 400 m2 yang didirikan di atas sebagian dari sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 2448/ Kelurahan Turangga terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Lengkong, Kelurahan Turangga, Jalan Buah Batu 4-2 seluas 225 m2 | Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun  | 1 September 2020 sampai dengan 1 September 2021  | Kantor Cabang Pembantu Buah Batu           |
| 70 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 91 Tanggal 30 September 2013 jo. Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 64 tanggal 27 Juli 2017 yang dibuat di depan Notaris I Wayan Sugitha, S.H.  | Gede Sudarma yang telah mendapat persetujuan istrinya Ni Luh Subrata Sri Adnyani  | Perseroan | 8 unit rumah toko, di atas tanah Hak Milik dengan SHM No. 3103/Kelurahan Kerobokan yang tertulis atas nama I Ketut Cekeg, setempat dikenal sebagai jalan Gunung Sanghyang   | Rp.320. 000.000,- (tiga ratus dua puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun  | 30 September 2013 hingga 30 Desember 2018, dan diperpanjang lagi dari 30 Desember 2018 hingga 30 Desember 2023 | Kantor Fungsional Pasar Kumbasari          |
| 71 | Akta Perjanjian Pengoperan Hak Sewa Menyewa/Kontrak No.08 tanggal 8 Juni 2007 jo. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan No.06 tanggal 3 April 2012 , di hadapan Notaris I Made Widiada, S.H. di kota Denpasar   | Lyson Suwongto yang melakukan perbuatan hukum memperoleh persetujuan istrinya Sarah Liana Swantara                      | Perseroan | 1 (satu) bangunan Rukan dan juga ruang usaha Blok 6 yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 2-4 Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No.184  | Rp.1.500. 000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) untuk untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun  | 8 Agustus 2013 sampai dengan 8 Agustus 2023  | Kantor Cabang Pembantu Teuku Umar Denpasar |
| 72 | Perjanjian Sewa Menyewa Ruang ATM No. 003/ MBG-ATM/II/19 tanggal 25 Februari 2019  | PT Petarung Tangguh Persada   | Perseroan | Ruangan Lt.2 unit 2A#10, Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai Simpang Dewa Ruci Kuta Bali   | Rp.7.500. 000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan atau Rp.270. 000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) untuk 36 (tiga puluh enam) bulan | 21 Juni 2019 sampai dengan 20 Juni 2022  | ATM Mall Bali Galeria                      |



| No | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak  |           | Obyek Sewa   | Nilai Sewa   | Jangka Waktu  | Keterangan                                  |
|----|--|---|-----------|--|--|---|---|
|    |  | Pemberi Sewa  | Penyewa   |  |  |   |   |
| 73 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 64 tanggal 28 Juli 2008 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 16 tanggal 6 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Josef Sunar Wibisono, Notaris di Denpasar jo. Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 17 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Jefriy Firmanyo Soegianto, Notaris di Denpasar | Anak Agung Sagung Alit Sri Wardani Darmadi, S.H., bertindak untuk dirinya sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan tanggal 2 Maret 2018 sebagai kuasa bertindak untuk dan atas nama:<br>Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi;<br>Anak Agung Ngurah Manik Wirawan; Anak Agung Wisma Adi;<br>Anak Agung Ngurah Agung Wisnawa;<br>Anak Agung Ngurah Alit Wardana;<br>Anak Agung Ngurah Oka Widarsana;<br>Anak Agung Ngurah Wirama Putra;<br>Anak Agung Ngurah Yudarana Adiyasa;<br><br>Anak Agung Ngurah Wiranda Adiyasa, yang bersama-sama merupakan segenap ahli waris dari alm. Anak Agung Made Adi Darmadi. | Perseroan | 1 (satu) unit ruko bertingkat, berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik no. 465/Dauh Puri Klod seluas 250 m2 yang terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Dauh Klod Puri Klod, Jalan Waturenggong No. 49 B Sanglah – Denpasar.  | Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun       | 28 September 2018 sampai dengan 27 September 2023   | Kantor Fungsional Pasar Sanglah             |
| 74 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 1 tanggal 4 Agustus 2009 jo. Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 4 tanggal 7 Mei 2014, dibuat di hadapan Lianawati Tjendra, S.H., Notaris di Bandar Lampung jo. Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 11 tanggal 14 November 2018 yang dibuat dihadapan Sulastri Trisiana, SH MKn, notaris di Lampung Tengah        | Ria Agustina selaku pemegang kuasa dari H. Sugiharto, S.E.  | Perseroan | 1 (satu) unit bangunan ruko seluas 173 m2, terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan, Terbanggi Besar, Kelurahan Bandar Jaya Barat, yang diurusi kan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 427, Bandar Jaya, setempat dikenal sebagai Pasar Bandar Jaya, Jl. Proklamator Raya nomor 100 A2. | Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa | 4 November 2014 sampai 4 November 2019 dan telah diperpanjang sejak 4 November 2019 sampai dengan 4 November 2024 | Kantor Fungsional Pasar Bandar Jaya         |
| 75 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 30 tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Muliani Santoso, SH, Notaris di Jakarta Barat  | Drs. Radumalem Sembiring yang telah mendapat persetujuan dari istrinya yaitu Cahya Karopati   | Perseroan | Bangunan bertingkat 2 seluas 120m2 yang berdiri diatas tanah Hak Guna Bangunan No. 3006/ Pasirsari, terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Selatan, Desa Pasirsari, setempat dikenal sebagai Kavling A 10   | Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa                 | 1 Februari 2019 sampai dengan 1 Februari 2024   | Kantor Fungsional Sentra Jababeka, Cikarang |
| 76 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 13 tanggal 15 Juni 2011, dibuat di hadapan Deddy Suardi, S.H., Notaris di kota Cirebon jo. Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa nomor 1 tanggal 3 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Deddy Suardi, S.H., Notaris di kota Cirebon  | Bayu Wijayandi  | Perseroan | Sebuah ruko yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik nomor 218/ Kelurahan Lemahwungkuk, seluas 90 m2, setempat dikenal sebagai Jl. Lemahwungkuk No. 82, Cirebon   | Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa | 15 September 2016 sampai dengan 15 September 2021   | Kantor Fungsional Pasar Kanoman             |



| No | Dasar Sewa Menyewa  | Para Pihak   |           | Obyek Sewa   | Nilai Sewa  | Jangka Waktu   | Keterangan                               |
|----|---|--|-----------|--|---|--|--|
|    |   | Pemberi Sewa   | Penyewa   |  |   |  |  |
| 77 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 19 tanggal 1 Agustus 2011, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta   | Lisdawaty Widjaja  | Perseroan | Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah SHM nomor 4342/Jati Karya, seluas 134 m <sup>2</sup> , yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Jati Sampurna, Kelurahan Jatikarya, setempat dikenal sebagai Jl. Alternatif Cibubur nomor 39 E, Jatikarya, Bekasi   | Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah) untuk 10 (sepuluh) tahun masa sewa  | 1 Agustus 2011 sampai dengan 1 November 2021   | Kantor Cabang Pembantu Cibubur           |
| 78 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 1 tanggal 1 Agustus 2008 juncto Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 23 tanggal 15 Februari 2013, jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 53 tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta  | Eddy Sunandar  | Perseroan | Sebuah bangunan bertantai 3 (tiga) berdiri di atas tanah Hak Milik nomor 620/Cipayung, seluas 124 m <sup>2</sup> , terletak Jl. Ir. Haji Juanda No. 20G.   | Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa   | 5 Oktober 2013 sampai dengan 5 Oktober 2018 dan telah diperpanjang sampai dengan 5 Oktober 2023. | Kantor Fungsional Pasar Ciputat          |
| 79 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 3 tanggal 19 Juli 2010, dibuat di hadapan Anggriyani Francisca Suryanatha, S.E., S.H., Jo. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 64 tanggal 24 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Maria Diana Lingga Widjaja, S.H., Notaris di Bogor jo. Akta Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa nomor 17 tanggal 15 September 2020 yang dibuat di hadapan Maria Diana Linggawidjaja, S.H., Notaris di Kota Bogor | Iriani Villanueva yang telah mendapatkan persetujuan suaminya Robert Benyamin Villanueva (Villanueva Benjamin Roberto) | Perseroan | Sebuah bangunan ruko yang didirikan di atas sebidang tanah SHM nomor 1461/Cileungsi, seluas 50 m <sup>2</sup> , setempat dikenal Jl. Raya Cileungsi-Jonggol Nomor 24 Rt.001, Rw. 015   | Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) untuk 1 tahun masa sewa, sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 10%                        | 24 September 2020 sampai dengan 24 September 2021  | Kantor Fungsional Cileungsi              |
| 80 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 06 tanggal 19 September 2018 yang dibuat dihadapan Muliani Santoso, SH, Notaris di Jakarta Barat   | Lius Setiawati   | Perseroan | Bangunan bertingkat 2 seluas ± 87m <sup>2</sup> , berdiri diatas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No 01590/Tambun, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun Selatan, Desa Tambun, setempat dikenal sebagai Ruko Tambun Business Park, Jl. Sultan Hasanuddin Kav. 78 Blok/Nomor Kavelling C.10 | Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa   | 19 November 2018 sampai dengan 19 November 2023  | Kantor Fungsional Teuku Umar Bekasi      |
| 81 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 39 tanggal 22 September 2008 dibuat di hadapan Lanny Hartono, S.H., Notaris di Bogor jo. Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 35 Tanggal 9 Juli 2013 jo. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.34 tanggal 14 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Maria Diana Linggawidjaja, S.H., Notaris di Bogor  | Ho Njan Tjan alias Haryoho, yang telah mendapatkan persetujuan dari isterinya yaitu Gan Fei Lie                        | Perseroan | Sebuah bangunan ruko 2 (dua) lantai, seluas 135 m <sup>2</sup> , yang terletak di kota Sukabumi, setempat dikenal sebagai Jl. Tipar Gede nomor 7   | Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa   | 22 November 2018 sampai dengan 22 November 2023  | Kantor Fungsional Pasar Pelita           |
| 82 | Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Ruang Kantor No. 003/PKS/PT-SRAJ/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 yang dibuat di bawah tangan.  | PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk (Mayapada Hospital)  | Perseroan | Sebuah bangunan yang terletak di New Wing Mayapada Hospital, Jl. Honoris Raya Kav. 6, Kota Modern, Tangerang seluas 107.86 m <sup>2</sup> .  | Rp.1.067.814.000,- (satu miliar enam puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu Rupiah) selama 3 (tiga) tahun tidak termasuk PPN dan PPH | 2 Februari 2019 sampai dengan 1 Februari 2022  | Kantor Cabang Pembantu Mayapada Hospital |



| No | Dasar Sewa Menyewa  | Para Pihak   |           | Obyek Sewa   | Nilai Sewa  | Jangka Waktu   | Keterangan                               |
|----|---|--|-----------|--|---|--|--|
|    |   | Pemberi Sewa   | Penyewa   |  |   |  |  |
| 83 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 6 tanggal 27 Maret 2006, dibuat di hadapan Anggriyani Francisca Suryanatha, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 29 tanggal 11 Oktober 2010, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 9 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., notaris di Jakarta | Agus I Han Kurniawan   | Perseroan | 1 (satu) bangunan ruko 4 (empat) lantai, terletak dalam Provinsi DKI Jakarta, Kecamatan Tamansari, Kelurahan Mangga Besar setempat dikenal dengan sebagai Komplek Ruko Glodok Plaza Blok H Persil nomor 27, yang didirikan di atas sebidang tanah dalam SHGB nomor 01561/ Mangga Besar, seluas 58 m2   | Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa                      | 30 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2021  | Kantor Cabang Pembantu Glodok            |
| 84 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 11 tanggal 11 September 2009, dibuat di hadapan Deddy Suardi, S.H., Notaris di kota Cirebon jo. Addendum Perjanjian Sewa Menyewa no. 31 tanggal 26 September 2018, dibuat dihadapan Deddy Suardi, S.H., Notaris di kota Cirebon  | Jap Lan Jin alias Jetti (KTP tertulis Yap Lan Yin)   | Perseroan | Bangunan berlantai 2, yang didirikan dia atas sebidang tanah SHM nomor 3019/ Kelurahan Pekirangan, seluas 771 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Cirebon, Kecamatan Kesambi, Kelurahan Pekirangan, setempat dikenal sebagai Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo dan Jl. Aria Kemuning  | Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) tahun masa sewa                  | 13 Desember 2019 sampai dengan 12 Desember 2029  | Kantor Cabang Cipto Mangunkusumo Cirebon |
| 85 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 147 tanggal 25 Maret 2010, dibuat di hadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang Jo. Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 58 tanggal 23 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Juhaidi SH., Notaris di Palembang. jo. Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 01 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Juhaidi SH., Notaris di Palembang.  | Lorensius dengan persetujuan Yumiati   | Perseroan | 1 (satu) unit ruang usaha bertingkat 3 ½ (tiga setengah) lantai seluas 409 m2, terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 23, Kelurahan Tugus Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 846/Kelurahan Karang Jaya tanggal 3 Februari 2004.                                 | Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa                   | 25 Mei 2020 sampai dengan 25 Mei 2025  | Kantor Fungsional Pasar Prabumulih       |
| 86 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 38 tanggal 9 Juni 2010, dibuat di hadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang Jo Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 6 tanggal 3 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang jo. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 42 tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Dian Saraswati, Notaris di Palembang   | H. Endra Umar, S.E., dalam hal ini untuk melakukan tindakan hukum telah diketahui dan disetujui oleh istrinya Sintia | Perseroan | 1 (satu) unit ruang usaha bertingkat 2 (dua) terletak di Provinsi Sumatera Selatan yang dikenal sebagai Jl. Lintas Palembang Jambi Nomor 7, RT 34, RW 04, KM III, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi, Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 990/Kelurahan Sungai Lilin | Rp.197. 500.000.- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa | 3 Oktober 2014 sampai dengan 3 Oktober 2019 dan telah diperpanjang sejak 3 Oktober 2019 sampai dengan 3 Oktober 2024 | Kantor Fungsional Sungai Lilin           |
| 87 | Perjanjian Sewa Menyewa No. 008/PSM/BMG-BMI/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat di bawah tangan   | PT Banua Multi Guna  | Perseroan | Sebuah bangunan mixed use building di lahan seluas 6,810 m2 yang bernama Mayapada Banua Center berkedudukan di Jl. Ahmad Yani Kilometer 11,800 Kel. Gambut Barat, Kec. Gambut, Prov. Kalimantan Selatan  | Rp. 7.710.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa           | 04 Mei 2020 sampai dengan 03 Mei 2025  | Kantor Cabang A.Yani, Kalimantan Selatan |
| 88 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 62 tanggal 15 September 2009, jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 43 tanggal 30 April 2018 yang dibuat di hadapan Jao Yuliana, S.H., Notaris di Palu   | Merry Yanti  | Perseroan | Sebuah bangunan ruko 3 (tiga) lantai, seluas 256 m2 yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Hak Milik Nomor 2015/ Lolu tanggal 15 Oktober 1993, setempat dikenal dengan Jl. Mongonsidi nomor 97, Palu, Sulawesi Tengah  | Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk 10 (sepuluh) tahun masa sewa                                  | 15 September 2009 sampai dengan 15 Desember 2019 dan telah diperpanjang kembali sampai dengan 15 Desember 2029.      | Kantor Cabang Mongonsidi Palu            |



| No | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak   |           | Obyek Sewa  | Nilai Sewa   | Jangka Waktu                                    | Keterangan                                 |
|----|--|--|-----------|---|--|---|--|
|    |  | Pemberi Sewa   | Penyewa   |   |  |   |  |
| 89 | Akta No.136 tanggal 24 Juli 2012, jo. Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 20 tanggal 10 Oktober 2017 dibuat di hadapan I Wayan Sughita, S.H., Notaris di Denpasar   | I Wayan Jabra berdasarkan Akta Kuasa No.80 tanggal 21 Januari 2008 selaku kuasa dari Pura Giri Putri Banjar Pekraman Bayu Samana Sakenan Blodan Di Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali | Perseroan | 1 Unit bangunan rumah toko bertingkat 1, 2 lantai, yang berdiri di atas <i>basement</i> dengan luas 125,28 m <sup>2</sup> , setempat dikenal Pusat Pertokoan Dan Balai Pertemuan Bayu Samana Sakenan Blodan di Jalan Gajah Mada Nomor 5   | Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun        | 4 April 2018 sampai dengan 4 April 2023         | Kantor Fungsional Pasar Kediri, Tabanan    |
| 90 | Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 08 Tanggal 14 November 2013 di depan Lilis Suanny, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Medan  | Mansjur Effeny dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Juni Elly Effendy   | Perseroan | Satu pintu bangunan rumah bertingkat dengan konstruksi permanen, dilengkapi dengan fasilitas listrik dan air ledeng serta saluran telepon, setempat dikenal dengan Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Nomor 223 E, Medan. Bangunan mana didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 746, seluas 82 m <sup>2</sup> , terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulau Brayan dan Hak Milik Nomor 747, seluas 85 m <sup>2</sup> , terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulau Brayan, keduanya terdaftar atas nama Juni Elly Effendy. | Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk per tahun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun | 15 Februari 2014 sampai dengan 15 Februari 2024 | Kantor cabang pembantu Pulo Brayan         |
| 91 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 45 tanggal 11 November 2009, yang dibuat di hadapan Tjong Deddy Iskandar, S.H., Notaris di Medan Jo. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 3 November 2014, yang dibuat di hadapan Tjong Deddy Iskandar, S.H., Notaris di Medan jo. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 54 tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan | Jujurmin Sitepu bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Raja Agustino Matawarinta Sembiring, Berryma Uly Putra Sembiring Meliala, dan Christofer Sembiring Meliala  | Perseroan | 1 (satu) pintu bangunan rumah toko permanen bertingkat seluas kurang lebih 130 m <sup>2</sup> yang terletak di jalan Kelambir V no. 31 Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Lalang, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik no. 2215/Lalang  | Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.                       | 11 Februari 2020 sampai dengan 11 Februari 2025 | Kantor Fungsional Kampung Langang          |
| 92 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 24 Tanggal 6 Mei 2008, yang dibuat di hadapan notaris Kiagus David, S.H., M.Kn. jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 Tanggal 3 Januari 2013, jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 18 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan S.Y. Judiasuti, S.H., M.Kn., notaris di Semarang  | Mundarsih yang telah mendapatkan persetujuan dari anak-anaknya bernama Hendro Bangun Ristianto, Yuli Istiarti, Heri Saputra, Wijayati Setyaningsih, dan Puji Lestari   | Perseroan | Sebagian tanah dan bangunan seluas ±360 m <sup>2</sup> yang terletak di ruko yang terletak di jalan Sukarno Hatta nomor 23 Desa Karangjati, Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1555/ Karangjati.   | Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun      | 6 Juli 2018 sampai dengan 6 Juli 2023           | Kantor Fungsional Pasar Karangjati-Ungaran |



| No | Dasar Sewa Menyewa  | Para Pihak  |           | Obyek Sewa  | Nilai Sewa  | Jangka Waktu   | Keterangan                                     |
|----|---|---|-----------|---|---|--|--|
|    |   | Pemberi Sewa  | Penyewa   |   |   |  |  |
| 93 | Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 Tanggal 3 Desember 2013 di hadapan Notaris Lianawati Tjendra, S.H., di Kota Bandar Lampung jo. Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 29 tanggal 12 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Tina Astuti Widjaja, SH, Notaris di Metro              | Cicilia Abu Paulus  | Perseroan | 1 (satu) unit bangunan yang didirikan di atas sebidang tanah seluas 109 m2 terletak dalam Provinsi Lampung, Kota Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Metro, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 5591/Metro, setempat dikenal sebagai Jalan Mayor Jenderal Riyacudu Nomor 17C Lingkungan 2.   | Rp.250. 000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun                                    | 22 September 2014 sampai dengan 22 September 2019, dan telah diperpanjang selama sampai dengan 22 September 2024 | Kantor Fungsional Pasar Metro                  |
| 94 | Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tanggal 7 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Muliani Santoso, S.H., di Jakarta  | Budi Untung Santoso yang telah mendapat persetujuan istrinya Jasperine Pricilla Chandra                       | Perseroan | 4 (empat) unit bangunan berlantai tiga seluas 960 m2 yang terletak di Perumahan Green Garden, RT 002/ RW 01, Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk. Di atas tanah HGB No. 7279/ Kedoya Utara, 7280/ Kedoya Utara, 7281/ Kedoya Utara dan 7282/Kedoya Utara, setempat dikenal sebagai Perumahan Green Garden Blok Z.2 Nomor 34, Nomor 35, Nomor 58 dan Nomor 59, terdaftar atas nama Perseroan, satu dan lain yang diperoleh oleh Budi Untung Santoso berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli tertanggal 17 Maret 2014 Nomor 15. | Rp.3.500. 000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.                               | 17 Maret 2019 sampai dengan 17 Maret 2024  | Kantor Cabang Pembantu Green Garden            |
| 95 | Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 105 tanggal 7 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris DR. Ely Baharini, S.H., M.H., Sp. N. jo. Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 06 tanggal 7 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Mario Martin Sutanto, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bandung | Enawati Engkim (Koe Njuk Tjen) yang telah mendapat persetujuan suaminya Liem Asnan Yusman (Asnan Yusman Liem) | Perseroan | Lantai 1 (satu) dari sebuah bangunan rumah tinggal dan toko (ruko) 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Sukajadi Nomor 125, Bandung seluas 170 m2 yang didirikan di atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam SHM No. 946/Kelurahan Cipedes, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung Wilayah Bojonagara Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Cipedes, setempat dikenal sebagai Jalan Sukajadi Nomor 125.  | Rp.1.250. 000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.                     | 1 Agustus 2019 sampai dengan 1 Agustus 2024  | Kantor Kas Sukajadi                            |
| 96 | Perjanjian Sewa Menyewa No. 013/PT-NKM/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 Internasional, Tbk.   | PT. Nirmala Kencana Mas (Mayapada Hospital Jakarta Selatan)   | Perseroan | Ruangan berukuran 76 m2 dengan spesifikasi lokasi area lobby Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan Jalan Lebak Bulus I Kav. 29, Cilandak Barat - Jakarta Selatan 12430   | Rp.820. 800.000,- (delapan ratus dua puluh juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. | 17 Februari 2019 sampai dengan 17 Februari 2022  | Kantor Cabang Pembantu RS Mayapada Lebak Bulus |
| 97 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 161 tanggal 30 Maret 2011 di depan Notaris Tjong Deddy Iskandar, S.H., notaris di Medan jo. Perpanjangan Sewa Menyewa No. 77 tanggal 28 Oktober 2015 yang di hadapan Tjong Deddy Iskandar, S.H., notaris di Medan                        | Zulkifli Jayalie yang telah mendapat persetujuan istrinya Sry Suryani Widjaja                                 | Perseroan | 1 (satu) unit Rumah toko bertingkat 3 (tiga) yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik No. 422, seluas 100 m2 terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Pematang Siantar, Kecamatan Sintar Barat, Kelurahan Dwikora setempat dikenal sebagai Jalan Sutomo Nomor 190 Pematang Siantar   | Rp.625. 000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.                              | 30 November 2016 sampai dengan 30 November 2021  | Kantor Cabang Sutomo Pematang Siantar          |



| No  | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak   |           | Obyek Sewa   | Nilai Sewa   | Jangka Waktu  | Keterangan                       |
|-----|--|--|-----------|--|--|---|----------------------------------|
|     |  | Pemberi Sewa   | Penyewa   |  |  |   |                                  |
| 98  | Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tanggal 1 Februari 2013 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat di depan Notaris S.Y. Judiastuti., S.H., M.H., Notaris di Kota Semarang   | Candra   | Perseroan | Sebuah rumah toko 2 (dua) lantai dengan luas tanah 56 m2 yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor A-3 Komplek Ruko Kereta Api – Kudus, Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 340/Getas Pejaten di atas tanah hak Pengelolaan (HPL) No. 17 | Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.         | 1 April 2018 sampai dengan 1 April 2023   | Kantor Fungsional Pasar Kliwon   |
| 99  | Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 21 tanggal 8 November 2011 di depan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta   | Lina Waty Rostan   | Perseroan | Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03102/Pondok Cina, seluas 69 m2, setempat dikenal sebagai Jalan Margonda  | Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. | 8 November 2011 sampai dengan 8 Januari 2022  | Kantor Cabang Pembantu Margonda  |
| 110 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 46 tanggal 9 November 2011 di depan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta   | Subagio Widjanarko dan Lim Kwie Ing  | Perseroan | Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat HGB Nomor 2047/Srengseng, seluas 109 m2, setempat dikenal sebagai Jalan Meruya Ilir Nomor 82 G  | Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.  | 9 November 2011 sampai dengan 9 Februari 2022   | Kantor Cabang Pembantu Meruya    |
| 101 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 29 tertanggal 16 September 2009 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 19 tanggal 14 Mei 2014 yang seluruhnya dibuat di hadapan Yanmerry Rozalinda, S.H. Notaris di Pekanbaru jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Sari Melisa, SH MKn, notaris di Provinsi Riau                              | H. Yankarnofa  | Perseroan | Sebuah bangunan rumah toko yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik No. 1487 seluas 125m <sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kelurahan Pangkalan Kerinci   | Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.           | 9 November 2014 sampai dengan 9 November 2019 dan telah diperpanjang sejak 9 November 2019 sampai 9 November 2024 | Kantor Fungsional Pasar Kerinci  |
| 102 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 19 tanggal 10 Oktober 2014 jo. Akta Turunan Sewa Menyewa No. 02 tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Fauzie, S.H., Notaris di Palembang   | Samsudin Makmun yang dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan dari istrinya Tjoei Lan Mahdalena Halim | Perseroan | Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jl Siaran No 985, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 12873/Kelurahan Sako tanggal 29 Juni 2012, seluas 137 m2  | Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) selama 5 (lima) tahun                  | 2 Januari 2020 sampai dengan 2 Januari 2025   | Kantor fungsional Pasar Kenten   |
| 103 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 22 tanggal 7 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Juhaidi S.H., Notaris di Palembang Jo. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 41 tanggal 17 September 2014 Notaris di Palembang yang dibuat di hadapan Juhaidi S.H., Notaris di Palembang jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 02 tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Juhaidi S.H., Notaris di Palembang | Kho Bie Tjhing – Fransisca Maria   | Perseroan | 1 (satu) unit ruang usaha bertingkat 3 (tiga) lantai, yang didirikan di atas sebidang tanah seluas 128 m2 (seratus dua puluh delapan meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 141/ Kelurahan Sukajaya tertanggal 28 Januari 1989 di Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang Sumatra Selatan        | Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun        | 7 September 2020 sampai dengan 7 September 2025   | Kantor Fungsional KM 5 Palembang |



| No  | Dasar Sewa Menyewa  | Para Pihak   |           | Obyek Sewa   | Nilai Sewa  | Jangka Waktu   | Keterangan                         |
|-----|---|--|-----------|--|---|--|------------------------------------|
|     |   | Pemberi Sewa   | Penyewa   |  |   |  |                                    |
| 104 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 09A tanggal 11 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Betsy Sirua, S.H., Notaris di Makasar   | Selvi Adam yang dalam hal ini dikuasakan kepada Alysa Oei, berdasarkan Surat Kuasa yang telah dilegalisir oleh Betsy Sirua, S.H., Notaris di Makasar, dengan No. 1447/LEG/2014 tanggal 5 Juli 2014 | Perseroan | Sebuah rumah toko yang terletak di Panakkukang Eksklusif Bisnis Centre Jl. Boulevard Panakkukang Mas No 1 J, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 22612/Masale., seluas 166 m2 | Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) untuk jangka waktu 10 tahun                            | 11 Oktober 2014 sampai dengan 11 Oktober 2024  | Kantor Cabang Pembantu Panakkukang |
| 105 | Akta Perjanjian Sewa menyewa No. 05 Tanggal 1 November 2018, dibuat di hadapan Paulus Bingadiputra, S.H., Notaris di Kediri   | Budiman Tanudjaja dengan persetujuan istrinya Lenny Hendrawati   | Perseroan | Sebuah bangunan yang terletak di sebidang tanah yang terletak di Jl. Merdeka No. 2L Nganjuk, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 404/Kelurahan Mangundikaran, seluas 157 m2   | Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) selama 5 (lima) tahun | 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024  | Kantor Fungsional Nganjuk          |
| 106 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 15 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Achmad Mulya, S.H., Notaris di Bandar Lampung jo Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 10 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Zul April, SH, Notaris di Bandar Lampung | Yohanes Budi yang dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan dari istrinya Ivonne   | Perseroan | Sebuah rumah toko yang terletak di Jl. Raya Sri Bawono, Bandar Sri Bawono, Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 286, seluas 360 m2.  | Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) selama 5 (lima) tahun                       | 15 Oktober 2014 sampai dengan 15 Oktober 2019 dan telah diperpanjang sejak 15 Oktober 2019 sampai dengan 15 Oktober 2024 | Kantor Fungsional Pasar Sri Bawono |
| 107 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 18 tanggal 15 Juli 2014, dibuat di hadapan Achmad Mulya S.H., Notaris di Bandar Lampung Jo Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 01 tanggal 4 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Zul April, SH, notaris di kota Bandar Lampung  | Suprihatin yang dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan dari istrinya Siti Zulaekah  | Perseroan | 1 (satu) bangunan rumah toko yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Lampung Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1000, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Seputih Banyak, Desa/ Kelurahan Setia Bakti, seluas 546 m2               | Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) selama 5 (lima) tahun                       | 15 Oktober 2014 sampai dengan 15 Oktober 2019 dan telah diperpanjang sejak 15 Oktober 2019 sampai dengan 15 Oktober 2024 | Kantor Fungsional Pasar Rumbia     |
| 108 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 502 tanggal 22 Juli 2014, Jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 169 tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Sri Areni, S.H., Notaris di Tulungagung   | Muhammad Natsir yang dalam hal ini telah mendapat persetujuannya dari istrinya Latipah   | Perseroan | Sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 663/ Kelurahan Botoran, seluas 142 m2   | Rp.200.000.000,- (dua ratusjuta Rupiah) selama 5 (lima) tahun                                 | 22 Oktober 2014 sampai dengan 21 Oktober 2019 dan telah diperpanjang sejak 21 Oktober 2019 sampai dengan 21 Oktober 2024 | Kantor Fungsional Tulungagung      |
| 109 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2356 tanggal 25 Agustus 2014, jo Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 1138 tanggal 26 September 2019, yang dibuat di hadapan Adi Kismono Hadiwardojo, S.H., Notaris di Cirebon.  | Hendri Gunawan, yang dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan dari istrinya Patimah Slamet  | Perseroan | Sebuah bangunan yang terletak di Ruko Kadipaten Trade Centre No. 6 Jalan Siliwangi, Kadipaten, Majalengka, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00044/ Liangjulung, seluas 70 m2 (tujuh puluh meter persegi)   | Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) selama 5 (lima) tahun                                | 25 November 2014 sampai dengan 25 November 2019, dan telah diperpanjang sampai dengan 25 November 2024                   | Kantor Fungsional Kadipaten        |



| No  | Dasar Sewa Menyewa  | Para Pihak  |           | Obyek Sewa  | Nilai Sewa  | Jangka Waktu  | Keterangan                           |
|-----|---|---|-----------|---|---|---|--------------------------------------|
|     |   | Pemberi Sewa  | Penyewa   |   |   |   |                                      |
| 110 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 77 tanggal 11 November 2011 yang dibuat di hadapan Sugito, Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta jo. Addendum I tanggal 3 Februari 2016 jo. Addendum II tanggal 6 Oktober 2020  | Elizabeth Sindawati dengan persetujuan suaminya, Lauw Raymond | Perseroan | Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9265/Pluit, seluas 176 m2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Jln. Pluit Kencana Raya No. 61 Blok T Kav. 11, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.   | Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun | 11 Februari 2021 sampai dengan 11 Februari 2026   | Kantor Cabang Pembantu Pluit Kencana |
| 111 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 48 tanggal 20 Agustus 2014 jo. Akta Perpanjangan Perjanjin Sewa Menyewa No. 01 tanggal 1 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum, Notaris di Surabaya   | Khoirotul Ummah   | Perseroan | Sebuah bangunan rumah dan toko (ruko), berlantai 2 (dua), yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 98/Kelurahan Tumenggungan, seluas 125 m2 (seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Jln. Jaksa Agung Suprpto Kav. No. 8, Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur | Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.              | 5 Oktober 2014 sampai dengan 5 Oktober 2019, dan telah diperpanjang sejak 5 Oktober 2019 sampai dengan 5 Oktober 2024     | Kantor Fungsional Lamongan           |
| 112 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 5 September 2014 yang dibuat di hadapan Lianawati Tjendra, S.H., Notaris di Bandar Lampung. Jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 09 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Zul April, SH, Notaris di Bandar Lampung | Yosep Saputra dengan persetujuan istrinya, Meling             | Perseroan | 1 (satu) unit bangunan yang didirikan di atas sebidang tanah seluas 172 m2 yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kalianda, Kelurahan Kalianda yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 360, dikenal sebagai Jalan Raden Intan.   | Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.           | 5 November 2014 sampai dengan 5 November 2019, dan telah diperpanjang sejak 5 November 2019 sampai dengan 5 November 2024 | Kantor Fungsional Pasar Kalianda     |



| No  | Dasar Sewa Menyewa  | Para Pihak  |           | Obyek Sewa   | Nilai Sewa   | Jangka Waktu                                  | Keterangan                            |
|-----|---|---|-----------|--|--|---|---------------------------------------|
|     |   | Pemberi Sewa  | Penyewa   |  |  |   |                                       |
| 113 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 9 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Grace Margareth Goenamwan, S.H., M.H., Notaris di Ambon. | Harry Lauhata dengan persetujuan istrinya, Paulina Sali | Perseroan | Sebuah bangunan yang terletak di atas 2 (dua) bidang tanah masing-masing: Sertifikat Hak Milik No. 478/ Ahusen, Provinsi Maluku, Kotamadya Ambon, Kecamatan Sirimau, Kelurahan Abusen, seluas 140 m2 (seratus empat puluh meter persegi) atas nama Ir. Lauw Hardin Lauhata, MBA; Sertifikat Hak Milik No. 479/ Ahusen seluas 140 m2 (seratus empat puluh meter persegi), Provinsi Maluku, Kotamadya Ambon, Kecamatan Sirimau, Kelurahan Abusen, atas nama Ir. Lauw Hardin Lauhata, MBA. Keduanya dikenal dengan nama Jalan Diponegoro. Hak atas tanah mana diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 29 November 2011 nomor 664/ XI/Sirimau/2011 dan nomor 665/ XI/Sirimau/2011, keduanya dibuat di hadapan Grace Margareth Goenamwan, S.H., M.H., Notaris di Ambon. | Rp.2.575.000.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.   | 9 April 2012 sampai dengan 9 April 2022       | Kantor Cabang Diponegoro Ambon        |
| 114 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Maryatie Simanjuntak, S.H., Notaris di Jayapura.         | Agus Salim dengan persetujuan istrinya, Jenny Yelia.    | Perseroan | Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 588/ Bhayangkara seluas 71 m2 (tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Jln. Frans Kaisiepo, Ruko Pasifik Permai Blok B 7, Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, Kotamadya Jayapura, Provinsi Irian Jaya; sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 589/ Bhayangkara seluas 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Jln. Frans Kaisiepo, Ruko Pasifik Permai Blok B 8, Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, Kotamadya Jayapura, Provinsi Irian Jaya.   | Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta Rupiah) (sudah termasuk PPN) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ditambah dengan <i>grace period</i> selama 3 (tiga) bulan | 27 Oktober 2012 sampai dengan 27 Januari 2022 | Kantor Cabang Frans Kaisiepo Jayapura |
| 115 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 91 tanggal 28 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Tjong Deddy Iskandar, S.H. Notaris di Medan              | Jenny Widjaja dan Lauw King Hok                         | Perseroan | 1 (satu) unit bangunan ruko yang didirikan di atas sebidang Tanah Hak Milik Nomor 1349 dengan luas 68 m2 yang terletak di Jalan Asia No. 97-L Kelurahan Sei Rengas II, Kec. Medan, Medan   | Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun  | 28 Januari 2011 sampai dengan 28 April 2021   | Kantor Cabang Pembantu Asia Medan     |



| No  | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak  |           | Obyek Sewa   | Nilai Sewa  | Jangka Waktu                                      | Keterangan                                 |
|-----|--|---|-----------|--|---|---|--|
|     |  | Pemberi Sewa  | Penyewa   |  |   |   |  |
| 116 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 7 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Tjong Deddy Iskandar, S.H. Notaris di Medan  | Pe Soan Ki  | Perseroan | 1 (satu) unit bangunan ruko bertingkat 3 (tiga) yang didirikan di atas Tanah Hak Milik Nomor 2529 dengan luas 76 m2 yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Hamid No. 116-G Medan   | Rp. 550.000. 000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun                                | 20 Maret 2011 sampai dengan 20 Juni 2021          | Kantor Cabang Pembantu Brigjen Hamid Medan |
| 117 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 69 tanggal 29 September 2011 yang dibuat di hadapan Tjong Deddy Iskandar, S.H. Notaris di Medan   | Nurlela Hayati dan Muhammad Darwin Harahap  | Perseroan | 1 (satu) unit bangunan ruko bertingkat 3 (tiga) yang didirikan di atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 719 seluas 116 m2 yang terletak di Jl. Muhammad Yamin No. 72, Kelurahan Gang Buntu Medan  | Rp.1.100. 000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun                                 | 29 September 2011 sampai dengan 29 Desember 2021  | Kantor Cabang Pembantu Prof.H.M. Yamin     |
| 118 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 61 tanggal 26 April 2007 Jo Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 86 tanggal 30 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra. S.H., M.hum, Notaris di Surabaya jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa No. 12 tanggal 7 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya | Liani Margareth Liuwanda dalam hal ini melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dirinya sendiri dan bertindak berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa dari suaminya Henry Santoso | Perseroan | 1 (satu) buah bangunan ruko bertingkat 3,5 (tiga setengah) yang didirikan di atas Tanah Hak Milik nomor 1726/ Kelurahan Ploso, Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Ploso, seluas 200 m2 yang terletak di Jl. Kapas Krampung No. 160 C Surabaya        | Rp.462. 500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun                | 26 Juli 2017 sampai dengan 26 Juli 2022           | Kantor Cabang Pembantu Kapas Krampung      |
| 119 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 16 Juni 2009 Jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 6 tanggal 5 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Achmad Mulya, S.H., Notaris di Bandar Lampung jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 01 tanggal 9 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Sulastri Trisiana, SH, MKn, Notaris di Lampung Tengah                            | Enron Effendi   | Perseroan | 1 (satu) unit ruko yang didirikan di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 623 seluas 628 m2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 88 E, Pringsewu Kabupaten Tanggamus Bandar Lampung   | Rp.350. 000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun                                     | 16 Agustus 2019 sampai dengan 16 Agustus 2024     | Kantor Fungsional Pasar Pringsewu          |
| 120 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 11 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Helen Sisceriany Ajinata, S.H., M.Kn., notaris Kabupaten Gresik  | PT Senopati Perkasa   | Perseroan | Ruangan stand Nomor FD 12, di lantai 4 Pasar Atum Mall seluas kurang lebih 59 m2   | Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (tahun)  | 12 September 2016 sampai dengan 11 September 2021 | Kantor Cabang Pembantu Pasar Atum          |
| 121 | Ketentuan Sewa Menyewa Mayapada Complex Surabaya No. 001/PSM-MBSV/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup  | PT Menara Bumi Sejahtera  | Perseroan | Suatu area dengan luas semi gross seluas 2.351 m2 yang berada pada:<br>Lt.01-01;<br>Lt.16-01,03,05,06,07,08,09;<br>Lt.17-01,03,05,06,07,08,09;<br>Lt.18-01,03,05,06,07,08,09;<br>Lt.19-01,03,05,06,07,08,09 yang kesemuanya berada di lokasi Mayapada Complex, Jl. Mayjen Sungkono No. 178 | Rp.31.033. 200.000,- (tiga puluh satu miliar tiga puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun | 6 Juni 2016 sampai dengan 5 Juni 2026             | Kantor Cabang Mayapada Complex             |
| 122 | Perjanjian Sewa Menyewa nomor 438 tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Adi Kismono Hadwardojo, S.H., Notaris di Cirebon   | Idris Abas Ibrahim  | Perseroan | Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 530/Kemlaka Gede, seluas 113 m2 yang dikenal sebagai Jl Ir Juanda   | Rp.205. 000.000,- (dua ratus lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun   | 12 Agustus 2016 sampai dengan 12 Agustus 2021     | Kantor Fungsional Pasar Plered             |



| No  | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak  |           | Obyek Sewa   | Nilai Sewa  | Jangka Waktu   | Keterangan                            |
|-----|--|---|-----------|--|---|--|---------------------------------------|
|     |  | Pemberi Sewa  | Penyewa   |  |   |  |                                       |
| 123 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 37 tanggal 21 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Firdaus, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Wonogiri   | Abraham Nusantara                                     | Perseroan | 1 (satu) unit ruko yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 2202/Giritirto, seluas 442 m <sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Desa Giritirto  | Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun                      | 21 Januari 2016 sampai dengan 21 Februari 2021<br><br>Catatan:<br>Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 4 Februari 2021 dari pemilik Gedung yang memberikan izin Perseroan untuk memperpanjang sewa Gedung selama 1 tahun terhitung per tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan 21 Februari 2022 | Kantor Fungsional Pasar Wonogiri      |
| 124 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 6 tanggal 7 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Endriana Kusuma Dewi, S.H., M.Kn., notaris di Lampung Timur jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 03 tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Zul April, S.H., Notaris di Kota Bandar Lampung | Nurkayan dengan persetujuan istrinya nyonya Mutmainah | Perseroan | 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah toko (ruko) yang berdiri di atas sebidang tanah hak milik seluas 205 m <sup>2</sup> , terletak di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. M.848/Merak Batin, setempat dikenal dengan Jalan Raya Natar, Lampung Selatan                       | Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun                    | 7 Juli 2020 sampai dengan 7 September 2025   | Kantor Fungsional Pasar Natar         |
| 125 | Akta Perjanjian Sewa-Menyewa No. 10 tanggal 15 September 2015 jo. Akta Perpanjangan Masa Sewa Menyewa No. 01 tanggal 03 Juli 2019 yang dibuat di hadapan notaris Hiasinta Yanti Susanti Tan, S.H., M.H., notaris di Magelang   | Harjati Boedi Santosa dengan suaminya Hariyanto       | Perseroan | Sebuah bangunan ruko (rumah dan toko) 2 (dua) lantai yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1135/cacaban, dari luas seluruhnya lebih kurang 520 m <sup>2</sup> , yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kelurahan Cacaban, setempat dikenal sebagai Jalan D.I. Panjaitan nomor 3B. | Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun                                 | 16 Desember 2020 sampai dengan 16 Desember 2025  | Kantor Fungsional Magelang            |
| 126 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 14 tanggal 13 April 2015 yang dibuat di hadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 05 tanggal 06 November 2019 yang dibuat di hadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang                              | Johan Tan dengan persetujuan istrinya Hery Betty      | Perseroan | 1 (satu) unit ruang usaha, bertingkat 2 ½ (dua setengah) lantai, di atas sebidang tanah seluas 112 m <sup>2</sup> , yang terletak di Jalan S.H. Wardoyo Blok B, RT 023, RW 006, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan seberang Ulu I, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2063/ kelurahan 7 Ulu.                                    | Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.              | 15 Juli 2020 sampai dengan 15 Juli 2025  | Kantor Fungsional 7 Ulu               |
| 127 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 16 tanggal 12 November 2014 yang dibuat di hadapan notaris Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta  | Pony Wiwiek Nurdjaja dengan suaminya Nio Lian Kim     | Perseroan | Sebuah bangunan bertingkat 3 (tiga) seluas kurang lebih 210 m <sup>2</sup> , yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 3104/Ancol yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Pademangan, Kelurahan Ancol seluas 110 m <sup>2</sup> , setempat dikenal Jalan Mangga Dua Raya Blok C-2, Kaveling Nomor 8.                              | Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun. | 12 Desember 2014 sampai dengan 12 Desember 2024  | Kantor Cabang Ruko Textile Mangga Dua |



| No  | Dasar Sewa Menyewa  | Para Pihak   |           | Obyek Sewa  | Nilai Sewa  | Jangka Waktu                                      | Keterangan  |
|-----|---|--|-----------|---|---|---|---|
|     |   | Pemberi Sewa   | Penyewa   |   |   |   |   |
| 128 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Subagio Rahardjo, S.H., Notaris di Purworejo  | Sukarman yang telah mendapat persetujuan istrinya Yuli Setyanawati                           | Perseroan | Sebuah bangunan seluas 55 m2 dari luas tanah keseluruhan 110 m2, Sertipikat Hak Milik No. 03692, Kab. Purworejo, Kec. Purworejo, Kel. Purworejo, Prov. Jawa Tengah  | Rp.195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.  | 17 September 2020 sampai dengan 17 September 2025 | Kantor Fungsional Purworejo                             |
| 129 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 31 tanggal 21 September 2015 yang dibuat di hadapan Vinsensius Henry, S.H., notaris di Surakarta   | Liem Kwee Lie/ Lisa Carolina Halim yang telah mendapat persetujuan suaminya Wiharjo Poernomo | Perseroan | 1 (satu) unit bangunan ruko 3 (tiga) lantai , setempat dikenal Ruko Solo Baru Madegondo Blok JC 21, Jalan Insinyur Soekarno, Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang didirikan di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1423/Desa Madegondo, seluas 190 m2 | Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun. | 21 November 2015 sampai dengan 21 November 2025   | Kantor Cabang Pembantu Ir. Soekarno (Solo Baru, Klewer) |
| 130 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 18 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Monique Sri Oktari, S.H., M.Kn., Notaris di Sukoharjo. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 32 tanggal 20 April 2020 yang dibuat di hadapan Totok Sumaryoto, S.H., M.Kn., Notaris di Sukoharjo          | Endang Yulianti yang telah mendapat persetujuan suaminya Kristiawan Sutanto, S.E.            | Perseroan | Sebuah bangunan 2 ½ (dua setengah) lantai yang didirikan di atas tanah hak milik nomor 2430/ Kartasura seluas 89 m2, setempat dikenal dengan Jalan Slamet Riyadi, Sukoharjo (Pasar Kartasura)   | Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.        | 18 Mei 2020 sampai dengan 18 Mei 2025             | Kantor Fungsional Kartasura                             |
| 131 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Suharni, S.H., Notaris di kota Magelang  | Darmawan Hadjoewono yang telah mendapatkan persetujuan istrinya Vincenriae Liendawaty        | Perseroan | Sebuah bangunan toko seluas ±58 m2 yang berdiri di atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3347 yang terletak di Kelurahan Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, seluas ± 915 m2, setempat dikenal dengan Jl. RSU No. 9 Wonosobo   | Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.     | 1 Februari 2016 sampai dengan 30 April 2021       | Kantor Fungsional Wonosobo                              |
| 132 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 39 tanggal 9 April 2015 yang dibuat di hadapan Sri Hartati, S.H., M.Kn. notaris di Karanganyar. Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 32 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Uun Setiyanti Dewi Adhitiya Hermawan, S.H., Notaris di Karanganyar | Maryana, S.H., dengan persetujuan suaminya Dokter Gigi Budiyanto                             | Perseroan | Sebuah bangunan yang didirikan di atas tanah hak milik nomor 2148 seluas 200 m2, setempat dikenal sebagai Jalan Solo Tawangmangu, Karangpandan, Karanganyar.  | Rp. 145.000.000,- (seratus empatpuluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.     | 23 April 2020 sampai dengan 23 April 2025         | Kantor Fungsional Karangpandan                          |
| 133 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 42 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta   | Elizabeth Sindawati dengan persetujuan suaminya Lawu Budhin                                  | Perseroan | Sebuah bangunan yang berdiri dia atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 10245/ Ngringo, seluas 208 m2, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jaten, Desa Ngringo, setempat dikenal sebagai pekarangan 293a P-1.  | Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun. | 31 Juli 2015 sampai dengan 31 Oktober 2025        | Kantor Kas Palur  |



| No  | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak  |           | Objek Sewa   | Nilai Sewa  | Jangka Waktu                                    | Keterangan                               |
|-----|--|---|-----------|--|---|---|--|
|     |  | Pemberi Sewa  | Penyewa   |  |   |   |  |
| 134 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 59 tanggal 20 Mei 2015, dibuat di hadapan Dian Saraswati, S.H., Notaris di Palembang jo. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 110 tanggal 30 Agustus 2019, dibuat di hadapan Dian Saraswati, S.H., Notaris di Palembang                         | Muhammad Robani bin Abu Hasan dengan persetujuan istrinya Erni Yusnita    | Perseroan | Bangunan rumah toko (ruko) 05 (lima) lantai yang disewakan hanya lantai 01 (satu) dan lantai 02 (dua) yang terletak di Jalan Palembang-Betung No. 78, seluas 720 m <sup>2</sup> , berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6684/ Betung, yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin (dahulu Musi Banyuasin), Kecamatan Betung, Kelurahan Betung   | Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.                      | 20 Juni 2020 sampai dengan 20 Juni 2025         | Kantor Fungsional Betung                 |
| 135 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 26 tanggal 20 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Achmad Mulya, S.H., Notaris di Bandar Lampung jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 08 tanggal 24 September 2018 yang dibuat dihadapan Zul April, SH, Notaris di Bandar Lampung | Pandi Sihaloho dengan persetujuan istrinya Tiurlan Boru Hutahaean         | Perseroan | 1 (satu) unit bangunan rumah toko 2 (dua) lantai berdiri di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2894 seluas 141,75 m <sup>2</sup> , terletak di Jalan Lintas Timur Unit II Tulang Bawang, Kelurahan/Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang  | Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun                        | 7 April 2019 sampai dengan 7 April 2024         | Kantor Fungsional Pasar Unit II          |
| 136 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 2 tanggal 4 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Marini, S.H., Notaris di Kota Bandung   | Ir. Hj. Raden Sri Ratnawarti dan Ir.H.Budihardjo                          | Perseroan | Sebuah bangunan rumah dan toko 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Rumah Sakit/ Komplek Anggrek Residence Bandung Blok A nomor BH, seluas kurang lebih 110 m <sup>2</sup> , bangunan tersebut didirikan di atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 173/Kelurahan Sukamulya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Cinambo, Kelurahan Sukamulya, setempat dikenal sebagai Blok A nomor BH, seluas 110 m <sup>2</sup> . | Rp.232.500.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun. | 4 Mei 2016 sampai dengan 4 Mei 2021             | Kantor Fungsional Pasar Ujung Berung     |
| 137 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 2 tanggal 1 Juni 2015, dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta  | PT Suci Sanjaya Raya  | Perseroan | Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 256/Rawasari, seluas 126 m <sup>2</sup> , yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Rawasari, setempat dikenal sebagai Jalan Percetakan Negara No. 167.CB  | Rp.1.615.000.000,- (satu miliar enam ratus lima belas juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun.  | 1 September 2015 sampai dengan 1 September 2025 | Kantor Cabang Pembantu Percetakan Negara |
| 138 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 07 tanggal 6 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta   | Lie Foe Liong yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Lauw Lie Nyuk | Perseroan | Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 917/Tangki, seluas 66m <sup>2</sup> , setempat dikenal sebagai Jalan Mangga Besar nomor 85B   | Rp.2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun.          | 6 Agustus 2015 sampai dengan 6 Agustus 2025     | Kantor Cabang Pembantu Mangga Besar      |



| No  | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak   |           | Obyek Sewa  | Nilai Sewa   | Jangka Waktu                                    | Keterangan  |
|-----|--|--|-----------|---|--|---|---|
|     |  | Pemberi Sewa   | Penyewa   |   |  |   |   |
| 139 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 34 tanggal 19 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Bong Hendri Susanto, S.H., Notaris di Yogyakarta  | Diana Wibowo (dahulu bernama Oei Diana telah mendapatkan persetujuan suaminya Wibowo Subiyanto | Perseroan | Sebuah bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01873/Condongcatur, seluas 656 m2, setempat dikenal dengan Jalan Kaliurang KM 6, Condongcatur, Depok, Sleman  | Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun | 22 Desember 2014 sampai dengan 22 Maret 2025    | Kantor Cabang Pembantu Kaliurang                              |
| 140 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 261 tanggal 17 September 2015, dibuat di hadapan Chuck Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Lombok Tengah  | Guntara Ang yang telah mendapatkan persetujuan istrinya Eva Setiawan Tjung                     | Perseroan | Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1523/Kelurahan Praya, seluas 184 m2, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praya, Kelurahan Praya, setempat dikenal sebagai jalan Jenderal Sudirman Nomor 53 Praya                         | Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun                        | 10 Desember 2015 sampai dengan 10 Desember 2025 | Kantor Cabang Pembantu Jendral Sudirman Praya (Lombok Tengah) |
| 141 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 03 tanggal 23 Oktober 2015, dibuat di hadapan Yuniwati Wijaji, S.H., Notaris di Pontianak   | Rishan yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Aisyah                                    | Perseroan | Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3306/Kota Baru, seluas 191 m2, yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Kota Baru, setempat dikenal sebagai Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 6, RT 001, RW 001, Pontianak | Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun                        | 4 Februari 2016 sampai dengan 4 Februari 2026   | Kantor Cabang Pembantu Profesor Muhammad Yamin                |
| 142 | Perjanjian Sewa Menyewa Ruang ATM No. 031/PT-NKM/II/2014 Tanggal 30 Januari 2014 jo. Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Ruang ATM No. 080/PKS/ATM/LGL-BNI/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017  | PT Nirmala Kencana Mas (Mayapada Hospital Lebak Bulus)   | Perseroan | Tempat yang berada di Lobby ATM Center untuk penempatan dan pengoperasian mesin ATM Mayapada  | Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun                    | 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2023   | ATM Mayapada Hospital Lebak Bulus                             |
| 143 | Perjanjian Sewa Menyewa Ruang ATM PT Bank Mayapada Internasional, Tbk No. 264/EKS-PSM/Leg-PPI/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016 jo. Addendum I Perjanjian Sewa menyewa Ruang ATM No. 013/EKS-PSM/Leg-PPI/ADD-1/IV/2018 tanggal 26 April 2018 jo. Addendum II Perjanjian Sewa menyewa Ruang ATM No. 151/EKS-PSM/Leg-PPI/ADD-2/04/IX/2020 | PT Praja Puri Indah Real Estate  | Perseroan | Sebuah ruang kosong seluas 1m x 1m x 2m, terletak di bagian dalam gedung lantai 1, blok B, ATM No. 8  | Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 2 (dua) tahun                                | 15 Oktober 2020 sampai dengan 14 Oktober 2022   | ATM Pasar Pagi Mangga Dua                                     |
| 144 | Perjanjian Sewa No. 021/PSM/MOI-LGL/V/2011 Tanggal 6 Juli 2011 jo. Perubahan Pertama Perjanjian Sewa No. 209/1AM/MOI/V/2014 Tanggal 8 Mei 2014 yang dibuat di bawah tangan   | PT Makmur Jaya Serasi  | Perseroan | Unit No. 1F-ATM10 pada lantai 1 Mall Of Indonesia   | Rp.405.000.000,- (empat ratus lima juta Rupiah) untuk masa sewa 3 (tiga) tahun                         | 15 Mei 2019 sampai dengan 14 Mei 2022           | ATM MOI Kelapa Gading   |



| No  | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak  |           | Obyek Sewa  | Nilai Sewa  | Jangka Waktu                                    | Keterangan                                 |
|-----|--|---|-----------|---|---|---|--|
|     |  | Pemberi Sewa  | Penyewa   |   |   |   |  |
| 145 | Perjanjian Sewa Mal Kelapa Gading Sentra Kelapa Gading Jalan Bulevar Kelapa Gading Blok M No. 011/ATM/MKG-PSM/IX/2015 Tanggal 21 September 2015 yang dibuat di bawah tangan jo. Perjanjian Sewa Mal Kelapa Gading Sentra Kelapa Gading Jalan Bulevar Kelapa Gading Blok M No.002 (EXT)/ATM/MKG-III/PSM/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 yang dibuat di bawah tangan jo. Perjanjian Sewa Mal Kelapa Gading Sentra Kelapa Gading Jalan Bulevar Kelapa Gading Blok M No. 004 (EXT)/ATM/MKG III/PSM/XI/2019 tanggal 22 November 2019 yang dibuat di bawah tangan | PT Summarecon Agung, Tbk  | Perseroan | Ruangan seluas 300 m2 di lokasi ATM Centre, Lantai satu, Mal Kelapa Gading 3 ATM No. 03 (1 unit ATM)  | Rp. 289.966.968,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan Rupiah) + PPN untuk masa sewa 3(tiga) tahun. | 12 Mei 2020 sampai dengan 11 Mei 2023           | ATM Kelapa Gading Summarecon               |
| 146 | Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 26 Juni 2008 jo. Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 5 Februari 2013 yang dibuat di bawah tangan  | Sugiharto   | Perseroan | Jl. Raya Boulevard Barat Blok A No. 58 dan 59, Jakarta Utara  | Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun  | 27 Juni 2013 sampai dengan 27 Juni 2023         | Kelapa Gading Trade Centre (call centre)   |
| 147 | Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa ATM No. 002/PKS/PT-SRAJ/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018, yang dibuat dibawah tangan.   | PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk (Mayapada Hospital)   | Perseroan | Sebuah ruangan berukuran luas 3,6 m2 di ATM Center yang terletak di New Wing Mayapada Hospital Lantai 1 – Tangerang, Jl. Honoris Raya Kav. 6, Kota Modern, Tangerang  | Rp.192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta Rupiah) untuk masa sewa 4 (empat) tahun.  | 2 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2023   | ATM Mayapada Hospital Tangerang            |
| 148 | Perjanjian Sewa Menyewa No. 36 Tanggal 9 Februari 2010, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulia, S.H., Notaris di Jakarta jo. Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 26 Tanggal 11 September 2014, yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta jo. Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 13 Tanggal 11 September 2019, yang dibuat di hadapan Letisia Albina Pia, S.H., Notaris di Jakarta  | Hajjah Zuriyati Lifyeni telah mendapatkan persetujuan persetujuan dan kuasa dari anak-anaknya yang turut hadir, yakni: Zelfi Rahmadiani, Zerlina Yunitasari, S.Sos., Zairil Hakim | Perseroan | 1 (satu) unit ruang usaha yang berdiri seluas 377m2, yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 105A, Tangerang, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Milik nomor 1625/Tanah Tinggi   | Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun   | 10 Februari 2020 sampai dengan 10 Februari 2025 | Kantor Fungsional Pasar Tanah Tinggi       |
| 149 | Akta No. 48 Tanggal 22 Februari 2016 jo. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H.   | Elizabeth Sindawati yang telah mendapat persetujuan suaminya Lawu Budhin  | Perseroan | Sebuah bangunan gedung yang berdiri di atas sebidang Sertifikat Hak Milik Nomor 1285/Sendakan seluas ±1544 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Laweyan, Kelurahan Sendakan, setempat dikenal sebagai Jalan Slamet Riyadi Nomor 433.   | Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) untuk masa sewa 5 (tiga) tahun   | 1 Juni 2019 sampai dengan 1 Juni 2024           | Kantor Cabang Pembantu BMI Slamet Riyadi   |
| 150 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 53 Tanggal 23 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H., notaris di Surabaya   | Soeti Setiawati Tjandra yang telah mendapatkan persetujuan suaminya Tjahjo Widjojo  | Perseroan | Sebuah bangunan gedung yang berdiri di atas 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut:<br>Hak Guna Bangunan Nomor 1174/desa lemahputro, seluas 125 m2;<br>Hak Guna Bangunan 1175/Desa Lemaputro, seluas 124 m2<br><br>Keduanya terletak di Kabupaten Sidoarjo, Desa Lemahputro, setempat dikenal sebagai Jalan Pahlawan nomor 12 | Rp.1.881.000.000,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh satu juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun  | 23 Oktober 2015 sampai dengan 23 Desember 2025  | Kantor Cabang Pembantu Pahlawan - Sidoarjo |



| No  | Dasar Sewa Menyewa  | Para Pihak  |           | Obyek Sewa   | Nilai Sewa  | Jangka Waktu                                    | Keterangan  |
|-----|---|---|-----------|--|---|---|---|
|     |   | Pemberi Sewa  | Penyewa   |  |   |   |   |
| 151 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tertanggal 8 Maret 2006 jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 43 Tanggal 24 September 2010 jo. Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 11 Tanggal 16 November 2015 yang dibuat di hadapan Juhaidi, S.H., notaris di Palembang     | Soehardi atas nama dirinya sendiri dan selaku kuasa dari Fera Djunita dan Dr. Fifie Julianita | Perseroan | Sebuah ruko bertingkat 3 ½ (tiga setengah) lantai, setempat dikenal sebagai Jalan Kebumen Darat Lorong Purban Nomor 761 A, Kelurahan 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, seluas 73 m2 sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 231/kelurahan 16 Ilir                              | Rp.400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun   | 2 April 2016 sampai dengan 2 April 2021         | Kantor BMI KCP Pasar Ilir Palembang (Lorong Purban) |
| 152 | Perjanjian Sewa Menyewa No. 007/GS/POSA/ACC/11-04-2019 Tanggal 11 April 2019 yang dibuat di bawah tangan  | PT Bliss Properti Indonesia   | Perseroan | Ruangan dalam Ambon City Center dengan nomor unit obyek sewa dan luas yang diuraikan dalam lampiran perjanjian   | Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) belum termasuk PPN untuk masa sewa 5 (lima) tahun   | 1 Juni 2019 sampai dengan 31 Mei 2024           | ATM Ambon City Center                               |
| 153 | Perjanjian Sewa Menyewa No. MGT.226/PSM/ATM-BMI/19 Tanggal 3 Januari 2019 yang dibuat di bawah tangan   | PT Santosa Mitra Kalindo  | Perseroan | Tempat atau ruangan seluas 0,97 m x 1,30 m yang berada di AYANI MEGAMAL Unit No. 7 Lantai Satu   | Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun   | 15 Juli 2019 sampai dengan 14 Juli 2024         | ATM Ayani Mega Mall (Pontianak)                     |
| 154 | Perjanjian Sewa Menyewa No. 04/PTA/LA/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang dibuat dibawah tangan  | PT Perdana Tangguh Abadi  | Perseroan | Ruangan kantor yang terletak di Jl. M.H. Thamrin Kav.9, lantai 1, seluas 385,82m2  | Rp.250.000,- per m2 per 1 Juni 2016 sampai dengan 31 Mei 2019, Rp262.500,- per m2 bulan 1 Juni 2019 sampai dengan 31 Mei 2020, dan Rp. 275.625,- per m2 per 1 Juni 2020 sampai dengan 31 Mei 2021 | 1 Juni 2016 sampai dengan 31 Mei 2021           | Gedung Menara Topas                                 |
| 155 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.22 Tanggal 7 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya   | Wahjono Siadiman yang telah mendapatkan persetujuan istrinya Sutjiati                         | Perseroan | Sebuah bangunan ruko 4 (empat) lantai yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik No. 1613/Kelurahan Jemurwonosari, seluas 143 m2, setempat dikenal sebagai Jl. Jemur Andayani No. 29-C.   | Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun   | 7 Oktober 2016 sampai dengan 7 Desember 2026    | Kantor Kas Rungku (Jemur Andayani)                  |
| 156 | Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H. Notaris di Jakarta   | Eddy Mustafa Kamal Jaya dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan istrinya Tio Melya        | Perseroan | Sebuah bangunan bertingkat 4 (empat) seluas ±285m2 didirikan pada sebidang tanah seluas ±76m2, setempat dikenal sebagai Jalan Bandengan Utara Nomor 80 Blok A-5, terdaftar atas nama PT Grogol Indah, berkedudukan di Jakarta, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5234/Perjanjian | Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun  | 16 Desember 2016 sampai dengan 16 Desember 2026 | Kantor Cabang Pembantu Bandengan Utara              |
| 157 | Surat Perjanjian Sewa Ruang Antara Saga Mall Abepura dengan Perseroan Nomor 02/MOU/ATM-SM/VIII/2018; tanggal 6 Agustus 2018 jo. Surat Perjanjian Sewa Ruang Antara Saga Mall Abepura dengan Perseroan Nomor 05/MOU/ATM-SM/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dibawah tangan. | Saga Mall   | Perseroan | ATM Centre Saga Mall Abepura dengan luas 2,07 m2 (2,3m x 0,90 m) dengan daya listrik sebesar 2.200 watt  | Rp.79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) untuk masa sewa selama 2 (dua) tahun  | 5 Oktober 2020 sampai dengan 4 Oktober 2022     | ATM Saga Mall Jayapura                              |



| No  | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak  |           | Obyek Sewa  | Nilai Sewa  | Jangka Waktu                                      | Keterangan   |
|-----|--|---|-----------|---|---|---|--|
|     |  | Pemberi Sewa  | Penyewa   |   |   |   |  |
| 158 | Perjanjian Sewa Menyewa No. 01/MPP/LA/IX/2016 tanggal 1 September 2016 yang dibuat di bawah tangan   | PT Mandiri Prima Perdana  | Perseroan | Lantai 1 (satu) seluas 914.8 m2 dari Gedung yang terletak di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-17  | Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per m2 per bulan, total Rp.30.460.095.600,- (tiga puluh miliar empat ratus enam puluh juta sembilan puluh lima ribu enam ratus Rupiah) sudah termasuk service charge dan PPN sebesar Rp.271.695.600,- (dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus Rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) tahun. | 1 September 2016 sampai dengan 31 Agustus 2026    | Kantor Cabang Pembantu Menara Gracia                           |
| 159 | Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Muliati Santono, S.H., Notaris di Jakarta   | Raymond dalam hal ini telah mendapat persetujuan istrinya, Yenny Dewi Rahayu Darsapurnama | Perseroan | Sebuah bangunan rumah beserta turutan-turutannya yang didirikan di atas tanah seluas ±102 m2, yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Timur, setempat dikenal sebagai Jalan Bulevard Timur Kelapa Gading Blok ND1/37                         | Rp.1.625.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun   | 14 September 2016 sampai dengan 14 September 2021 | Kantor Cabang Pembantu Bulevard Timur                          |
| 160 | Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan S.Y. Judiastuti, S.H., Notaris di Semarang  | Jusuf Kurniah untuk dan atas nama Oh Yu Chiang  | Perseroan | Sebuah bangunan rumah beserta turutan-turutannya yang didirikan di atas tanah seluas ±142 m2, yang terletak di Jl. Jend Sudirman No. 182, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 538/Kalicacing  | Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) dipotong pajak sewa sebesar 10% sehingga berjumlah Rp.562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun   | 1 November 2016 sampai dengan 1 November 2021     | Kantor Cabang Pembantu Jenderal Sudirman (Salatiga MT Haryana) |
| 161 | Perjanjian Sewa Menyewa No. 3 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Is Hariyanto Imam Salwawi, S.H., Notaris di Jember   | Sugianto Setiawan dalam hal ini mendapat persetujuan istrinya Lie Swie Siang              | Perseroan | Tanah bangunan yang terletak di Jalan Adi Sucipto Nomor 23A, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, yang terdiri dari 2 (dua) lantai dengan luas keseluruhan ± 444 m2, yang berdiri di atas tanah Hak Milik, yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 574/Tukangkayu, seluas 574m2 | Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.   | 1 Desember 2016 sampai dengan 1 Desember 2021     | Kantor Cabang Adi Sucipto                                      |
| 162 | Perjanjian perpanjangan Sewa Menyewa Lahan Di Jembatan Merah Plaza Nomor PSMR.006/JMP/XI/16/UM tertanggal 1 November 2016 yang dibuat di bawah tangan jo. Perjanjian Perpanjangan Sewa menyewa Lahan No. PSMR.003/JMP/XI/17/UM tanggal 1 November 2017 jo. Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Lahan No. PSMR.005/JMP/XI/18/UM tanggal 1 November 2018 jo. Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Lahan No. PSMR.006/JMP/XI/19/UM tanggal 1 November 2019 jo. Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Lahan No. PSMR.006/JMP/XI/20/UM tanggal 2 November 2020 yang dibuat dibawah tangan | PT Jasamitra Propertindo  | Perseroan | Lahan parkir di depan Ruko Jembatan Merah Plaza Surabaya Blok A Nomor 57-58 dengan ukuran 150 cmx220 cm   | Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu Rupiah) untuk masa sewa 1 (satu) tahun  | 1 November 2020 sampai dengan 31 Oktober 2021     | Lahan parkir mesin genset                                      |



| No  | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak  |           | Obyek Sewa  | Nilai Sewa  | Jangka Waktu                                   | Keterangan  |
|-----|--|---|-----------|---|---|--|---|
|     |  | Pemberi Sewa  | Penyewa   |   |   |  |   |
| 163 | Storage Contract No. 008/Rev/Storage/XII/15) tanggal 7 Desember 2015 jo. Storage Contract No. 006/Storage/XI/16 tanggal 15 Juni 2016 jo. Storage Contract No. 001/Storage/VI/17 tanggal 17 Juli 2017 jo. Storage Contract No. 001/Storage/VI/18 tanggal 2 Mei 2018 jo. Storage Contract No. 001/Storage/VI/19 tanggal 10 Juni 2019 jo. Storage Contract No. 001/Storage/VIII/20 tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dibawah tangan | PT Precise Pacific Realty   | Perseroan | Roof Annex Building A seluas 31,4 m2  | Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan tidak termasuk PPN 10%           | 15 Agustus 2020 sampai dengan 14 Agustus 2021  | Tempat Penyimpanan Kantor Mayapada Kantor Pusat (Roof Annex Building A) |
| 164 | Storage Contract No. 006/Rev/Storage/XII/15 tanggal 7 Desember 2015 jo. Storage Contract No. 007/Storage/XI/16 15 Juni 2016 jo. Storage Contract No. 002/Storage/VI/17 tanggal 17 Juli 2017 jo. Storage Contract No. 002/Storage/VI/2018 tanggal 2 Mei 2018 jo. Storage Contract No. 002/Storage/VI/19 tanggal 10 Juni 2019 jo. Storage Contract No. 002/Storage/VIII/20 tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dibawah tangan        | PT Precise Pacific Realty   | Perseroan | Roof Annex Building B seluas 17,39 m2   | Rp. 1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah) per bulan tidak termasuk PPN 10% | 15 Agustus 2020 sampai dengan 14 Agustus 2021  | Tempat Penyimpanan Kantor Mayapada Kantor Pusat (Roof Annex Building B) |
| 165 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 4 September 2017 yang dibuat di hadapan S.Y. Judiastuti, Notaris di Semarang   | Gendrawasti, yang telah mendapatkan persetujuan suami yaitu Antonius Suprayogi                | Perseroan | Ruko 2 (dua) lantai seluas 100m2 yang didirikan diatas sebidang tanah seluas 70m2, terletak di Jl. Fatmawati No. 65A, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang   | Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.               | 4 September 2017 sampai dengan 4 Desember 2022 | Kantor Fungsional Pasar Pedurungan                                      |
| 166 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 27 September 2017 yang dibuat di hadapan S.Y. Judiastuti, Notaris di Semarang   | Sri Purwanti, yang telah mendapatkan persetujuan suami yaitu Slamet Riyadi                    | Perseroan | Ruko 2 (dua) lantai dengan luas bangunan 125m2 yang didirikan diatas sebagian tanah seluas 185m2, yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 48, Desa Weleri, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah  | Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah)  | 1 Februari 2018 sampai dengan 1 Februari 2023  | Kantor Fungsional Pasar Weleri-Kendal                                   |
| 167 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa no. 6 tanggal 4 November 2017 yang dibuat di hadapan Monique Sri Oktari, Notaris di Sukoharjo   | Bambang Indriyatmo, yang telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yaitu Setyawatining sih  | Perseroan | Bangunan 2 (dua) lantai yang didirikan diatas sebagian tanah Hak Milik Nomor 03890/Joho, seluas 74m2 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 27 Oktober 2011 Nomor 00227/2011, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kelurahan Joho, yang setempat dikenal sebagai Jalan Slamet Riyadi No. 19 Sukoharjo | Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun                          | 25 Mei 2018 sampai dengan 25 Mei 2023          | Kantor Fungsional Pasar Sukoharjo                                       |
| 168 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 44 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Letitsia Albina Pia, selaku pengganti dari Angela Meliany Basiroen, Notaris di Jakarta  | Yenny Suriadinata, yang telah mendapatkan persetujuan dari suaminya yaitu Ikang Wangsaatmadja | Perseroan | Bangunan yang berdiri diatas tanah Hak Guna Bangunan No. 3664/Mangga Dua seluas 67m2, yang terletak di Jalan Pangeran Jayakarta no. 126-129 Blok A/1  | Rp.2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun          | 28 Maret 2018 hingga 15 Mei 2028               | Kantor Cabang Relokasi dari ITC Mangga Dua                              |



| No  | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak                 |           | Obyek Sewa   | Nilai Sewa   | Jangka Waktu   | Keterangan  |
|-----|--|----------------------------|-----------|--|--|--|---|
|     |  | Pemberi Sewa               | Penyewa   |  |  |  |   |
| 169 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 9 Juli 2009 jo Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 07 tanggal 24 April 2019 yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, Notaris di Jakarta  | Lauw Edwin                 | Perseroan | Bangunan berlantai 2 seluas lebih kurang 156m <sup>2</sup> yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 6921/Kelapa Gading Timur seluas 78m <sup>2</sup> setempat dikenal sebagai Jalan Kelapa Gading boulevard Blok WA.2/29  | Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun  | 10 Oktober 2019 hingga 10 Oktober 2029   | Kantor Cabang Pembantu Boulevard Raya   |
| 170 | Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PSM-BMI/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang dibuat dibawah tangan   | Tahir                      | Perseroan | Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Bunguran No. 19 A, kelurahan Bongkaran, Surabaya, Jawa Timur, yang didirikan diatas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 0327/Bongkaran seluas 352m <sup>2</sup> atas nama Tahir   | Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun   | 3 Januari 2018 hingga 3 Januari 2023   |   |
| 171 | Lease Agreement No. 013/PTA/LA/V/2017 tertanggal 18 Mei 2017 yang dibuat dibawah tangan  | PT Perdana Tangguh Abadi   | Perseroan | Gedung Menara Topas Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin Kav. 9, Jakarta, seluas 870,47 m <sup>2</sup>   | Rp.192.500,- (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per m <sup>2</sup> per bulan  | 1 Juni 2017 hingga 31 Mei 2027   | Call Center   |
| 172 | Perjanjian Penggunaan Ruang untuk Penempatan ATM Mayapada No. 041/ PKS/LGL/SAP-ATM/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 jo. Addendum Pertama Perjanjian Penggunaan Ruang untuk Penempatan ATM Mayapada No. 001/ PSM/ATM-MYPD/LGL/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020  | PT Sejahtera Alam Property | Perseroan | Lantai Basement Gedung Mayapada Tower 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta Selatan untuk penempatan mesin ATM  | Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah) untuk 2 (dua) unit ATM selama 2 (dua) tahun  | 14 Agustus 2020 hingga 13 Agustus 2022   | ATM di Mayapada Tower 2   |
| 173 | Lease Agreement No. 004/LA/09-MT2/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 jo. Addendum I No. 003/LGL/SAP/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 jo. Addendum II No. 002/LGL/Sap/IX/2017 tanggal 29 September 2017 jo. Addendum III No. 004/LGL/SAP/XI/2017 tanggal 1 November 2017 jo. Addendum IV No. 006/ADD-10/01/SAP/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 jo. Addendum V No. 023/ADD-BMI/SAP/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 jo. Addendum VI No. 024/ADD-BMI/SAP/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 | PT Sejahtera Alam Property | Perseroan | Mayapada Tower 2 Lantai 08 <sup>th</sup> floor suite 01: 242 sqm<br>09 <sup>th</sup> floor suite 01: 1207 sqm<br>10 <sup>th</sup> floor suite 01: 1207 sqm<br>15 <sup>th</sup> floor suite 01: 1207 sqm<br>16 <sup>th</sup> floor suite 01: 603.5 sqm<br>16 <sup>th</sup> floor suite 02: 603.5 sqm<br>21 <sup>st</sup> floor suite 01: 1207 sqm | Harga tahun pertama Rp. 276.848,-/sqm<br>Harga tahun kedua Rp. 304.533,-/sqm<br>Harga tahun ketiga Rp. 334.986,-/sqm<br>Harga tahun keempat Rp. 368.485,-/sqm<br>Harga tahun kelima Rp. 405.333,-/sqm<br>Harga tahun keenam Rp. 445.866,-/sqm<br>Harga tahun ketujuh Rp. 490.453,-/sqm<br>Harga tahun kedelapan Rp. 539.498,-/sqm<br>Harga tahun kesembilan Rp. 593.448,-/sqm<br>Harga tahun kesepuluh Rp. 652.793,-/sqm | untuk lantai 9, 10,15, 16-01,16-02, 21, dimulai dari 19 Oktober 2020 sampai dengan 18 Oktober 2030<br><br>Untuk lantai 8, dimulai dari 17 Agustus 2020 sampai dengan 18 Oktober 2030 | Kantor Pusat Bank Mayapada  |
| 174 | Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PSM-BMI/VI/2018 tanggal 11 April 2018  | Grace Dewi Riady           | Perseroan | 6 Unit ruko di Jalan Lingkar Luar Barat Komplek Golf Lake Residence Rukan Venice B No. 6-11, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.  | Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun  | 11 April 2018 s.d. 11 April 2028   | Akan digunakan oleh Perseroan untuk pembukaan kantor baru yaitu Kantor Cabang Pembantu Golf Lake Residence, yang mana berdasarkan surat Perseroan No 607/DIR/XI/2018 tanggal 7 November 2018 yang ditujukan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK, diketahui bahwa saat ini masih sedang dalam proses perizinan di Otoritas Jasa Keuangan |



| No  | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak   |           | Obyek Sewa   | Nilai Sewa   | Jangka Waktu                              | Keterangan   |
|-----|--|--|-----------|--|--|---|--|
|     |  | Pemberi Sewa   | Penyewa   |  |  |   |  |
| 175 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 3 tanggal 3 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Letitsia Albina Pia sebagai pengganti dari Angela Meilany Basiroen, Notaris di Jakarta.   | Oei Iko Wijoyo yang telah mendapatkan persetujuan dari suaminya yaitu Ruddy Darmawangsa              | Perseroan | Sebuah bangunan diatas sebidang tanah SHM No. 4460/ Gandaria Utara seluas 118 m2, yang dikenal sebagai Jl. Radio Dalam No. 2 (Dahulu No. 1A)   | Rp 220.000. 000,- (dua ratus dua puluh juta Rupiah) per tahun  | 3 Mei 2018 hingga 3 Agustus 2028          | Akan digunakan oleh Perseroan untuk pembukaan kantor baru yaitu Kantor Cabang Pembantu Radio Dalam, yang mana berdasarkan surat Perseroan No 467/DIR/ IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditujukan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK, diketahui bahwa saat ini masih sedang dalam proses perizinan di Otoritas Jasa Keuangan.        |
| 176 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 16 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Letitsia Albina Pia sebagai pengganti dari Angela Meilany Basiroen, Notaris di Jakarta. | Venny Anggreini Abednego yang telah mendapatkan persetujuan dari suaminya yaitu Henry Setiawan Umar. | Perseroan | Sebuah bangunan diatas sebidang tanah sertifikat HGB No. 1691/Kebon Jeruk, seluas 86m2, setempat dikenal sebagai Jalan Sisi Tol/Perjuangan Blok C No. 2 (Jalur lambat Tol Jakarta Merak) | Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun | 16 Mei 2018 sampai dengan 16 Agustus 2028 | Akan digunakan oleh Perseroan untuk pembukaan kantor baru yaitu Kantor Cabang Pembantu Kebon Jeruk, yang mana berdasarkan surat Perseroan No 468/DIR/ IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditujukan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK, diketahui bahwa saat ini masih sedang dalam proses perizinan di Otoritas Jasa Keuangan         |
| 177 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 52 tanggal 23 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Letitsia Albina Pia sebagai pengganti dari Angela Meilany Basiroen, Notaris di Jakarta. | Heng Hian alias Hendrik Taslim, yang telah mendapat izin dari istrinya yaitu Tjendra.                | Perseroan | Sebuah bangunan diatas sebidang tanah sertifikat HGB No.62077/Cengkareng Barat, seluas 90m2, setempat dikenal sebagai Komplek Perumahan Taman Palem Lestari Blok C.1 Persil No. 6        | Rp. 900.000. 000,- (sembilan ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun                  | 23 Mei 2018 sampai dengan 23 Agustus 2028 | Akan digunakan oleh Perseroan untuk pembukaan kantor baru yaitu Kantor Cabang Pembantu Taman Palem Lestari, yang mana berdasarkan surat Perseroan No 467/DIR/ IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditujukan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK, diketahui bahwa saat ini masih sedang dalam proses perizinan di Otoritas Jasa Keuangan |



| No  | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak   |           | Obyek Sewa  | Nilai Sewa   | Jangka Waktu                                       | Keterangan  |
|-----|--|--|-----------|---|--|--|---|
|     |  | Pemberi Sewa   | Penyewa   |   |  |  |   |
| 188 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 4 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Muliari Santoso, Notaris di Jakarta Barat.                   | Ersih Lukminta   | Perseroan | Sebuah bangunan bertingkat 3 seluas 332 m2 yang berdiri diatas sebidang tanah HGB No. 01019/ Margajaya, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Desa Margajaya, setempat dikenal sebagai Nomor Kavelling A.10-9, Komplek Sentral Niaga Kalimalang, Jalan Jenderal Ahmad Yani, seluas 84 m2 | Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun                    | 7 September 2018 sampai dengan 7 September 2028    | Akan digunakan oleh Perseroan untuk pembukaan kantor baru yaitu Kantor Cabang Pembantu Jenderal Ahmad Yani, yang mana berdasarkan surat Perseroan No 469/DIR/IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditujukan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK, diketahui bahwa saat ini masih sedang dalam proses perizinan di Otoritas Jasa Keuangan |
| 199 | Perjanjian Sewa Menyewa media Placement dan Ruang ATM di PTC Mall No. 001/PKS/PTC/II/202020 tanggal 9 Januari 2020                         | PT Pandawalima Halimbarsama  | Perseroan | Ruangan untuk 1 (satu) unit mesin ATM dengan ukuran luas 90 cm X 90 cm di Ground Floor Gedung Palembang Trade Centre (PTC) Mall, dikenal dengan jl. R. Sukanto No 8A dan media placement pada neon box bersama berukuran 70 cm X 140 cm   | Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun                           | 1 Maret 2020 sampai dengan 28 Februari 2022        | ATM Palembang Trade Centre  |
| 180 | Perjanjian Sewa Menyewa Area Automatic Teller Machine (ATM) Sun Plaza No. 2399/PSM-SP/ATM/R/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019                 | PT Manunggal Wiratama  | Perseroan | Area untuk penempatan ATM dan peralatan pendukungnya di Lantai 1 (satu) zone A No.38K dengan luas 1,25 m2, Sun Plaza Jl. H. Zainul Arifin No. 7 Medan   | Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 3 (tiga) tahun                            | 1 Maret 2020 sampai dengan 28 Februari 2023        | ATM Sun Plaza - Medan   |
| 181 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 13 tanggal 27 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Sherly Dian Meirawati, S.H., M.H. Notaris di Surabaya. | Suwandi Hartanto bertindak melakukan pembuatan hukum dan telah mendapatkan persetujuan dari isterinya yang turut hadir bernama Aileen Trisyani Wijaya. | Perseroan | Sebuah bangunan ruko 5 lantai dengan luas bangunan seluruhnya 587 m2, penguasaan atas bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 371/Kelurahan Bongkaran, seluas 183 m2 terletak di Kota Surabaya, Kecamatan Cantikan, Kelurahan Bongkaran, setempat dikenal sebagai Jalan Kembang Jepun Nomor 81     | Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga ) bulan. | 27 Desember 2018 yang sampai dengan 27 Maret 2029. | Kantor Cabang Pembantu Kembang Jepun.   |
| 182 | Lease Agreement No. 003/PTA/LA/X/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dibawah tangan  | PT Perdana Tangguh Abadi   | Perseroan | Gedung Menara Topas Lt. 14, Jl. M.H. Thamrin Kav. 9, Jakarta, tempat usaha yang disewakan, yang bersifat final, sebagai berikut:<br>14 <sup>th</sup> floor: 127,62 m2 (semi gross area)<br>14 <sup>th</sup> floor: 77,72 m2 (semi gross area)   | Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah) per m2 per bulan  | 29 November 2019 sampai 24 November 2024           | Kantor Bank Mayapada  |
| 183 | Lease Agreement No. 005/PTA/LA/XII/2019 tertanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dibawah tangan   | PT Perdana Tangguh Abadi   | Perseroan | Gedung Menara Topas Lt. 14, Jl. M.H. Thamrin Kav. 9, Jakarta, tempat usaha yang disewakan, yang bersifat final, sebagai berikut:<br>14 <sup>th</sup> floor: 47,72 m2 (semi gross area)  | Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah) per m2 per bulan  | 18 Desember 2019 sampai 17 Desember 2024           | Kantor Bank Mayapada  |



| No  | Dasar Sewa Menyewa   | Para Pihak   |           | Obyek Sewa  | Nilai Sewa  | Jangka Waktu                                   | Keterangan  |
|-----|--|--|-----------|---|---|--|---|
|     |  | Pemberi Sewa   | Penyewa   |   |   |  |   |
| 184 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 09 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan S.Y. Judiastruti, S.H., M.H., Notaris di Semarang           | Hendri Yulistiantoko selaku kuasa dari Margaretha Tjandra dan Andini Christina Wibowo          | Perseroan | Sebuah bangunan rumah toko (ruko) 2 (dua) lantai yang terletak di jalan Arteri Tlogosari ruko No. 12 Semarang sebagaimana disebutkan di dalam Sertifikat Hak Milik no. 2444/Tlogosari Kulon   | Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.                     | 01 November 2019 sampai dengan 1 November 2024 | Kantor Fungsional Pasar Johar                     |
| 185 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 13 tanggal 04 Juli 2019 dibuat di hadapan Anisah Sri Wahyuni. S.H., Notaris di Madiun                         | Lily Yunita dengan persetujuan suaminya Andy Sujono  | Perseroan | Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 488/ Kelurahan Kejuron, seluas 250 m <sup>2</sup> , yang terletak di Jalan Wuni, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur   | Rp.175. 000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun                     | 17 April 2020 sampai dengan 17 April 2025      | Kantor Fungsional Pasar Besar Madiun              |
| 186 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 48 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Anisah Sri Wahyuni, S.H., Notaris di Madiun                     | Bambang Widyanto dengan persetujuan istrinya Sri Utami   | Perseroan | Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1695/Kelurahan Banyudono, seluas 376 m <sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1695/Kelurahan Banyudono. | Rp.175. 000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun.                    | 17 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2025        | Kantor Fungsional Ponorogo                        |
| 187 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 157 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Anisah Muhammad Ali Fauzi, S.H., M.Kn, notaris di Kota Madiun | Elizabeth Esterina Wiyanto   | Perseroan | Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 2360/Kelurahan Sukowinangun, seluas 108 m <sup>2</sup> , terletak di Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.   | Rp.187. 500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk masa sewa 5 (lima) tahun. | 23 Juni 2020 sampai dengan 23 Juni 2025        | Kantor Fungsional Pasar Besar Magetan             |
| 188 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 110 tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Sopan, S.H., Notaris di Kabupaten Banyumas.                  | Andreas Eddy Santoso yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Verena Inne Yohana Santoso. | Perseroan | Sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00295 seluas 504 m <sup>2</sup> yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 326 Purwokerto.   | Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.  | 11 Juli 2020 sampai dengan 11 September 2030.  | Kantor Cabang Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto. |

## TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Di bawah ini merupakan keterangan tentang Transaksi Dengan Pihak Afiliasi sepanjang periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 .

Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2020 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KAP KNMTR"), firma anggota Crowe Global (partner penanggung jawab: Tjong Eng Pin), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 16 Februari 2021 dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan penambahan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2019 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KAP KNMTR"), firma anggota Crowe Global (partner penanggung jawab: Tjong Eng Pin), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 11 November 2019 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia.



Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP KNMTR, firma anggota Crowe Global (partner penanggung jawab: Tjiong Eng Pin), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 April 2020 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP KNMTR, firma anggota Crowe Global (partner penanggung jawab: Tjiong Eng Pin), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2019 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi LK sesuai S-101/D.04/2020 perihal Penerapan Penyajian dan Pengungkapan Atas Informasi Keuangan Setelah Periode Tahun Buku.

### Sifat Hubungan

Pihak-pihak afiliasi adalah perusahaan dan perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

| <b>Pihak afiliasi</b>            | <b>Sifat hubungan</b>   | <b>Sifat transaksi</b>                    |
|----------------------------------|---|---|
| PT Ria Citra Karunia             | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                          |
| PT Mintuna Nagareksa             | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                          |
| PT Anugrah Inti Karya            | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                          |
| PT Sejahtera Abadi Solusi        | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                          |
| PT Mentos Ekspres                | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah, Pinjaman yang diberikan |
| PT Sejahtera Inti Sentosa        | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah, Pinjaman yang diberikan |
| PT Mutiara Sakti Gemilang        | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                          |
| PT Nusa Sejahtera Kharisma       | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                          |
| PT Karya Kharisma Sentosa        | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                          |
| PT Barong Baragas Energy         | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                          |
| PT Mayapada Prakarsa Propertindo | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                          |
| PT Horizon Agro Industry         | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                          |
| PT Banua Multi Guna              | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                          |
| PT Graha Persada Propertindo     | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                          |
| PT Mayapada Properti Indonesia   | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                          |
| PT Topas Properti Indonesia      | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                          |
| PT Mayapada Graha Indonesia      | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                          |
| PT Pratama Citra Karunia         | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                          |
| PT Mayapada Bangun Pratama       | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                          |



| Pihak afiliasi                    | Sifat hubungan  | Sifat transaksi                                  |
|-----------------------------------|---|--|
| PT Mayapada Interbuana Pratama    | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                                 |
| PT Andalan Prima Properti         | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                                 |
| PT Berkat Sejahtera Properti      | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                                 |
| PT Menara Bumi Sejahtera          | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah, Jasa sewa gedung kantor cabang |
| PT Elia Mediatama Indonesia       | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                                 |
| PT Ema Inti Mitra                 | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                                 |
| PT Batam Hotel Indonesia          | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                                 |
| PT Persaudaraan Bersatu Esa       | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                                 |
| PT Mayapada Sinpo Media Indonesia | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                                 |
| PT Pecatu Bali Propertindo        | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                                 |
| PT Mayapada Chung Chung           | Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat pemegang saham pengendali | Simpanan nasabah                                 |

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi adalah transaksi perbankan seperti pada umumnya. Transaksi dengan pihak berelasi tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak tidak berelasi, kecuali pinjaman yang diberikan kepada karyawan Bank. Bank memberikan suku bunga yang serupa untuk dana pihak ketiga dengan pihak berelasi dan pihak ketiga. Bank juga menggunakan suku bunga yang serupa antara pihak berelasi dan pihak ketiga dalam rangka pemberian pinjaman yang diberikan.

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak afiliasi. Transaksi - transaksi tersebut meliputi:

#### Pinjaman yang diberikan

| Keterangan                      | 30 Juni        |              | 31 Desember    |              |                |              |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                                 | 2020           |              | 2019           |              | 2018           |              |
|                                 | Nilai          | %            | Nilai          | %            | Nilai          | %            |
| PT Mentos Ekspres               | 34.387         | 0,039        | 37.924         | 0,041        | 38.705         | 0,045        |
| PT Topas Multi Finance          | -              | 0,000        | 63.018         | 0,068        | 84.472         | 0,097        |
| PT Maha Properti Indonesia, Tbk | 216.751        | 0,244        | 206.051        | 0,221        | 199.951        | 0,230        |
| PT Sejahteraya Anugrahjaya      | 97.571         | 0,110        | 101.880        | 0,109        | 110.000        | 0,127        |
| PT Sejahtera Inti Sentosa       | -              | -            | 123.811        | 0,132        | --             | 0,000        |
| PT Sejahtera Abadi Solusi       | 151.000        | 0,170        | -              | 0,000        | -              | 0,000        |
| Karyawan Kunci                  | 15.489         | 0,018        | 16.045         | 0,017        | 3.770          | 0,004        |
| Lain-lain di bawah Rp1 Miliar   | 54.401         | 0,061        | 85.044         | 0,091        | 15.969         | 0,018        |
| <b>Total</b>                    | <b>569.599</b> | <b>0,642</b> | <b>633.773</b> | <b>0,679</b> | <b>452.867</b> | <b>0,521</b> |

Persentase pinjaman yang diberikan kepada pihak afiliasi terhadap jumlah aset pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar , 0,642%, 0,679% dan 0,521%.



## Simpanan Nasabah

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan   | 30 Juni          |             | 31 Desember      |             |                  |             |
|--------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|              | 2020             |             | 2019             |             | 2018             |             |
|              | Nilai            | %           | Nilai            | %           | Nilai            | %           |
| Giro         | 199.642          | 0,26        | 214.663          | 0,28        | 235.657          | 0,31        |
| Tabungan     | 293.289          | 0,38        | 68.319           | 0,09        | 86.615           | 0,11        |
| Deposito     | 1.954.074        | 2,55        | 991.997          | 1,30        | 1.091.702        | 1,43        |
| <b>Total</b> | <b>2.447.005</b> | <b>2,93</b> | <b>1.274.979</b> | <b>1,67</b> | <b>1.413.974</b> | <b>1,85</b> |

Persentase simpanan nasabah dari pihak afiliasi terhadap jumlah liabilitas pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar 2,93%, 1,67% dan 1,85%.

## Pendapatan Bunga

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan              | 30 Juni       |             | 31 Desember   |             |           |              |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------|--------------|
|                         | 2020          |             | 2019          |             | 2018      |              |
|                         | Nilai         | %           | Nilai         | %           | Nilai     | %            |
| Pinjaman Yang Diberikan | 30.947        | 1,22        | 26.459        | 0,61        | 34        | 0,000        |
| <b>Total</b>            | <b>30.947</b> | <b>1,22</b> | <b>26.459</b> | <b>0,61</b> | <b>34</b> | <b>0,000</b> |

Persentase pendapatan bunga dari pihak afiliasi terhadap jumlah pendapatan bunga pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar adalah 1,22%, 0,61% dan 0,0009%.

## Beban Bunga

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan       | 30 Juni       |             | 31 Desember   |             |               |             |
|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                  | 2020          |             | 2019          |             | 2018          |             |
|                  | Nilai         | %           | Nilai         | %           | Nilai         | %           |
| Simpanan Nasabah | 35.960        | 1,42        | 80.794        | 1,34        | 68.659        | 1,37        |
| <b>Total</b>     | <b>35.960</b> | <b>1,42</b> | <b>80.794</b> | <b>1,34</b> | <b>68.659</b> | <b>1,37</b> |

Persentase beban bunga dari pihak afiliasi terhadap jumlah beban bunga pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar adalah 1,42%, 1,34% dan 1,37%.

## 11. PERJANJIAN PENTING LAINNYA DENGAN PIHAK AFILIASI

### PERJANJIAN KREDIT

| No | Keterangan dan No. Perjanjian  | Plafon  | Outstanding                   | Suku Bunga                        | Jangka Waktu   | Pihak Ketiga | Hubungan Afiliasi                            |
|----|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--|
| 1  | Surat Perjanjian Kredit No: 032a/SPK/Slo/VII/2009 tertanggal 6 Juli 2009 Jo. Persesuaian No:008a/Pers/Slo/1/2011 tertanggal 10 Januari 2011 Jo. Persesuaian No.030a/Prs/Slo/VII/2011 tertanggal 11 Juli 2011 Jo. Persesuaian No:044a/Pers/Slo/X/2011 tertanggal 3 Oktober 2011 Jo. Persesuaian No: 026a/Pers/Slo/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012 Jo. Persesuaian No:037a/Pers/Slo/XII/2012 jo. Persesuaian No. 021a/Pers/Slo/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013 jo. Persesuaian Nomor 026a/pers/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 Jo. Persesuaian No. 12a/Pers/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 Jo Persesuaian No. 09a/Pers/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 jo Persesuaian No. 011a/Pers/VIII/2017 tanggal 12 Juli 2017 Jo. Persesuaian No. 009A/Pers/SLO/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 Jo. Persesuaian No. 008A/Pers/SLO/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 Jo. Persesuaian No. 005A/Pers/SLO/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dan Lawu Budhin | Sampai setinggi-tingginya Rp.3.000.000.000,- (tiga Miliar rupiah) | RP2.000.000 (dua juta Rupiah) | 16% (enam belas persen) per tahun | Dimulai sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan 12 Juli 2021. |              | Keluarga dari salah satu Komisaris Perseroan |



| No | Keterangan dan No. Perjanjian   | Plafon   | Outstanding  | Suku Bunga  | Jangka Waktu  | Pihak Ketiga | Hubungan Afiliasi                            |
|----|---|--|--|---|---|--------------|--|
| 2  | Surat Perjanjian Kredit antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dan Lawu Budhin No. 027b/SPK/Slo/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 Jo. Persesuaian No:002B/Pers/Slo/II/2011 tertanggal 10 Januari 2011 Jo. Persesuaian No: 030 b/Pers/Slo/VII/2011 tertanggal 11 Juli 2011 Jo. Persesuaian No: 044b/Pers/Slo/X/2011 tertanggal 3 Oktober 2011 Jo. Persesuaian No: 026b/Pers/Slo/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012 Jo. Persesuaian No:037b/Pers/Slo/XII/2012 tertanggal 13 Desember 2012 jo. Persesuaian No. 021b/Pers/Slo/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 jo. Persesuaian Nomor 026b/Pers/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 Jo. Persesuaian No. 012b/Pers/ VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 Jo. Persesuaian No. 09b/Pers/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 Jo. Persesuaian No. 011B/Pers/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 Jo. Persesuaian No. 009B/Pers/SLO/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 Jo. Persesuaian No.008B/Pers/SLO/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 Jo. Persesuaian No. 005B/Pers/SLO/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dan Lawu Budhin | Sampai setinggi-tingginya Rp.3.000.000.000,- (tiga Miliar rupiah)          | RP2.000.000 (dua juta Rupiah)  | 16% (enam belas persen) per tahun   | Dimulai sejak tanggal Dimulai sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan 12 Juli 2021 |              | Keluarga dari salah satu Komisaris Perseroan |
| 3  | Surat Hutang Nomor 09 Tanggal 15 Juni 2012 jo. Persesuaian Nomor 20 Tanggal 12 Juni 2013 jo. No. 23 Tanggal 16 Juni 2014 Jo Persesuaian No. 15 tanggal 18 Juni 2015 Jo Persesuaian No. 176 tanggal 13 Juni 2016 Jo Persesuaian No. 211 tanggal 16 Juni 2017 Jo. Persesuaian No. 232/Pers/AGA/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 Persesuaian No. 162/Pers/AGA/V/2019 tanggal 21 Juni 2019 Jo. Persesuaian No. 109/Pers/AGA/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 antara PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Akasia, di depan Notaris Muliani Santoso, S.H. di Jakarta  | Sampai setinggi-tingginya Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah)             | Rp370.784.879 (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat delapan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah)      | Bunga 12% (dua belas persen) per tahun<br>Provisi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) | Sejak Sejak 18 Juni 2020 – 18 Juni 2021   |              | Keluarga dari salah satu Komisaris Perseroan |
| 4  | Surat Hutang Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 2014 Jo. Persesuaian Nomor 12 tanggal 25 Juni 2015 Jo. Persesuaian Nomor 052/Pers/AOO/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 Jo. Persesuaian Nomor 018/Pers/AOO/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 Jo. Persesuaian Nomor 068/Pers/AOO/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 Jo. Persesuaian Nomor 061/Pers/AOO/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 Jo. Persesuaian Nomor 032/Pers/AOO/III/2020 tanggal 20 Februari 2020 Jo. Persesuaian Nomor 039/Pers/AOO/III/2021 tanggal 10 Februari 2021 antara PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. dan PT Mentos Ekspres yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H. Notaris di Jakarta.  | setinggi-tingginya sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) | Rp7.106.059.379 (tujuh miliar seratus enam juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan Rupiah)           | 10% (sepuluh persen) per tahun  | 9 Februari 2021 sampai dengan 9 Februari 2022                                       |              | Keluarga dari salah satu Komisaris Perseroan |
| 5  | Perjanjian Pinjaman Nomor 013/PK-BMI/KPO/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dan Hariyono Tjahjarijadi Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup   | Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah)                       | Rp2.858.333.315 (dua miliar delapan ratus lima puluh delapan tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima belas Rupiah) | 0% selama 5 (lima) tahun  | 60 bulan atau 5 tahun sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai 25 April 2021                |              | Karyawan kunci                               |



| No | Keterangan dan No. Perjanjian  | Plafon  | Outstanding  | Suku Bunga   | Jangka Waktu   | Pihak Ketiga            | Hubungan Afiliasi |
|----|--|---|--|--|--|-------------------------|-------------------|
| 6  | Surat Hutang Nomor 159 tanggal 30 April 2007 jo. Persesuaian Nomor 3 tanggal 4 Desember 2007 jo Persesuaian Nomor 69 tanggal 9 Mei 2008 jo. Persesuaian Nomor 288 tanggal 28 Agustus 2008 jo. Persesuaian Nomor 16 tanggal 10 Oktober 2008 jo. Persesuaian Nomor 0429/Pers/XI/2008 tanggal 17 November 2008 jo. Persesuaian Nomor 0168/ Pers/IV/2009 tanggal 4 Mei 2009 jo. Persesuaian Nomor 0223/Pers/VII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 jo. Persesuaian Nomor 0191/Pers/VII/2011 tanggal 27 November 2011 jo. Persesuaian 0158/ Pers/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 jo. Persesuaian Nomor 0259/Pers/IX/2012 tanggal 17 September 2012 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dan PT Topas Multi Finance jo. Persesuaian No. 142/Pers/MTO/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 jo. Persesuaian Nomor 143/ Pers/MTO/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 jo. Persesuaian No.128/Pers/MTO/V/2015 jo. Persesuaian No.140/Pers/AOD/V/2016 tanggal 8 Mei 2015 Jo. Persesuaian No. 146/Pers/AOO/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 Jo Persesuaian No. 03 tanggal 3 Mei 2018 Jo Persesuaian No. 03 tanggal 3 Mei 2018 Jo. Persesuaian No.0116/ Pers/AOO/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 Jo. Persesuaian No. 083 /Pers/AOO/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 antara PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. antara PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. dan PT. Topas Multi Finance | Sampai setinggi-tingginya Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari fasilitas pinjaman rekening Koran sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dan fasilitas pinjaman tetap angsuran line sebesar Rp. 170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah). | Rp40.000.695.778,- (empat puluh miliar enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Rupiah) | Debitur wajib membayar bunga sebesar:<br>- 10% pa (sepuluh persen per tahun) untuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK);<br>- 10% pa (sepuluh persen per tahun) untuk fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) Line;<br>Besarnya suku bunga tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Kreditur secara sepihak. Sesuai tingkat suku bunga yang berlaku pada Kreditur dan ditetapkan oleh Kreditur.<br>Debitur dengan ini (sekarang untuk nanti pada waktunya) memberi kuasa kepada Kreditur untuk mengubah besarnya suku bunga tersebut sampai dengan semua hutang Debitur kepada Kreditur dibayar lunas, bunga tersebut dihitung dari jumlah pinjaman Debitur kepada Kreditur.<br><br>Debitur wajib membayar provisi sebesar 0% (nol persen) yang dihitung dari jumlah fasilitas tersebut. Provisi tersebut dibayar oleh Debitur seketika dan sekaligus lunas setelah penandatanganan perjanjian ini. | Kreditur memberikan fasilitas-fasilitas tersebut di atas kepada Debitur untuk Jangka Waktu:<br><br>12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021<br><br>untuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK);<br>Sampai dengan tanggal 7 Mei 2028 untuk fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) Line. | Kesamaan pemegang saham |                   |



| No | Keterangan dan No. Perjanjian  | Plafon  | Outstanding  | Suku Bunga   | Jangka Waktu                      | Pihak Ketiga   | Hubungan Afiliasi  |
|----|--|---|--|--|-----------------------------------|--|--|
| 7  | Surat hutang Nomor 0124/SH/MTO/IV/2013 tanggal 2 Mei 2013 jo. Persesuaian Nomor 145/Pers/MTO/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 Jo. Persesuaian No.207/Pers/MTO/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 Jo. Persesuaian No.119/Pers/AOO/II/2016 tanggal 2 Mei 2016 Jo. Persesuaian No. 160/Pers/AOO/IV/2017 tanggal 12 Mei 2017 Jo. Persesuaian No. 279/Pers/AOO/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 Jo. Persesuaian No.201/Pers/AOO/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 Jo. Persesuaian No. 143/Pers/AOO/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 antara PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. dan PT Anugerah Bina Persada | Rp140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar Rupiah) dalam bentuk Pinjaman Tetap On Deman (PTX-OD)   | Rp140.000.000.000 (seratus empat puluh miliar Rupiah)  | Debitur wajib membayar bunga untuk fasilitas-fasilitas tersebut sebesar 2% pa (dua persen per tahun). Besarnya suku bunga tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Kreditur secara sepihak, sesuai tingkat suku bunga yang berlaku pada Kreditur dan ditetapkan oleh Kreditur.<br>Debitur dengan ini (sekarang untuk nanti pada waktunya) memberi kuasa kepada Kreditur untuk mengubah besarnya suku bunga tersebut sampai semua hutang Debitur kepada Kreditur dibayar lunas, bunga tersebut dihitung dari jumlah pinjaman Debitur kepada Kreditur.<br><br>Debitur wajib membayar provisi sebesar nihil | 15 Mei 2020 – 15 Mei 2021         |  | PT Anugerah Bina Persada menjaminkan 4 (empat) buah Bilyet Deposito atas nama PT Sejahterajaya Anugrahjaya dimana Komisaris Utama Perseroan, Bapak Dato' Sri. Prof. DR Tahir, MBA. menjadi komisaris di PT Sejahterajaya Anugrahjaya |
| 8  | Surat Hutang no. 36 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Muliani Santoso, Notaris di Jakarta Barat antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dan PT Sejahtera Inti Sentosa  | Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) Line;   | Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah)  | 11% (sebelas persen) per tahun   | 30 Januari 2019 – 30 Januari 2029 | PT Fajar Kharisma Nusantara memberikan jaminan berupa sebidang tanah dalam Sertipikat HGB No. 1887/ Citaringgul, terletak di Prov. Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa Citaringgul, seluas 20.000 m2 | Keluarga dari salah satu Komisaris Perseroan   |
| 9  | Surat Hutang No. 01 tanggal 2 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Muliani Santoso, Notaris di Jakarta, jo. Persesuaian No. 101/Pers/AOO/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 jo. Persesuaian No. 289/Pers/AOO/IX/2019 tanggal 3 September 2019 jo. Persesuaian No. 138/Pers/AOO/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dan PT Maha Properti Indonesia Tbk   | Rp. 225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terdiri dari:<br>a. Pinjaman Tetap On Demand (PTX-OD) I sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah); dan<br>b. Pinjaman Tetap On Demand (PTX-OD) II sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) | Rp 199.951.000.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan miliar Sembilan ratus lima puluh satu juta Rupiah) | 10% (sepuluh persen) per tahun   | 19 Juli 2020 s.d. 19 Juli 2021    |  | Keluarga dari salah satu Komisaris Perseroan   |



| No | Keterangan dan No. Perjanjian   | Plafon   | Outstanding   | Suku Bunga   | Jangka Waktu  | Pihak Ketiga | Hubungan Afiliasi                            |
|----|---|--|---|--|---|--------------|--|
| 9  | Surat Hutang No. 6 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Nenden Dewi Anggraeni, Notaris di Kota Bogor, jo. Persesuaian no. 104 tanggal 24 April 2018 yang dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta, Notaris di Jakarta, Jo. Persesuaian No. 66 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta, Notaris di Jakarta, Jo. Persesuaian No. 139/Pers/AOO/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 jo. Persesuaian No. 275/Pers/AOO/IX/2019 tanggal 6 September 2019 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dan PT Sejahteraraya Anugerahjaya Tbk (d/h PT Bogor Medical Center). | Setinggi-tingginya Rp. 97.570.765.076,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh enam Rupiah) yang terdiri dari fasilitas Pinjaman Tetap (PTX) sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) sebesar Rp. 47.570.765.076,- (empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh enam Rupiah) | Rp108.030.139.490,- (seratus delapan miliar tiga puluh juta seratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh Rupiah) | 10% (sepuluh persen) per tahun untuk fasilitas Pinjaman Tetap (PTX) dan 12% (dua belas persen) per tahun untuk fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) | 24 April 2018 sampai dengan 24 April 2024 untuk fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA), 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021 untuk fasilitas Pinjaman Tetap |              | Keluarga dari salah satu Komisaris Perseroan |

**Catatan :**

Fasilitas Kredit Jangka Pendek : dengan jangka waktu ≤ 1 (satu) tahun  
Fasilitas Kredit Jangka Panjang : dengan jangka waktu > 1 (satu) tahun

Seluruh perjanjian penting yang terkait dengan Perseroan telah kami unggapkan di dalam prospektus ini.

**KETERANGAN TENTANG ASET TETAP**

Nilai buku total aset tetap yang dimiliki oleh perseroan per 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 1.338.391 juta, Rp1.365.010 juta, dan Rp1.479.816 juta.

Adapun keterangan tentang Aset Tetap yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

**HARTA TIDAK BERGERAK**

**Tanah Dan Bangunan Yang Dimiliki Perseroan**

Perseroan memiliki Tanah dan Bangunan sejumlah 129 tanah dan bangunan yang terdiri dari 123 (seratus dua puluh tiga) tanah dan 6 (enam) bangunan masing-masing dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di daerah DKI Jakarta, Cianjur, Balikpapan, Samarinda, Kediri, Manado, Kota Batu Malang, Surakarta, Palangkaraya, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, Pontianak, Semarang, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Tulungagung, Ujung Pandang, Medan, Mataram, Malang, Bandar Lampung, Palembang, Pekanbaru, Magelang, Manado, Bandung dan Pandeglang.

**Tanah Dan Bangunan Yang dikuasai Perseroan**

Perseroan menguasai Tanah dan Bangunan sejumlah 57 tanah dan bangunan yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) tanah dan total bangunan yang dikuasai oleh Perseroan adalah sejumlah 24 (dua puluh empat) bangunan, masing-masing dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di daerah DKI Jakarta, Cianjur, Bandung, Bekasi, Tangerang, Purwokerto, Banjarnegara, Kota Batang Tersono, Magelang, Bogor, Karanganyar dan Semarang.

**HARTA BERGERAK PERSEROAN**

Perseroan memiliki harta bergerak berupa kendaraan bermotor sejumlah 858 kendaraan bermotor seluruhnya yang telah diasuransikan pada PT Lippo General Insurance Tbk yang mulai berlaku sejak ditandatangani dan seterusnya sampai dibatalkan oleh Pihak Pertama atau Pihak Kedua dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

**ASURANSI**

**Asuransi Bangunan**

Perseroan telah mengasuransikan bangunan pada PT Sampo Insurance Indonesia. berdasarkan perjanjian:



---

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank Nomor 010/DIR-MRKT/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Addendum Keenam Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank Nomor 021/SOMPO-ID-MYPD/ADDVI/LGL/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 antara PT Bank Mayapada Internasional, Tbk., dan PT Sampo Insurance Indonesia. | Perjanjian penanggungungan asuransi | Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak |
|---|-------------------------------------|---|

---

### **Asuransi Kendaraan Bermotor**

Perseroan telah mengasuransikan kendaraan bermotor pada PT Lippo General Insurance Tbk berdasarkan perjanjian:

---

|  |   |   |
|--|---|---|
| Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan PT Lippo General Insurance Tbk No. 004/BNC-GTS/BMI/VII/2010 dan No. 111/PKS-LGL/VIII/2010 tanggal 19 Juli 2010 sebagaimana telah diubah melalui Adendum Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan PT Lippo General Insurance Tbk No. 004/BNC-GTS/BMI/VII/2010 dan No. 111/PKS-LGL/VIII/2010 tanggal 7 Februari 2014 Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup. | Kerjasama penanggungungan asuransi kerugian | Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan seterusnya sampai dibatalkan oleh Pihak Pertama atau Pihak Kedua dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. |
|--|---|---|

---

PT Lippo General Insurance Tbk tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan. Nilai Asuransi tersebut cukup untuk menutupi kerugian terhadap aset kendaraan bermotor milik Perseroan.

## **12. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA**

### **1. UMUM**

Perseroan memulai kegiatan komersial perbankan sejak tahun 1990 setelah mendapat izin sebagai bank umum berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 342/KMK.013/1990 tanggal 16 Maret 1990 dan Surat Bank Indonesia No. 23/33/UPPS/PSbD tanggal 12 April 1990 jo No. 5/235/PWb13 tanggal 19 Desember 2003. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga setelah beroperasi selama kurang lebih dua tahun, Perseroan telah mendapatkan izin usaha sebagai valuta asing berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 25/44/UD/Adv tanggal 29 Mei 1992 dan berhasil meningkatkan statusnya menjadi Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dengan Surat Keputusan No. 26/26/KEP/DIR tanggal 3 Juni 1993.

Kantor Pusat Perseroan beralamat di Gedung Mayapada Tower, Jl Jenderal Sudirman kavling 28, Jakarta 12920 dan telah sesuai dengan domisili Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagai Bank Umum, namun untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan menjalankan kegiatan usaha yaitu:

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha sebagai Bank Umum.

#### **a. Kegiatan Usaha :**

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- Menerbitkan surat pengakuan hutang;



- Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
  - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
  - Kertas Perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - Obligasi;
  - Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

#### **b. Kegiatan Usaha Utama :**

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
  - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
  - Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - Obligasi;
  - Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;



- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

**c. Kegiatan Usaha Penunjang :**

- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan rencana bisnis Bank, Perseroan memfokuskan kegiatan usahanya pada usaha komersial perdagangan baik SME maupun korporasi dengan komitmen untuk kepuasan para nasabah dan melayani dengan komitmen.

Perseroan mempunyai visi untuk menjadi salah satu Bank swasta berkualitas di Indonesia dalam nilai aset, profitabilitas dan tingkat kesehatan. Misi Perseroan adalah menjalankan operasional bank yang sehat dan memberikan nilai tambah yang maksimal kepada nasabah, karyawan, pemegang saham, dan pemerintah.

Pada 30 Juni 2020, Perseroan memiliki jaringan pelayanan perbankan yang terdiri dari 1 kantor pusat, 39 kantor cabang, 91 kantor cabang pembantu, 3 kantor kas dan 83 kantor fungsional. Jaringan layanan perbankan Perseroan juga didukung oleh 141 ATM Mayapada dan 4 CDM serta 107.085 ATM yang didukung dengan jaringan ATM Bersama dan Rintis yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia

**Sebaran lokasi kantor Perseroan per 30 Juni 2020 beserta status kepemilikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.**

| No              | Alamat  | Status Cabang | Status Kepemilikan | Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/ Penguasaan |
|-----------------|---|---------------|--------------------|---|
| Jakarta Selatan |   |               |                    |   |
| 1               | Mayapada Tower Ground Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920    |               | Sewa               | 1 Desember 2017 - 30 November 2018.     |
| 2               | Jl. Panglima Polim Raya No. 83, Jakarta 12160                             |               | HGB                | 8 Agustus 1996 - 6 Agustus 2036         |
| 3               | RS Mayapada<br>Jl. Lebak Bulus I Kav. 29 Jakarta Selatan<br>Jakarta 12440 |               | Sewa               | 17 Februari 2014 - 17 Februari 2019     |



| No            | Alamat  | Status Cabang | Status Kepemilikan   | Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/ Penguasaan |
|---------------|---|---------------|--|---|
| 4             | Apartemen The Ambassade<br>Residences Lantai Dasar<br>Jl. Denpasar Raya Kav 5 - 7<br>Jakarta 12950            |               | Berdasarkan Surat Keterangan dari Perseroan tanggal 9 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Kantor Cabang Pembantu Ambassade yang beralamat di Apartemen the Ambassade Residences Lantai Dasar Jl. Denpasar Raya Kav. 5 – 7, Jakarta 12950, saat ini telah dilakukan pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 57 tertanggal 21 April 2011 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dan saat ini masih dalam proses pemecahan sertifikat induk menjadi sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. |   |
| 5             | Gedung Menara Gracia Lantai 1<br>Jl. HR Rasuna Said Kav. C17<br>Jakarta 12940 - DKI Jakarta                   |               | Sewa   | 1 September 2016-31 Agustus 2026        |
| Jakarta Pusat |   |               |  |   |
| 6             | Jl. K.H Samanhudi No. 22 I-J,<br>Jakarta 10710  |               | Sewa   | 31 Maret 2018 - 31 Maret 2023.          |
| 7             | Jl. Salemba Raya No. 69, Jakarta<br>10410   |               | HGB  | 28 September 2001 - 24 November 2021    |
| 8             | Jl. Balikpapan Raya No. 2 A-B<br>Jakarta 10150  |               | HGB  | 30 Juni 2004 - 29 April 2024            |
| 9             | Blok B Pusat Grosir Tanah Abang,<br>Lt. 5 No.12, Jl. Fachrudin No. 78, 80,<br>82 – Tanah Abang, Jakarta 10340 |               | Hak Pakai  | 10 Agustus 2013 - 9 Agustus 2033        |



| No                   | Alamat  | Status Cabang | Status Kepemilikan                | Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/Penguasaan |
|----------------------|---|---------------|-----------------------------------|--|
| 10                   | Gedung Menara Topas, Lantai 1 (d/h Ground Floor), Jl. M.H. Thamrin Kav. 9, Jakarta Pusat 10350                    |               | Sewa                              | 1 Juni 2016 - 31 Mei 2021              |
| 11                   | Jl. Percetakan Negara No. 167 CB Jakarta 10440  |               | Sewa                              | 1 September 2015 - 1 September 2025    |
| <b>Jakarta Barat</b> |   |               |                                   |  |
| 12                   | Komplek Green Garden Blok Z-2, No. 34-35, Jl. Kedoya Raya, Jakarta 11520  |               | Sewa                              | 17 Maret 2014 – 17 Maret 2019          |
| 13                   | Ruko Glodok Plaza, Jl. Pinangsia Raya Blok H No.27, Jakarta 11180   |               | Sewa                              | 30 Juni 2016 - 30 Juni 2021            |
| 14                   | Rukan Citra Niaga Blok A-7, Jl. Utan Jati Kalideres, Jakarta Barat  |               | Sewa                              | 1 September 2017 - 1 September 2022    |
| 15                   | Jl. Puri Indah Raya Blok I No.2 Jakarta Barat   |               | Sewa                              | 2 Mei 2018 - 2 Mei 2023.               |
| 16                   | Jl. Pasar Pagi No. 84, Jakarta Barat  |               | Sewa                              | 17 Februari 2011 - 17 Mei 2021         |
| 17                   | Jl. Tanjung Duren No. 91 B, Jakarta Barat   |               | Sewa                              | 16 November 2011 - 16 November 2021    |
| 18                   | Jl. Meruya Ilir Raya No. 82 G Jakarta Barat   |               | Sewa                              | 9 November 2011 - 9 Februari 2022      |
| 19                   | Jalan K.H. Moch. Mansyur Nomor 24 A   |               | HGB                               | 24 September 2007 - 23 September 2027  |
| 20                   | Jl. Mangga Besar No. 85 B Jakarta Barat 10610   |               | Sewa                              | 6 Agustus 2015 - 6 Agustus 2025        |
| <b>Jakarta Timur</b> |   |               |                                   |  |
| 21                   | Pasar Jatinegara Lt. 3, Blok AKS No. 11 Jakarta 13310   |               | Hak Pakai                         | 31 Desember 2012 - 31 Desember 2032    |
| 22                   | Ruko Pasar Induk Kramat Jati blok D2 No 37 Jalan Raya Bogor KM 17, Jakarta 13510                                  |               | Hak Pakai                         | 17 September 2009 - 16 November 2029   |
| 23                   | Pusat Grosir Cililitan (PGC), Lt.2 No.15 & 16, Jl. Mayjen Sutoyo No.76, Cililitan Kramat Jati Jakarta Timur 13640 |               | Hak Milik atas Satuan Rumah Susun | 10 Juni 2004 - 11 Juni 2022            |
| <b>Jakarta Utara</b> |   |               |                                   |  |
| 24                   | Pluit Karang No.7 Blok B-VIII Utara Kav. No.4, Jakarta 14450  |               | HGB                               | 31 Desember 1990 - 27 Desember 2030    |
| 25                   | Komplek Perdagangan ITC Mangga Dua, Lantai 1 Blok A No. 005, Jl. Raya Mangga Dua Jakarta 14430                    |               | HGB                               | 14 Desember 1990 - 16 Juli 2028        |
| 26                   | Ruko Textile Mangga Dua Jl. Mangga Dua Raya Blok C-2 Kav No. 8 Jakarta 14430                                      |               | Sewa                              | 12 Desember 2014 - 12 Desember 2024    |
| 27                   | Jl. Bulevard Timur Kelapa Gading Blok ND1/37 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Jakarta - DKI Jakarta   |               | Sewa                              | 14 Juni 2016 - 14 September 2021       |
| 28                   | Jl. Danau Sunter Utara Blok F20 No. 8, Jakarta Utara  |               | Sewa                              | 8 September 2011 - 8 September 2021    |
| 29                   | Rukan Exclusive Mediterania Blok A No. 28 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara  |               | Sewa                              | 1 November 2011 - 15 Januari 2022      |



| No               | Alamat  | Status Cabang | Status Kepemilikan | Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/ Penguasaan |
|------------------|---|---------------|--------------------|---|
| 30               | Jl. Pluit Kencana Raya No. 61 Blok T Kav. 11, Jakarta - DKI Jakarta                         |               | Sewa               | 11 Februari 2017 - 11 Februari 2021     |
| 31               | Jalan Bandengan Utara No.80 Blok A -5, Jakarta  |               | Sewa               | 16-12-2016 - 16-04-2027                 |
| 32               | Jalan kelapa Gading Boulevard Blok WJakarta   |               | sewa               | 14-06-2016 - 14-09-2021                 |
| <b>Tangerang</b> |   |               |                    |   |
| 33               | Jl. Merdeka No. 101 D, Tangerang – Banten   |               | Sewa               | 28 Februari 2012 - 28 Mei 2022          |
| 34               | Ruko Golden Madrid 2 Blok G No. 2 Sektor XIV, Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan - Banten |               | HGB                | 17 November 2009 - 5 Mei 2039           |
| 35               | Jl. Honoris Raya Kav. 6, Kota Modern, Kodya Dati 2, Tangerang 15117                         |               | Sewa               | 1 Februari 2017 - 1 Februari 2019       |
| 36               | Ruko Fifth Avenue Blok A No. 15, Jl. Boulevard Gading Serpong, Tangerang 15810              |               | Sewa               | 28 Juni 2011 - 28 Juni 2021             |
| 37               | Perumahan Bintaro Jaya, Sektor 5 Blok EA-1 No. 25 C, Jl. Bintaro Utama V, Tangerang         |               | HGB                | 30 April 2010 - 15 Maret 2040           |
| 38               | Jl. Jend. Sudirman No. 105 A Tangerang 15148  |               | HGB                | 18 Mei 2015 - 8 April 2035              |
| 39               | Jl. Ir. H. Juanda No. 20G Ciputat, Tangerang  |               | Sewa               | 5 Oktober 2013 - 5 Oktober 2018         |
| 40               | Jl. Raya Serang KM. 15, Ruko Cikupa Niaga Mas Blok C No. 36, Tangerang – Banten             |               | Sewa               | 14 September 2013 - 14 September 2018   |
| <b>Bekasi</b>    |   |               |                    |   |
| 41               | Jl. MH. Thamrin, Ruko Plaza Menteng Blok A No. 8, Lippo Cikarang, Cikarang 17550            |               | HGB                | 19 April 1999 - 5 Mei 2023              |
| 42               | Ruko Sentra Niaga 2 No. 19, Jl. Harapan Indah Raya, Bekasi                                  |               | Sewa               | 1 Oktober 2011 - 1 Oktober 2021         |
| 43               | Jl. Alternatif Cibubur No. 39 E Bekasi  |               | Sewa               | 1 Agustus 2011 - 1 November 2021        |
| 44               | Pasar Induk Cibitung, Ruko No. 2, Jl. Teuku Umar Kel. Wanasari Kec. Cibitung, Bekasi 17520  |               | Sewa               | 10 Desember 2015 - 10 Desember 2018     |
| 45               | Jl. Raya Industri No. 8 B, (Jl. Industri Jababeka No. 8 B), Cikarang, Bekasi                |               | Sewa               | 10 Maret 2016 - 10 Maret 2019           |
| 46               | Jl. Patriot Raya Kavling No. 1 RT 004/003, Bekasi 17145                                     |               | HGB                | 17 Mei 2013 - 23 Maret 2045             |
| 47               | Jl. Wibowomukti 2 No.10 Jatiluhur, Jatiasih, Bekasi   |               | HGB                | 27 Oktober 2046                         |
| <b>Bogor</b>     |   |               |                    |   |
| 48               | Jl. Raya Tajur No. 67 D – Tajur, Bogor 16141  |               | HGB                | 5 April 2005 - 13 Mei 2037              |
| 49               | Jl. Raya Cileungsi Jonggol No. 24 RT 001 RW 015, Bogor                                      |               | Sewa               | 24 September 2015 - 24 September 2020   |
| <b>Depok</b>     |   |               |                    |   |
| 50               | Jl. Margonda Raya No. 417 Depok   |               | Sewa               | 8 November 2011 - 8 Januari 2022        |
| 51               | Jl. Raya Bogor KM. 31 No.9 B, Kel. Cisalak Kec. Cimanggis, Depok                            |               | Sewa               | 1 Juni 2016 - 1 Juni 2019               |
| <b>Bandung</b>   |   |               |                    |   |
| 52               | Jl. Veteran no.37 Bandung   |               | HGB                | 06-11-2047                              |



| No                 | Alamat  | Status Cabang | Status Kepemilikan | Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/Penguasaan   |
|--------------------|---|---------------|--------------------|--|
| 53                 | Jl. Sukajadi No. 125<br>Bandung – Jawa Barat  |               | Sewa               | 1 Agustus 2014 - 1 Agustus 2019          |
| 54                 | Jl. Ahmad Yani No. 584, Bandung   |               | Sewa               | 5 Agustus 2010 - 5 Agustus 2020          |
| 55                 | Jl. Buah Batu No. 247, Bandung  |               | Sewa               | 1 September 2010 - 1 September 2020      |
| 56                 | Jl. Soekarno Hatta Kav. T-6 (d/h Jl.<br>Sumber Sari 11 – T6), Bandung   |               | Sewa               | 15 November 2012 - 15 November<br>2022   |
| 57                 | Jl. Astana Anyar No. 238 , Bandung  |               | Sewa               | 13 November 2015 - 13 November<br>2020   |
|                    |   |               | Sewa               | 23 Januari 2015 - 23 Januari 2020        |
| 58                 | Jalan Rumah Sakit/Komplek<br>Anggrek Residence Bandung Blok A<br>nomor Bh (d/h: Raya Ujung Berung)<br>Bandung                       |               | Sewa               | 4 Mei 2016 - 4 Mei 2021                  |
| <b>Cianjur</b>     |   |               |                    |  |
| 59                 | Jl. Pasar Baru No. 137 RT/RW.<br>01/09<br>Kelurahan Muka Kec. Cianjur –<br>Jawa Barat   |               | Sewa               | 18 Maret 2018 - 18 Maret 2023.           |
| <b>Cimahi</b>      |   |               |                    |  |
| 60                 | Jl. Gandawijaya No. 108, Cimahi –<br>Jawa Barat   |               | Sewa               | 14 Juli 2015 - 14 Juli 2020              |
| <b>Sukabumi</b>    |   |               |                    |  |
| 61                 | Jl. Tipar Gede No. 7, Sukabumi –<br>Jawa Barat  |               | Sewa               | 22 November 2013 - 22 November<br>2018   |
|                    |   |               | Sewa               | 2 November 2013 - 2 November 2018        |
| <b>Cirebon</b>     |   |               |                    |  |
| 62                 | Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 69,<br>Cirebon 45131   |               | Sewa               | 12 Desember 2009 - 12 Desember<br>2019   |
| 63                 | Jl. Lemahwungkuk No. 82, Cirebon<br>45131   |               | Sewa               | 15 September 2016 - 15 September<br>2021 |
| 64                 | Jl. Ir. H Juanda No. 14B (Jl. Raya<br>Kemplaka Gede)<br>Desa Kemplaka Gede, Kec. Tengah<br>Tani<br>Kabupaten Cirebon - Jawa Barat 4 |               | Sewa               | 12 Agustus 2016 - 12 Agustus 2021        |
| <b>Majalengka</b>  |   |               |                    |  |
| 65                 | Ruko Kadipaten Trade Center No. 6<br>Jl. Siliwangi , Majalengka - Jawa<br>Barat   |               | Sewa               | 25 November 2014 - 25 November<br>2019   |
| <b>Tasikmalaya</b> |   |               |                    |  |
| 66                 | Jl. HZ. Mustofa No. 137 (d/h: No.<br>135) – Tasikmalaya   |               | Sewa               | 3 Juni 2010 - 3 September 2020           |
| <b>Semarang</b>    |   |               |                    |  |
| 67                 | Jl. M.T. Haryono No. 647, Semarang<br>50242   |               | HGB                | 24 Juli 2001 - 19 Juni 2021              |
| 68                 | Jl. Gang Pinggir No. 37, Semarang<br>50137  |               | HGB                | 7 April 2010 - 7 April 2040              |
| 69                 | Jl. Sudirman 187-189, Ruko<br>Siliwangi Plaza Blok A-2, Semarang  |               | Sewa               | 8 November 2016 - 8 November 2021        |
| 70                 | Jl. Mr. Sutan Syahrir KM 4 No. B 11,<br>Kav. C (Jl. Raya Kaligawe KM 4 No.<br>B 11, Kav. C), Semarang                               |               | HGB                | 18 November 2008 - 18 Februari 2040      |
| 71                 | Ruko Gatsu Plaza Kav. 9<br>Jl. Gatot Subroto 27 , Semarang -<br>Jawa Tengah   |               | HGB                | 10 November 1993 - 10 November<br>2023   |
| 72                 | Jl. Gatot Subroto No. 77 Ruko No. 4,<br>Ungaran, Semarang   |               | Sewa               | 1 Juni 2012 - 1 Juni 2022                |
| 73                 | Jl. Brigjen Sudiarto No. 330 B (d/h Jl.<br>Majapahit No. 330 B)<br>Semarang – Jawa Tengah   |               | HGB                | 15 September 2011 - 29 Desember<br>2041  |



| No           | Alamat   | Status Cabang | Status Kepemilikan | Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/Penguasaan |
|--------------|--|---------------|--------------------|--|
| 74           | Jl. M.T. Haryono No. 647, Semarang 50242   |               | HGB                | 24 Juli 2001 - 19 Juni 2021            |
| 75           | Jl. Soekarno Hatta RT 008 RW 007 Kel. Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan Semarang                     |               | Sewa               | 21 Januari 2015 - 21 Januari 2020      |
| 76           | Jl. Fatmawati No. 91 Pedurungan, Semarang  |               | Sewa               | 4 September 2017 - 4 Desember 2022     |
| 77           | Jalan Pusponjolo Timur III No. 94A, Ruko D, RT 005 RT 001, Semarang – Jawa Tengah                        |               | Sewa               | 27 Maret 2018 - 27 Maret 2023.         |
| 78           | Jl. Sukarno Hatta No. 23 Karangjati, Ungaran – Jawa Tengah   |               | Sewa               | 18 Oktober 2017 – 18 ktober 2022       |
| Kudus        |  |               |                    |  |
| 79           | Komplek Ruko Kereta Api Jl. Ahmad Yani No. A - 3 Kudus – Jawa Tengah                                     |               | Sewa               | 1 April 2018 - 1 April 2023            |
| Kendal       |  |               |                    |  |
| 80           | Jl. Raya No. 252 B, Kendal – Jawa Tengah   |               | Sewa               | 1 Februari 2018 – 01 Februari 2023     |
| 81           | Jl. Pemuda No. 93, Kendal – Jawa Tengah  |               | Sewa               | 22 Februari 2014 - 22 Februari 2019    |
| Grobogan     |  |               |                    |  |
| 82           | Jl. Ahmad Yani No. 39 Purwodadi, Grobogan  |               | Sewa               | 14 September 2013 - 14 September 2018  |
| Salatiga     |  |               |                    |  |
| 83           | Jl. Jenderal Sudirman No. 182 RT 01 RW 03, Kel. Kalicacing, Kec. Sidomukti Salatiga - Jawa Tengah        |               | Sewa               | 1 November 2016 - 1 November 2021      |
| 84           | Jl. Jend. Sudirman Blok D No. 5, (Area Pasar Raya I Salatiga) Kutowangin, Tingkir Salatiga – Jawa Tengah |               | Sewa               | 11 Januari 2014 - 11 Januari 2019      |
| Pati         |  |               |                    |  |
| 85           | Jl. Kolonel Kusnandar No. 40 B Pati – Jawa Tengah  |               | Sewa               | 7 Januari 2014 - 7 Januari 2019        |
| Jepara       |  |               |                    |  |
| 86           | Jl. Kudus – Jepara, Margoyoso Kalinyamatan, Jepara – Jawa Tengah   |               | Sewa               | 17 Januari 2014 - 17 Januari 2019      |
| Solo         |  |               |                    |  |
| 87           | Jl. Dr. Radjiman No. 127, Solo 57152   |               | HGB                | 5 Juni 2004 - 5 Juni 2024              |
| 88           | Jl. RE Martadinata No. 8, Solo   |               | Sewa               | 3 Agustus 2015 - 3 Agustus 2020        |
| 89           | Jl. Slamet Riyadi No. 433 Solo – Jawa Tengah   |               | Sewa               | 1 Maret 2016 - 1 Juni 2019             |
| 90           | Jl. RE Martadinata No. 8, Solo   |               | Sewa               | 3 Agustus 2015 - 3 Agustus 2020        |
| 91           | Pasar Klewer Blok EE no.20, Solo   |               | sewa               | 21-09-2015 - 21-11-2025                |
| Karang Anyar |  |               |                    |  |
| 92           | Jl. Raya Palur KM 5, Jurug, RT 001 RW 002 Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Karanganyar Jawa Tengah         |               | Sewa               | 31 Juli 2015 - 31 Oktober 2025         |
| 93           | Jl. Raya Palur Kios No. 2, Karang Anyar, Solo  |               | Hak Pakai          | 18 Mei 2015 - 30 April 2020            |



| No         | Alamat   | Status Cabang | Status Kepemilikan | Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/Penguasaan |
|------------|--|---------------|--------------------|--|
| 94         | Jl. Raya Solo Tawangmangu KM 29 Dusun Keprabon RT 002/004, Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Karanganyar, Jawa Tengah |               | Sewa               | 23 April 2015 - 23 April 2020          |
| Klaten     |  |               |                    |  |
| 95         | Jl. Pemuda Tengah No. 192, Klaten  |               | HGB                | 15 Desember 2014 - 1 November 2033     |
| 96         | Jl. Pemuda Tengah No. 192 Klaten   |               | HGB                | 15 Desember 2014 - 1 November 2033     |
| 97         | Jl. Bayangkara No. 8 Pedan, Sobayan, Klaten – Solo   |               | Sewa               | 17 April 2018 - 17 April 2023          |
| Boyolali   |  |               |                    |  |
| 98         | Jl. Pandanaran No. 339, Boyolali – Jawa Tengah   |               | Sewa               | 26 Mei 2018 - 26 Mei 2023.             |
| Purworejo  |  |               |                    |  |
| 99         | Komplek Ruko Plaza Jl. Veteran No. 11 RT 004 RW 001 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Jawa Tengah                    |               | Sewa               | 19 Desember 2015 -19 Desember 2020     |
| Wonosobo   |  |               |                    |  |
| 100        | Jl. RSUD No. 9, Wonosobo Jawa Tengah   |               | Sewa               | 1 Februari 2016 - 30 April 2021        |
| Sragen     |  |               |                    |  |
| 101        | Jl. Sukowati No. 245, Sragen – Jawa Tengah   |               | Sewa               | 16 Juni 2018 - 16 Juni 2023            |
| 102        | Jl. Masjid Baitul salam, Kauman, RT 03, Gemolong - Sragen  |               | Sewa               | 5 Januari 2018 - 5 Januari 2023        |
| Sukoharjo  |  |               |                    |  |
| 103        | Ruko Solo Baru Madegondo Blok JC 21 Sukoharjo – Jawa Tengah  |               | Sewa               | 21 November 2015 - 21 November 2025    |
| 104        | Jl. Slamet Riyadi No. 19 Sukoharjo – Jawa Tengah   |               | Sewa               | 25 Mei 2018 - 25 Mei 2023              |
| 105        | Jl. Slamet Riyadi No. 75 RT 05 RW 04 Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo                                     |               | Sewa               | 18 Mei 2015 - 18 Mei 2020              |
| Wonogiri   |  |               |                    |  |
| 106        | Jl. Jend. Sudirman No. 218, Lingkungan Kaloran RT 03 / RW 08 Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri – Jawa Tengah           |               | Sewa               | 21 Januari 2016 - 21 Februari 2021     |
| Magelang   |  |               |                    |  |
| 107        | Jl. Jend. Sudirman, Komplek Ruko Rejotumoto II No. 12, Magelang  |               | HGB                | 25 Maret 2011 - 26 Januari 2032        |
| 108        | Jl. D.I. Panjaitan No. 3 B, Magelang – Jawa Tengah   |               | Sewa               | 16 September 2015 - 16 Desember 2020   |
| Pekalongan |  |               |                    |  |
| 109        | Jl. Dokter Cipto No. 32, Pekalongan  |               | Sewa               | 12 Agustus 2011 - 12 Agustus 2021      |
| Purwokerto |  |               |                    |  |
| 110        | Jl. Jend. Sudirman No. 326, Purwokerto   |               | Sewa               | 10 Mei 2010 - 10 Juli 2020             |
| Surabaya   |  |               |                    |  |
| 111        | Jl. Gubernur Suryo No. 10 (d/h Jl. Pemuda) Surabaya 60271  |               | HGB                | 22 Juli 1992 - 12 Juli 2032            |
| 112        | Gedung Mayapada Complex Lantai 1 dan Lantai 16 – 19 Jl. Mayjen Sungkono No. 178, Surabaya                                    |               | Sewa               | 6 Juni 2016 - 5 Juni 2026              |



| No              | Alamat   | Status Cabang | Status Kepemilikan | Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/Penguasaan |
|-----------------|--|---------------|--------------------|--|
| 113             | Pusat Perbelanjaan Pasar Atum Mall Stand No. FD 12 Lantai 4 Jalan Stasiun Kota Surabaya – Jawa Timur |               | Sewa               | 12 September 2016 - 11 September 2021  |
| 114             | Pusat Grosir Surabaya Lt. 4 Blok D5 No. 1,2,3, Jl. Stasiun Pasar Turi, Surabaya                      |               | Sewa               | 01 Januari 2018 - 31 Desember 2020     |
| 115             | Komplek Ruko Jembatan Merah Plaza Blok A No. 57 - 58 Jl. Taman Jayengrono No. 2 - 4 Surabaya         |               | Sewa               | 16 Juli 2012 - 16 Maret 2023           |
| 116             | Jl. Kembang Jepun No. 85, Surabaya   |               | Sewa               | 31 Desember 2014 - 1 Januari 2020      |
| 117             | Jl. Raya Darmo No. 151, Surabaya 60241   |               | Sewa               | 1 Januari 2016 - 1 Januari 2021        |
| 118             | Komp. Rukun Makmur Indah Blok G-10, Jl. Ngagel Jaya Selatan, Surabaya                                |               | Sewa               | 20 November 2011 - 20 November 2021    |
| 119             | Kompleks Ruko Darmo Park I Blok IIIA No. 3, Jl. Mayjen Sungkono, Surabaya                            |               | Sewa               | 18 April 2012 - 18 April 2022          |
| 120             | Jl. Kapas Krampung No. 160 C, Surabaya   |               | Sewa               | 26 Juli 2017 - 26 Juli 2022            |
| 121             | Jl. Jemur Andyani No. 29-C, Surabaya   |               | Sewa               | 7 Oktober - 7 Desember 2026            |
| 122             | Ruko Satellite Town Square Blok 5 A/21, Jl. Sukomanunggal Jaya, Surabaya                             |               | Sewa               | 18 Juli 2017 - 18 Juli 2022            |
| 123             | Jl. Raya Mulyosari Blok PEE-25 No. 72, Surabaya  |               | Sewa               | 6 Oktober 2016 - 6 Januari 2027        |
| 124             | Jalan Bunguran no.19 A Surabaya  |               | Sewa               | 03- Oktober 2017 - 03 Januari 2023     |
| 125             | Jl. Kertajaya No. 155C, Surabaya   |               | Sewa               | 10 Maret 2018 - 10 Maret 2023.         |
| 126             | Jl. Kedung Doro No. 103, Surabaya  |               | Sewa               | 3 Juni 2010 - 3 Desember 2020          |
| <b>Sidoarjo</b> |  |               |                    |  |
| 127             | Komplek Pertokoan Gateway B-5, Jl. Raya Waru – Sidoarjo  |               | Sewa               | 10 Juni 2018 - 10 Juni 2028.           |
| 128             | Jl. Pahlawan No. 12 – Sidoarjo, Jawa Timur   |               | Sewa               | 23 Oktober 2015 - 23 Desember 2025     |
| <b>Gresik</b>   |  |               |                    |  |
| 129             | Jl. Usman Sadar No. 163 (d/h O. 165), Gresik   |               | Sewa               | 2 September 2013 - 2 September 2018    |
| <b>Lamongan</b> |  |               |                    |  |
| 130             | Jl. Raya Babat No. 276, Babat Lamongan Surabaya  |               | Sewa               | 18 September 2013 - 18 September 2018  |
| 131             | Jl. Jaksa Agung Suprpto Kaveling No. 8 Lamongan – Jawa Timur   |               | Sewa               | 5 Oktober 2014 - 5 Oktober 2019        |
| <b>Malang</b>   |  |               |                    |  |
| 132             | Jl. Basuki Rachmad No. 111, Malang 65112   |               | HGB                | 14 Agustus 1991 - 14 Agustus 2031      |
| 133             | Jl. Kyai Tamin No. 54, Malang - Jawa Timur   |               | Sewa               | 1 Maret 2011 - 1 Maret 2021            |
| 134             | Jl. Kawi No. 57, Kepanjen, Malang - Jawa Timur   |               | Sewa               | 2 November 2014 - 2 November 2019      |
| 135             | Jl. Ahmad Yani, Ruko No. 50 F, Malang - Jawa Timur   |               | Sewa               | 4 Juli 2014 - 4 Juli 2019              |
| <b>Batu</b>     |  |               |                    |  |
| 136             | Jl. Dewi Satika No. B8, Batu, Jawa Timur   |               | HGB                | 9 Desember 1997 - 25 Juli 2038         |
| <b>Kediri</b>   |  |               |                    |  |
| 137             | Jl. Hayam Wuruk No. 23 B-C, Kediri 64112   |               | HGB                | 2 November 2009 - 2 November 2029      |



| No                   | Alamat   | Status Cabang | Status Kepemilikan | Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/Penguasaan |
|----------------------|--|---------------|--------------------|--|
| 138                  | Jl. Kilisuci No. 04, Kediri – Jawa Timur   |               | Sewa               | 12 Oktober 2016 - 12 Oktober 2021      |
| 139                  | Jl. Letjend. Sutoyo No. 51, Pare - Kediri  |               | Sewa               | 13 September 2016 - 13 September 2021  |
| <b>Nganjuk</b>       |  |               |                    |  |
| 140                  | Jl. Merdeka No. 2L, Nganjuk - Jawa Timur   |               | Sewa               | 7 Juli 2014 - 7 Juli 2019              |
| <b>Madiun</b>        |  |               |                    |  |
| 141                  | Jl. Wuni Roko 24 RT 039 RW XII Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Madiun – Jawa Timur                           |               | Sewa               | 17 April 2015 - 17 April 2020          |
| <b>Ponorogo</b>      |  |               |                    |  |
| 142                  | Jl. Soekarno Hatta No. 216 RT 01 RW 02 Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo – Jawa Timur |               | Sewa               | 17 April 2015 - 17 Mei 2020            |
| <b>Magetan</b>       |  |               |                    |  |
| 143                  | Jl. Yos Sudarso No. 45, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan Jawa Timur                |               | Sewa               | 23 Juni 2016 - 23 Juni 2020            |
| <b>Jember</b>        |  |               |                    |  |
| 144                  | Jl. Gajah Mada No. 6 Jember - Jawa Timur   |               | Sewa               | 1 Desember 2010 – 1 Desember 2020      |
| <b>Banyuwangi</b>    |  |               |                    |  |
| 145                  | Jl. Adi Sucipto No. 23 A Banyuwangi - Jawa Timur   |               | Sewa               | 1 Desember 2016 – 1 Desember 2021      |
| <b>Tulung Agung</b>  |  |               |                    |  |
| 146                  | Ruko Nirwana Plaza Blok A10, Jl. Supriyadi, Tulung Agung 66218 - Jawa Timur                                    |               | HGB                | 9 September 2011- 18 Agustus 2031      |
| 147                  | Jl. KH. Abdul Fatah IV/21, RT 01 RW 05 Tulungagung – Jawa Timur  |               | Sewa               | 22 Oktober 2014 – 22 Oktober 2019      |
| <b>Yogyakarta</b>    |  |               |                    |  |
| 148                  | Ruko Niaga Utama Kav. R 3 – 4 Jl. Magelang No. 51 – Yogyakarta   |               | HGB                | 12 April 2010- 30 September 2035       |
| 149                  | Jl. Brigjend. Katamso No. 109, Yogyakarta 55121  |               | Sewa               | 7 Juni 2010 – 7 September 2020         |
| 150                  | Jl. Laksda Adisucipto No. 21 Yogyakarta  |               | HGB                | 8 Januari 2014 – 22 Oktober 2027       |
| 151                  | Jl. Sultan Agung No. 23, Yogyakarta  |               | Sewa               | 16 Mei 2018 - 16 Mei 2023              |
| 152                  | Jl. Parangtritis No. 56, Mantrijeron Yogyakarta  |               | Sewa               | 1 Februari 2018 - 1 Februari 2023.     |
| <b>Sleman</b>        |  |               |                    |  |
| 153                  | Jl. Kaliurang KM 6 No. 2 Kentungan RT 01 RW 47 Condongcatur, Depok Sleman                                      |               | Sewa               | 22 Desember 2014 - 22 Maret 2025       |
| 154                  | Jl. Raya Magelang KM 12, Sleman – Yogyakarta   |               | Sewa               | 10 Juni 2008 - 10 Oktober 2018         |
| 155                  | Jl. Raya Prambanan No. 234 Bokoharjo Prambanan, Sleman - Yogyakarta  |               | Sewa               | 8 September 2008 – 8 September 2018    |
| <b>Mataram</b>       |  |               |                    |  |
| 156                  | Jl. Pejanggik No. 108 E-F, Mataram 83231, Nusa Tenggara Barat  |               | HGB                | 25 Maret 2009 - 24 Maret 2029          |
| <b>Lombok Tengah</b> |  |               |                    |  |
| 157                  | Jl. Jendral Sudirman No. 53 – Praya Lombok Tengah  |               | Sewa               | 10 Desember 2015 - 10 Desember 2025    |



| No                      | Alamat  | Status Cabang | Status Kepemilikan | Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/Penguasaan |
|-------------------------|---|---------------|--------------------|--|
| <b>Denpasar</b>         |   |               |                    |  |
| 158                     | Jl. M.H Thamrin No. 33-35, Denpasar 80119 – Bali                            |               | HGB                | 24 Agustus 2006 - 24 Agustus 2026      |
| 159                     | Jl. Gatot Subroto Tengah No. 288X, Denpasar – Bali                          |               | Sewa               | 1 Agustus 2011 – 1 November 2021       |
| 160                     | Jl. Teuku Umar No. 2-4, Denpasar - Bali                                     |               | Sewa               | 8 Agustus 2013 - 8 Agustus 2023        |
| 161                     | Jl. Waturenggong No. 49B, Sanglah Denpasar – Bali                           |               | Sewa               | 28 September 2013 – 27 September 2018  |
| <b>Badung</b>           |   |               |                    |  |
| 162                     | Ruko Sunset Jaya<br>Jl. Marthanadi Blok F, Kuta Badung, Bali                |               | Sewa               | 20 Maret 2014 - 20 Juni 2024           |
| 163                     | Ruko Blok No. 3 Jl. Gunung Sangyang No. 8 K Badung - Bali                   |               | Sewa               | 30 September 2013 – 30 Desember 2018   |
| <b>Tabanan</b>          |   |               |                    |  |
| 164                     | Jl. Gajah Mada No. 5, Tabanan, Denpasar – Bali                              |               | Sewa               | 4 April 2018 - 4 April 2023            |
| <b>Gianyar</b>          |   |               |                    |  |
| 165                     | Pasar Sukawati, Jl. Raya Sukawati, Gianyar Denpasar - Bali                  |               | Sewa               | 10 Oktober 2015 - 10 Oktober 2020      |
| <b>Medan</b>            |   |               |                    |  |
| 166                     | Jl. Pemuda No. 15, Medan 20151 - Sumatera Utara                             |               | HGB                | 25 Januari 1995 – 28 Desember 2024     |
| 167                     | Jl. Asia No. 97 L, Medan - Sumatera Utara                                   |               | Sewa               | 28 Januari 2011 – 28 April 2021        |
| 168                     | Jl. Brigadir Jenderal Hamid No. 311 G, Kampung Baru, Medan - Sumatera Utara |               | Sewa               | 20 Maret 2011 - 20 Juni 2021           |
| 169                     | Jl. Professor Haji Muhammad Yamin No. 72, Medan - Sumatera Utara            |               | Sewa               | 29 September 2011 – 29 Desember 2021   |
| 170                     | Jl. Komodor Laut Yos Sudarso No. 223 E Medan – Sumatera Utara               |               | Sewa               | 15 Februari 2014 – 15 Februari 2024    |
| 171                     | Jl. Arif Rahman Hakim Lingkungan XII, No. 22 C, Medan - Sumatera Utara      |               | HGB                | 22 Januari 2014 – 6 Februari 2034      |
| 172                     | Jl. Kelambir V No. 31, Medan - Sumatera Utara                               |               | Sewa               | 11 Februari 2015 – 11 Februari 2020    |
| <b>Binjai</b>           |   |               |                    |  |
| 173                     | Jl. Jend. Sudirman No. 35, Binjai - Sumatera Utara                          |               | Sewa               | 11 April 2014 -11 April 2024           |
| <b>Pematang Siantar</b> |   |               |                    |  |
| 174                     | Jl. Sutomo No. 190, Pematang Siantar, Sumatera Utara                        |               | Sewa               | 30 November 2016 - 30 November 2021    |
| <b>Pekan Baru</b>       |   |               |                    |  |
| 175                     | Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2A dan 2B, Pekanbaru – Riau                        |               | HGB                | 15 September 1999 – 23 Juli 2042       |
| 176                     | Jl. H. Imam Munandar No. 1, Pekanbaru - Riau                                |               | HGB                | 16 Desember 1997 – 30 Januari 2044     |
| 177                     | Jl. Soekarno Hatta No. 48C, Pekanbaru – Riau                                |               | Sewa               | 17 Juni 2014 – 17 Juni 2019            |
| 178                     | Jl. Senapelan No. 21B, Pekanbaru - Riau                                     |               | Sewa               | 3 Desember 2014 – 3 Desember 2019      |
| <b>Pelalawan</b>        |   |               |                    |  |
| 179                     | Jl. Lintas Timur No. 152, Pangkalan Kerinci, Pelalawan – Riau               |               | Sewa               | 9 November 2014 – 9 November 2019      |



| No                     | Alamat   | Status Cabang | Status Kepemilikan | Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/Penguasaan |
|------------------------|--|---------------|--------------------|--|
| <b>Palembang</b>       |  |               |                    |  |
| 180                    | Palembang Square, Ruko R 110 & 111, Jl. Angkatan 45/Kampus POM IX, Palembang 30137 - Sumatera Selatan                      |               | HGB                | 22 Maret 2006 - Maret 2026             |
| 181                    | Jl. Kebumen Darat Lorong Purban No. 761A, Palembang 30125 - Sumatera Selatan   |               | HGB                | 22 Maret 2006 - Maret 2026             |
| 182                    | Jl. Kol. H. Burlian No. 73, RT/RW 002/001, KM 5, Palembang – Sumatera Selatan  |               | Sewa               | 7 September 2015 – 7 September 2020    |
| 183                    | Jl. Siaran No. 985 Palembang – Sumatera Selatan  |               | Sewa               | 1 Januari 2015 -31 Desember 2020       |
| 184                    | Jl. SH Wardoyo Blok B RT 023 RW 006 Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang – Sumatera Selatan                 |               | Sewa               | 15 Juli 2015 - 15 Juli 2020            |
| <b>Prabumulih</b>      |  |               |                    |  |
| 185                    | Jl. Jend. Sudirman No.23, Prabumulih-Sumatera Selatan  |               | Sewa               | 25 Mei 2015 – 25 Mei 2020              |
| <b>Musi Banyuasin</b>  |  |               |                    |  |
| 186                    | Jl. Lintas Palembang Jambi No. 07, RT/RW 34/04, KM III, Sungai Lilin - 30755, Musi Banyuasin - Sumatera Selatan            |               | Sewa               | 3 Oktober 2014 – 3 Oktober 2019        |
| 187                    | Jl. Palembang – Betung No. 78 Banyuasain – Sumatera Selatan  |               | Sewa               | 20 Juni 2015 - 20 Juni 2020            |
| <b>Jambi</b>           |  |               |                    |  |
| 188                    | Jl. Hayam Wuruk No. 20, Jambi  |               | Sewa               | 1 Juni 2011 - 1 Agustus 2021           |
| <b>Bandar Lampung</b>  |  |               |                    |  |
| 189                    | Jl. R.A Kartini No. 120, Bandar Lampung 35116  |               | HGB                | 29 Mei 2008 – 29 Mei 2028              |
| 190                    | Jl. Ratu Dibalau 10B, Tanjung Senang Bandar Lampung – Lampung  |               | HGB                | 29 Oktober 2012 – 4 November 2033      |
| <b>Pringsewu</b>       |  |               |                    |  |
| 191                    | Jl. Sudirman No. 88E, Tanggamus - Pringsewu - Lampung 35373  |               | Sewa               | 16 Agustus 2014 – 16 Agustus 2019      |
| <b>Metro</b>           |  |               |                    |  |
| 192                    | Jl. Mayjend. Riyacudu No. 17C, Lingkungan 2 - Metro Lampung  |               | Sewa               | 22 September 2014 – 22 September 2019  |
| <b>Tulang Bawang</b>   |  |               |                    |  |
| 193                    | Jl. Lintas Raya Timur RT 02 RW 01, Komplek Pertokoan Simpang V Tulang Bawang Lampung                                       |               | Sewa               | 7 April 2014 – 7 April 2019            |
| <b>Lampung Timur</b>   |  |               |                    |  |
| 194                    | Jl. Raya Sri Bawono RT 014 RW 007 Lampung Timur - Lampung  |               | Sewa               | 15 Oktober 2014 – 15 Oktober 2019      |
| <b>Lampung Tengah</b>  |  |               |                    |  |
| 195                    | Jl. Proklamator Raya No. 100 A2, Bandar Jaya Barat Lampung 34162   |               | Sewa               | 4 November 2014 – 4 November 2019      |
| 196                    | Jl. Lintas Timur RT 03 RW 02 Lampung Tengah - Lampung  |               | Sewa               | 15 Oktober 2014 – 15 Oktober 2019      |
| <b>Lampung Selatan</b> |  |               |                    |  |
| 197                    | Jl. Raden Intan RT 03 RW 01 Lampung Selatan - Lampung  |               | Sewa               | 5 November 2015 – 5 November 2019      |
| 198                    | Jl. Raya Natar No. 19C Dusun Merak Batin Induk, RT/RW 002/001, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar Lampung Selatan – Lampung |               | Sewa               | 7 Juli 2015 - 7 September 2020         |



| No                   | Alamat  | Status Cabang | Status Kepemilikan | Jangka Waktu Pemilikan/Sewa/Penguasaan |
|----------------------|---|---------------|--------------------|--|
| <b>Batam</b>         |   |               |                    |  |
| 199                  | Jl. Raja H. Fisabilillah Komplek Villa Ruko Raffles 1, Batam  |               | HGB                | 16 Juli 2030                           |
| <b>Padang</b>        |   |               |                    |  |
| 200                  | Jl. Pemuda 37 A & B, Padang   |               | HGB                | 16 Juli 2030                           |
| <b>Makassar</b>      |   |               |                    |  |
| 201                  | Jl. Ahmad Yani No. 25 A&B, Makassar 90174   |               | HGB                | 15 September 2015 – 24 September 2035  |
| 202                  | Jl. Veteran Utara No. 226 (d/h Jl. Veteran No. 226) Makassar – Sulawesi Selatan   |               | Sewa               | 1 Maret 2014 – 1 Juni 2019             |
| 203                  | Panakkukang Eksklusif Bisnis Centre Jl. Boulevard Panakkukang Mas No. 1J Makassar – Sulawesi Selatan                    |               | Sewa               | 11 Oktober 2014 – 11 Oktober 2024      |
| <b>Manado</b>        |   |               |                    |  |
| 204                  | Kawasan Mega Mas Blok 1 F No. 1, Jl. Piere Tendean (Boulevard), Manado 95111 - Sulawesi Utara                           |               | HGB                | 27 September 2004 - 1 Mar 2034         |
| 205                  | Jl. S. Parman No. 12 Lingkungan II Kel. Pinaesaan Kec. Wenang Manado – Sulawesi Utara                                   |               | Sewa               | 15 Maret 2016 – 14 Juli 2026           |
| <b>Palu</b>          |   |               |                    |  |
| 206                  | Jl. Monginsidi No. 92, Palu 94114, Sulawesi Tengah  |               | Sewa               | 15 September 2009 - 15 Desember 2019   |
| <b>Kendari</b>       |   |               |                    |  |
| 207                  | Jl. MT. Haryono No. 30, Kendari - Sulawesi Tenggara   |               | Sewa               | 17 Juni 2010 - 17 September 2020       |
| <b>Banjarmasin</b>   |   |               |                    |  |
| 208                  | Jl. A. Yani KM 1, No. 88A, Banjarmasin 70233- Kalimantan Selatan  |               | Sewa               | 22 Mei 2010 - 22 Mei 2020              |
| 209                  | Jl. Sutoyo S No. 02, RT 03 RW 01, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin – Kalimantan Selatan |               | HGB                | 1 September 2014 – 29 Juni 2045        |
| <b>Balikpapan</b>    |   |               |                    |  |
| 210                  | Jl. Jend. Sudirman No. 9B, Balikpapan 76113, Kalimantan Timur   |               | HGB                | 9 Juni 2005 - 24 September 2025        |
| <b>Samarinda</b>     |   |               |                    |  |
| 211                  | Jl. KH Abul Hasan, Ruko 45 No. 10 Samarinda 75112 , Kalimantan Timur  |               | HGB                | 19 Mei 2006 - 19 Mei 2026              |
| <b>Pontianak</b>     |   |               |                    |  |
| 212                  | Jl. Gajah Mada No. 89, Pontianak - Kalimantan Barat   |               | HGB                | 27 Juni 2007 - 14 Oktober 2039         |
| 213                  | Jl. Profesor Muhammad Yamin No. 6 RT 001 RW 001 Pontianak – Kalimantan Barat  |               | Sewa               | 4 Februari 2016 - 4 Februari 2026      |
| <b>Palangka Raya</b> |   |               |                    |  |
| 214                  | Jl. Jend. A. Yani No. 60, Palangka Raya - Kalimantan Tengah   |               | HGB                | 24 Januari 2012 - 18 Oktober 2041      |
| <b>Ambon</b>         |   |               |                    |  |
| 215                  | Jl. Diponegoro No. 96 Ambon - Maluku  |               | Sewa               | 9 April 2012 – 9 April 2022            |
| <b>Jayapura</b>      |   |               |                    |  |
| 216                  | Ruko Pasifik Permai Blok B7-B8, Jl. Frans Kaisiepo, Jayapura - Papua  |               | Sewa               | 27 Oktober 2011 – 27 Januari 2022      |



## KEGIATAN USAHA

Perseroan terus berupaya untuk melakukan berbagai kegiatan promosi untuk meningkatkan *Brand awareness* kepada Masyarakat luas dalam usahanya untuk menghimpun dana masyarakat dan kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian pinjaman baik kepada individu maupun perusahaan, transaksi antar bank, dan aktivitas investasi lainnya yang dipandang berisiko rendah serta menguntungkan termasuk transaksi yang menghasilkan pendapatan imbal-jasa (*fee-based income*).

### Penghimpunan Dana

Saldo dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito pada 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Dana Pihak Ketiga               | 30 Juni 2020      |               | 31 Desember       |               |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                 |                   |               | 2019              |               | 2018              |               |
|                                 | Nilai             | %             | Nilai             | %             | Nilai             | %             |
| <b>Rupiah</b>                   |                   |               |                   |               |                   |               |
| Giro                            | 2.635.480         | 4,21          | 3.293.664         | 4,28          | 2.764.112         | 3,87          |
| Tabungan                        | 15.243.476        | 24,34         | 17.816.324        | 23,14         | 13.394.686        | 18,73         |
| Deposito Berjangka              | 41.828.527        | 66,78         | 53.509.231        | 69,48         | 53.073.342        | 74,22         |
| Sertifikat Deposito             | -                 | 0,00          | -                 | 0,00          | 497               | 0,00          |
| <b>Jumlah Rupiah</b>            | <b>59.707.483</b> | <b>95,33</b>  | <b>74.619.219</b> | <b>96,90</b>  | <b>69.232.637</b> | <b>96,82</b>  |
| <b>Mata uang asing</b>          |                   |               |                   |               |                   |               |
| Giro                            | 369.976           | 0,59          | 207.028           | 0,27          | 260.271           | 0,36          |
| Tabungan                        | 364.189           | 0,58          | 107.480           | 0,14          | 81.141            | 0,11          |
| Deposito Berjangka              | 2.195.556         | 3,50          | 2.075.382         | 2,69          | 1.936.487         | 2,71          |
| <b>Jumlah Mata Uang Asing</b>   | <b>2.929.721</b>  | <b>4,67</b>   | <b>2.389.890</b>  | <b>3,10</b>   | <b>2.277.899</b>  | <b>3,18</b>   |
| <b>Jumlah Dana Pihak Ketiga</b> | <b>62.637.204</b> | <b>100,00</b> | <b>77.009.109</b> | <b>100,00</b> | <b>71.510.536</b> | <b>100,00</b> |

Dana masyarakat yang dihimpun Perseroan sampai dengan 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun walaupun pada posisi 30 Juni 2020 mengalami penurunan hal ini kebutuhan dana oleh nasabah. Deposito Berjangka menyerap porsi terbesar dari dana masyarakat yang berhasil dihimpun Perseroan. Porsi Deposito Berjangka terhadap total dana pihak ketiga pada posisi 30 Juni 2020 sebesar 66,78% dan di tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 69,48% dan 74,22%.

Peningkatan dana pihak ketiga dari tahun ke tahun menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada Perseroan dan juga merupakan refleksi dari keberhasilan Perseroan dalam memasarkan produk serta meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Dalam kondisi perekonomian saat ini, secara umum kondisi perbankan nasional mencerminkan komposisi dana pihak ketiga masih didominasi oleh deposito dengan jangka waktu yaitu 1 bulan dan 3 bulan, demikian juga halnya dengan kondisi pendanaan Perseroan. Sementara itu penyaluran kredit dengan jangka waktu satu tahun atau lebih, dalam hal ini Perseroan menginvestasikan sebagian dana pada aset produktif yang berjangka waktu kurang dari satu tahun.

Kondisi *mismatch* ini menjadi perhatian dan prioritas Perseroan dari waktu ke waktu serta diupayakan untuk diminimalkan. Beberapa hal yang pada saat ini telah dan akan terus dilakukan adalah sebagai berikut:

Memonitor dengan ketat "*gapping maturity*" oleh ALCO *meeting* untuk melakukan tindak lanjut agar risiko dapat dikelola secara optimal. Melakukan pendekatan personal dengan para deposan, sehingga tercipta saling percaya antara Perseroan dengan nasabah. Walaupun sebagian besar tenor deposito dengan jangka waktu 1 bulan dan 3 bulan, namun cukup banyak deposan loyal yang melakukan *roll-over*/perpanjangan terus atas penempatan depositonya, mengeluarkan produk baru yang inovatif seperti tabungan berjangka *My Family Saving* (jangka waktu 1-15 tahun) yang lebih memberikan daya tarik untuk penempatan jangka panjang, tabungan *My Saving Super Benefit* yaitu tabungan berbunga setara dengan bunga deposito berjangka, *My Saving* berhadiah *Cashback* dengan pengendapan dana 6 & 12 bulan.

Perseroan menyadari pentingnya meningkatkan kemampuan penghimpunan dana pihak ketiga di dalam menentukan keberhasilan operasional sebuah bank komersial. Dengan pertimbangan ini, Perseroan senantiasa berupaya memperluas jaringan pemasaran misalnya dengan penambahan kantor cabang, cabang pembantu dan melakukan inovasi terhadap produk pendanaan ataupun meningkatkan fasilitas pelayanan perbankan yang ditawarkan ke masyarakat.



Dalam menetapkan kebijakan suku bunga beragam produk deposit, terlebih dahulu melalui pembahasan dalam rapat ALCO (*Assets-Liabilities Management Committee*) yang digelar secara bulanan oleh Perseroan. Hal ini ditujukan agar produk dana pihak ketiga dan produk kredit yang diberikan yang ditawarkan Perseroan selalu kompetitif di pasar.

## **PRODUK BARU MAYAPADA**

Tahun 2016- 2020, Bank tetap mempertahankan produk *funding* seperti produk *My Saving*, *My Saving Super Benefit*, *My Family Saving*, *My Depo*, *My Dollar*, *My Giro* serta produk tabungan yang di prakarsai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu TabunganKu dan tabungan Simpel. Tabungan Simpel adalah tabungan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk mulai menabung di bank dimulai dari usia dini. Selain mempertahankan produk *existing*, Bank juga melakukan pengembangan produk *existing* dengan melakukan program-program aktivitas *funding* melalui rekening tabungan dan giro. Tujuan Bank melakukan pengembangan program produk *existing* agar selalu *up to date* terhadap kondisi pasar sehingga produk-produk *funding* dapat selalu bersaing dengan baik.

Adapun rancangan program tabungan yang kami buat seperti program tabungan *My Saving Promo* dan *My Giro Promo*, dengan target nasabah menengah keatas yang ingin memperoleh bunga yang lebih tinggi dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan tabungan atau giro regular. Selain terus meningkatkan produk-produk yang ada, Bank juga menciptakan program tabungan hadiah langsung, *point reward* untuk nasabah, program NTB Pro bagi nasabah yang belum memiliki Tabungan di Bank Mayapada, program Customer Get Customer serta *program reward* cabang yang bertujuan untuk menunjang penjualan cabang untuk meningkatkan *new customer* serta terus memotivasi cabang untuk memasarkan produk *funding* Bank.

Untuk meningkatkan perolehan fee income dari produk *Bancassurance*, Bank Mayapada bekerjasama dengan mitra baru *Bancassurance* yaitu PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (Sequis Financial) meluncurkan produk baru *Bancassurance* yaitu Q Protection pada bulan Agustus 2018. Dan dengan mitra *existing Bancassurance* yaitu PT Zurich Topas Life (ZTL), pada bulan Juli 2018 memasarkan produk baru *Bancassurance* yaitu Profit 8. Dengan hadirnya produk baru *Bancassurance* tersebut, diharapkan semakin lengkap pilihan produk *Bancassurance* bagi Nasabah Bank Mayapada.

Selain terus meningkatkan produk *funding* Bank juga meningkatkan *service* layanan terhadap nasabah dengan memperluas layanan *electronic channel* melalui Internet Banking serta penambahan *biller-biller* baru di *channel* ATM dan *Mobile Banking*


Program dan aktivitas baru sudah diluncurkan di Tahun 2020 antara lain :

1. *Program My Saving Cash Back*. Nasabah memperoleh *cashback* dimuka dengan menempatkan sejumlah dana yang sudah ditentukan dengan jangka waktu pilihan 3, 6 dan 12 bulan.
2. *Program Bundling Casa-Depo*. Merupakan penempatan sejumlah dana dengan komposisi penempatan 80% Deposito, 20% Casa dengan jangka waktu pilihan 3, 6 dan 12 bulan.
3. *My Saving Promo*. Tabungan dengan bunga yang lebih tinggi setara dengan deposito.
4. *My Giro Promo*. Tabungan rekening giro dengan bunga yang lebih tinggi serta memperoleh fasilitas yang lebih dibandingkan dengan rekening giro regular.
5. *Program Free RTGS, LLG dan Kliring*. Nasabah bisa mendapatkan dengan memiliki rekening di *My Saving Super Benefit* dan rekening *My Giro Promo*.

Program Customer Get Customer adalah program bagi nasabah Bank Mayapada yang memberikan referensi kepada koleganya untuk membuka tabungan MY Saving, dimana nasabah yang memberikan referensi dan nasabah yang mereferensikan akan mendapatkan *cashback* yang akan dikreditkan ke rekening masing-masing.



**Proses Penyaluran Dana:**



Adapun fasilitas pinjaman atau kredit yang ditawarkan oleh Perseroan adalah:

1. Pinjaman Rekening Koran
2. Pinjaman Tetap
3. Pinjaman Akseptasi
4. Pinjaman Tetap Angsuran
5. Kredit Ekspor/Impor
6. Kredit Sindikasi
7. Kredit *Channeling*
8. Kredit Pemilikan Rumah
9. Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor
10. Kredit Multi Guna
11. Kredit Usaha Kecil
12. Kredit untuk Pensiunan dan Pegawai Negeri
13. Kredit Tanpa Agunan



Perkembangan alokasi dana pada beberapa aset produktif - Bruto oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan oleh tabel berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| Aset Produktif   | 30 Juni 2020      | 31 Desember       |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                   | 2019              | 2018              |
| Giro pada bank lain  | 174.836           | 74.330            | 63.474            |
| Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai                            | (24)              |                   | -                 |
| <b>Jumlah giro pada bank lain – bersih</b>                             | <b>174.812</b>    | <b>74.330</b>     | <b>63.474</b>     |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain                           | 819.729           | 3.267.323         | 6.664.797         |
| Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai                            |                   |                   | -                 |
| <b>Jumlah penempatan pada BI dan bank lain - bersih</b>                | <b>819.729</b>    | <b>3.267.323</b>  | <b>6.664.797</b>  |
| Efek-efek  | 1.323.641         | 4.143.380         | 4.231.414         |
| Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai                            | (24)              |                   | -                 |
| <b>Jumlah Efek-efek – bersih</b>                                       | <b>1.323.617</b>  | <b>4.143.380</b>  | <b>4.231.414</b>  |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali                      | 50.263            | 6.832.693         | 3.532.751         |
| Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai                            |                   |                   | -                 |
| <b>Jumlah Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali bersih</b> | <b>50.263</b>     | <b>6.832.693</b>  | <b>3.532.751</b>  |
| Obligasi Pemerintah  | 5.524.779         | 1.636.641         | 1.110.919         |
| Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai                            |                   |                   | -                 |
| <b>Jumlah Obligasi Pemerintah bersih</b>                               | <b>5.524.779</b>  | <b>1.636.641</b>  | <b>1.110.919</b>  |
| Pinjaman yang diberikan  | 56.022.442        | 71.882.087        | 65.669.810        |
| Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai                            | (2.774.428)       | (2.814.578)       | (2.083.061)       |
| <b>Jumlah Pinjaman yang diberikan – bersih</b>                         | <b>53.248.014</b> | <b>69.067.509</b> | <b>63.586.749</b> |
| <b>Jumlah Aset produktif – bersih</b>                                  | <b>61.141.214</b> | <b>85.021.876</b> | <b>79.190.104</b> |

Rincian alokasi penyaluran kredit Perseroan berdasarkan sektor ekonomi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Jenis Kredit            | 30 Juni 2020      |               | 31 Desember       |               |                   |               |
|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                         |                   |               | 2019              |               | 2018              |               |
|                         | Nilai             | %             | Nilai             | %             | Nilai             | %             |
| Konstruksi              | 22.146.862        | 39,53         | 31.538.575        | 43,88         | 30.182.281        | 45,96         |
| Perdagangan             | 11.408.030        | 20,36         | 15.436.485        | 21,47         | 13.856.697        | 21,10         |
| Jasa bisnis             | 12.117.112        | 21,63         | 12.963.167        | 18,03         | 11.157.201        | 16,99         |
| Pertambangan            | 3.387.385         | 6,05          | 3.946.790         | 5,49          | 3.695.615         | 5,63          |
| Pertanian dan perikanan | 1.551.327         | 2,77          | 1.693.512         | 2,36          | 1.815.000         | 2,76          |
| Industri                | 1.915.472         | 3,42          | 2.393.274         | 3,33          | 1.979.951         | 3,02          |
| Transportasi            | 1.338.403         | 2,39          | 1.507.370         | 2,10          | 1.159.066         | 1,76          |
| Jasa pelayanan sosial   | 1.380.912         | 2,46          | 1.336.328         | 1,86          | 1.040.148         | 1,58          |
| Lain-lain               | 655.961           | 1,17          | 631.724           | 0,88          | 645.154           | 0,98          |
| Restoran dan hotel      | 120.978           | 0,22          | 434.862           | 0,60          | 138.697           | 0,21          |
| <b>Jumlah</b>           | <b>56.022.442</b> | <b>100,00</b> | <b>71.882.087</b> | <b>100,00</b> | <b>65.669.810</b> | <b>100,00</b> |

Penyebaran kredit berdasarkan sektor ekonomi terbesar antara lain pada konstruksi, jasa bisnis, dan perdagangan. Jika dilihat dari risiko bisnis, risiko sektor-sektor tersebut tidak signifikan.

Rincian alokasi penyaluran kredit Perseroan berdasarkan jangka waktu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel di bawah menunjukkan sebagian besar penyaluran kredit Perseroan bersifat jangka pendek dengan waktu jatuh tempo dalam 1 tahun yang merupakan kredit modal kerja. Kredit modal kerja bersifat jangka pendek karena umumnya digunakan oleh perusahaan di dalam menutupi kebutuhan likuiditas operasional sehari-hari. Namun jenis kredit ini juga biasanya akan diperpanjang oleh nasabah ketika jatuh tempo.



(dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Jenis Penggunaan Kredit | 30 Juni 2020      |               | 31 Desember       |               |                   |               |
|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                         |                   |               | 2019              |               | 2018              |               |
|                         | Nilai             | %             | Nilai             | %             | Nilai             | %             |
| Modal Kerja             | 53.314.209        | 95,17         | 68.282.666        | 97,36         | 62.571.615        | 95,28         |
| Investasi               | 2.603.457         | 4,65          | 3.506.352         | 2,55          | 3.040.370         | 4,63          |
| Konsumsi                | 100.763           | 0,18          | 88.178            | 0,08          | 51.673            | 0,08          |
| Karyawan                | 4.013             | 0,01          | 4.891             | 0,01          | 6.152             | 0,01          |
| <b>Jumlah</b>           | <b>56.022.442</b> | <b>100,00</b> | <b>71.882.087</b> | <b>100,00</b> | <b>65.669.810</b> | <b>100,00</b> |

Tabel di bawah menunjukkan sebagian besar penyaluran kredit Perseroan bersifat jangka pendek dengan waktu jatuh tempo dalam 1 tahun yang merupakan kredit modal kerja. Kredit modal kerja bersifat jangka pendek karena umumnya digunakan oleh perusahaan di dalam menutupi kebutuhan likuiditas operasional sehari-hari. Namun jenis kredit ini juga biasanya akan diperpanjang oleh nasabah ketika jatuh tempo.

Rincian alokasi penyaluran kredit Perseroan berdasarkan jenis penggunaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Jangka waktu          | 30 Juni 2020      |               | 31 Desember       |               |                   |               |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                       |                   |               | 2019              |               | 2018              |               |
|                       | Nilai             | %             | Nilai             | %             | Nilai             | %             |
| Sampai dengan 1 tahun | 50.101.016        | 89,43         | 63.705.301        | 88,62         | 57.408.489        | 87,42         |
| >1-2 tahun            | 309.060           | 0,55          | 58.982            | 0,08          | 1.117.208         | 1,70          |
| >2-3 tahun            | 755.615           | 1,35          | 823.928           | 1,15          | 847.373           | 1,29          |
| >3-4 tahun            | 1.199.673         | 2,14          | 2.075.350         | 2,89          | 2.235.447         | 3,41          |
| >4-5 tahun            | 887.344           | 1,58          | 1.676.959         | 2,33          | 1.648.993         | 2,51          |
| >5 tahun              | 2.769.734         | 4,94          | 3.541.567         | 4,93          | 2.412.300         | 3,67          |
| <b>Jumlah</b>         | <b>56.022.442</b> | <b>100,00</b> | <b>71.882.087</b> | <b>100,00</b> | <b>65.669.810</b> | <b>100,00</b> |

Rincian alokasi penyaluran kredit Perseroan berdasarkan kualitas kredit dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

*Kualitas Kredit yang Diberikan – Konvensional*

|                        | 30 Juni 2020      |                |
|------------------------|-------------------|----------------|
|                        | Nominal           | %              |
| <b>Stage 1</b>         |                   |                |
| Lancar                 | 38,073,786        | 67.96%         |
| Dalam Perhatian khusus | 2,691,520         | 4.81%          |
| <b>Total stage 1</b>   | <b>40,765,306</b> | <b>72.77%</b>  |
| <b>Stage 2</b>         |                   |                |
| Lancar                 | 631               | 0.00%          |
| Dalam Perhatian khusus | 9,363,729         | 16.71%         |
| <b>Total stage 2</b>   | <b>9,364,360</b>  | <b>16.71%</b>  |
| <b>Stage 3</b>         |                   |                |
| Lancar                 | 904,925           | 1.62%          |
| Dalam Perhatian khusus | 1,071,905         | 1.91%          |
| Kurang lancar          | 29,632            | 0.05%          |
| Diragukan              | 508,995           | 0.91%          |
| Macet                  | 3,377,319         | 6.03%          |
| <b>Total Stage 3</b>   | <b>5,892,776</b>  | <b>10.52%</b>  |
| <b>Total</b>           | <b>56,022,442</b> | <b>100.00%</b> |



(dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan             | 31 Desember       |               |                   |               |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                        | 2019              | %             | 2018              | %             |
| <b>Individual</b>      | 3.423.877         | 4,76          | 3.223.811         | 4,91          |
| Dalam perhatian khusus | 986.414           | 1,37          | 270.261           | 0,41          |
| Kurang lancar          | 39.900            | 0,06          | -                 | 0,00          |
| Diragukan              | 49.800            | 0,07          | 1.292.806         | 1,97          |
| Macet                  | 2.347.673         | 3,27          | 1.660.744         | 2,53          |
| <b>Kolektif</b>        | 68.458.210        | 95,24         | 62.445.999        | 95,09         |
| Lancar                 | 26.038.839        | 36,22         | 40.408.739        | 61,53         |
| Dalam perhatian khusus | 42.087.563        | 58,55         | 21.355.754        | 32,52         |
| Kurang lancar          | 175.887           | 0,24          | 203.622           | 0,31          |
| Diragukan              | 79.988            | 0,11          | 34.572            | 0,05          |
| Macet                  | 75.933            | 0,11          | 443.312           | 0,68          |
| <b>Jumlah</b>          | <b>71.882.087</b> | <b>100,00</b> | <b>65.669.810</b> | <b>100,00</b> |

| Keterangan         | 30 Juni 2020 | 31 Desember |       |
|--------------------|--------------|-------------|-------|
|                    |              | 2019        | 2018  |
| <b>NPL – Gross</b> | 6,99%        | 3,85%       | 5,54% |
| <b>NPL – Net</b>   | 2,42%        | 1,63%       | 3,26% |

Data di atas menunjukkan Perseroan dapat mempertahankan kualitas kredit dengan rasio NPL dibawah 5%, sehingga kolektibilitas lancar masih berada pada level yang baik selama tahun 2018 sampai dengan 2020. Hal ini tercermin dari rasio NPL Net untuk posisi Juni 2020 tercapai sebesar 2,42%.

### Prospek Usaha

Perseroan senantiasa menjaga posisi devisa neto (PDN) yang relatif rendah yaitu dibawah 5%, sehingga risiko fluktuasi kurs dapat di-cover oleh modal Perseroan. Pengelolaan dari risiko suku bunga terhadap *interest rate gap limit* dilengkapi dengan pemantauan sensitivitas terhadap aset keuangan dan kewajiban Perseroan, hal tersebut tercermin dari *net interest margin* yang positif dan segala risiko suku bunga dapat di cover oleh modal Perseroan.

### Harta Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perseroan memiliki harta berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual berdasarkan Sertifikat Merk dengan No. IDM 000007223 pada tanggal 10 Mei 2004 diperpanjang dengan Surat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Nomor R000612/2014 tanggal 9 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual, dengan jangka waktu perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan 25 Februari 2024.

### Jasa Pelayanan Perbankan Lainnya

Menghadapi persaingan yang terus makin ketat, Perseroan semakin memfokuskan diri untuk memperoleh pendapatan Perseroan di luar hasil bunga. Saat ini Perseroan telah melakukan kegiatan yang berorientasi kepada *fee based income*, yaitu melalui jasa-jasa perbankan seperti: transfer, inkaso, jual beli valuta asing, *Letter of Credit*, Bank Garansi, penerbitan kartu ATM, *selling agent bancassurance* dan penyewaan *safe deposit box*. Selain itu Perseroan juga berupaya menambah fitur-fitur ATM (misalnya menambah *Biller-biller*) serta *internet banking*.

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan pendapatan operasional lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang dihasilkan dari jasa layanan transaksi perbankan.

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan                     | 30 Juni 2020 | 31 Desember |        |
|--------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                |              | 2019        | 2018   |
| Pendapatan operasional lainnya | 111.741      | 70.296      | 65.932 |



## **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)**

Bank melakukan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis/usaha dengan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan untuk mewujudkan visi dan misi Bank. Sebagai bank yang melayani dengan komitmen, bank telah memiliki pedoman dan kebijakan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang sudah tertuang dalam kebijakan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan disahkan oleh Manajemen PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Adapun komitmen yang sudah dijalani melalui program CSR antara lain:

### **1. Beasiswa**

Bank sudah menyalurkan dana beasiswa kepada Universitas Negeri dan beasiswa kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk di salurkan kepada masyarakat kurang mampu yang bertujuan dalam menempuh pendidikan dan pelatihan. Bantuan beasiswa diberikan dengan kriteria Mahasiswa/i, Siswa/i dan masyarakat tidak mampu namun mempunyai nilai prestasi yang tinggi.

### **2. Bakti Sosial**

Kegiatan donor darah adalah kegiatan rutin dilakukan minimal 2 kali dalam setahun yang dilakukan oleh Bank. Bank juga aktif dalam menjalankan bakti sosial melalui program pemberian bantuan paket sembako kepada instansi pemerintah maupun anggota aparat serta masyarakat tidak mampu. Selain memberikan paket sembako, sasaran aktivitas bakti sosial Bank ditujukan kepada panti jompo/panti werda dengan memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, serta kebutuhan lainnya. Sekolah-sekolah negeri/swasta turut menjadi salah satu perhatian dari aktivitas bakti sosial Bank yaitu dengan memberikan bantuan berupa dana tunai yang akan digunakan untuk melengkapi prasarana yang masih kurang tersedia di sekolah seperti Laptop, Infokus dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Bank juga turut serta dalam memberikan bantuan bencana alam bagi kota/lokasi yang sedang mengalami bencana.

### **3. Peduli Lingkungan**

Program MAYAPADA GO GREEN menghimbau masyarakat sekitar untuk peduli terhadap lingkungan saat ini dengan cara menghimbau dalam menerapkan GLOBAL WARMING untuk melakukan aktivitas dan kegiatan ramah lingkungan dengan melakukan penanaman pohon di lingkungan sekitarnya maupun di daerah dimana Kantor Bank Mayapada berada. Aktivitas global warming juga dimulai dari lingkungan internal kantor dengan memberikan himbauan untuk efisiensi pemakaian listrik, air, dan penggunaan kertas kerja kantor. Kami juga melakukan kegiatan go green dengan menanam Pohon Bakau di area Taman Wisata - Pantai Indah Kapuk.

Taman Buah Mekarsari termasuk alternatif BMI untuk melakukan aktivitas Go Green untuk pelestarian keanekaragaman hayati buah-buahan tropika terbesar di dunia, sekaligus merupakan tempat penelitian budidaya (agronomi), pemuliaan (breeding) dan perbanyakan bibit unggul untuk kemudian disebarluaskan kepada petani dan masyarakat umum. Sungai Ciliwung merupakan salah satu titik perhatian Bank untuk melakukan go green dalam hal aktivitas pembersihan sungai Ciliwung serta melakukan penanaman bibit pohon disekitar Sungai Ciliwung. Kegiatan tersebut adalah salah satu cara untuk menghindari banjir di Ibukota Jakarta, dan aktivitas dilakukan di daerah Srengseh Sawah – Depok. Aktivitas/kegiatan penanaman pohon yang dilakukan oleh Bank terus kami pantau sampai dengan saat ini, dimana bibit-bibit pohon yang sudah disebarluaskan sudah tumbuh tinggi, dan terlihat rindang. Bank berharap disetiap tahunnya terus menjalankan aktivitas untuk peduli terhadap lingkungan dan menjalankan program Go Green.

### **4. Sumbangan**

Bank Mayapada selalu berkomitmen untuk melakukan Gerakan Mayapada Peduli melalui beberapa program antara lain memberikan sumbangan yang ditujukan kepada beberapa pemda setempat berupa mobil yang dikhususkan bagi kaum difable yang saat ini sudah beroperasi di Jakarta dan bus tingkat untuk meningkatkan kunjungan wisata yang rencanakan akan beroperasi di kota Surabaya dan Solo.

### **5. Edukasi Perbankan**

Bank Mayapada turut berpartisipasi untuk mengadakan Program Literasi dan Edukasi Perbankan serta Gerakan Inklusi Keuangan Nasional sesuai himbauan dari Otoritas Jasa Keuangan dimana Bank turut berpartisipasi untuk melakukan edukasi kepada masyarakat pada umumnya. Selain edukasi diberikan kepada masyarakat, Bank melakukan kegiatan edukasi perbankan di Sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA dan Universitas, serta mengadakan workshop/seminar dengan mengundang mahasiswa/mahasiswa dari universitas tertentu.



## PERSAINGAN USAHA

Saat ini jumlah fintech yang terkait dengan industri keuangan memang cukup banyak. Seperti layanan peer to peer lending yang menyediakan pengajuan kredit secara online melalui aplikasi hingga website. P2P menyediakan layanan peminjaman uang untuk usaha kecil, pinjaman uang muka perumahan hingga kredit konsumsi seperti kredit *gadget*.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan PwC Indonesia pada edisi pertama pada Juli 2018 dari **Survei Perbankan Digital terhadap Bank-bank di Indonesia (Digital Banking Survey of Indonesian Banks)** bahwa disrupsi digital telah menjadi faktor penggerak bagi bank-bank Indonesia untuk mempertimbangkan jalur digital sebagai bagian dari strategi mereka, sehingga perbankan digital kini telah menjadi strategi umum di industri perbankan. Dengan demikian, sangatlah penting bagi para bankir, penggemar teknologi digital, dan usaha-usaha *fintech*, yang hanya sebagian dari banyak contoh, untuk mengetahui kondisi terkini dari perbankan digital dan risiko-risiko serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri ini.

Trend penurunan suku bunga BI 7 Days Rate dalam pada tahun 2020 mempengaruhi suku bunga perbankan dan gejolak nilai tukar rupiah terhadap US Dolar.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk data keuangan per 31 Oktober 2020, Perseroan termasuk dalam *peer group* bank dengan aset Rp50 triliun s/d Rp100 triliun di Indonesia dengan pangsa pasar dari segi Total Asset, Dana Pihak Ketiga dan Kredit Yang Diberikan berkisar 3,44% - 3,89% terhadap Bank-Bank Buku III di Indonesia. Pada Bulan Maret 2017 status Perseroan ditetapkan OJK telah memenuhi kategori sebagai Bank Buku III adalah bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp5 Triliun sampai dengan kurang dari Rp30 Triliun, per 30 Juni 2020 Modal Inti Perseroan sebesar Rp14.037 Triliun dengan masuk dalam kategori Buku III Perseroan dapat mengembangkan produk dan kegiatan yang lebih bervariasi dalam memenuhi kebutuhan nasabah.

Persaingan bank dalam memperbesar aset, kredit dan dana pihak ketiga (DPK) ditambah kondisi likuiditas perbankan nasional yang ketat menjadi perhatian utama Perseroan.. Perseroan dalam menghadapi pesaing dari perbankan nasional, regional dan internasional khususnya dalam upaya meningkatkan daya saing menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka sejak tahun 2015 bergabungnya stratejik investor Cathay Life Insurance Co Ltd.

Ketatnya kondisi persaingan tersebut dapat menghambat laju pertumbuhan bisnis Perseroan baik dalam hal penghimpunan dana, penyaluran kredit, maupun pendapatan Perseroan. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk data keuangan per 31 Maret 2019 Perseroan termasuk dalam *peer group* bank dengan aset Rp 50 triliun s/d Rp100 triliun di Indonesia dan telah memenuhi kategori BUKU III dari segi Modal Inti ..

Berdasarkan surat OJK No. S-44/PB.33/2017 perihal : Perubahan Kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk menjadi BUKU 3 (Modal inti antara Rp 5 Triliun sampai Rp 30 Triliun) tertanggal 2 Juni 2017 sehingga posisi Perseroan diantara 20 bank BUKU 3 lainnya.

Berikut daftar penghargaan-penghargaan yang diraih oleh Bank Mayapada dari tahun 2016 sampai dengan sekarang yaitu :

| Tahun      | Penghargaan   | Acara  | Penyelenggara            |
|------------|---|--|--------------------------|
| 23/02/2018 | Peringkat Gold Kategori Perusahaan Perbankan Tbk                                    | Indonesia CSR Award - II- 2018   | Economic Review          |
| 02/03/2018 | The Big 30, Peringkat Platinum Very Excellent A - Kategori Perbankan                | Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award - III - 2018 | Economic Review          |
| 02/03/2018 | Peringkat Gold Excellent B - Kategori Perbankan                                     | Indonesia Information Technology Award - I - 2018                          | Economic Review          |
| 13/04/2018 | Peringkat Gold - Excellent B - Kategori Perbankan                                   | Indonesia Legal Award - I - 2018   | Economic Review          |
| 13/04/2018 | Peringkat Platinum kategori Perusahaan Perbankan Tbk                                | 2nd Indonesia Sales & Marketing Award                                      | Economic Review          |
| 30/5/2018  | Peringkat 3 Bank Tbk Terbaik BUKU II - Aset 25T ke atas                             | Indonesia Human Capital Award - IV- 2018                                   | Economic Review          |
| 31/05/2018 | Indonesia's TOP 100 Most Valuable Brand 2018  | Indonesia's TOP 100 Most Valuable Brand Award 2018                         | Majalah SWA & SWANETWORK |
| 26/7/2018  | The 23rd Ranking of Indonesia The Best Public Companies Based on WAI (Overall) 2018 | ASEAN Best Public Companies Best Wealth Creator Award 2018                 | Majalah SWA              |



| Tahun      | Penghargaan  | Acara  | Penyelenggara   |
|------------|--|--|-----------------|
| 26/7/2018  | The 10th Ranking of INDONESIA THE BEST PUBLIC COMPANIES BASED ON WAI 2018 - Category : Bank  | ASEAN Best Public Companies Best Wealth Creator Award 2018             | Majalah SWA     |
| 08/03/2018 | Peringkat Gold - Kategori Bank   | Indonesia Enterprise Risk Management Award - II - 2018                 | Economic Review |
| 08/03/2018 | Peringkat ke 1 Kategori Bank   | Indonesia Enterprise Risk Management Award - II - 2018                 | Economic Review |
| 14/08/2018 | Predikat SANGAT BAGUS Urutan 7 dengan Aset 50T - 100 T di Tahun 2017   | Infobank Award   | Infobank        |
| 19/09/2018 | Peringkat ke-2 The Best Bank Public Company 2018, Kategori : Finance   | Indonesia Finance Award - I - 2018                                     | Economic Review |
| 19/09/2018 | Peringkat ke-1 Bank Swasta Tbk Terbaik di Indonesia - V - 2018   | Anugerah Perusahaan Tbk. Indonesia - V- 2018                           | Economic Review |
| 02/11/2018 | Peringkat Platinum kategori Public Company, Sektor Perbankan   | Indonesia Good Governance Award - IV - 2018                            | Economic Review |
| 19/11/2018 | Peringkat ke 2 - Bank Swasta Tbk Terbaik di Indonesia, Kategori BUKU III   | Anugerah Perbankan Indonesia - IV- 2018                                | Economic Review |
| 29/11/2018 | Outstanding Achievement In Top 20 Financial Instituion 2018, Category : Commercial Bank  | TOP 20 Financial Institution 2018                                      | The Finance     |
| 29/11/2018 | The TOP 50 Companies for 2018  | Best of The Best Award   | Forbes          |
| 30/11/2018 | Bank Berpredikat "SEHAT", Kategori BUKU III  | Indonesia Best Banking Award 2018                                      | Warta Ekonomi   |
| 22/03/2019 | Peringkat ke 3 Category : Bank Tbk - Buku –III- Modal Inti = Rp.5 T - < Rp. 30 T ( Aset Rp.50 T - < Rp. 100 T)                                 | "3 <sup>RD</sup> THE BEST INDONESIA SALES MARKETING AWARD- III-2019"   | Economic Review |
| 22/02/2019 | PLATINUM - Peringkat ke 2 Category : Public Company – Bank – Asset Rp. 50T – Rp. 100 T   | INDONESIA CORP. SECRETARY & CORP. COMM. AWARD – IV- 2019"              | Economic Review |
| 08/05/2019 | INDONESIA'S TOP 100 MOST VALUABLE BRANDS 2018"   | INDONESIA'S TOP 100 MOST VALUABLE BRANDS 2018"                         | Brand Finance   |
| 25/7/2019  | The 11th Ranking of INDONESIA THE BEST PUBLIC COMPANIES BASED ON WAI (2019)  | Asean Best Public Companies - SWA 100 - Best Wealth Creator Award 2019 | SWA             |
| 25/7/2019  | The 5th Ranking of INDONESIA THE BEST PUBLIC COMPANIES ON WAI (2019) - Category : Bank   | Asean Best Public Companies - SWA 100 - Best Wealth Creator Award 2020 | SWA             |
| 04/08/2019 | BIG 4 THE BEST INDONESIA RISK MANAGEMENT - 2019 - Category Buku III  | INDONESIA ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AWARD (IERMA)- III-2019           | Economic Review |
| 23/08/2019 | 2nd Best Indonesia GCG Implementation - 2019- Category BUKU III  | INDONESIA GCG AWARD 2019   | Economic Review |
| 28/08/2019 | TOP BANK 2019 BUKU III   | TOP BANK AWARD   | TOP BANK AWARD  |
| 28/08/2019 | TOP CEO Bank 2019  | TOP BANK AWARD   | TOP Bank        |
| 15/11/2019 | Bank Berpredikat "SEHAT" BUKU III  | INDONESIA BEST BANKING AWARD   | Warta Ekonomi   |
| 16/12/2019 | Peringkat ke 2 Category The Best Public Bank Company: Bank Tbk - Buku –III- Modal Inti = Rp.5 T - < Rp. 30 T ( Aset Rp.50 T - < Rp. 100 T)     | Anugrah Perbankan Indonesia VIII – 2019 (APBI – VIII- 2019)            | Economic Review |
| 16/12/2019 | Peringkat ke 2 Category The Best Operational Excellent : Bank Tbk - Buku – III- Modal Inti = Rp.5 T - < Rp. 30 T ( Aset Rp.50 T - < Rp. 100 T) | Indonesia Operational Excellence Award – II – 2019 (IOEA – II – 2019)  | Economic Review |
| 16/12/2019 | Peringkat ke 3 Category The Best Information Technology : Bank Tbk - Buku –III- Modal Inti = Rp.5 T - < Rp. 30 T ( Aset Rp.50 T - < Rp. 100 T) | Indonesia IT Award – II – 2019   | Economic Review |
| 02/07/2020 | 1 <sup>st</sup> The Best Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication 2020, Category : Public Company, Bank BUKU III                | INDONESIA CORP. SECRETARY & CORP. COMM. AWARD – V- 2020"               | Economic Review |



| Tahun      | Penghargaan   | Acara  | Penyelenggara   |
|------------|---|--|-----------------|
| 30/7/2020  | INDONESIA'S TOP 100 MOST VALUABLE BRANDS 2018"                          | INDONESIA'S TOP 100 MOST VALUABLE BRANDS 2019" | SWA Magazine    |
| 19/8/2020  | Bank Berpredikat "Sehat"  | BEST BANKING AWARD                             | Warta Ekonomi   |
| 10/08/2020 | 1 <sup>st</sup> The Best – Public Company for Bank – BUKU III           | INDONESIA FINANCE AWARD (IFA)- III - 2020      | Economic Review |
| 10/08/2020 | TOP CORPORATE AWARD   | TOP CORPORATE AWARD                            | InfoBrand       |
| 28/10/2020 | TOP BANK AWARD  | ICONOMICS TOP BANK AWARD 2020                  | Iconomics & RRI |
| 11/06/2020 | Gold Award – The Big 3 – IT for Public Company Category Bank – BUKU III | INDONESIA IT AWARD (IITA) - III - 2020         | Economic Review |

Perseroan akan senantiasa berupaya untuk memperkuat posisinya di dunia perbankan, baik secara industri maupun terhadap kelompoknya (*peer bank*), untuk mencapai visi "Mempertahankan operasional bank yang sehat dan memberikan nilai tambah yang maksimal kepada nasabah, karyawan, pemegang saham dan pemerintah".

Beberapa strategi usaha yang akan terus dijalankan secara konsisten oleh Perseroan sebagai berikut :

1. Memperkuat struktur permodalan.
2. Memperkuat nilai, kompetensi, filosofi dan budaya kerja dengan fokus untuk meningkatkan kinerja bank secara keseluruhan.
3. Meningkatkan pangsa pasar komersial dan perdagangan.
4. Memperluas jaringan kantor dan distribusi.
5. Meningkatkan efisiensi operasi dan menjalankan praktek perbankan yang hati-hati (*prudent*) dan azas ketaatan.
6. Meningkatkan pendapatan *fee based* dengan meningkatkan transaksi penjualan valuta asing, agen pemasaran produk bancassurance dengan bekerja sama dengan pihak asuransi dan jasa/produk *fee-based* lainnya.
7. Memperbaiki komposisi struktur dana pihak ketiga bank.
8. Meningkatkan fungsi internal kontrol dan fungsi pengawasan di seluruh jenjang operasional dan perkreditan bank.
9. Komitmen kami adalah mengutamakan memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, memberikan nilai tambah dan kepuasan nasabah menjadi *concern* bank.
10. Memperbaharui secara berkesinambungan atas sarana teknologi, meningkatkan kemampuan dan menyempurnakan penggunaan sarana teknologi sebagai salah satu sarana penting untuk memberikan kemudahan transaksi, dan menyediakan berbagai fasilitas pelayanan yang lebih baik bagi nasabah. Disamping itu juga dapat menyediakan informasi dengan akurat dan ketepatan waktu dalam administrasi pelaporan dan sistem informasi manajemen.
11. Memperluas jaringan kerja dengan pembukaan kantor cabang/capem/kantor kas di daerah-daerah berpotensi *funding* dan *lending*.
12. Mengembangkan IT untuk meningkatkan pelayanan digital banking dan produk-produk *E-Channel*.

#### **PRINSIP "MENGENAL NASABAH" (*KNOW YOUR CUSTOMERS*)**

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) (KYC) pada setiap kegiatan usaha Perseroan ditujukan untuk mengurangi risiko digunakannya Perseroan sebagai sarana pencucian uang. Untuk mendukung pelaksanaan KYC, Perseroan memiliki Unit Kerja Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) di kantor pusat dan Cabang/Cabang pembantu. UKPN kantor pusat dilaksanakan oleh divisi Kepatuhan, sedang UKPN Cabang/Cabang pembantu dipimpin oleh Kepala Cabang/Cabang Pembantu.

Cabang/Cabang pembantu wajib melaksanakan prosedur identifikasi dan verifikasi penerimaan nasabah, memonitor Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Transaksi Keuangan Tunai dengan jumlah Rp500 juta atau lebih (LTKT), Transaksi Keuangan Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) dan melakukan pengkinian data nasabah. Apabila di Cabang ada transaksi keuangan yang mencurigakan harus segera melaporkan ke UKPN Kantor Pusat untuk segera dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

#### **ANTI PENCUCIAN UANG (APU)**

Perseroan berkomitmen sepenuhnya mematuhi Undang-undang dan Peraturan Anti Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi dan melaporkan kepada pihak berwenang, segala tindakan terkait pencucian uang, pendanaan terorisme yang diketahui atau dicurigai, aktifitas kriminal lainnya dan transaksi yang mencurigakan.



Dalam hal pelaksanaan program APU PPT, Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam pedoman tersebut diatur mengenai Prinsip mengenali Nasabah dimana Bank menerapkan *Customer Due Diligence* (CDD) dengan melakukan identifikasi, Verikasi dan Pemantauan serta *Enhanced Due Diligence* (EDD).

Terkait dengan kewajiban pelaporan dalam penerapan APU PPT Perseroan telah menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Tunai, laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri, dan laporan Sistem Informasi penggunaan Jasa Terpadu ke PPATK serta Laporan Pengkinian Data Nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan agar penerapan program APU PPT dapat berjalan dengan baik, Perseroan senantiasa meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan secara berkesinambungan terhadap karyawan yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan nasabah dan/atau walk in customers.

## **TEKNOLOGI**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan Bank kepada nasabah, Perseroan senantiasa mengutamakan peran strategis Teknologi Informasi dalam pengembangan produk dan layanan perbankan. Untuk mendukung pengembangan strategi tersebut maka Perseroan senantiasa melakukan investasi Teknologi Informasi yang digunakan dalam pemrosesan transaksi dan informasi.

Untuk mendukung visi dan misi Perseroan maka sejumlah pengembangan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- Tata Kelola Informasi Teknologi  
Perseroan menerapkan menerapkan IT *Governance* melalui penyesuaian Rencana Strategis Teknologi Informasi dengan strategi bisnis Bank, optimalisasi pengelolaan sumber daya, pemanfaatan teknologi informasi, pengukuran kinerja dan penerapan manajemen risiko yang efektif dikarenakan Teknologi Informasi merupakan aset penting dalam operasional yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing Perseroan.
- Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi  
Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan pengamanannya guna mendukung terselenggaranya layanan teknologi informasi secara aman, efektif, efisien dan berkesinambungan seiring aktivitas bisnis yang terus berkembang. Beberapa hal telah dikembangkan peningkatan kemampuan *Data Center* dan *Disaster Recovery Center*, peningkatan jaringan komunikasi Perseroan dan sejumlah aktivitas untuk mengukur kehandalan dan keamanan Teknologi Informasi.
- Pengembangan Sistem Informasi  
Pengembangan yang berfokus adalah berfokus pada proses otomatisasi kegiatan operasional Bank melalui pengembangan sistem aplikasi yang diperlukan oleh unit kerja terkait guna mendukung terciptanya kegiatan operasional bank secara efektif dan efisien termasuk didalamnya adalah pengembangan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan dan regulasi Regulator.
- Pengembangan *Electronic Banking*  
Pengembangan Teknologi Informasi yang fokus pada peningkatan layanan secara elektronik (*Electronic Banking*) seperti perluasan jaringan ATM, pengembangan fitur baru, pengembangan *Internet Banking*, *Cash Management* dan Uang Elektronik (*e-Money*).

## **PEMASARAN**

Tahun 2016- 2020, Bank tetap mempertahankan produk *funding* seperti produk *My Saving*, *My Saving Super Benefit*, *My Family Saving*, *My Depo*, *My Dollar*, *My Giro* serta produk tabungan yang di prakarsai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu TabunganKu dan tabungan Simpel.. Tabungan Simpel adalah tabungan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk mulai menabung di bank dimulai dari usia dini. Selain mempertahankan produk *existing*, Bank juga melakukan pengembangan produk *existing* dengan melakukan program-program aktivitas *funding* melalui rekening tabungan dan giro. Tujuan Bank melakukan pengembangan program produk *existing* agar selalu *up to date* terhadap kondisi pasar sehingga produk-produk *funding* dapat selalu bersaing dengan baik.

Adapun rancangan program tabungan yang kami buat seperti program tabungan *My Saving Promo* dan *My Giro Promo*, dengan target nasabah menengah keatas yang ingin memperoleh bunga yang lebih tinggi dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan tabungan atau giro reguler. Selain terus meningkatkan produk-produk yang ada, Bank juga menciptakan program tabungan hadiah langsung, *point reward* untuk nasabah, program NTB Pro bagi nasabah yang belum memiliki Tabungan di Bank Mayapada, program Customer Get Customer serta *program reward* cabang yang bertujuan untuk menunjang penjualan cabang untuk meningkatkan *new customer* serta terus memotivasi cabang untuk memasarkan produk *funding* Bank.



Untuk meningkatkan perolehan fee income dari produk *Bancassurance*, Bank Mayapada bekerjasama dengan mitra baru *Bancassurance* yaitu PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (Sequis Financial) meluncurkan produk baru *Bancassurance* yaitu Q Protection pada bulan Agustus 2018. Dan dengan mitra existing *Bancassurance* yaitu PT Zurich Topas Life (ZTL), pada bulan Juli 2018 memasarkan produk baru *Bancassurance* yaitu Profit 8. Dengan hadirnya produk baru *Bancassurance* tersebut, diharapkan semakin lengkap pilihan produk *Bancassurance* bagi Nasabah Bank Mayapada.

Selain terus meningkatkan produk *funding* Bank juga meningkatkan *service* layanan terhadap nasabah dengan memperluas layanan *electronic channel* melalui Internet Banking serta penambahan *biller-biller* baru di *channel* ATM dan *Mobile Banking*

Program dan aktivitas baru sudah diluncurkan di Tahun 2020 antara lain :

6. *Program My Saving Cash Back*. Nasabah memperoleh *cashback* dimuka dengan menempatkan sejumlah dana yang sudah ditentukan dengan jangka waktu pilihan 3, 6 dan 12 bulan.
7. *Program Bundling Casa-Depo*. Merupakan penempatan sejumlah dana dengan komposisi penempatan 80% Deposito, 20% Casa dengan jangka waktu pilihan 3, 6 dan 12 bulan.
8. *My Saving Promo*. Tabungan dengan bunga yang lebih tinggi setara dengan deposito.
9. *My Giro Promo*. Tabungan rekening giro dengan bunga yang lebih tinggi serta memperoleh fasilitas yang lebih dibandingkan dengan rekening giro regular.
10. *Program Free RTGS, LLG dan Kliring*. Nasabah bisa mendapatkan dengan memiliki rekening di *My Saving Super Benefit* dan rekening *My Giro Promo*.
11. Program Customer Get Customer adalah program bagi nasabah Bank Mayapada yang memberikan referensi kepada koleganya untuk membuka tabungan MY Saving, dimana nasabah yang memberikan referensi dan nasabah yang mereferensikan akan mendapatkan *cashback* yang akan dikreditkan rekening masing-masing.

## PROSPEK USAHA PERSEROAN

Pandemi virus Corona atau Covid-19 saat ini turut menekan perekonomian secara global, perekonomian di prediksi akan mengalami perlambatan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. sebagai akibat terhentinya sebagian besar aktivitas dunia usaha sementara daya beli juga melemah yang turut menekan permintaan barang dan jasa sebagai dampak kebijakan pembatasan ekonomi dan sosial untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Dalam upaya pemulihan ekonomi, berbagai negara melakukan extraordinary baik fiskal dan moneter untuk dapat mendorong konsumsi dan investasi ekonomi dan dunia usaha dapat kembali berjalan. Perlambatan ekonomi global juga berimbas ke ekonomi domestik yang berkontraksi -5,32% (yoy) jauh menurun dibandingkan triwulan I tahun 2020 yang tumbuh 2,97% (yoy).

Penurunan terjadi pada semua jenis pengeluaran, utamanya konsumsi dan investasi sejalan dengan melemahnya permintaan dan aktivitas produksi dunia usaha. Pengeluaran pemerintah utamanya dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain karena masih rendahnya realisasi serapan anggaran hingga triwulan II- 2020.

Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) dalam *World Economic Outlook (WEO)* edisi Oktober 2020 merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 menjadi -4,4% dari proyeksi sebelumnya (Juni 2020) sebesar -4,9%, peningkatan ini disebabkan oleh menguatnya tanda-tanda pemulihan ekonomi pada kuartal ketiga tahun 2020. Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2020. Semula, dalam laporan bulan Juni 2020 ekonomi Indonesia diprediksi -0,3%, dalam laporan bulan Oktober 2020 IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan merosot di angka -1,5%.

Ditahun 2021 IMF proyeksikan pertumbuhan ekonomi global di angka tumbuh 5,2% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 di perkirakan akan tumbuh di kisaran 6,1%.

Sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilitas moneter dan pasar keuangan, Pemerintah menerbitkan Perpu no.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 sebagai relaksasi perundangan dalam memitigasi dampak COVID-19, Stimulus fiskal I dan II merupakan kebijakan bantuan pangan untuk menopang konsumsi masyarakat bawah dan untuk mendorong keberlangsungan usaha serta menopang daya beli masyarakat. Stimulus fiskal III difokuskan untuk sektor kesehatan, jaringan pengaman social, dukungan bagi industri dan dukungan pemulihan UMKM



Pada Triwulan II tahun 2020 perekonomian menunjukkan tanda-tanda perbaikan setelah mengalami tekanan berat dampak dari Covid-19, perbaikan perekonomian global berlanjut setelah pada Triwulan III 2020 tumbuh lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dunia pada triwulan III 2020 di banyak negara mulai membaik didorong oleh stimulus kebijakan dan peningkatan mobilitas masyarakat. Perbaikan ekonomi global ini mendorong kenaikan volume perdagangan dunia dan harga komoditas yang lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya. Perkembangan ini kembali meningkatkan aliran modal ke negara berkembang dan mendorong penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.

Ekonomi Indonesia pada Triwulan III 2020 membaik yang tercermin pada pertumbuhan sebesar 5,05% (qtq) dari kontraksi 4,19% (qtq), atau berkurangnya kontraksi pertumbuhan menjadi 3,49% (yoy) dari 5,32% (yoy) pada triwulan II 2020. Meningkatnya realisasi stimulus dan membaiknya mobilitas masyarakat menopang perbaikan permintaan domestik secara bertahap baik konsumsi maupun investasi serta kinerja ekspor juga membaik, didorong permintaan global terutama dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Perbaikan ekonomi domestik yang terus berlanjut tercermin pada perkembangan positif sejumlah indikator pada Oktober 2020, seperti mobilitas masyarakat, penjualan eceran non makanan dan online, PMI manufaktur, serta pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diprakirakan meningkat pada 2021 di dorong oleh membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial Bank Indonesia. Bank Indonesia melalui bauran kebijakannya akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait agar berbagai kebijakan yang ditempuh semakin efektif mendorong pemulihan ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Oktober 2020 sebesar 0,07%, inflasi ini disebabkan harga komoditas pada bulan Oktober 2020 secara umum menunjukkan adanya kenaikan, untuk inflasi tahun kalender 0,95% (ytd) dan 1,44% (yoy).

Pada pertengahan Nopember 2020 Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day *Reverse Repo rate* (BI7DRR) sebesar 25bps menjadi 3,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3%, dan suku bunga lending Facility sebesar 25bps menjadi 4,50%. Keputusan ini mempertimbangkan prakiraan yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Dengan Kasus Covid-19 yang masih terus bertambah dan menekan perekonomian secara global hal itu tercermin pada lemahnya permintaan di sisi konsumsi maupun produksi terefleksi pada triwulan II 2020 rendahnya penyaluran kredit yang hanya tumbuh 1,49% (yoy), meskipun Dana pihak ketiga tumbuh lebih tinggi sebesar 7,95%. Hal tersebut berdampak pada LDR perbankan yang menurun ke level 88,64%, yang menunjukkan bahwa sisi funding bank cukup baik sementara sisi kredit terbatas, yang berdampak kondisi likuiditas yang cukup terjaga.

Untuk menjaga NPL dan Permodalan Bank, OJK menerbitkan POJK 11/2020 dan POJK 14/2020 terkait dengan restrukturisasi kredit/pembiayaan. Ketahanan industri perbankan secara umum juga masih terjaga terlihat dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR sebesar 22,50%.

Pencapaian pertumbuhan Perseroan sampai dengan triwulan II tahun 2020 dipengaruhi oleh keberhasilan Perseroan memperluas jaringan pemasaran dari seluruh kantor yang dimiliki yaitu sebanyak 217 kantor. Lingkungan teknologi berkaitan dengan teknologi baru, yang akan memunculkan produk baru, pasar baru dan kesempatan baru. Perseroan memiliki perhatian terhadap perkembangan teknologi yang ada agar bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan daya saing. Teknologi memiliki efek yang cukup besar terhadap perubahan-perubahan gaya hidup dan pola nasabah. Perseroan memperluas jaringan sehingga dapat mencakup demografi pasar yang lebih luas. Dalam hal ini peseroan senantiasa mengikuti perkembangan teknologi agar dapat bersaing di dalam industri perbankan.

Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi kemampuan belanja konsumen serta pola pengeluarannya. Faktor yang termasuk dalam lingkungan ekonomi disini, antara lain dalam daur hidup ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, tingkat suku bunga, dan pendapatan. Perubahan-perubahan pada variabel-variabel tersebut akan mempengaruhi secara langsung Perseroan.



**Tabel Perkembangan Indikator Keuangan Perseroan**

| Indikator   | Aktual     |            | Proyeksi   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | (Diaudit)  | (Diaudit)  |            |            |            |            |            |
|   | Dec-19     | Jun-20     | Dec-20     | Mar-21     | Jun-21     | Sep-21     | Dec-21     |
| CAR   | 16.18%     | 17.29%     | 20.87%     | 20.91%     | 20.73%     | 20.82%     | 20.96%     |
| Rasio Modal Inti / ATMR   | 13.42%     | 11.74%     | 18.61%     | 18.62%     | 18.45%     | 18.65%     | 18.88%     |
| Rasio Modal Inti Utama / ATMR   | 13.42%     | 11.74%     | 18.61%     | 18.62%     | 18.45%     | 18.65%     | 18.88%     |
| Rasio Modal Inti / Total Aset   | 11.27%     | 16.50%     | 17.80%     | 17.66%     | 17.37%     | 17.30%     | 17.30%     |
| ROA   | 0.78%      | 0.38%      | 0.23%      | 0.03%      | 0.32%      | 0.50%      | 0.54%      |
| NIM   | 3.61%      | 0.26%      | 0.70%      | 2.02%      | 2.33%      | 2.51%      | 2.61%      |
| BOPO  | 92.07%     | 93.67%     | 96.90%     | 99.56%     | 95.34%     | 93.00%     | 92.45%     |
| Rasio Aset Produktif Bermasalah / Total Aset Produktif                                    | 3.15%      | 6.13%      | 4.10%      | 3.48%      | 2.98%      | 2.95%      | 2.81%      |
| Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan / Aset Produktif             | 3.20%      | 4.34%      | 4.36%      | 3.74%      | 3.24%      | 3.24%      | 3.19%      |
| NPL Ratio-Gross   | 3.85%      | 6.99%      | 4.63%      | 4.50%      | 4.37%      | 4.29%      | 4.10%      |
| NPL Ratio - Nett  | 1.63%      | 2.42%      | 1.90%      | 1.88%      | 1.86%      | 1.86%      | 1.75%      |
| Rasio Kredit / Total Aset Produktif   | 81.81%     | 87.57%     | 88.55%     | 77.45%     | 68.31%     | 68.89%     | 68.48%     |
| Rasio UMKM / Total Kredit   | 1.41%      | 1.73%      | 1.75%      | 2.61%      | 3.42%      | 4.22%      | 5.00%      |
| Rasio Aset Trading, Tagihan Spot dan Derivatif, serta Aset Fair Value Option / Total Aset | 0.00%      | 0.01%      | 0.01%      | 0.01%      | 0.01%      | 0.01%      | 0.01%      |
| Rasio Total Aset Likuid / Pendanaan Jangka Pendek   | 10.69%     | 10.46%     | 10.01%     | 8.56%      | 9.12%      | 10.12%     | 11.29%     |
| Total Aset (Rp)   | 93,408,831 | 85,273,933 | 89,186,247 | 89,442,437 | 91,079,171 | 92,834,027 | 94,305,633 |
| Total DPK (Rp)  | 77,009,109 | 62,637,204 | 64,285,163 | 65,876,221 | 67,467,279 | 69,058,336 | 70,649,394 |
| LDR   | 93.34%     | 89.44%     | 84.00%     | 84.43%     | 84.84%     | 84.45%     | 84.08%     |

Dilihat dari indikator perkembangan keuangan Perseroan, pada tahun 2019 dan triwulan II tahun 2020 menunjukkan kinerja Perseroan yang cukup baik

#### Target Jangka Pendek

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan perekonomian Indonesia akan berada pada kisaran -1,6% hingga -2% pada tahun 2020, dan akan kembali meningkat di kisaran 3% hingga 4,4% pada tahun 2021. Outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara kawasan ASEAN lainnya. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki prospek yang tidak pasti dan dinilai belum sukses dalam mengatasi pandemi COVID-19.

Di sisi lain, Bank Indonesia yakin pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 akan meningkat signifikan mencapai 4,8%-5,8%. Keyakinan tersebut berangkat dari membaiknya kondisi perekonomian pada akhir kuartal ketiga hingga akhir 2020 mendatang.

Bank Indonesia akan terus menempuh langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan dalam mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap prospek perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.



Untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dan tetap menjaga stabilitas moneter, pemerintah melalui Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) menjadi sebesar 4,00% pada 12-13 Oktober 2020. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan, serta mendorong laju pemulihan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik.

Untuk itu, Bank Indonesia terus berupaya memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia juga akan melanjutkan koordinasi bersama Pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi agar tetap berada pada kisaran sasaran dan mendorong kelanjutan reformasi struktural untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Dalam hal ini Bank akan tetap melanjutkan strategi pertumbuhan yang telah berhasil dicapai oleh manajemen Bank pada tahun 2020 dengan tetap menjaga likuiditas bank dan menerapkan azas prinsip kehati-hatian serta disesuaikan dengan kondisi perekonomian Indonesia. Strategi Bank untuk mencapai target pertumbuhan dan sejalan dengan visi misi Bank untuk menjadi salah satu komersial banking yang berkualitas di Indonesia baik dalam nilai aset, profitabilitas dan sehat dengan mengoptimalkan nilai tambah kepada nasabah dengan memberikan produk yang inovatif dan menarik, memberikan layanan terbaik baik pelayanan konvensional maupun pelayanan secara elektronik, sehingga dapat menjadi pilihan nasabah. Strategi yang akan dijalankan antara lain :

1. Memperbaiki struktur komposisi Dana Pihak Ketiga.
2. Mengembangkan fasilitas pelayanan dan e-channel.
3. Meningkatkan fee based income.
4. Pengembangan teknologi informasi menuju digital banking.
5. Mengembangkan jaringan kantor operasional.
6. Fokuskan kegiatan perbankan pada sektor usaha komersial, perdagangan baik korporasi maupun SME.
7. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.
8. Meningkatkan fungsi pengawasan dan menyempurnakan sistem prosedur serta kebijakan bank.
9. Melaksanakan GCG dan CSR.

#### **Pengembangan kantor operasional**

Pada tahun 2021 Bank tidak berencana untuk melakukan pembukaan jaringan kantor baru, sehingga pada akhir tahun 2021 jumlah kantor operasional bank tetap sebesar 216 kantor. Bank merencanakan merelokasi 1 kantor cabang yaitu Sumatera Utara (Pematang Siantar); 4 kantor capem yaitu Sumatera Selatan (Palembang) sebanyak 1 kantor, Jawa Barat (Bandung) sebanyak 1 kantor, Jawa Barat (Bekasi) sebanyak 1 kantor, dan Sumatera Utara (Medan) sebanyak 1 kantor; 1 kantor kas yaitu Bali (Denpasar); serta 1 kantor fungsional yaitu Jawa Barat (Bogor).

Perluasan jaringan pemasaran Bank akan ditunjang dengan meningkatkan pengembangan teknologi informasi dan pengembangan kinerja sumber daya manusia baik untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah maupun meningkatkan pengawasan intern. Sampai dengan tahun 2020, Bank telah memiliki fasilitas pelayanan *e-channel*, jaringan kegiatan pelayanan kas berupa ATM dan *Cash Recycle Machine* (CRM). Pada tahun 2021, Bank akan lebih meningkatkan pelayanan online dengan memperbanyak jaringan ATM, *Cash Recycle Machine* (CRM) dan membuka jaringan *Account Opening* Kiosk, serta menambah fitur pada jaringan kegiatan pelayanan kas tersebut. Bank merencanakan akan menambah 3 jaringan ATM, 1 jaringan *Cash Recycle Machine* (CRM), dan 4 jaringan *Account Opening* Kiosk, merelokasi 5 jaringan ATM, dan menutup 1 jaringan ATM. Total jaringan kegiatan pelayanan kas Bank sampai dengan akhir tahun 2021 menjadi sebanyak 152 jaringan kegiatan pelayanan kas, yang terdiri dari 143 jaringan ATM, 5 jaringan CRM, dan 4 jaringan *Account Opening* Kiosk.

Bank telah memiliki fasilitas Training Center yang digunakan untuk melatih dan mendidik karyawan baru, sehingga Bank dapat mengadakan berbagai program pelatihan sepanjang tahun secara simultan yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi SDM untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam rangka perluasan jaringan kantor yang direncanakan.

Dengan pengembangan atau relokasi Kantor Cabang / Kantor Capem / Kantor Kas / Kantor Fungsional diharapkan Bank dapat memperluas area cakupan jaringan kantor, sehingga dapat menambah jumlah nasabah, meningkatkan sumber pendanaan dan penyaluran kredit, meningkatkan fee based income yang pada akhirnya akan meningkatkan aset dan pendapatan Bank.



### **Meningkatkan Fee Based Income**

Dalam persaingan industri perbankan yang cukup ketat, Bank dituntut untuk lebih kreatif dalam mengeluarkan produk / jasa pelayanan perbankan yang menarik, inovatif dan memberikan kenyamanan, kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan serta memberikan pelayanan yang baik sesuai kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi.

Dalam hal ini Bank akan lebih fokus untuk meningkatkan produk dana murah seperti giro dan tabungan, sehingga dapat menurunkan *Cost of Fund* dan memperbaiki komposisi pendanaan Bank. Disisi lain biaya marketing dan biaya promosi diperkirakan akan mengalami peningkatan yang tentunya akan mempengaruhi profitabilitas Bank.

Untuk mengantisipasi perubahan ini maka Bank akan meningkatkan pendapatan di luar bunga (*fee based income*) yaitu pendapatan dari *non interest income*, seperti jasa sebagai agen pemasaran produk *bancassurance*, transaksi penjualan valuta asing, kerjasama dengan pihak asuransi, peningkatan provisi kredit dan transaksi perbankan lainnya yang berbasis *fee based income*.

### **Fokus kegiatan perbankan pada komersial dan perdagangan**

Sejalan dengan fokus perluasan usaha Bank yaitu pada bidang komersial, dan perdagangan baik kredit korporasi maupun SME. Bank mempunyai bisnis unit yaitu SME Banking dan Micro Banking. Sejak tahun 2007, Bank mulai melakukan pengembangan penyaluran kredit mikro kepada para pedagang pasar yang direalisasikan dalam bentuk pembukaan unit usaha dengan status kantor Fungsional yang di branding dengan nama "Mayapada Mitra Usaha" (MMU). Unit usaha ini akan dibuka di pasar-pasar tradisional dan secara operasional diperuntukkan bagi nasabah mikro untuk melakukan transaksi perbankan.

Sejak tahun 2008 sampai dengan triwulan III 2020, Bank telah membuka 83 kantor fungsional yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Surabaya, Malang, Kediri, Tulung Agung, Solo, Denpasar, Semarang, Magelang, Yogyakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, Medan, Palembang, Pekanbaru, dan Lampung. Pada tahun 2021 Bank tidak mempunyai rencana untuk membuka kantor fungsional.

Untuk meningkatkan pertumbuhan kredit SME Bank melakukan kerjasama pembiayaan bersama, antara lain kredit channelling atau co-financing dengan perusahaan multifinance, pembiayaan kepada anggota koperasi dan yayasan dana pensiun.

Sampai dengan triwulan III 2020, kredit yang disalurkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah sebesar Rp 939,68 milyar atau 1,75% dari jumlah kredit. Direncanakan pada akhir tahun 2021 akan mencapai sebesar Rp 2.970,00 milyar atau pada tahun 2021 terdapat pertumbuhan sebesar Rp 2.030,33 milyar atau 216,07% dari triwulan III 2020. Jumlah ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai suatu target jumlah nasabah dan outstanding yang cukup signifikan di masa yang akan datang.

Untuk mendukung fokus usaha komersial, perdagangan baik kredit korporasi maupun SME, Bank tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Disamping itu dalam meningkatkan pendanaan dana murah dan memperbaiki komposisi dana pihak ketiga, Bank telah meluncurkan produk-produk retail dan konsumen seperti kartu kredit, kredit tanpa agunan dan berbagai fasilitas kemudahan untuk melakukan transaksi perbankan. Produk simpanan yang telah dipasarkan adalah MySaving, MySaving Super Benefit, MyGiro dan MyGiro Premium. Sedangkan produk simpanan dengan asuransi jiwa yaitu MyFamily Saving.

### **Pengembangan teknologi informasi**

Fokus rencana strategis teknologi informasi adalah mengacu pada pengembangan yang sudah dilakukan pada periode sebelumnya yaitu terus meningkatkan kemampuan teknologi informasi sehingga perkembangan teknologi yang demikian pesat dapat dipadukan dengan layanan finansial bank dengan menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

Fokus pengembangan adalah penyediaan layanan berbasis digital seperti *digital branch* dan pembangunan sistem berbasis mobile yang kedepannya akan digunakan sebagai *one-stop banking services*.

Bank Mayapada menyadari bahwa pengembangan strategi bisnis yang mengarah kepada layanan perbankan digital memerlukan tahapan yang berjenjang dan dilakukan secara terus menerus, oleh karena itu Bank Mayapada menetapkan bahwa penerapan layanan perbankan digital yang diawali dengan penyediaan sarana digital yang berfungsi secara khusus untuk memproses registrasi nasabah dan pembukaan rekening secara mandiri, disusul dengan meningkatkan kemampuan layanan perbankan berbasis mobile yang ada saat ini untuk mendukung pesatnya perkembangan layanan digital.



Untuk mendukung layanan finansial berbasis teknologi modern/digital maka harus didukung infrastruktur teknologi yang kuat dan aman. Oleh karena itu pengembangan infrastruktur juga menjadi salah satu fokus pengembangan terpenting untuk mendukung rencana strategis teknologi informasi Bank Mayapada.

Mengacu kepada rencana jangka panjang Bank yang berkesinambungan maka rencana strategis teknologi informasi dibagi menjadi 3 (tiga) area utama, yaitu:

### **1. Area Infrastruktur**

Area yang berfokus pada pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan pengamanan yang diperlukan guna mendukung terselenggaranya layanan teknologi informasi secara aman, efektif, efisien, dan berkesinambungan seiring aktivitas bisnis yang terus berkembang khususnya terkait rencana Bank untuk membangun *Digital Branch*.

### **2. Area Sistem Informasi**

Area yang berfokus pada proses otomasi kegiatan operasional Bank melalui pengembangan sistem aplikasi yang diperlukan oleh unit kerja terkait guna mendukung terciptanya kegiatan operasional bank secara efektif dan efisien termasuk didalamnya adalah pengembangan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan dan regulasi regulator.

### **3. Area Layanan Nasabah**

Area yang berfokus kepada peningkatan layanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi khususnya melalui media layanan secara elektronik.

Untuk pengembangan IT ini, Bank telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

### **Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia**

Bank telah memiliki fasilitas *training center* yang memadai untuk meningkatkan kompetensi setiap karyawan dengan menyusun program pelatihan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Pendidikan dan pelatihan diberikan kepada setiap karyawan melalui program pendidikan baik secara *in-house training* dengan tenaga instruktur dari intern Bank maupun dengan mengundang dari eksternal atau dengan mengikutsertakan seminar-seminar sesuai dengan kebutuhan tugas dan latar belakang pendidikan karyawan masing-masing. Untuk *eksternal training*, Bank dengan aktif mengirimkan karyawannya ke lembaga-lembaga pendidikan untuk menjalani seminar dan pelatihan khususnya yang berkaitan dengan perbankan. Bank akan mencadangkan minimum 5% dari total biaya personalia untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Sedangkan untuk tahun 2020, berdasarkan Kebijakan Lanjutan Stimulus COVID-19 yang diterbitkan OJK, kewajiban penyediaan dana pendidikan oleh bank untuk tahun 2020 dapat kurang dari 5% anggaran biaya sumber daya manusia.

Pada tahun 2021 Bank tetap akan berfokus pada *in-house training* rutin dengan tujuan agar karyawan lebih memahami dan melakukan *refreshment* atas sistem prosedur yang telah ada maupun prosedur baru, maupun dengan mengundang tenaga instruktur eksternal. Selain itu juga dilakukan dengan mengikuti seminar sesuai dengan kebutuhan tugas dan perkembangan bisnis Bank.

Sejak tahun 2005, program sertifikasi manajemen risiko tetap menjadi fokus utama Bank dalam meningkatkan kompetensi pejabat dan pengurus Bank. Seluruh Komisaris dan Direksi sudah lulus bersertifikat manajemen risiko sesuai dengan ketentuan OJK. Sedangkan untuk para pejabat Bank yang secara ketentuan harus bersertifikat manajemen risiko diwajibkan untuk mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko.

Bank akan terus meningkatkan efektifitas penerapan budaya risiko (*risk culture*) pada setiap jenjang karyawan, sehingga dapat dengan mudah mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta mengambil tindakan perbaikan baik melalui kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Bank juga telah dan akan terus melakukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan memperkuat struktur permodalan Bank melalui *Right Issue*, menjaga tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta akan meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada nasabah, sehingga nasabah akan merasa puas, aman dan nyaman serta mudah dalam melakukan transaksi perbankan, yang akan meningkatkan *brand image* Bank yang baik di masyarakat.



## Target Jangka Menengah

Di waktu yang akan datang Bank akan memfokuskan kegiatan perbankannya dalam bidang usaha komersial dan perdagangan, dengan pangsa pasar nasabah menengah serta didukung dengan peningkatan kualitas manajemen dan sumber daya manusia, perluasan *networks* dan peningkatan kualitas teknologi informasi secara berkesinambungan untuk menunjang operasional perbankan dengan fokus komersial dan perdagangan.

Dalam menghadapi kondisi krisis ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, konsolidasi perbankan dan kondisi perekonomian dalam negeri yang masih belum kuat. Perseroan berupaya terus memperlengkapi diri untuk dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun dalam rangka menghadapi pasar bebas Asean.

Perseroan akan melakukan beberapa langkah strategis yaitu dengan memperkuat permodalan *Tier 1* dan *Tier 2* baik dengan melakukan *Rights Issue* serta melakukan pembenahan struktur organisasi dan peningkatan kinerja Bank. Disamping itu, Perseroan akan terus memelihara tingkat kesehatannya dan mengupayakan CAR minimal 19% dengan tingkat NPL yang cukup rendah.

Terkait implementasi Basel III liquidity standard, Bank akan tetap mempertahankan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dengan rasio di atas ketentuan minimum regulator.

Peningkatan kualitas manajemen Perseroan diperlukan untuk mempertahankan *good corporate government* dan juga untuk memperkecil terjadinya risiko-risiko Bank, khususnya risiko operasional (*operational risk*). Untuk meminimumkan berbagai risiko yang dihadapi Perseroan, maka manajemen Bank harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai, sehingga segala macam risiko yang berpotensi dapat diantisipasi sejak awal dan dilakukan penanggulangan yang memadai. Dalam rangka menjamin kualitas keahlian dan kompetensi, maka setiap pejabat dan pengurus Bank harus disertifikasi manajemen risiko. Perseroan telah memulai program sertifikasi manajemen risiko ini pada tahun 2005.

## Strategi Bisnis

Misi utama Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan yang baik dengan memberikan nilai tambah yang optimal kepada nasabah, karyawan, pemegang saham dan pemerintah. Perseroan berusaha keras untuk menempatkan Perseroan pada posisi yang sejajar dengan bank papan menengah atas serta menjamin kepuasan nasabah akan jasa dan pelayanan yang diberikan dengan tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian dan pertumbuhan yang menghasilkan rasio permodalan yang sehat.

Berpedoman pada misi utama tersebut, maka beberapa strategi usaha ini akan terus dijalankan secara konsisten oleh manajemen Perseroan, yaitu:

- Memperkuat struktur permodalan.
- Memperkuat nilai, kompetensi, filosofi dan budaya kerja dengan fokus untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
- Meningkatkan pangsa pasar komersial dan perdagangan.
- Memperluas dan/atau mengembangkan jaringan kantor di daerah berpotensi funding dan lending.
- Meningkatkan efisiensi operasi dan menjalankan praktek perbankan yang hati-hati (*prudent*) dan azas ketaatan.
- Meningkatkan *fee based income* dengan meningkatkan transaksi penjualan valuta asing, agen pemasaran produk bancassurance dengan bekerjasama dengan pihak asuransi dan jasa / produk *fee based* lainnya.
- Memperbaiki komposisi struktur dana pihak ketiga bank.
- Meningkatkan fungsi internal kontrol dan fungsi pengawasan di seluruh jenjang operasional dan perkreditan Perseroan.
- Berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan kepuasan bagi nasabah.
- Meningkatkan kemampuan teknologi informasi sehingga perkembangan teknologi yang demikian pesat dapat dipadukan dengan layanan finansial Bank untuk menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern, serta dapat menunjang kebutuhan informasi yang akurat dan tepat waktu dalam administrasi pelaporan dan sistem informasi manajemen.
- Penyempurnaan layanan *e-channel* dengan melakukan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan kemampuan layanan perbankan berbasis digital (*digital banking*).



### Strategi Pengembangan sebagai Bank dengan Fokus

Strategi pengembangan yang dilakukan Perseroan sampai dengan tahun 2020 dan berlanjut pada tahun 2021 untuk mencapai Bank dengan fokus komersial dan perdagangan adalah sebagai berikut:

#### Memenuhi kriteria bank dengan fokus

- Fokus pada kegiatan usaha komersial dan perdagangan, baik kredit korporasi maupun SME.
- Ruang lingkup mencakup kota-kota besar yang merupakan pusat pergerakan ekonomi di seluruh Indonesia.
- Menerapkan standar GCG dan risk management yang sesuai dengan bidang komersial dan perdagangan.
- Memiliki kompetensi SDM yang mendukung kegiatan Perseroan untuk fokus pada kegiatan usaha komersial dan perdagangan.
- Mengembangkan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pasar antara lain kemampuan layanan perbankan berbasis digital dalam mendukung kegiatan Perseroan untuk fokus pada kegiatan usaha komersial dan perdagangan.

#### Memperkuat struktur permodalan dan CAR

- Menjaga rasio CAR minimal 19%.
- Melakukan rights issue untuk mendukung rasio CAR.
- Menjalankan *dividend payment policy* yang memperhatikan tingkat kecukupan CAR yang sehat.

#### Memperkuat daya saing sebagai Bank dengan fokus

- Melakukan kerjasama pembiayaan dengan perusahaan multifinance, pengelola dana pensiun, BPR dan lembaga keuangan lainnya.
- Dengan *strategic partnership*, mengembangkan perluasan usaha sebagai Perseroan fokus pada komersial dan perdagangan.
- Memanfaatkan jaringan kantor operasional yang berada di pusat-pusat pembelian dan perdagangan terutama pasar-pasar tradisional dalam menyalurkan kredit komersial dan perdagangan.
- Melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan retail untuk pembiayaan kredit termasuk UMKM.

#### Menerapkan Good Corporate Governance dan Risk Management

- Menjalankan 6 prinsip dasar GCG, yaitu komitmen, keterbukaan, tanggungjawab, akuntabilitas, moralitas, dan tanpa perbedaan.
- Mempertegas fungsi, tugas dan tanggung jawab komite yang telah ada, antara lain komite audit, komite TI, komite kredit, komite manajemen risiko, komite ALCO, komite remunerasi dan nominasi, dan komite pemantau risiko.
- Menciptakan budaya kerja peka risiko di setiap jajaran manajemen, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional, yang kemudian akan diperluas dengan cakupan risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan.
- Pembentukan fungsi pengawasan kontrol internal (KI) yang berada di bawah SKAI di seluruh cabang/capem.
- Mendukung sertifikasi risk management untuk jajaran eksekutif.

#### Meningkatkan kompetensi SDM

- Meningkatkan pelatihan internal yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan teknik pelayanan nasabah yang baik, good governance, marketing, hukum, teknologi informasi, dan internal control kepada account marketing officer, analis kredit, pengawas kredit, administrasi kredit, IT, pengawas dan pemeriksa internal termasuk jajaran kepala divisi hingga pimpinan cabang/capem.
- Tetap menjaga standar mutu pelayanan operasional dengan melakukan pembenahan administrasi dan pelatihan karyawan yang intensif dalam bidang manajemen mutu dengan motto pelayanan yang bersifat profesional dan komitmen yang tinggi terhadap nasabah.
- Meningkatkan pengetahuan staff marketing, analisa dan review kredit serta pengawasan kredit dalam seluk beluk komersial, perdagangan kecil dan grosir, kendaraan bermotor, dan sektor properti perumahan.
- Mengoptimalkan penggunaan fasilitas *Training Center* yang bertujuan untuk melatih tenaga siap pakai dalam bidang operasional dan marketing pada jaringan kantor seluruh Indonesia.



Meningkatkan teknologi banking system dan kerjasama pemakaian teknologi

- Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan pengamanan yang diperlukan guna mendukung terselenggaranya layanan teknologi informasi secara aman, efektif, efisien dan berkesinambungan.
- Mengembangkan sistem aplikasi untuk mendukung kegiatan operasional yang efektif dan efisien, termasuk pengembangan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan dan regulasi Regulator.
- Mengembangkan prasarana teknologi hardware dan software dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kepada nasabah.
- Memperluas jaringan kegiatan pelayanan kas dan tetap meneruskan kerjasama dengan perusahaan Switching.
- Penyempurnaan layanan *e-channel* pada terminal kegiatan pelayanan kas, mobile banking dan internet banking dengan melakukan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan kemampuan layanan perbankan berbasis digital (*digital banking*).
- Menggunakan tenaga *outsourcing* atau melakukan kerjasama dengan pihak penyedia jasa yang berhubungan dengan IT.

Meningkatkan perlindungan kepada nasabah

- Membentuk mekanisme pengaduan nasabah.
- Transparansi informasi produk perbankan.
- Edukasi kepada masyarakat mengenai jasa dan produk yang ditawarkan.

Rencana garis besar pencapaian dan implementasi sebagai Bank dengan fokus komersial dan perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan modal hingga 30 Triliun (2018 - 2025).
2. Menjaga rasio CAR minimal 19% dengan right issue dan pengaturan pembayaran dividen (2018 - 2025).
3. Peningkatan sistem Informasi Teknologi secara berkesinambungan baik dengan bekerja sama dengan perusahaan IT terkait dengan perkembangan jasa pelayanan perbankan bersifat digital (2016 - 2022).
4. Menjalankan mobile banking system dan internet banking (2013 - 2022).
5. Mengembangkan branchless / digital banking (2017 - 2022).
6. Meningkatkan *fee based income* dengan menjalankan produk Wealth Management (2019 - 2022).
7. Perluasan kantor-kantor operasional di daerah-daerah yang potensial funding dan lending hingga mencapai  $\pm 250$  Kantor (2013 - 2027).
8. Menambah unit kegiatan pelayanan kas yang dimiliki sehingga mencapai 190 Unit (2013 - 2027).
9. Memperluas layanan fasilitas kegiatan pelayanan kas berupa penambahan fitur transaksi baik di kegiatan pelayanan kas Bank maupun dengan kerjasama dengan perusahaan switching lainnya.
10. Sistem informasi manajemen risiko yang terintegrasi (2023 - 2025).
11. Penerapan Enterprise Risk Management (ERM) (2022 - 2024).
12. Secara konsisten menerapkan GCG di seluruh jajaran karyawan.
13. Meningkatkan pengawasan atas operasional oleh Tim Kontrol Internal yang telah dibentuk.
14. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan teknologi perbankan (2019 - 2024).



## BAB IX EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan yang diambil dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2020 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut

Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2020 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, telah diaudit oleh Kantor Akuntan keuangan Perseroan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KAP KNMTR"), firma anggota *Crowe Global* (partner penanggung jawab: Tjieng Eng Pin), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 27 Januari 2021 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan penambahan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia dan Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan serta opini audit wajar tanpa modifikasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dalam laporannya tertanggal 28 April 2020 dan 28 Maret 2019.

| Uraian   | 31 Desember       |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 30 Juni 2020      | 2019              | 2018              |
| Modal Saham  | 838.544           | 838.544           | 792.994           |
| Tambahan Modal Disetor   | 6.870.014         | 6.870.014         | 5.918.225         |
| Uang Muka setoran Modal  | 252.087           | -                 | -                 |
| Saldo laba   | 113.600           | 113.600           |                   |
| Telah ditentukan penggunaannya   |                   |                   | 102.600           |
| Belum ditentukan penggunaannya   | 3.244.296         | 3.772.500         | 3.228.793         |
| Penghasilan Komprehensif lain  |                   |                   |                   |
| Surplus Revaluasi aset tetap-neto  | 760.123           | 773.419           | 800.012           |
| Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja-neto  | (35.125)          | (36.677)          | (29.697)          |
| Keuntungan(kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual-neto | 44.596            | 10.569            | (24.353)          |
| <b>Total Ekuitas</b>   | <b>12.088.135</b> | <b>12.341.969</b> | <b>10.788.574</b> |

Pada tanggal 6 Januari 2021, Perseroan mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK sehubungan dengan PUT XIII sebanyak-banyaknya 4.999.958.150 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp400,- (Empat ratus Rupiah) setiap saham. Apabila PUT XIII telah terlaksana pada tanggal maka proforma ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| Uraian  | Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2020 | Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2020 Jika diasumsikan pada tanggal tersebut dilaksanakan PUT XIII | Biaya Emisi | Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 setelah PUT XIII |
|---|---|---|-------------|---|
| Modal ditempatkan dan disetor penuh                   | 838.544   | 20.000  |             | 858.544   |
| Tambahan Modal Disetor                                | 6.870.014   | 1.980.000   | (4.788)     | 8.845.226   |
| Uang Muka Setoran Modal                               | 252.087   | -   | -           |   |
| Saldo laba  |   |   |             |   |
| Telah ditentukan penggunaannya                        | 113.600   | -   |             | 113.600   |
| Belum ditentukan penggunaannya                        | 3.244.296   | -   |             | 3.244.296   |
| Penghasilan Komprehensif lain                         |   |   |             |   |
| Surplus Revaluasi aset tetap-neto                     | 760.123   | -   |             | 760.123   |
| Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja-neto | (35.125)  | -   |             | (35.125)  |



| <b>Uraian</b>  | <b>Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2020</b> | <b>Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2020 Jika diasumsikan pada tanggal tersebut dilaksanakan PUT XIII</b> | <b>Biaya Emisi</b> | <b>Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 setelah PUT XIII</b> |
|--|--|--|--------------------|--|
| Keuntungan(kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual-neto | 44.596   | -  |                    | 44.596   |
| <b>Total Ekuitas</b>   | <b>12.088.135</b>  | <b>2.000.000</b>   | <b>(4.788)</b>     | <b>13.831.260</b>  |

<sup>1)</sup> setelah dikurangi biaya emisi



## BAB X KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru hasil PUT XIII ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan. Tanpa mengurangi hak Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, untuk tahun buku 2020, Direksi Perseroan bermaksud merencanakan pembayaran dividen tunai kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan ketentuan: Persentase Dividen Tunai Terhadap Laba Bersih sebesar maksimal 50% dari dari laba bersih tahun berjalan. Namun demikian, untuk tahun buku berikutnya, Perseroan dapat kembali mempertimbangkan untuk membagikan dividen dengan mengacu pada kebijakan Perseroan terkait dengan Pembagian Dividen.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dividen dapat dibagikan dalam apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham dalam RUPS. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam Rupiah. Walaupun demikian, penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut, jika ada, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:

1. Kemampuan kas Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan;
2. Hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan;
3. Keuntungan dari Perseroan dan/atau pembagian dividen yang diterima Perseroan;
4. Rencana investasi Perseroan di masa mendatang;
5. Prospek usaha Perseroan di masa mendatang; dan
6. Hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan.

Riwayat pembagian Dividen selama 5 tahun terakhir

| Tahun Pembagian | Laba Tahun Buku | Dividen per Saham       |
|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 2016            | 2015            | Rp.23                   |
| 2017            | 2016            | Rp.40                   |
| 2018            | 2017            | Rp.50                   |
| 2019            | 2018            | Tidak dibagikan dividen |
| 2020            | 2019            | Tidak dibagikan dividen |

Tidak terdapat *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.



## **BAB XI PERPAJAKAN**

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat(3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah wajib pajak selain badan-badan tersebut diatas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.234/PMK/03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak yang dipotong oleh pihak yang wajib membayarkannya dari jumlah bruto sesuai dengan peraturan yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 10% dan bersifat final apabila penerima dividen adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (2c) UUPPh no.36/2008 dan Peraturan Pemerintah RI No.19/2009).
2. Sebesar 15% apabila penerima dividen adalah wajib pajak dalam negeri (selain Wajib Pajak orang Pribadi) namun apabila Wajib pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya (Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UUPPh No. 36/2008);

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 ayat (1) UUPPh no. 36/2008, tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada wajib pajak dalam negeri sebagai berikut:

- Dividen yang dibayarkan kepada bank yang berkedudukan di Indonesia.
  - Dividen yang diberikan kepada Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(3) huruf F, sebagaimana tersebut di atas;
  - Dividen yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di BEI.
3. Sebesar 20% atau tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak luar negeri. Manfaat P3B adalah fasilitas dalam P3B yang dapat berupa tarif lebih rendah dari tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh atau pengecualian dari pengenaan pajak di Negara sumber, Tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu P3B dengan Indonesia, dengan memenuhi Pasal 26 UUPPh No.36/2008 dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan



Saham di Bursa Efek “, telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.

Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

#### **PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, KEPEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI**



## BAB XII LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan**  
(Member of Crowe Global)  
Cyber 2 Tower 20th Floor,  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5,  
Jakarta Selatan-12950, Indonesia  
Telepon: (021) 2553 9200  
Faksimili: (021) 2553 9298  
  
Nama Rekan: Tjong Eng Pin  
No STTD: STTD.AP-28/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018  
Asosiasi: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)  
No. Keanggotaan Asosiasi IAPI: 1034  
Surat Penunjukan Kerja No. KNMT&R-DIV.2B/0444/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
- Standar Profesi** : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAPI
- Tugas Pokok** : Melakukan audit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yg dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
- Konsultan Hukum** : **Aldjufri Gill Priscilla Rizki**  
World Trade Centre 5, 6th Floor  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920 – Indonesia  
  
Nama Rekan: Maylanie N. Priscilla, S.H., LL.M.  
No STTD: STTD.KH-165/PM.2/2018 tanggal 26 Juni 2018  
Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201525  
Pedoman Kerja: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018.  
Surat penunjukkan 112A/DIR/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.
- Pedoman Kerja** : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018.
- Tugas Pokok** : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dimana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.



- Notaris** : **Recky Francky Limpele, SH.**  
Delta Building Blok A/16  
Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160  
STTD N-167/PM.223/2019  
Surat Penunjukkan : 112D/DIR/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020
- Pedoman kerja : berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 tahun 2004.
- Ruang lingkup tugas : Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PUT XIII antara lain menyiapkan dan membuat membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUT XIII.
- Biro Administrasi Efek** : **PT Adimitra Jasa Korpora**  
Rukan Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5  
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
- Surat Keterangan Keanggotaan Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia  
No. ABI/VII/2010-003  
Surat Penunjukkan : PW-112/MAYA/06/2020 tanggal 3 Juni 2020  
Izin BAE : Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1400/  
KMK.010/1990 tertanggal 03 Nopember 1990.
- Pedoman Kerja : Peraturan Bapepam & LK, Bursa Efek Indonesia dan SOP Internal Perusahaan.
- Ruang lingkup pekerjaan : Menerbitkan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD. Menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melayani permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD, melayani permohonan balik nama atas Sertifikat Bukti HMETD yang sudah diperjualbelikan di lantai bursa dan memproses pemesanan saham sesuai dengan hak yang dimiliki serta menerima bukti pembayarannya sampai dengan penerbitan dan penyerahan Surat Konfirmasi Validasi Saham langsung kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian. Dalam hal terjadi adanya hak yang tidak diambil, maka Biro Administrasi Efek akan melaksanakan penjatahan sesuai dengan ketentuan dalam prospektus dan menyesuaikan Daftar Pemegang Saham Perseroan. Melakukan koordinasi dengan PT KSEI sehubungan dengan perdagangan HMETD dan perdagangan saham tanpa warkat sesuai ketentuan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.
- Menurut definisi tentang hubungan afiliasi antara Lembaga Penunjang dan Perseroan dalam UUPM, yang termasuk dalam afiliasi adalah:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari Pihak tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
  - hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.



## **BAB XIII TATA CARA PELAKSANAAN HMETD DAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN**

Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham (BAE) dan sebagai Agen Pelaksana, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 2 tanggal 5 Januari 2021 jo. Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas XIII PT Bank Mayapada Internasional Tbk., Nomor 63 tanggal 26 Januari 2021. Dalam Rangka PUT XIII, yang keduanya dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, SH., Notaris di Jakarta Pusat.

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (social distancing) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (*Covid-19*), maka Perseroan membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham sebagai berikut:

### **1. Pemesan Yang Berhak**

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Maret 2021 berhak memperoleh HMETD dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5.000 (lima ribu) saham lama berhak atas 3.659 (tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan) dimana 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Harga Pelaksanaan Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap Saham Baru. Keseluruhannya harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru yang dikeluarkan dalam PUT XIII adalah :

1. pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, pada saat pelaksanaan HMETD atau sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD; atau,
2. para pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang sah dan tidak dijual/dialihkan kepada pihak lain. Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi pemegang saham Perseroan yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 10 Maret 2021.

### **2. Distribusi HMETD**

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 12 Maret 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Bagi Para Pemegang Saham Yang Berhak dengan warkat (script) dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 17 Maret 2021 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

**PT Adimitra Jasa Korpora**  
Rukan Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5  
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250  
Email: opr@adimitra-jk.co.id



### 3. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

- a. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian tersebut harus memberikan instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham dalam rangka HMETD tersebut kepada KSEI sesuai dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh KSEI, dengan memberikan keterangan mengenai efek yang akan dibeli.

Untuk dapat memberikan instruksi pemesanan pembelian saham tersebut, maka Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (i) Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya dan efek yang akan dibelinya, pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- (ii) Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek yang melakukan pemesanan pembelian saham, dan;
- (iii) Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah membuka sub account untuk Pemegang HMETD yang akan melakukan pemesanan pembelian saham.

Pada Hari Kerja berikutnya setelah Perusahaan Efek/Bank Kustodian memberikan instruksi pelaksanaan pembelian saham, maka KSEI akan menyampaikan kepada BAE Perseroan, Daftar Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya, berikut lampiran dokumen identitas masing-masing pemegang HMETD serta jumlah dan jenis efek yang dibeli oleh pemegang HMETD tersebut, serta menyetorkan dana pembayaran HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan dan menyerahkan bukti setoran pembayaran dananya kepada BAE. Instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham secara elektronik oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah efektif selambat-lambatnya pada tanggal 26 Februari 2021.

HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan menjadi tidak berlaku lagi dan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan konfirmasi mengenai penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang bersangkutan.

- b. Para pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar penitipan kolektif KSEI) yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya, harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

**PT Adimitra Jasa Korpora**  
Rukan Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5  
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250  
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Dengan menyerahkan dokumen yang berupa :

- (i) Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- (ii) Bukti pembayaran asli bank berupa bukti transfer/bilyet giro/cek/tunai/pemindahbukuan;
- (iii) Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dikeluarkan oleh KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan HMETD;
- (iv) Surat kuasa asli kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan Sertifikat HMETD dan mendistribusikan saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam penitipan kolektif pada KSEI serta untuk melakukan mutasi atas Rekening Efeknya yang dibuka di Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang bersangkutan;
- (v) Fotokopi kartu identitas/jati diri (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang badan hukum/lembaga) dengan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru serta fotokopi kartu identitas/jati diri Direksi/Pengurus yang bersangkutan;
- (vi) Surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi kartu identitas/jati diri yang masih berlaku baik dari yang memberi kuasa maupun penerima kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing harus mencantumkan nama dan alamat penerima kuasa secara lengkap dan jelas, serta nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas.



- c. Para pemegang HMETD yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya wajib membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT dengan ketentuan setiap 1 (satu) HMETD dapat dilaksanakan menjadi 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham Baru dan Harga Pelaksanaan HMETD Rp400,- (empat ratus Rupiah).

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham ("SKS") jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Adapun prosedur ini hanya diberlakukan untuk pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang akan melaksanakan HMETD nya. Adapun dalam pelaksanaannya, prosedur ini tetap akan memperhatikan protokol *social distancing* sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai 15 Maret 2021 pada setiap Hari Kerja. Permohonan pelaksanaan pembelian Saham Baru secara elektronik atau pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD, yang telah diserahkan tidak dapat ditarik kembali oleh pemesan. Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus atau prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI untuk pelaksanaan HMETD ini atau tidak dipenuhi oleh pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dapat dianggap telah dilaksanakan apabila pada saat pembayaran tersebut, telah terbukti bahwa dana telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam persyaratan pembayaran.

#### **4. Pemesanan Saham**

Pemegang HMETD yang telah melaksanakan haknya dapat melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang dimiliki dengan mengisi asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan atau bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD dapat mengisi kolom pemesanan Saham Tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD serta memenuhi persyaratan pembayaran sebagaimana tersebut pada butir f) di bawah.

Pemesanan efek tambahan melebihi porsi kepemilikannya hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik HMETD yang telah melaksanakan haknya secara penuh dan tidak memiliki HMETD yang tersisa. Pemesanan Saham tambahan yang dikeluarkan dalam PUT harus dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan :

- a. Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar. Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan telah disediakan di kantor BAE Perseroan;
- b. Surat kuasa asli dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham tambahan dan menerima Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan kolektif pada KSEI serta untuk melakukan mutasi atas Rekening Efeknya yang dibuka di Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang bersangkutan;
- c. Fotokopi kartu identitas/jati diri (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau fotokopi anggaran dasar (bagi pemesan badan hukum/lembaga) dilampirkan dengan susunan direksi/pengurus terbaru serta fotokopi kartu identitas/jati diri direksi/pengurus yang bersangkutan;
- d. Instruksi pelaksanaan asli yang telah berhasil dilakukan (*settled*) melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut;
- e. Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dikeluarkan oleh KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil pelaksanaan HMETD oleh BAE;
- f. Bukti pembayaran asli dari bank berupa bukti transfer/bilyet giro/cek/tunai/pemindahbukuan.

Pembayaran pemesanan pembelian Saham tambahan yang dikeluarkan dalam PUT dapat dilaksanakan dan harus diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Maret 2021.

Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus yang sah dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.



## **5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan Yang Dikeluarkan Dalam PUT XIII**

Penjatahan atas pemesanan Saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 24 Maret 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila seluruh jumlah saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT XIII ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT XIII ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran pelaksanaan HMETD dengan berpedoman pada POJK No. 32/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

## **6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar penitipan kolektif KSEI) dan Pemesan Saham Tambahan**

Bagi para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran agar dilakukan sesuai dengan persyaratan pada butir 3.1). Untuk pembayaran pemesanan pembelian Saham hasil pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD (pemegang Saham di luar penitipan kolektif KSEI) sebagaimana dimaksud pada butir 3.2) tersebut di atas, harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, wesel, bank transfer atau pemindahbukuan dengan mencantumkan nomor Sertifikat Bukti HMETD, nama pemesan, dan jumlah saham yang dipesan. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu:

PT Bank Mayapada Internasional Tbk  
Nomor rekening :  
100 300 37 740  
Atas nama :  
PUT XIII PT Bank Mayapada Th 2020

Segala biaya bank dan biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian Saham yang dikeluarkan dalam PUT Perseroan menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas selambat-lambatnya pada tanggal 23 Maret 2021.

Untuk pemesanan pembelian Saham tambahan yang dikeluarkan dalam PUT, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan dimana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening Perseroan tersebut di atas selambat-lambatnya pada tanggal 23 Maret 2021.

## **7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham dalam PUT XIII**

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham, Perseroan melalui BAE akan menyerahkan kepada pemesan bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang merupakan bagian dari Sertifikat Bukti HMETD yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang dapat dijadikan bukti pada saat mengambil Formulir Konfirmasi Penjatahan dan/atau pengembalian uang pemesanan yang tidak dipenuhi. Bukti tanda terima pemesanan ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan Saham.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, maka tanda terima pelaksanaan pemesanan saham akan diterima dalam bentuk konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD melalui C-BEST dari KSEI melalui pemegang rekening KSEI.



## 8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak membatalkan pemesanan Saham yang dikeluarkan dalam PUT secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku dimana pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan yaitu pada tanggal 24 Maret 2021.

Hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya pemesanan antara lain :

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham yang ditawarkan dalam PUT yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.

## 9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan Saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, yaitu pada tanggal 26 Maret 2021.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang yaitu melewati Tanggal 26 Maret 2021, maka jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga dengan memperhatikan tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia, yang diperhitungkan sejak Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang, kecuali bila keterlambatan tersebut disebabkan oleh *force majeure* (kejadian di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan) atau apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau pengeluaran cek atas nama pemesan.

## 10) Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Dengan telah diterapkannya *scripless trading*, maka penyerahan Saham hasil pelaksanaan HMETD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham dalam PUT ini, tetapi Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam penitipan kolektif KSEI;
- b. Saham hasil pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD serta Saham hasil pemesanan tambahan yang telah dipenuhi akan didistribusikan/dikreditkan secara elektronik oleh Perseroan melalui BAE ke Rekening Efek pemegang HMETD yang melaksanakan haknya atau memperoleh pesanan tambahan tersebut;
- c. Penyerahan Saham hasil PUT XIII akan didistribusikan secara elektronik mulai tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021, dengan ketentuan bahwa:
  - i. bagi pemesan yang memesan kurang dari atau sama dengan jumlah HMETD yang dimiliki, maka Saham hasil pelaksanaan akan dikredit secara elektronik selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pendaftaran dan pembayaran uang pemesanan diterima dengan baik pada rekening bank Perseroan (*in good funds*);
  - ii. bagi pemesan yang memesan lebih dari jumlah HMETD yang dimilikinya, maka Saham hasil pelaksanaan atas sejumlah hak yang dimilikinya akan dikreditkan secara elektronik selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pembayaran uang pemesanan yang telah diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening bank Perseroan. Untuk kelebihan pemesanan di atas jumlah HMETD yang dimiliki akan dilakukan penjatahan terlebih dahulu secara proporsional berdasarkan HMETD yang dilaksanakan dan Saham miliknya akan dikreditkan secara elektronik selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
- d. Pemegang saham yang bermaksud memperoleh Surat Kolektif Saham (SKS) sewaktu-waktu dapat melakukan penarikan efek keluar dari penitipan kolektif KSEI untuk dikonversikan menjadi sertifikat saham. Atas saham yang dikeluarkan dari penitipan kolektif KSEI tersebut akan diterbitkan SKS atas nama pemegang saham dan dicatat dalam DPS Perseroan atas nama pemegang saham tersebut;
- e. Penarikan saham keluar dari penitipan kolektif KSEI harus dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian kepada KSEI dengan menyampaikan permohonan penarikan efek melalui C-BEST;



- f. Atas saham yang ditarik dari penitipan kolektif KSEI tersebut akan diterbitkan SKS atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola saham tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan penarikan saham tersebut diterima oleh BAE;
- g. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari penitipan kolektif KSEI dan telah diterbitkan SKSnya tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan transaksi di Bursa Efek. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian;
- h. Pemegang saham yang telah mengeluarkan sahamnya dari penitipan kolektif KSEI dan kemudian bermaksud memasukannya kembali ke dalam penitipan kolektif KSEI, harus membayar dan menanggung sepenuhnya semua biaya yang berkaitan dengan pemasukan kembali saham tersebut ke dalam penitipan kolektif di KSEI.



## **BAB XIV PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD**

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT XIII ini melalui melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 12 Maret 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
2. Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diambil langsung oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 16 Maret 2021 pukul 16.00 WIB setiap hari kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP / Paspor / KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan.

**Biro Administrasi Efek Perseroan**  
**PT Adimitra Jasa Korpora**  
Rukan Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5  
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 10 Maret 2021 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau didistribusikan kepada Pemegang Saham melalui pemegang rekening KSEI.



## **BAB XV INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT XIII ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

**PT Bank Mayapada Internasional Tbk**  
Mayapada Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28  
Jakarta 12920, Indonesia  
Telepon : (021) 521 2288, 521 2300 ; Faksimili : (021) 521 1995  
Web site : [www.bankmayapada.com](http://www.bankmayapada.com)  
Email: [corsec@bankmayapada.com](mailto:corsec@bankmayapada.com)



**BAB XVI PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Kepada Yth.  
**PT Bank Mayapada Internasional, Tbk**  
Mayapada Tower, GF-1/F  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28  
Jakarta 12920

Up. : **Yth Bapak Hariyono Tjahjarijadi**  
Direktur Utama

Perihal: **Addendum II Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Bank Mayapada Internasional, Tbk dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas XIII Bank Mayapada Tahun 2021 dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.**

Dengan hormat,

Berkenaan dengan rencana PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas XIII Bank Mayapada Tahun 2021 dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**"). (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Terbatas XIII**") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4.999.958.150 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh) Saham Seri B atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) dengan Harga Pelaksanaan Rp. 400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham sehingga total nilai penambahan modal sebanyak-banyaknya Rp 1.999.983.260.104,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu seratus empat Rupiah).

Setiap pemegang 5.000 (lima ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 02 Maret 2021 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia berhak atas 3.659 (satu) Saham HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp. 400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar tunai pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("**FPPS**") melalui pelaksanaan HMETD. Saham baru ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham seri lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan. Dalam Penawaran Umum Terbatas XIII ini tidak terdapat pembeli siaga, dengan demikian apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham dalam Penawaran Umum Terbatas XIII ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari dalam portepel.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami Konsultan Hukum **Aldjufri Gill Priscilla Rizki ("AGPR")**, selaku konsultan hukum independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") berdasarkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-165/PM.2/2018 tanggal 26 Juni 2018, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat No. 112A/DIR/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, untuk melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ("**Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum**") atas Perseroan dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") yang berkaitan dengan aspek hukum dari Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD termasuk penggunaan dananya sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya di bidang Pasar Modal.

Dalam memberikan Addendum II Pendapat Dari Segi Hukum ini kami mendasarkan pada Addendum II Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dengan No. AGPR 03-ADD II LDD 01/BMI-03/02/21 tanggal 23 Februari 2021 (“**Addendum II Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum**”).

## I. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

1. Addendum II Pendapat Dari Segi Hukum ini didasarkan pada Addendum II Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum (*legal due diligence*) yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum atas (i) dokumen yang berupa dokumen asli dan/atau salinannya dan/atau fotokopinya dari Anggaran Dasar Perseroan beserta akta-akta perubahannya, izin-izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, perikatan-perikatan yang diadakan dengan pihak ketiga, serta dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dan relevan sesuai dengan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, (ii) keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan antara lain mengenai gugatan dalam perkara perdata dan tuntutan pidana di Pengadilan Negeri di dalam wilayah domisili hukum dimana kantor pusat dan kantor cabang Perseroan berada, sengketa perselisihan yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), permohonan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar dalam register Pengadilan Niaga, sengketa Tata Usaha Negara, perselisihan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), maupun sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak baik yang menyangkut Perseroan maupun pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara tertulis maupun secara lisan, serta memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas XIII ini.

Pemeriksaan Hukum ini tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis di dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan pada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum dimaksud.

2. Di dalam memberikan Addendum II Pendapat Dari Segi Hukum ini, kami mendasarkan diri pada asumsi akan kebenaran dan ketepatan terhadap data, informasi, pernyataan dan penegasan yang diberikan oleh Perseroan, pejabat pemerintah dan pihak ketiga yang relevan.
3. Addendum II Pendapat Dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajiban komersial atas Penawaran Umum Terbatas XIII ini, dan tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun profesi penunjang lainnya dalam rangka Penawaran Umum Terbatas XIII ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.

## II. ASUMSI

Addendum II Pendapat Dari Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan yang terdapat pada dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga yang relevan kepada kami adalah asli dan

dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan identik dengan aslinya; dan

2. Bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, pernyataan-pernyataan, dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga yang relevan kepada kami adalah benar, akurat dan lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

### III. KUALIFIKASI

Addendum II Pendapat Dari Segi Hukum kami ini merujuk pada kualifikasi-kualifikasi di bawah ini:

1. Penawaran Umum Terbatas XIII ini menjadi efektif (sah) dan berlaku apabila Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32/2015**") jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 14/2019**"), telah menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK 32/2015 dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif.
2. Addendum II Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang masih berlaku pada saat dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

### IV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan atas dasar dan ruang lingkup serta asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menaati kode etik dan standar profesi kami sebagai Konsultan Hukum, maka Pendapat Dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu Perseroan Terbuka yang berkedudukan di Jakarta, didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Bank Mayapada International berdasarkan Akta Notaris No. 196 tanggal 7 September 1989 yang dibuat di hadapan Edison Jingga, S.H., pengganti dari Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-25.HT.01.01.Th.90 tanggal 10 Januari 1990 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 198/1990 tanggal 24 Januari 1990 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 10 Mei 1994, Tambahan No. 2469/1994 ("**Akta Pendirian**").
3. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan pada tahun 2020 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 101 tanggal

23 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng., S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0328171 tanggal 05 Agustus 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional Tbk, yang telah diberitahukan perubahan datanya melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0328176 tanggal 05 Agustus 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Mayapada Internasional Tbk, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127126.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 29 Juni 2020, serta telah Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 081 tanggal 09 Oktober 2020, Tambahan Berita Negara No. 038279 (**"Akta No. 101/2020"**). Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir dilakukan pada tahun 2020 berdasarkan Akta No. 101/2020.

4. Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta Pendirian dan perubahan-perubahannya sampai dengan perubahan yang terakhir telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Maksud dan Tujuan Perseroan berdasarkan Akta No.101/2020 adalah sebagai Bank Umum Swasta Devisa, yaitu melakukan usaha kegiatan bank uang dimiliki oleh swasta yang memperoleh surat penunjukkan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (**"KBLI 2017"**) No. 64125.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha:  
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  - Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
  - Menerbitkan surat pengakuan hutang;
  - Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
    - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
    - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
    - Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
    - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
    - Obligasi;
    - Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
    - Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

b. Kegiatan Usaha Utama:

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
  - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
  - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;

- Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - Obligasi;
  - Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  - Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
  - Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
  - Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
  - Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  - Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
  - Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut diatas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
- c. Kegiatan Usaha Penunjang :
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  - Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
  - Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
  - Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
  - Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
  - Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
  - Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  - Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ketentuan yang mengatur mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan

sebagaimana ternyata dalam Akta No. 101/2020 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 dan KBLI 2017. Kegiatan usaha bank umum yang dijalankan oleh Perseroan telah memperhatikan ketentuan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

6. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 42 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng., S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0264448 tanggal 29 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional Tbk dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101988.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020, yang mana berdasarkan Surat Keterangan Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H. No. 37/BT/NOT/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 dinyatakan bahwa pengurusan Cetak Berita Negara ke PERUM Percetakan Berita Negara Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, sedang diurus melalui kantor Notaris terkait dan apabila telah selesai akan diserahkan kepada Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar Perseroan berjumlah **Rp.2.300.000.000.000,-** (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah) terbagi atas **21.446.974.000** (dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu) saham, dengan perincian sebagai berikut:

| PERMODALAN                    | NILAI NOMINAL<br>Rp. 500, 00 (lima ratus Rupiah) PER SAHAM Seri A |                     |
|-------------------------------|---|---------------------|
|                               | SAHAM   | RUPIAH              |
| Modal Dasar                   | 388.256.500   | Rp. 194.128.250.000 |
| Modal Ditempatkan dan disetor | 388.256.500   | Rp. 194.128.250.000 |

| PERMODALAN                    | NILAI NOMINAL<br>Rp. 100,00 (seratus Rupiah) PER SAHAM Seri B |                       |
|-------------------------------|---|-----------------------|
|                               | SAHAM   | RUPIAH                |
| Modal Dasar                   | 21.058.717.500  | Rp. 2.105.871.750.000 |
| Modal Ditempatkan dan disetor | 6.444.154.200   | Rp. 644.415.420.000   |

|  |                       |                              |
|--|-----------------------|------------------------------|
| <b>Total Modal Dasar (Seri A dan Seri B)</b>                   | <b>21.446.974.000</b> | <b>Rp. 2.300.000.000.000</b> |
| <b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor (Seri A dan Seri B)</b> | <b>6.832.410.700</b>  | <b>Rp. 838.543.670.000</b>   |
| <b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>                             | <b>14.614.563.300</b> | <b>Rp. 1.461.456.330.000</b> |

| No. | PEMEGANG SAHAM                        | NILAI NOMINAL Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah)<br>PER SAHAM Seri A |                          |                              |            |
|-----|---------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------|
|     |                                       | NILAI NOMINAL Rp. 100,00 (seratus Rupiah)<br>PER SAHAM Seri B    |                          |                              |            |
|     |                                       | SAHAM  | Nama Saham               | RUPIAH                       | %          |
| 1.  | PT Mayapada Karunia                   | 299.750.000  | Seri A                   | Rp. 300.381.466.100          | 35.82      |
|     |                                       | 1.505.064.661  | Seri B                   |                              |            |
| 2.  | PT Mayapada Kasih                     | 6.740.000  | Seri A                   | Rp. 25.275.545.200           | 3.01       |
|     |                                       | 219.055.452  | Seri B                   |                              |            |
| 3.  | Brilliant Bazaar Pte Ltd              | 110.189.646  | Seri B                   | Rp. 11.018.964.600           | 1.31       |
| 4.  | Galasco Investments Ltd               | 865.855.331  | Seri B                   | Rp. 86.585.533.100           | 10.33      |
| 5.  | Unity Rise Limited                    | 499.321.426  | Seri B                   | Rp. 49.932.142.600           | 5.95       |
| 6.  | JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd    | 2.550.766.676  | Seri B                   | Rp. 255.076.667.600          | 30.42      |
| 7.  | Masyarakat                            | 81.766.500   | Seri A                   | Rp. 110.273.350.800          | 13.15      |
|     |                                       | 693.901.008  | Seri B                   |                              |            |
|     | <b>Jumlah</b>                         | <b>388.256.500</b>   | <b>Seri A</b>            | <b>Rp. 194.128.250.000</b>   | <b>100</b> |
|     |                                       | <b>6.444.154.200</b>   | <b>Seri B</b>            | <b>Rp. 644.415.420.000</b>   |            |
|     | <b>Jumlah Total Seri A dan Seri B</b> | <b>6.832.410.700</b>   | <b>Seri A dan Seri B</b> | <b>Rp. 838.543.670.000</b>   |            |
|     | <b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>    | <b>14.614.563.300</b>  | <b>Seri B</b>            | <b>Rp. 1.461.456.330.000</b> |            |

Sedangkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Desember 2020 dalam Surat No. LB-01/MAYA/012021 tanggal 5 Januari 2021 dan Daftar Pemegang Saham Khusus Bank Mayapada per 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, struktur permodalan Perseroan yang terbagi atas Saham Seri A dan Seri B serta susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                  | Nilai Nominal Rp 500,00 per saham untuk Saham Seri A<br>dan Rp 100,00 per saham untuk Saham Seri B |                          |               |
|---|--|--------------------------|---------------|
|   | Saham  | Rupiah                   | (%)           |
| <b>Modal Dasar</b>                          |  |                          |               |
| Saham Seri A                                | 388.256.500  | 194.128.250.000          | 1,81          |
| Saham Seri B                                | 21.058.717.500   | 2.105.871.750.000        | 98,19         |
| <b>Jumlah Modal Dasar</b>                   | <b>21.446.974.000</b>  | <b>2.300.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>       |  |                          |               |
| <b>Saham Seri A</b>                         |  |                          |               |
| PT Mayapada Karunia                         | 299.750.000  | 149.875.000.000          | 4,39          |
| PT Mayapada Kasih                           | 6.740.000  | 3.370.000.000            | 0,10          |
| Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA              | 15.850.000   | 7.925.000.000            | 0,23          |
| Jane Dewi Tahir                             | 3.000.000  | 1.500.000.000            | 0,04          |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)      | 62.916.500   | 31.458.250.000           | 0,92          |
| <b>Jumlah Saham Seri A</b>                  | <b>388.256.500</b>   | <b>194.128.250.000</b>   | <b>5,68</b>   |
| <b>Saham Seri B</b>                         |  |                          |               |
| PT Mayapada Karunia                         | 1.505.064.661  | 150.506.466.100          | 22,03         |
| PT Mayapada Kasih                           | 219.055.452  | 21.905.545.200           | 3,21          |
| Unity Rise Limited                          | 499.321.426  | 49.932.142.600           | 7,31          |
| Galasco Investments Limited                 | 865.855.331  | 86.585.533.100           | 12,67         |
| JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd.         | 2.550.766.676  | 255.076.667.600          | 37,33         |
| Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA              | 311.713.290  | 31.171.329.000           | 4,56          |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)      | 492.377.364  | 49.237.736.400           | 7,21          |
| <b>Jumlah Saham Seri B</b>                  | <b>6.444.154.200</b>   | <b>644.415.420.000</b>   | <b>94,32</b>  |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b> | <b>6.832.410.700</b>   | <b>838.543.670.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                 |  |                          |               |
| Saham Seri A                                | -  | -                        |               |
| Saham Seri B                                | 14.614.563.300   | 1.461.456.330.000        |               |
| <b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>          | <b>14.614.563.300</b>  | <b>1.461.456.330.000</b> |               |

Kami telah mengungkapkan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham dalam 3 (tiga) tahun terakhir sesuai dengan POJK No. 32/2015 *juncto* POJK 14/2019

dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum. Hal terkait struktur permodalan 3 (tiga) tahun terakhir juga telah kami ungkapkan dalam prospektus Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Terbatas XIII sesuai POJK No. 33/POJK.04/2015 Tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Efek Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, susunan pemegang saham dan struktur permodalan terakhir adalah sebagaimana diuraikan di Daftar Pemegang Saham dan Daftar Pemegang Saham Khusus tanggal per 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora tersebut. Lebih lanjut, susunan pemegang saham dalam Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29/1999"). Kepemilikan saham Perseroan oleh masing-masing Pemegang Saham Perseroan dan struktur permodalan Perseroan berikut penyetoran modal oleh masing-masing pemegang saham telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

7. Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan keterangan Perseroan sehubungan dengan aspek hukum dalam Prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, POJK 32/2015 dan POJK 14/2019.
8. Berdasarkan **Akta 101/2020**, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Direksi**

|                      |   |                            |
|----------------------|---|----------------------------|
| Direktur Utama       | : | Hariyono Tjahjarijadi, MBA |
| Wakil Direktur Utama | : | Jane Dewi Tahir            |
| Wakil Direktur Utama | : | Andreas Wiryanto*)         |
| Direktur             | : | Rudy Mulyono               |
| Direktur             | : | Hung Li Chen               |
| Direktur             | : | Wang Tien-Chen             |
| Direktur             | : | Yang Chin-Chang            |

**Dewan Komisaris**

|                      |   |                               |
|----------------------|---|-------------------------------|
| Komisaris Utama      | : | Dato' Sri Prof. DR. Tahir MBA |
| Komisaris            | : | Ir. Hendra                    |
| Komisaris            | : | Lee Wei Cheng                 |
| Komisaris Independen | : | Ir. Kumhal Djamil, S.E.       |
| Komisaris Independen | : | Insmerda Lebang               |
| Komisaris Independen | : | Drs. Winarto                  |

\*) Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan tanggal 20 Juli 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Dewan Komisaris Bank tanggal 13 September 2016, maka pengangkatan Tuan Andreas Wiryanto

tersebut sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan berlaku efektif setelah mengikuti *Fit and Proper Test* dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum ini diterbitkan, diketahui bahwa Perseroan saat ini sedang dalam proses mempersiapkan dokumentasi untuk pengajuan permohonan *Fit and Proper Test* anggota Direksi yaitu Andreas Wiryanto, SE., kepada Departemen Perijinan dan Informasi Perbankan (DPIP) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 30 Desember 2020.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**"), dan Perseroan telah mengumumkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut diatas kepada masyarakat melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan melalui harian Investor Daily pada tanggal 20 Juli 2020 pada Agenda Ke Tujuh dalam Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, masing-masing Direktur, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sebagaimana disebutkan diatas telah memperoleh keputusan anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan perihal hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Komisaris Independen, masing-masing dibuktikan dengan keputusan sebagai berikut:

#### Direksi

- Hariyono Tjahjarijadi : Bank Indonesia menyetujui pengangkatan Hariyono Tjahjarijadi sebagai Direktur Utama PT Bank Mayapada Internasional Tbk melalui Surat Bank Indonesia No. 12/47/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 29 April 2010 Perihal Keputusan atas Pengangkatan Direktur Utama Yang Merupakan Peralihan Jabatan Dari Wakil Direktur Utama PT Bank Mayapada Internasional Tbk
- Jane Dewi Tahir : Bank Indonesia menyetujui pengangkatan Jane Dewi Tahir sebagai Direksi PT Bank Mayapada Internasional Tbk melalui Surat Bank Indonesia No. 9/164/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 8 November 2007 Perihal Keputusan Atas Pengangkatan Pengurus PT Bank Mayapada Internasional Tbk.
- Rudy Mulyono : Bank Indonesia menyetujui pengangkatan Rudy Mulyono sebagai Direksi PT Bank Mayapada Internasional Tbk melalui Surat Bank Indonesia No 15/147/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 30 Desember 2013 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.
- Hung Li Chen : Dinyatakan memenuhi persyaratan menjadi anggota Direksi pada Perseroan melalui Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-84/D.03/2017 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Hung, Li-Chen selaku Calon Anggota Direksi Perseroan tanggal 16 Mei 2017.

- Ditegaskan dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 023/SK/DIR/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Sdr. Hung, Li Chen sebagai Anggota Direksi.
- Wang Tien-Chen : Dinyatakan memenuhi persyaratan menjadi anggota Direksi pada Perseroan melalui Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-82/D.03/2017 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Tien-Chen, Wang selaku Calon Anggota Direksi Perseroan tanggal 16 Mei 2017.  
Ditegaskan dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 026/SK/DIR/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Sdr. Wang, Tien-Chen sebagai Anggota Direksi.
- Yang Chin-Chang : Dinyatakan memenuhi persyaratan menjadi anggota Direksi pada Perseroan melalui Salinan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-10/D.03/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Yang Chin-Chang selaku Direktur Manajemen Risiko PT Bank Mayapada Internasional Tbk.  
Ditegaskan dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 003/SK/DIR/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Sdr. Yang Chin-Chang sebagai Anggota Direksi.
- Dewan Komisaris**
- Ir. Hendra : Dinyatakan memenuhi persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris pada Perseroan melalui Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-80/D.03/2017 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Hendra selaku Calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 16 Mei 2017.  
Ditegaskan dengan Surat Keputusan Komisaris Perseroan No. 003/SK/KOM/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Sdr. Hendra sebagai Anggota Dewan Komisaris.
- Lee Wei Cheng : Dinyatakan memenuhi persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris pada Perseroan melalui Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-79/D.03/2017 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Lee, Wei-Cheng selaku Calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 16 Mei 2017.  
Ditegaskan dengan Surat Keputusan Komisaris Perseroan No. 005/SK/KOM/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Sdr. Lee, Wei-Cheng sebagai Anggota Dewan Komisaris.
- Drs. Winarto : Dinyatakan memenuhi persyaratan menjadi Komisaris Independen pada Perseroan melalui Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-81/D.03/2017 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Winarto selaku Calon Komisaris Independen tanggal 16 Mei 2017.

Ditegaskan dengan Surat Keputusan Komisaris Perseroan No. 004/SK/KOM/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Sdr. Winarto sebagai Komisaris Independen.

Insmerda Lebang : Bank Indonesia menyetujui pengangkatan Insmerda Lebang sebagai Komisaris Independen PT Bank Mayapada Internasional Tbk melalui Surat No.14/147/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 27 November 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Terhadap Pengangkatan Komisaris Independen PT Bank Mayapada Internasional Tbk.

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, pada saat pengangkatan Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA dan Ir. Kumhal Djamil di tahun 1989 tersebut belum terdapat peraturan Bank Indonesia terkait Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and proper test*). Lebih lanjut sampai dengan saat ini Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bank Indonesia) tidak pernah meminta secara lisan maupun tertulis kepada Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA dan Ir. Kumhal Djamil untuk menjalani Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) walaupun Perseroan telah melakukan pelaporan atas pengangkatan kembali Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA dan Ir. Kumhal Djamil sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Khusus untuk *Fit and Proper Test* bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang masih menjabat diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Komisaris Bank ("**SEOJK 39/2016**") Bab II Poin 3 *juncto* Poin 2 huruf J dengan ketentuan sebagai berikut:

*"Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, kecuali bagi orang yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada bank hasil penggabungan yang berasal dari bank yang menerima penggabungan (surviving bank) termasuk perpanjangan jabatan"*

Lebih lanjut, berdasarkan SEOJK 39/2016, maka penilaian kemampuan dan kepatutan tidak perlu dilakukan terhadap Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA. dan Ir. Kumhal Djamil oleh karena pengangkatan atas Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA. selaku Komisaris Utama dan Ir. Kumhal Djamil selaku Komisaris Independen hanya berupa perpanjangan masa jabatan.

9. Bahwa Perseroan telah mempekerjakan tenaga asing yang menduduki jabatan sebagai Direksi dan Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:

**Direksi**

Hung Li Chen (Direktur) : Warga Negara Taiwan berdasarkan passpor nomor 308209064 bertempat tinggal di 4F., No. 101, Sec.1, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan

Wang Tien-Chen : Warga Negara Taiwan berdasarkan passpor

(Direktur) nomor 311912104 bertempat tinggal di No. 7, Ln. 122, Sec. 1 Zhiyu Rd., Shilin Dist., Taipei City 11146, Taiwan (R.O.C)

Yang Chin-Chang (Direktur) : Warga Negara Taiwan berdasarkan paspor nomor 351113075

Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor 2C21JD0716-U yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2020 yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Maret 2021.

**Dewan Komisaris**

Lee Wei Cheng (Komisaris) : Warga Negara Taiwan berdasarkan paspor nomor 306124754 bertempat tinggal di 8F, No. 8, Lane 246, Sec, Tie-Ding Blvd, Taipei, Taiwan

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("**Perpres No. 20 Tahun 2018**") mengatur bahwa:

*"Pemberi kerja tenaga kerja asing tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan tenaga kerja asing yang merupakan pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada pemberi kerja tenaga kerja asing."*

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Perpres No. 20 Tahun mengatur bahwa:

*"Setiap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia wajib mempunyai Visa Tinggal Terbatas (**VITAS**) untuk bekerja."*

Pasal 20 ayat (1) Perpres No. 20 Tahun 2018 mengatur lebih lanjut bahwa *"Permohonan Vitas sekaligus dapat dijadikan permohonan Izin Tinggal Terbatas (**ITAS**)."*

Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (2) Perpres No. 20 Tahun 2018 mengatur bahwa *"ITAS merupakan izin tinggal untuk bekerja bagi tenaga kerja asing."*

Sehubungan dengan status Hung Li-Chen dan Yang Chin-Chang masing-masing selaku Direktur Perseroan, berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, kami mengetahui bahwa sampai dengan saat ini terhadap anggota Direksi atas nama Hung Li-Chen dan Wang Tien-Chen, Perseroan telah memperoleh persetujuan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 23857/PPTK/PTA/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menurut Jabatan, Jumlah dan Jangka Waktu untuk dan atas nama Pemberi Kerja PT Bank Mayapada Internasional Tbk, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021.

Lebih lanjut, merujuk kepada Pasal 10 huruf a Perpres 20/2018, Perseroan selaku Pemberi Kerja tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan tenaga kerja asing atas nama Lee Wei-Cheng yang merupakan anggota Dewan Komisaris oleh karena Lee Wei-Cheng juga merupakan pemegang atas 100 (seratus) saham dalam Perseroan. Dengan demikian Perseroan tidak wajib untuk memiliki RPTKA untuk mempekerjakan Lee Wei-Cheng.

Selanjutnya, berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, masih terdapat 3 (tiga) tenaga kerja asing yaitu Hung Li-Chen, Wang Tien-Chen dan Lee Wei Cheng yang belum memiliki ITAS sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No. 20 Tahun 2018 tersebut oleh karena tidak mengajukan permohonan perpanjangan atas Izin Tinggal Terbatas oleh karena masing-masing tenaga kerja asing atas nama Hung Li-Chen, Wang Tien-Chen dan Lee Wei Cheng tidak berada dan tinggal di Indonesia. Dengan demikian, maka Hung Li-Chen dan Wang Tien-Chen tidak wajib untuk memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebagaimana diatur dalam Perpres 20/2018.

10. Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 mengenai Penilaian Sendiri (*self-assesment*) Tingkat Kesehatan Bank yang wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni 2020 dan akhir bulan Desember 2019 oleh Perseroan dengan terdapatnya:
  - Laporan Bulanan Tingkat Kesehatan Bank Mayapada Desember 2019 yang menyatakan bahwa Perseroan dikategorikan sebagai Peringkat Komposit 2;
  - Laporan ini telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No. 099/DIR/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Laporan Tingkat Kesehatan Bank dan ICAAP Bank Mayapada Posisi Desember 2019 dan telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Januari 2020 berdasarkan Tanda Terima Otoritas Jasa Keuangan No. 085147 tanggal 31 Januari 2020;
  - Laporan Bulanan Tingkat Kesehatan Bank Mayapada Juni 2020 yang menyatakan bahwa Perseroan dikategorikan sebagai Peringkat Komposit 2.
  - Laporan ini telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No. 787/DIR/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Laporan Tingkat Kesehatan Bank dan ICAAP Bank Mayapada Posisi Juni 2020 dan telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan Tanda Terima Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 04 Agustus 2020 melalui email.
11. Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan sebagaimana telah dinyatakan dalam Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing pada Rencana Bisnis Bank Mayapada Periode Tahun 2019-2021 yang telah disampaikan oleh Perseroan melalui Surat Perseroan No. 485/DIR/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 kepada DPB3-Tim Pengawasan Bank 3-1, Otoritas Jasa Keuangan dan telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 26 Juni 2019.
12. Perseroan telah memenuhi ketentuan kepesertaan dalam Lembaga Penjaminan Simpanan sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan berupa Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. B-56/LPS/DPMR/2015 tanggal 9 Januari 2015 yang menyatakan bahwa Perseroan merupakan peserta program penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan.
13. Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014 terkait independensi dari Komisaris Independen. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2020 atas nama Komisaris Independen, Drs. Winarto, Ir. Kumhal Djamil, S.E dan Insmerda Lebang yang menyatakan dan menegaskan bahwa masing-masing pribadi tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau

Pemegang Saham Utama Perseroan dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

14. Perseroan telah memenuhi POJK 33/2014 terkait kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Adapun berdasarkan pemeriksaan dari segi hukum, Direksi Perseroan melakukan rapat sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Dewan Komisaris melakukan rapat sebanyak 18 (delapan belas) kali pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan Direksi dan Dewan Komisaris melakukan rapat secara bersama-sama ("**Rapat Koordinasi**") sebanyak 9 (sembilan) kali pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Dengan demikian, untuk rapat Direksi dan Rapat Koordinasi telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014.
15. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dengan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dengan telah ditunjuknya Kumhal Jamil sebagai ketua dan Hendra Mulyono serta Alice Roshadi sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK/KOM/X/16 tentang Pembentukan dan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 12 Oktober 2016.
16. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Unit Audit Internal dengan cara membentuk Piagam Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan. No. 037/SK/DIR/V/19 tentang Piagam Audit Internal tanggal 14 Mei 2019.
17. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dimana Perseroan telah menunjuk Insmerda Lebang sebagai ketua, Beny Kastawa Yudiatmaja dan Usman Gumanti Saleh masing-masing sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Perseroan No. 005/SK/KOM/X/15 tanggal 19 Oktober 2015 tentang keanggotaan Komite Audit. Perseroan juga telah membentuk Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 049/Kep/Dir/VIII/13 tentang Piagam Komite Audit tanggal 26 Agustus 2013.
18. Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum tanggal 9 Desember 2016 dengan telah dibentuknya Komite Audit dengan keanggotaan sebagaimana disebutkan pada angka 17 tersebut di atas.
19. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Mengenai adanya perubahan Sekretaris Perusahaan dari Rudy Mulyono ke Jennifer Ann sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No.004/SK/DIR/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang pengangkatan Jennifer Ann menjadi *Corporate Secretary*, telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 087/DIR/III/2017 Perihal Laporan Data Perubahan Pejabat Eksekutif dan Laporan Riwayat Pekerjaan Pejabat Eksekutif Posisi Bulan Februari 2017 tanggal 1 Maret 2017, dan telah memenuhi ketentuan keterbukaan dengan melakukan pengumuman dalam *website* Perseroan tertanggal 24 Februari 2017.
20. Perseroan juga telah membentuk Komite Pemantau Resiko dengan telah ditunjuknya Drs. Winarto sebagai ketua dan Tjong Siauou Kwong serta Benny K. Yudiatmaja sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Komisaris PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 001/SK/KOM/II/2020 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko (KPR) tanggal 26 Februari 2020, guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum tanggal 9 Desember 2016.

21. Perseroan dan kantor cabang Perseroan telah memenuhi perizinan-perizinan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin tersebut tidak menyalahi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjalankan kegiatan usahanya.

Lebih lanjut berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Desember 2020, Perseroan menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Perusahaan yang dimiliki Kantor Cabang Pembantu Perseroan, Kantor Kas, Kantor Fungsional sama dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pada Kantor Cabang Perseroan.

22. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Desember 2020, upah karyawan terendah Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMP) masing-masing daerah dimana kantor cabang/kantor cabang pembantu/kantor kas/kantor fungsional Perseroan berada.
23. Perseroan memiliki Perjanjian Kerja Bersama antara Perseroan dengan Serikat Pekerja Bank Mayapada (SPBM) yang berlaku terhitung sejak periode 2019 sampai 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP: 245/PHIJSK-PK/PKB/X/2019 Tentang Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Bank Mayapada Internasional, Tbk dengan Serikat Pekerja Bank Mayapada tertanggal 24 Oktober 2019. Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama yaitu pada Pasal 76, disebutkan bahwa sebelum diadakan Perjanjian Kerja Bersama yang baru setelah masa berlaku 2 (dua) tahun selesai, Perjanjian Kerja Bersama tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sampai diadakan Perjanjian Kerja Bersama yang baru.
24. Perseroan telah mengikutsertakan 3319 (tiga ribu tiga ratus sembilan belas) karyawan Perseroan dari total jumlah karyawan Perseroan sebanyak 3319 (tiga ribu tiga ratus sembilan belas) dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Desember 2020 yang mengkonfirmasi mengenai jumlah karyawan Perseroan dan jumlah karyawan Perseroan yang telah mengikuti program dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
25. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, Perseroan telah mendapatkan izin bidang merek berdasarkan sertifikat merek dengan No Pendaftaran. IDM 000007223 atas nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan 25 Februari 2024. Dengan demikian Perseroan telah memenuhi Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
26. Perseroan memiliki dan menguasai harta kekayaan berupa harta tetap dan harta bergerak berupa kendaraan bermotor. Harta kekayaan Perseroan berupa tanah dan bangunan baik yang dimiliki maupun dikuasai Perseroan tidak dibebani atas hak tanggungan dan telah diasuransikan serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan harta tetap yang dimiliki oleh Perseroan, kami berpendapat bahwa kepemilikan dan penguasaan terhadap harta kekayaan Perseroan adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Desember 2020, tidak terdapat harta kekayaan Perseroan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Perseroan yang sedang dijaminkan dan/atau dalam sengketa dengan pihak ketiga.
28. Perseroan telah mengasuransikan harta tidak bergerak Perseroan pada PT Sampo Insurance Indonesia, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank Nomor 010/DIR-MRKT/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Addendum Keenam Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank Nomor 021/SOMPO-ID-MYPD/ADDVII/LGL/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 antara PT Bank Mayapada Internasional, Tbk., dan PT Sampo Insurance Indonesia yang berlaku sampai dengan tanggal 1 Maret 2021.

Kami berpendapat bahwa seluruh tanah dan bangunan yang telah diasuransikan tersebut serta jumlah pertanggungan atas aset yang diasuransikan telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan menutup risiko yang dipertanggungkan.

29. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Desember 2020, diketahui bahwa terdapat Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebanyak 11 (sebelas) tanah dan/atau bangunan yang saat ini masih dalam penguasaan Perseroan dan sedang dalam proses untuk menjadi milik Perseroan. Adapun daftar tanah-tanah tersebut telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2020 tersebut.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, penerbitan surat-surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kami berpendapat bahwa apabila Perseroan belum melakukan proses balik nama atas tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh Perseroan tersebut, maka bukti kepemilikan Perseroan atas tanah dan/atau bangunan tersebut menjadi tidak sempurna oleh karena hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut belum sepenuhnya menjadi hak Perseroan.

Adapun belum dilakukannya proses balik nama atas tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh Perseroan tersebut tidak memiliki dampak material dan signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

30. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Desember 2020, diketahui bahwa proses pembelian Kantor Cabang Pembantu Ambassade yang beralamat di Apartemen The Ambassade Residence Lantai Dasar Jl. Denpasar Raya Kav. 5-7, Jakarta 12950, bahwa pemecahan balik nama atas Kepemilikan Apartemen PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk di Ambassade baru dapat dilakukan setelah Pembuatan Sertifikat Layak Operasi (SLO). Rekomendasi Keselamatan Kebakaran (RKK) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) selesai dikerjakan yang mana pengerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam 2 tahun. Hal ini didukung dengan Surat Keterangan tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Duta Regency Karunia dan ditujukan kepada Perseroan.
31. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Februari 2021, terhadap Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan UPS No. 013/DRS/KM/IV/15 tanggal 10 Februari 2015 antara PT Deltasindo Raya Sejahtera dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk., sebagaimana diubah terakhir kali melalui Addendum V Perjanjian Pemeliharaan UPS No: 522/DRS/Km-AD/AV/IV/20 tanggal 03 April 2020 antara PT Deltasindo Raya Sejahtera dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk, saat ini masih dalam proses perpanjangan diantara para pihak.

32. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Desember 2020, perjanjian-perjanjian yang masih berlaku yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas XIII ini dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik. Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga, selain daripada Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan pada angka 31 di atas, masih berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai dengan jangka waktu masing-masing perjanjian berakhir.

Kami berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

33. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan terhadap perjanjian-perjanjian dengan pihak afiliasi, kami berpendapat bahwa seluruh perjanjian-perjanjian dengan pihak afiliasi telah dibuat secara sah dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak afiliasi masih berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai dengan jangka waktu masing-masing perjanjian berakhir.

Kami berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak afiliasi telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

34. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, sampai pada saat diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan sedang dalam proses perkara hukum sebanyak 8 (delapan) perkara perdata yang terdiri dari: (i) perkara di Pengadilan Negeri Surabaya dimana Perseroan sebagai Terbantah I yang sampai saat ini perkara masih menunggu putusan kasasi; (ii) perkara di Pengadilan Negeri Surabaya dimana Perseroan sebagai Tergugat III yang sampai saat ini perkara masih dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur; (iii) perkara di Pengadilan Negeri Kendari dimana Perseroan sebagai Tergugat yang sampai saat ini perkara masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Kendari; (iv) perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru dimana Perseroan sebagai Tergugat yang sampai saat ini perkara masih dalam proses pengajuan kasasi oleh Penggugat; (v) perkara di Pengadilan Tinggi Jawa Barat dimana Perseroan sebagai Tergugat yang sampai saat ini putusan perkara telah berkekuatan hukum tetap dan sedang dalam tahap pengajuan eksekusi lelang di Pengadilan Negeri Ciamis; (vi) perkara di Pengadilan Negeri Surabaya dimana Perseroan sebagai Penggugat, yang sampai saat ini perkara masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya; (vii) perkara di Pengadilan Negeri Denpasar dimana Perseroan sebagai Terlawan, yang sampai saat ini perkara masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar; (viii) perkara di Pengadilan Negeri Bandung dimana Perseroan sebagai Tergugat, yang sampai saat ini perkara masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bandung; dan sebanyak 1 (satu) perkara kepailitan yaitu perkara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dimana Perseroan sebagai Kreditur Separatis dan Kreditur Konkuren yang saat ini sudah ada putusan pailit dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan sedang dalam proses pelaksanaan lelang jaminan oleh Kurator. Adapun perkara-perkara tersebut diatas tidak memiliki dampak material dan signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan serta tidak terdapat somasi terhadap Perseroan.

35. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak pernah dinyatakan pailit dan

tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan, tidak sedang terlibat suatu perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga serta tidak terdapat somasi terhadap masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun hal tersebut telah didukung Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 30 Desember 2020.

36. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, guna memenuhi ketentuan POJK 33/2014 masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik, cakap melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris Perseroan, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur Perseroan, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris Perseroan, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat: i) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan iii) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris Perseroan, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, dan memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Perseroan. Adapun hal tersebut telah didukung Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 30 Desember 2020.
37. Surat Pernyataan untuk masing-masing anggota Direksi atas nama Hung Li-Chen dan Yang Chin-Chang saat ini masih dalam bentuk salinan oleh karena sampai dengan saat ini Surat Pernyataan tersebut masih dalam proses legalisasi pada Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri dalam rangka pemenuhan atas ketentuan dalam Peratiran Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri tanggal 8 Agustus 2019.
38. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, kami belum menerima Surat Pernyataan Akhlak dan Moral yang Baik dan Surat Pernyataan Tidak Terlibat Perkara atas anggota Dewan Komisaris atas nama Lee Wei Cheng. Perseroan saat ini telah mengajukan permohonan pengecekan keterangan bebas perkara dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak dan Pengadilan Hubungan Industrial di mana kantor Perseroan berdomisili.

Lebih lanjut berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, hasil pemeriksaan hukum atas keterlibatan Lee Wei Cheng dalam perkara dan/atau sengketa pada pengadilan-pengadilan dimana Perseroan dengan kantor cabangnya berada baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial,

Pengadilan Niaga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan dengan didukung keterangan dari Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan tertanggal 22 Januari 2021, Lee Wei Cheng tidak terdaftar sebagai pihak dalam perkara/sengketa, baik sebagai Pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, Pelawan, Turut Pelawan, Pembantah, Turut Pembantah maupun Pihak Intervensi atau sebagai Terdakwa maupun Terpidana pada pengadilan dimana Perseroan dengan kantor cabangnya berada baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Selanjutnya, sehubungan dengan Surat Pernyataan Akhlak dan Moral yang baik, berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dimana selain dari pada hasil pemeriksaan hukum atas keterlibatan Lee Wei Cheng dalam perkara dan/atau sengketa pada pengadilan-pengadilan dimana Perseroan dengan kantor cabangnya berada baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), kami telah memeriksa bahwa selama dalam jabatan, Lee Wei Cheng sebagai Komisaris Perseroan tidak pernah tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Lee Wei Cheng diangkat sebagai Komisaris menurut keterangan Perseroan oleh karena memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan kepada Perseroan.

39. Penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum Terbatas XIII, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan aktiva produktif dalam bentuk kredit. Perseroan wajib melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas XIII ini kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"). Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus, maka rencana penggunaan dana tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan POJK 30/2015. Terhadap rencana penggunaan dana tersebut, kami berpendapat bahwa penggunaan dana tidak termasuk dalam transaksi afiliasi akan tetapi termasuk dalam transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"). Namun demikian, Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020 oleh karena transaksi material ini merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Selanjutnya, Perseroan wajib mengungkapkan transaksi material ini dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) POJK 17/2020.

Dalam hal Perseroan dikemudian hari menggunakan dana untuk keperluan transaksi afiliasi maka Perseroan wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), dan apabila penggunaan dana akan diubah dikemudian hari untuk melaksanakan transaksi dengan nilai material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 maka Perseroan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

40. Dalam rangka Penawaran Umum Terbatas XIII, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 1 tanggal 04 Januari 2021 yang dibuat di hadapan

Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, ("RUPSLB"). Adapun hasil keputusan RUPSLB telah diumumkan dalam situs web Bursa, situs web KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 05 Januari 2021.

41. Perseroan telah memberitahukan rencana untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas XIII kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No. 1272/DIR/XI/2020 tanggal 25 November 2020 dan No. 001/DIR/I/2021 tanggal 04 Januari 2021, keduanya perihal Laporan Rencana Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas XIII (PUT XIII) Bank Mayapada Tahun 2020, sebesar sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), adapun OJK telah menerima pemberitahuan tersebut berdasarkan Surat Nomor SR-6/PB.33/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Rencana Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) XIII Bank Mayapada, dimana disampakan penerbitan saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK..
42. Dalam rangka Penawaran Umum Terbatas XIII ini, Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas XIII PT Bank Mayapada Internasional Tbk., Nomor 2 tanggal 5 Januari 2021 jo. Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas XIII PT Bank Mayapada Internasional Tbk., Nomor 63 tanggal 26 Januari 2021 antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk., dengan PT Adimitra Jasa Korpora, yang keduanya dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta.  
  
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan, penandatanganan perjanjian tersebut diatas telah ditandatangani secara sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
43. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 30 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi ketentuan PP No. 29 tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang pembelian saham Bank Umum dimana untuk pemenuhan ketentuan dimaksud, 1% (satu persen) saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Mayapada Karunia tidak dicatatkan pada Bursa Efek.
44. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 30 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi ketentuan PP No. 29 tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang pembelian saham Bank Umum dimana untuk pemenuhan ketentuan dimaksud, kepemilikan saham Perseroan oleh pemegang saham asing tidak melebihi 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham Perseroan.
45. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 30 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dimana tidak ada satupun dari pemegang saham Perseroan dalam kategori lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank yang memiliki kepemilikan saham melebihi dari 40% (empat puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan serta kategori badan hukum bukan lembaga keuangan yang memiliki kepemilikan saham melebihi dari 30% (tiga puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. Hal tersebut termasuk kepemilikan atas saham pada Perseroan oleh Cathay Life Insurance Co., Ltd., yang tidak melebihi dari 40% (empat puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dan kepemilikan antara pemegang saham yang

memiliki keterkaitan atau yang mempunyai hubungan afiliasi seperti hubungan antara PT Mayapada Kasih dan PT Mayapada Karunia dengan jumlah keseluruhan total kepemilikan sahamnya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

46. Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan-pelaporan berkala pada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
  - a. Kewajiban Pelaporan Berkala berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 5 Juli 2011 beserta Peraturan X.K.2 yang merupakan lampirannya telah dipenuhi dengan adanya Laporan Keuangan Tahunan per Desember 2019, dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan per Juni 2020;
  - b. Kewajiban Pelaporan Laporan Publikasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (“**POJK 37/2019**”) telah dipenuhi sebagai berikut yaitu Laporan Publikasi Bulanan per Januari hingga November 2020, Laporan Publikasi Triwulanan per Desember 2019, Maret 2020, Juni 2020 dan September 2020 serta Laporan Publikasi Tahunan per Desember 2019 yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
47. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 30 Desember 2020, Perseroan tidak melakukan pelanggaran dan/atau pelampauan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
48. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan dan didukung pula dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 30 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi POJK 11/2016 *juncto* POJK 34/2016 dimana Perseroan telah memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum.
49. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan, Perseroan tidak pernah menerima surat perihal status pengawasan Bank dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian kami mengasumsikan bahwa Perseroan berada dalam pengawasan normal sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 15/POJK.03/ 2017 tentang Penerapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.
50. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, Perseroan telah melaporkan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Tahun 2018 kepada OJK melalui Surat Perseroan No. 266/DIR/IV/2019 tanggal 12 April 2019 Perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan GCG. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/ POJK.03/ 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
51. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, Perseroan telah melaporkan Laporan Profil Risiko Posisi Bulan Desember 2019, Bulan Maret 2020, Bulan Juni 2020 dan Bulan September 2020 kepada OJK melalui: (i) Surat Perseroan No. 071/DIR/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal Laporan Profil Risiko Posisi Bulan Desember 2019, dengan Peringkat Risiko Bank yaitu *Low to Moderate*; (ii) surat elektronik yang ditujukan kepada Direktur Pengawas Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30 April 2020 perihal Laporan Profil Risiko Posisi Bulan Maret 2020 yang mana telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat

elektronik dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 April 2020, dan tanggal 4 Mei 2020 perihal Laporan Profil Risiko Posisi Bulan Maret 2020 (Revisi), dengan Peringkat Risiko Bank yaitu *Low to Moderate*; (iii) Surat Perseroan No. 759/DIR/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 perihal Laporan Profil Risiko Posisi Bulan Juni 2020 dengan Peringkat Risiko Bank yaitu *Low to Moderate*; dan (iv) Surat Perseroan No. 1164/DIR/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Laporan Profil Risiko Triwulan III 2020 dengan Peringkat Risiko Bank yaitu *Low to Moderate*. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan profil risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/ 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum.

52. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, diketahui bahwa Perseroan telah memenuhi definisi kelompok BUKU 3 berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-44/PB.33/2017 tanggal 2 Juni 2017 perihal Perubahan Kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) PT Bank Mayapada Internasional Tbk menjadi BUKU 3. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/ 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank.

Demikian Addendum II Pendapat Dari Segi Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan maupun profesi penunjang dalam rangka Rencana Penawaran Umum Terbatas XIII Bank Mayapada Tahun 2021 dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta aspek hukum yang diungkapkan telah sesuai dengan Addendum II Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**ALDJUFRI GILL PRISCILLA RIZKI**



**Maylanie N. Priscilla**  
Partner

**STTD.KH-165/PM.2/2018**  
**Anggota HKHPM No.201525**